



HUTAN SUCI

Tenganan

Pegringsingan

**Kajian Teologi Hindu dalam
Pelestarian Alam**

ISBN 978-623-7112-73-0 (PDF)



9 786237 112730

Dr. Drs. I Wayan Lali Yogantara, S.Pd., M.Si.

HUTAN SUCI TENGANAN PEGRINGSINGAN: KAJIAN TEOLOGI HINDU DALAM PELESTARIAN ALAM

Dr. Drs. I Wayan Lali Yogantara, S.Pd., M.Si.



Sanksi pelanggaran Pasal 72:**Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUTAN SUCI TENGANAN PEGRINGSINGAN: KAJIAN TEOLOGI HINDU DALAM PELESTARIAN ALAM

Penulis:

Dr. Drs. I Wayan Lali Yogantara, S.Pd., M.Si.

ISBN:

978-623-7112-73-0 (PDF)

Editor:

Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H.

Desain Sampul:

Junior Hendri Wijaya, S.IP.

Tata Letak:

Junior Hendri Wijaya, S.IP.

Penerbit:

Jayapangus Press

vii+277 Hlm; 14,8 x 21 cm.

Cetakan I, Mei 2023

Alamat Penerbit:

Jalan Antasura Gang Dewi Madri I Blok A/3 Denpasar Bali,
80115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang Memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

UCAPAN TERIMAKASIH

Om Swastyastu

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "Hutan Suci Tenganan Pegringsingan: Kajian Teologi Hindu dalam Pelestarian Alam" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., Prof. Dr. Dra. Relin D. E, M.Ag., Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H., Dr. I Nyoman Subagia, S.Ag., M.Ag., Dr. I Gede Suwantana, M.Ag., Prof. Dr. dr. I Nyoman Adiputra, MOH., PFK, Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA, Prof. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum, Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si, Dr. Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag, Dr. Drs. I Ketut Tanu, M.Si, Prof. Dr. I Nyoman Sueca, S.Ag., M.Pd, Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Perbekel, Keliang Desa Adat, dan para informan lainnya di Desa Tenganan yang telah memberikan bantuan, saran, motivasi, dan fasilitas dalam penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk perbaikan pada penulisan berikutnya.

Akhir kata, semoga buku "HUTAN SUCI TENGANAN" ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Om Santih Santih Santih Om.

Denpasar, Mei 2023
Penulis

PRAKATA

Buku ini menyajikan sebuah tulisan yang difokuskan pada pembahasan tentang pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Manggis Kabupaten Karangasem. Terdapat tiga pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam kajian ini, yaitu: mengapa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem melestarikan hutan, bagaimana bentuk pelestarian hutan di desa tersebut, dan apa implikasi dari pelestarian hutan di desa tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kajian ini menggunakan tiga teori, yaitu: teori fungsionalisme struktural, teori religi, dan teori etika lingkungan ekosentrisme. Data dalam kajian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumen, dan dianalisis dengan teknik data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Buku ini menunjukkan bahwa latar belakang pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan meliputi pelestarian tradisi leluhur, melindungi desa dari ancaman bencana alam, pelestarian sumber air, penyediaan bahan bangunan, bahan obat, bahan pewarna tekstil, bahan upakara yajña, dan penambahan penghasilan warga desa. Bentuk pelestarian hutan di desa tersebut mencakup pelestarian hutan berbasis mitos dan kearifan lokal, penjagaan hutan berdasarkan aturan-aturan adat, penjagaan hutan berdasarkan kesadaran masyarakat, dan pelaksanaan upacara-upacara tertentu.

Implikasi dari pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem meliputi peningkatan spiritual masyarakat, penguatan ideologi Tri Hita Karana, penguatan teologi Hindu, penguatan hukum nasional tentang pelestarian hutan, penguatan kosmologi Hindu, peningkatan kualitas ekologi hutan, penguatan modal budaya sebagai destinasi pariwisata, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Akhir dari ini menunjukkan bahwa pelestarian hutan yang dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat dapat memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pelestarian hutan perlu didorong dan dipromosikan sebagai suatu nilai yang penting dalam pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMAKASIH	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
BAB 2	
PELESTARIAN HUTAN DAN TEOLOGI HINDU	11
BAB 4	
SEJARAH DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN	36
Sejarah Desa Adat Tenganan Pegringsingan	36
Geografis Desa Adat	43
Sistem Keagamaan Desa Adat.....	60
Sistem Kemasyarakatan Desa Adat	69
Pemerintahan	75
Hak dan Kewajiban Krama	81
BAB 5	
LATAR BELAKANG PELESTARIAN HUTAN	85
Pelestarian Tradisi Leluhur	86
Perlindungan Desa dari Bencana Alam	95
Pelestarian Sumber Mata Air	99
Penyediaan Bahan Bangunan	102
Penyediaan Bahan Obat.....	107
Penyediaan Bahan Pewarna Tekstil.....	111
Penyediaan Bahan Upakara Yajña	117
Penambahan Penghasilan Warga Desa	122
BAB 6	
BENTUK PELESTARIAN HUTAN	126
Pelestarian Hutan Berbasis Mitos dan Kearifan Lokal	126
Mitos Dewa Indra dalam Pelestarian Hutan	128
Mitos Lelipi Slan Bukit dalam Pelestarian Hutan	136
Penjagaan Hutan Berdasarkan Aturan-Aturan Adat	138
Mentaati Awig-Awig	138
Mentaati Pararem	147
Penjagaan Hutan Berdasarkan Kesadaran Masyarakat	152
Penjagaan Hutan Melalui Pelaksanaan Upacara.....	156
Upacara Tumpek Uduh	158
Usabha Sambah	167
Upacara Neduh	171

BAB 7	
PENTINGNYA PELESTARIAN HUTAN.....	178
Peningkatan Spiritual Masyarakat.....	179
Penguatan Ideologi Tri Hita Karana	182
Penguatan Teologi Hindu	188
Teologi Hindu dalam Pembangunan Pura di Hutan.....	190
Teologi Sosial dalam Pasraman Daha Truna	199
Penguatan Hukum Nasional tentang Pelestarian Hutan	204
Penguatan Kosmologi Hindu	211
Peningkatan Kualitas Ekologi Hutan.....	219
Terjaganya Sumber Mata Air	224
Terhindarnya dari Bencana Alam.....	230
Penguatan Modal Budaya sebagai Destinasi Pariwisata	236
Peningkatan Perekonomian Masyarakat.....	242
Refleksi	245
BAB 8	
HUTAN SUCI TENGANAN	249
DAFTAR RUJUKAN	251
GLOSARIUM	261
TENTANG PENULIS	277

BAB 1

PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan dan kerusakan lingkungan telah memperlihatkan kepada khalayak betapa pentingnya perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan segala sumber daya yang ada baik dalam tatanan lokal, regional, dan global. Perhatian dan pengertian berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencermati segala bentuk regulasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas sehingga dapat mengurangi berbagai hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Timbulnya bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, tanah longsor, gunung meletus dan punahnya berbagai kehidupan merupakan masalah yang berkaitan dengan keseimbangan ekologi. Oleh karena itu, ekologi sebagai konsep dasar yang harus dikembangkan untuk mencari pola hidup yang berkualitas, untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan keseimbangan ekologi, serta untuk melakukan pendekatan ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya hutan (Indriyanto, 2012: 2).

Peters (2015: 9-10) dalam bukunya berjudul "*Tri Hita Karana The Uniqueness of Bali*" menyatakan: "*Tri Hita Karana is an all-inclusive holistic concept encompassing the universe or macrocosm (bhuwana agung), not restricted to one country, one island, one region, one village, one yard, one building, one room, or even the human self*" (*Tri Hita Karana* adalah konsep holistik yang mencakup alam semesta, tidak terbatas pada satu negara, satu daratan, satu wilayah, satu desa, satu lahan, satu bangunan, satu ruangan, bahkan pada manusia itu sendiri). Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa filosofi *Tri Hita Karana* terdiri dari tiga pilar, spiritual, sosial, dan alam. Sebagai sistem yang holistik, ketiga pilar tersebut saling mendukung pembangunan dan

hubungan di antara satu dengan lainnya. Walaupun masing-masing bagian memiliki kekuatan, satu bagian saja tidak cukup untuk menciptakan pembangunan secara keseluruhan. Ketiga bagian itu dibutuhkan, jika tidak, pembangunan akan mengalami kegagalan. Simbolisasi dari bagian yang mendukung pembangunan keseluruhan harus dipahami sebagai makna *Tri Hita Karana*. Masing-masing komponen harus diimplementasikan. Bila ketiga bagiannya dapat saling terhubung dan dipraktikkan secara seimbang, manusia dapat menemukan kebahagiaan. Manusia dapat melakukan yang diinginkan, tetapi bila dilalaikan salah satu dari ketiga komponen itu, maka tidak mungkin merasakan keharmonisan dan kedamaian secara penuh.

Sejalan dengan filosofi *Tri Hita Karana* tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menyadari keterkaitan seperti itu, maka manusia berkewajiban untuk memelihara, merawat, dan melindungi lingkungan hidup. Secara *sekala* (tindakan nyata) dilakukan demi tetap terjaganya keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia baik dengan lingkungan hidup, sesama manusia, dan secara *niskala* (menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan dengan melakukan upacara) dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Berkaitan dengan upaya pelestarian hutan, Suarjaya (2010) dalam buku berjudul "Analisis Upacara *Wana Kertih* di Pura Batukaru Desa Wongaya Gede" menyatakan bahwa *Upacara Wana Kertih* sebagai suatu korban suci kepada unsur-unsur alam, dilaksanakan di hutan guna melenyapkan pengaruh negatif alam gaib, sehingga para-Bhuta menjadi *somya*, dan *Bhuta Kala* tidak mengganggu kehidupan di dunia. *Upacara Wana Kertih* dilakukan dengan harapan masyarakat lebih memahami arti dan manfaat lingkungan, sehingga bisa menjaga kelestarian hutan dan mengerti pentingnya lingkungan yang harmonis.

Menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat sepatutnya

melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan hasil secara lebih berdaya guna. Telah banyak dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan baik melalui pendekatan hukum, teknologi, dan pendidikan, namun peningkatan kesadaran terhadap lingkungan melalui pendekatan agama dan budaya lokal sangat memerlukan upaya-upaya revitalisasi. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengejawantahkan kesadaran ke dalam tindakan nyata. Solusi yang cukup bijak untuk menjawab permasalahan di atas adalah moral dan etika lingkungan yang sebagian besar telah terimplementasi dalam berbagai bentuk kearifan lokal dan selalu menjadi landasan dari sinergisme antarkomponen lingkungan.

Agama Hindu mengajarkan agar manusia hidup menemani alam dan bukan menundukkan alam. Kalau pandangan dunia Barat mengajarkan agar manusia menundukkan alam, dan memandang dirinya sebagai satu-satunya yang berkuasa di alam ini, dan adanya alam ini untuk diri sendiri. Maka berdasarkan konsep ini muncul suatu pemikiran yang menghendaki agar manusia mengurus alam sebesar-besarnya demi kesejahteraan manusia secara lahiriah. Berbeda halnya dengan di dunia Timur bahwa ketenangan batin yang menjadi objek renungan. Di dunia Timur, materi itu diperlukan hanya untuk menunjang kehidupan yang berlangsung sementara (Watra, 2008: 9).

Peran desa adat dalam melestarikan lingkungan hidup itu adalah sangat penting, karena desa adat yang mengkoordinasikan *krama* desanya dalam memanfaatkan lingkungan hidupnya. Penataan dan pelestarian lingkungan hidup dimaksud itu adalah dalam upaya menjamin terpeliharanya suasana kehidupan yang harmonis antara *krama* desa dengan *palemahannya*. Dalam melestarikan lingkungan hidup di Bali, adalah dengan membuat aturan-aturan desa serta menerapkannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Misalnya tidak boleh menebang pepohonan sembarangan. Bila mau menebang maka harus mengikuti ketentuan hari baik (*padewasan*), terlebih dahulu menghaturkan *upakara* ditujukan kepada manifestasi Tuhan yaitu *Dewa Sangkara*. Ketika menebang kayu, maka pada tonggak bekas pangkal pohon itu

ditancapi dengan pucuk ranting kayu yang ditebang. Artinya, secara simbolik manusia bukan saja menebang kayu yang ada, tetapi juga berkewajiban menanamnya kembali agar kayu-kayu itu tetap lestari.

Belakangan ini banyak hutan yang dibabat. Pembabatan hutan itu menyebabkan semakin banyak hutan yang gundul. Salah satu fungsi hutan yaitu sebagai waduk menampung air menjadi terganggu, saat musim hujan menjadi kebanjiran dan saat musim kemarau manusia kekurangan air. Fungsi hutan lainnya adalah menyerap partikel kimia yang mengotori udara. Udara yang berhembus dari hutan ke pemukiman menghembuskan udara segar. Pemanfaatan hutan yang tidak seimbang menimbulkan rusaknya siklus alam yang alami, karenanya alam tidak mampu bereksistensi sesuai dengan asasinya sehingga tidak bisa memberi kontribusi pada kehidupan makhluk penghuni bumi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia bulan April 2018 tercatat 125,9 juta ha atau seluas 63,7% dari luas daratan Indonesia. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Sigit Hardwinarto menjelaskan luas lahan ini merupakan hasil evolusi kawasan hutan yang pada awalnya merupakan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). TGHK dimulai pada 1980-an dengan luasan 147,02 juta ha. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dilakukan pepaduserasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) hingga terbitlah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui verifikasi RTRWP yang akhirnya menghasilkan kawasan hutan seluas 125,9 juta ha (infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia).

Secara umum luas hutan cenderung terus menyusut. Data KLHK pada tahun 2015 menunjukkan luas hutan Indonesia sekitar 128 juta ha sedangkan tahun 2018 menyusut menjadi 125,9 juta ha. Penyusutan ini akibat dari kebakaran dan pembalakan liar (deforestasi). Bila merujuk pada perhitungan Ditjen Planologi KLHK, angka deforestasi Indonesia periode 2014-

2015 mencapai 1,09 juta ha dan 2015-2016 mencapai 0,63 juta ha (<https://beritagar.id/artikel/berita/luas-hutan-indonesia-menyusut>). Luas hutan di Indonesia pada tahun 2020 menyusut menjadi 120,3 juta ha. Menurut data KLHK dalam "*The State of Indonesia's Forest (SOFO) 2020*", luasan hutan itu terdiri atas 22,9 juta ha hutan konservasi, 29,6 juta ha hutan lindung, 56 juta ha hutan produksi dan 12,8 juta ha hutan produksi yang dapat dikonversi. Luas hutan Indonesia berkurang 29 juta ha pada tahun 2021. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat hutan Indonesia pada tahun 2021 seluas 95,6 juta ha. Angka itu terbagi dalam tiga kategori hutan, pertama 46,9 juta ha hutan primer, kedua 43,1 juta ha hutan sekunder dan ketiga 5,4 juta ha hutan tanaman (<https://www.idntimes.com>). Luas kawasan hutan Indonesia 95,6 juta ha adalah termasuk kawasan hutan Bali tahun 2021 adalah 132.528,23 ha dengan rincian perkabupaten/kota: Kabupaten Jembrana 43.370,13 ha, Kabupaten Tabanan 10.196,82 ha, Kabupaten Badung 1.717,73 ha, Kabupaten Klungkung 0 ha, Kabupaten Bangli 1.048,50 ha, Kabupaten Karangasem 14.192,12 ha, Kabupaten Buleleng 51.927,15 ha, dan Kota Denpasar 734,50 ha (<https://bali.bps.go.id>).

Kawasan hutan di Bali terus berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 terdapat hutan di Kabupaten Jembrana terdapat 109 ha kritis karena *illegal logging* dan alih fungsi hutan (<https://radarbali.jawapos.com>). Hal serupa terjadi pula di kabupaten yang lain di Bali, seperti di Kabupaten Buleleng tercatat 8.258,14 ha rusak parah.

Berbeda halnya dengan keadaan hutan di Kabupaten Karangasem khususnya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terdapat hutan yang masih utuh, tidak ada yang berkurang dari dulu hingga sekarang. Masyarakatnya hingga saat ini secara umum tidak ada kekhawatiran di bidang ancaman eksploitasi hutan yang ada di desanya. Pelestarian hutan masih tetap dilakukan, bahkan pernah mendapat "Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional" pada tahun 1998 dan pada tahun 2021 memperoleh penghargaan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan atas perolehan Predikat terbaik I Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Kategori Pengelola Hutan Adat.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan posisinya terletak di antara perbukitan, yakni Bukit Kangin, Bukit Kaja, dan Bukit Kauh Desa Tenganan, sehingga desa ini menyerupai tapal kaki kuda. Masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menganut Agama Hindu dan paham (sekte) *Indra*, yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai *Dewa Indra* untuk memperoleh kesuburan alam. Pada *Veda*, menurut Donder (2007: 260-261) terdapat konsep yang membahas tentang alam semesta sebagai manusia kosmis. Dalam konsepnya sebagai manusia kosmis, maka alam semesta semestinya juga hidup, berpikir, berbicara seperti manusia. Dalam perspektif konsep inilah lazim dikenal dengan istilah "bahasa alam" ketika manusia menyaksikan fenomena alam seperti angin topan, puting beliung, gempa bumi, dan gunung meletus. Sesuai dengan konsep manusia kosmis, wujud alam semesta dianggap sebagai himpunan organ-organ makhluk maha besar. Makhluk maha besar itu matanya sebagai matahari, punggungnya sebesar dan seluas langit, urat nadinya sebesar dan sepanjang sungai, bulu matanya sebanyak hutan semak belukar, nafasnya sebanyak atmosfer yang ada di bumi. Konsep manusia kosmis ini mengandung makna bahwa alam semesta juga dapat berpikir, berbicara, bergerak sebagaimana yang diperbuat oleh manusia.

Sejalan dengan pandangan Donder, Keraf (2014: 51-52) dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Lingkungan Hidup" menyatakan bahwa dibutuhkan sebuah pendekatan baru terhadap alam, dari dominasi dan kontrol atas alam, kepada sikap hormat, kerja sama, dan bahkan dialog dengan alam untuk dapat menangkap hakikat, keutuhan dan keindahannya. Suatu sikap baru yang juga sangat kuat dianjurkan bahkan oleh seorang ilmuwan besar, Ilya Prigogine, dalam bukunya *Order out of Chaos*, sebagaimana tersingkap dari subjudul buku tersebut, "*Man's Dialogue with Nature*". Maksudnya, manusia berdialog dengan alam dan bukan mendominasi, mengontrol, dan mengeksploitasinya semata-mata demi kepentingan manusia. Berkaitan dengan konsep manusia kosmis, terkandung maksud bahwa perlakuan yang etis tidak hanya diperuntukkan bagi

sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Ini berarti, lingkungan hidup termasuk hutan perlu diperhatikan dan dilestarikan.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan mampu melestarikan hutan seluas 255,840 ha atau 27,89% dari keseluruhan lahan desa adat (917,200 ha) dengan cara-cara yang telah ditradisikan di desa setempat terutama melalui strategi kearifan lokal baik berupa *awig-awig* dan mitologi. *Awig-awig* mengatur tentang pelestarian lingkungan termasuk hutan (Suryadarma, 2008).

Keberadaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan secara umum luasnya cenderung bertambah karena pepohonan yang tumbuh di tegalan atau kebun yang berbatasan dengan hutan tersebut dilarang ditebang sesuai ketentuan *awig-awig* desa adat bersangkutan. Adapun beberapa jenis pepohonan yang dilarang untuk ditebang, meliputi pohon enau, angka, cempaka, *tingkih* (kemiri), tehep, pangi (kluwek), dan durian.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan, banyak *penyakap* (penggarap) yang bertempat tinggal di hutan. Mereka tidak hanya berkewajiban menjaga hutan tetapi sebagai penggarap memproduksi *tuak* (air enau). *Tuak* ini di samping digunakan untuk kepentingan upacara keagamaan, juga sebagai minuman yang dihidangkan kepada tamu, serta dijual oleh penggarap dan hasilnya dibagi antara penggarap dengan Desa Adat Tenganan Pegringsingan atau Pemilik lahan hutan. Para penggarap hutan berasal dari desa lain yang berdomisili di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Dahulu di hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan hanya terdapat *rurung* (lorong) kecil yang bisa dilalui oleh para penggarap hutan dan warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang memungut hasil hutan. *Rurung* (lorong) kecil tersebut juga dilalui untuk keperluan ritual keagamaan di pura yang ada di hutan yaitu Pura Kubu Langlang, Naga Sulung, dan Tegal Gimbal. Ketika itu ada larangan dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan membuka jalan setapak atau jalan raya di dalam hutan agar terhindar dari kerusakan hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab termasuk percurian hasil hutan. Akan tetapi, sekarang di antara lorong-lorong kecil itu ada yang

telah diperluas menjadi jalan setapak selebar tiga meter yang dapat dilintasi sepeda motor dan mobil. Oleh karenanya hutan yang dulu terkesan angker (*tenget*), sekarang sudah tidak demikian. Perluasan lorong itu memang sangat dipentingkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal terutama di Banjar Dinas Bukit Kangin Tenganan karena di sana ada pemukiman warga dan juga didirikan SDN 2 Tenganan. Jalan tersebut berguna untuk kelancaran transportasi warga setempat dan para guru yang mengajar di sekolah itu. Sebagian besar guru SDN 2 Tenganan berasal dari luar Banjar Dinas Bukit Kangin Tenganan.

Perluasan lorong menjadi jalan setapak sudah tidak dipersoalkan lagi oleh *krama* desa adat setempat. Bahkan sekarang hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sudah menjadi tempat *trekking* bagi wisatawan yang gemar melakukan perjalanan dengan berjalan kaki untuk menikmati pemandangan hutan dan pemandangan alam lainnya.

Inilah yang menjadi kekhawatiran peneliti, karena sifat manusia selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan era global, sehingga hutan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Untuk itu, pentingnya pengkajian terhadap kearifan lokal masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam pelestarian hutan. Seperti masih adanya kepercayaan terhadap adanya mitos "*Lelipi Slan Bukit*" yang senantiasa menjaga kebun, hutan, dan wilayah desa setempat dari gangguan yang dapat mengancam kelestariannya (Dherana, 1976: 24-25; Kertiasih, 2018). Dengan dilestarikannya hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berimplikasi bagi kehidupan masyarakat setempat.

Pentingnya pelestarian hutan juga telah dipaparkan dalam berbagai jurnal internasional seperti kajian McGinlay *et al.*, (2020), Elliott (2019) dan Ola and Benjamin (2019) yang menyatakan pentingnya melakukan pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara menerapkan kebijakan dan program konservasi lingkungan untuk mengatur dan melesarkan sumber daya keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesadaran akan ancaman yang dihadapi pusat keanekaragaman hayati. Misalnya, program konservasi seperti Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), REDD+, Pembayaran Jasa

Ekosistem (PES), dan Undang-Undang Perlindungan Hutan dan Taman Nasional yang harus semakin diterapkan untuk melindungi tempat-tempat keanekaragaman hayati dan mengurangi eksploitasi berlebihan sumber daya hutan. Selanjutnya dalam kajian Kimengsi *et al.*, (2019) menyatakan dalam mengelola pelestarian hutan perlu ditingkatkan motivasi penggerak utama masyarakat seperti menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melindungi hutan demi generasi mendatang. Sedangkan dalam kajian Maruna *et al.*, (2019) menyatakan pentingnya peran lembaga dalam perencanaan tata guna lahan untuk perlindungan hutan. Kajian serupa oleh Coutts *et al.*, (2019) menyatakan hukum adat yang dikembangkan dan ditegakkan secara lokal telah terbukti memiliki dampak yang lebih besar pada perlindungan sumber daya alam dibandingkan dengan hukum yang dikembangkan dan ditegakkan secara federal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan kehutanan nasional perlu adanya pembentukan dan dukungan Komite Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Kajian serupa oleh Chodak (2020) menyatakan tidak semua solusi dalam penyelenggaraan pelestarian alam di Hutan Negara bersifat permanen, beberapa dapat diwujudkan dalam varian yang berbeda. Misalnya dengan membuat badan pengawas cagar alam, monumen alam, kawasan ekologi, situs dokumentasi, dan kompleks lindung alam lanskap yang ditentukan dalam tindakan hukum yang menetapkan objek perlindungan hutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dipandang perlu dilakukan penelusuran atau kajian dengan judul: "Pelestarian Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem (Kajian Teologi Hindu) dengan memfokuskan tiga masalah sebagaimana dituangkan dalam rumusan masalah berikut ini.

Berdasarkan penjelasan hal tersebut, penulis perlu menuliskan buku ini untuk membahas; Mengapa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem melestarikan hutan? Kemudian bagaimana bentuk pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem?

Bagaimana implikasi pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan
Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem?

BAB 2

PELESTARIAN HUTAN DAN TEOLOGI HINDU

Sistem pendidikan Agama Hindu berbasis *Tri Hita Karana* meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Sistem pendidikan di keluarga melalui aktivitas ritual di keluarga dan kawasan hutan; (2) Sistem pendidikan desa adat sebagai media pembelajaran *krama* desa terhadap ekologi; (3) Pendidikan berpusat di lingkungan *Sekaa Truna* dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan desa, *upacara* dan penyuluhan lingkungan; (4) Pendidikan siswa melalui karya wisata dengan memanfaatkan kawasan hutan sebagai media pendidikan bagi siswa. Implikasi sistem pendidikan Agama Hindu berbasis *Tri Hita Karana* di kawasan wisata *Mandala Suci Wenara Wana* terhadap Desa Adat Padangtegal meliputi: (1) Penguatan sakralisasi ekologis dengan meningkatnya intensitas *yajña* dan masih tetap dipertahankannya simbol-simbol suci Hindu; (2) Penguatan kesakralan ekosentrisme, dan keberadaan *Mandala Suci Wenara Wana* adalah sebagai media pelestarian lingkungan dan alam; (3) Penguatan terhadap ekonomi masyarakat karena adanya sistem pengelolaan keuangan dari kawasan *Mandala Suci Wenara Wana* yang sepenuhnya dikelola oleh desa adat; (4) Penguatan kesadaran berwisata, dan pentingnya pariwisata berorientasi budaya-agama dan ekologi Hindu; (5) Penguatan pendidikan ekologi yang berdasarkan atas ajaran *Tri Hita Karana*.

Persamaan antara kajian Perni dengan kajian ini adalah sama-sama meneliti tentang aspek kawasan hutan. Perbedaannya adalah Perni fokus kajian kajiannya adalah *Mandala Suci Wenara Wana* di kawasan Wisata Padangtegal, Ubud, Gianyar dari kajian atau perspektif pendidikan Agama Hindu berbasis *Tri Hita Karana* pada Komunitas Lokal, sedangkan kajian ini berfokus pada kajian teologi Hindu terhadap Pelestarian Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Kontribusi kajian Perni terhadap kajian ini adalah sebagai rujukan dalam pembahasan

implikasi pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Subamia (2019) dalam kajiannya yang berjudul "Representasi Mitologi *Dewa Indra* dalam Perang Pandan pada Upacara *Usaba Sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Manggis, Karangasem, Bali (Perspektif Teologi Sosial)" menjelaskan bahwa prosesi perang pandan adalah salah satu bagian upacara keagamaan terpenting dan wajib dalam upacara *Usaba Sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Aksiologi teologi sosial dari representasi mitologi *Dewa Indra* dalam perang pandan pada upacara *Usaba Sambah* adalah menyangkut nilai mitologi *Dewa Indra* dalam perang pandan, nilai perang pandan sebagai seni sosial religius, nilai perang pandan sebagai metamorfosis pendewasaan *truna* dan *daha* serta nilai perang pandan sebagai wujud perilaku ksatria. Sedangkan implikasi representasi mitologi *Dewa Indra* dalam perang pandan pada upacara *Usaba Sambah* adalah meningkatkan *sradha* dan *bhakti* masyarakat, menumbuhkan solidaritas sosial religius, menguatkan dalam mempertahankan historis lokal genius, menerapkan nilai warisan leluhur sebagai landasan hidup, pengembangan destinasi desa wisata budaya, dan sebagai pengembangan wisata ekonomi kreatif.

Persamaan kajian Subamia dengan kajian yang dilakukan adalah sama-sama dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Dewa Indra* yang dipuja dalam pelaksanaan perang pandan pada upacara *Usaba Sambah* adalah perang pandan yang juga diyakini memberikan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan kemakmuran masyarakat. Kajian yang dilakukan ada kaitan dengan kajian Subamia terutama mitologi *Dewa Indra* dalam hubungannya dengan pelestarian hutan. Namun demikian, kajian yang dilakukan lebih menekankan pada aspek teologi Hindu pada pelestarian hutan tersebut.

Wastawa (2008) dalam artikel Jurnal Pangkaja (Jurnal Ilmiah Agama Hindu) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dengan judul "Konservasi Kawasan Hutan Lindung Batukaru: Perspektif Agama Hindu (Strategi Perlindungan terhadap Hasil-Hasil Budaya)" menguraikan bahwa hutan dalam perspektif Agama Hindu dimaknai sebagai ruang religius yang memiliki tipe *mahawana*, sebagai hutan tutupan, *tapawana*, yaitu hutan dalam peruntukannya sebagai tempat-tempat suci dan sebagai tempat budidaya tanaman obat, serta *sriwana*, yaitu hutan yang dapat diusahakan demi kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Hutan dengan gunungnya juga dimaknai sebagai

simbol *Linggayoni*, yakni sebagai *sthana Dewa Siwa*. Dengan demikian, dalam pelestariannya, umat Hindu melaksanakan upacara-upacara sebagai upaya memahami dalam melindungi hutan dengan *Upacara Wana Kertih*, *Upacara Ameras Alas*, *Upacara Pamahayu Jagat*, *Tumpek Uduh* sesuai dengan kearifan lokal umat Hindu. Dikemukakan juga bahwa kegiatan konservasi hutan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, rencana tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan insentif kepada masyarakat di sekitar hutan dan melibatkannya di setiap proyek reboisasi dengan maksud di satu sisi masyarakat dapat memperoleh keuntungan ekonomi, tidak menjaga hutan semata. Keterlibatan masyarakat hukum adat sangat penting karena adat bersifat sosio-religius yang taat akan norma-norma agama, di samping mengupayakan elemen pendukung seperti perundang-undangan, *Bhisama* PHDI, pembuatan *purana-purana* tempat suci, dan membangkitkan kearifan lokal dalam rangka mengawetkan dan melestarikan kawasan lindung Batukaru.

Kontribusi artikel jurnal Wastawa tersebut sangat penting dalam kajian yang dilakukan, terutama berkaitan dengan tipe hutan sebagai ruang religius, hutan dan gunungnya dimaknai sebagai simbol *Linggayoni (sthana Dewa Siwa)*, serta berbagai jenis upacara berkaitan dengan pelestarian hutan seperti *Upacara Wana Kertih*, *Upacara Ameras Alas*, *Upacara Pamahayu Jagat*, dan *Tumpek Uduh*. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga dibangun sejumlah tempat suci (Pura) di kawasan hutannya serta dilakukan ritual yang berkaitan dengan upaya pelestarian hutan.

Nagel (2011) dalam artikel *Proceding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)* Universitas Gunadarma Depok, dengan judul "Pelestarian Hutan dalam Hubungannya dengan Lingkungan dan Potensi Ekonomi" menjelaskan bahwa kerusakan hutan terjadi karena aktivitas manusia. Sebenarnya pelestarian hutan bertujuan untuk pengawetan kualitas lingkungan dan menciptakan iklim yang seimbang. Pelestarian hutan memberikan manfaat ekonomi pada kawasan hutan itu sendiri dan daerah sekitarnya yakni daerah hilir. Pelestarian hutan juga memberikan dampak luas terhadap peningkatan kualitas ekosistem (biotik dan atau fisik) lingkungan di dalam dan luar kawasan hutan. Dijelaskan pula bahwa kerusakan lingkungan hidup sebenarnya tidak terjadi jika saja setiap orang memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kepemilikan yang tinggi.

Lingkungan hidup dan segala isinya adalah milik masyarakat yang harus dijaga dan dipelihara.

Nagel dalam artikel tersebut di atas menjelaskan manfaat pelestarian hutan serta kerusakan hutan yang sebenarnya diakibatkan oleh manusia. Tulisan ini berkontribusi dalam kajian yang dilaksanakan terutama berkaitan dengan pengembangan wawasan terhadap konsep lingkungan hutan dan upaya pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Karidewi *et al.* (2012) dalam artikel Majalah Geografi Indonesia dengan judul "Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali" menjelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan kearifan lokal dalam praktiknya secara umum masih berjalan cukup efektif meskipun substansi tiap-tiap pasal memiliki kelemahan masing-masing. Ketaatan masyarakat adat mematuhi aturan masih cukup tinggi dan pelanggaran yang terjadi tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi hutan. Persepsi masyarakat menghasilkan hubungan interrelasi antar konsep yang terdiri dari fleksibilitas *awig-awig*, mekanisme pelaksanaan *awig-awig*, partisipasi masyarakat dan keberlangsungan fungsi hutan. Penyusunan strategi pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal ditujukan untuk membenahi sistem pengelolaan tradisional sehingga dapat membantu masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan hutan secara lebih efektif.

Artikel Karidewi dalam kajiannya menyoroti tentang pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan mengefektifkan pelaksanaan kearifan lokal (*awig-awig*). Artikel ini berkontribusi terhadap kajian terutama berkaitan dengan penggunaan *awig-awig* dalam upaya pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Peneliti ingin mengembangkan lagi dari aspek teologi Hindu.

Sumarjo (2018) dalam artikel Jurnal berjudul "Eksistensi *Awig-Awig* dalam Mejaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali" menjelaskan bahwa eksistensi *awig-awig* mampu bersanding dengan paradigma modernisasi. Perkembangan pariwisata adalah wujud dari pengaruh modernisasi. Perkembangan pariwisata tersebut tidak sepenuhnya mengikis identitas kultural masyarakat Tenganan Pegringsingan, namun mampu menciptakan peluang dalam pola menjaga harmonisasi. Tradisi perang pandan merupakan bentuk persembahan kepada *Dewa Indra*. Praktek tradisi ini melibatkan

laki-laki dan perempuan. Tradisi ini dilaksanakan setahun sekali dan menjadi momentum ritual adat sekaligus upacara ritual. Melalui ritual perang pandan, posisi dan peran *awig-awig* sangat pakem, karena masyarakat Tenganan Pegringsingan masih mempertahankan pakem kesakralan ritual perang pandan sebagai komoditas yang berlangsung setiap tahun. Semua bentuk pola aktivitas masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan bermuara pada eksistensi *awig-awig* dalam menjaga keseimbangan sehingga tercipta harmonisasi hubungan masyarakat baik secara vertikal dan horizontal.

Artikel Sumarjo ini membahas tentang eksistensi *awig-awig* dalam menjaga harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Segala pola aktivitas masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan diatur dengan *awig-awig* tersebut. Dengan demikian, kajian yang dilakukan merupakan kajian lanjutan yang di dalamnya ada menyangkut kearifan lokal berupa *awig-awig* dalam upaya pelestarian hutan. *Awig-awig* dalam hal ini adalah salah satu dari sarana pelestarian hutan. Peneliti masih ingin menelusuri aspek lain yang berperan dalam pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terutama dari sudut kajian teologi Hindu.

Karmini (2020) dalam artikel Jurnal yang berjudul "*Ecotourism Management Based on Local Wisdem in Tenganan Village, Karangasem Bali*" menjelaskan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Tenganan adalah hukum adat tertulis (*awig-awig*) yang digunakan untuk melestarikan hutan wisata lokal dengan tidak merusak potensi flora dan fauna di hutan, dan memanfaatkan hasil hutan secara adaptif. Implementasi *awig-awig* dalam pengelolaan hutan wisata berimplikasi positif bagi keragaman perencanaan tata ruang dan pelestarian hutan. Pengelolaan ekowisata yang disertai dengan upaya pelestarian hutan desa setempat mampu mendukung pariwisata berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menjamin keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan kelayakan sosial budaya masyarakat setempat.

Artikel jurnal ini membahas tentang pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ini memberikan isyarat bahwa kearifan lokal berupa *awig-awig* di Desa Tenganan Pegringsingan telah mampu mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata. Hal ini juga berimplikasi positif terhadap upaya pelestarian hutan. Kajian yang dilakukan merupakan kajian lanjutan terhadap pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kajian dalam

kaitannya dengan pelestarian hutan tidak dari aspek kearifan lokal (*awig-awig*) semata, namun juga dari aspek teologi Hindu.

Lestawi (2020) dalam artikel *Journal of Landscape Ecology* yang berjudul "*The Role of Customary Law in the Forest Preservation in Bali*" ada menjelaskan tentang upaya pelestarian hutan di Bali tidak dapat dipisahkan dengan kearifan lokal. Hukum adat sebagai keputusan pemimpin Agama Hindu di Bali adalah kearifan lokal yang telah dipertahankan oleh masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Lestawi adalah tentang nilai-nilai kearifan lokal yang dipegang oleh masyarakat adat dan meninjau pelestarian hutan dari perspektif Hindu. Kajian dilakukan di tiga desa yaitu Desa Tenganan Karangasem, Desa Manggis Sari Jembrana, dan Desa Sangeh Badung. Ketiga desa ini percaya bahwa hutan adalah wilayah suci yang harus dijaga dan dilestarikan. Dinyatakan bahwa dalam ajaran Hindu, upaya melestarikan hutan dan tanaman adalah kewajiban manusia untuk menjaga hubungan baik dengan alam. Oleh karena itu, kelestariannya harus dijaga. Untuk menghormati kesucian hutan dan tanaman, komunitas Hindu di Bali melakukan berbagai ritual keagamaan.

Terkait dengan pelestarian hutan di Desa Tenganan Karangasem, Lestawi menyatakan bahwa tidak semua pohon di dalam hutan bisa ditebang terutama pohon nangka, kemiri, cempaka, tehep, pangi dan durian meskipun pohon-pohon tersebut ada di tanah milik pribadi. Dikemukakan pula adanya mitologi tentang ular penjaga hutan yang mengejar siapa saja yang merusak hutan. Pemanfaatan hasil hutan diatur dengan aturan adat, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi yang bentuk dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan aturan adat tersebut. Adanya peraturan lingkungan yang sangat ditaati oleh warganya menjaga kemampuan alam untuk mendukung kehidupan. Aturan ini konsisten dengan konsep kapasitas dukungan lingkungan. Selain aturan tentang pemanfaatan hutan, juga mengatur tentang kepemilikan tanah.

Artikel ini berkontribusi pada kajian yang dilakukan terutama keberadaan hutan dengan berbagai jenis pepohonan yang tidak boleh ditebang sesuai ketentuan *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Selanjutnya dengan ini peneliti mengembangkan lagi ke ranah yang lain terutama teologi Hindu.

Wiryawan (1987) dalam buku berjudul "*Tri Hita Karana Ekologi Ajaran Hindu*" menjelaskan bahwa hidup dan kesejahteraan umat manusia tergantung pada hutan dan oleh karenanya harus dilindungi. Hutan merupakan tempat menjalin

suasana damai dan harmonis dengan Tuhan dan merupakan tempat pencapaian tujuan hidup spiritual para bijaksana. Di India hutan merupakan simbol kesucian totalitas yang mengkombinasikan semua bentuk kehidupan dalam suatu keseluruhan yang independen. Juga menyebutkan ada tiga kategori hutan yaitu *sriwana*, hutan yang menyediakan kemakmuran, *tapawana*, hutan tempat berkontemplasi untuk mencari kebenaran, dan *mahawana*, hutan lebat yang alami tempat semua jenis kehidupan mendapatkan perlindungan. Buku ini berkontribusi terhadap kajian yang dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terutama berkaitan dengan kategori hutan yang dilestarikan, apakah termasuk kategori *sriwana*, *tapawana* atau *mahawana*.

Watra, *et al.* (2010) dalam buku yang berjudul "Pelestarian Lingkungan Menurut Agama Hindu" berisikan himpunan teks antara lain teks berjudul "Mitos *Lelipi Slan Bukit* dalam Konteks Pelestarian Lingkungan" oleh I Wayan Subrata, memaparkan bahwa sebagai sebuah mitos, kepercayaan masyarakat Tenganan Pegringsingan terhadap *lelipi slan bukit* mempunyai posisi penting dan disucikan serta menjadi sesuatu yang sakral. Mitos telah berlangsung lama sampai zaman postmodernisme sekarang ini masih menjadi salah satu strategi dalam menghadapi masalah lingkungan. Konteksnya terhadap lingkungan adalah upaya mencegah kerusakan dan melestarikan lingkungan di mana masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dapat hidup dengan pola menetap secara bersama-sama serta dapat mengembangkan kebudayaannya yang unik.

Di samping itu, secara geografis letak desa yang berada di bawah bukit cenderung terancam longsor dan banjir, membuat hidup masyarakat tidak tenang. Oleh karena itu, mereka berusaha menjaga lingkungannya. Secara ekonomis hutan yang dikelola model kebun dengan berbagai tanaman menurut musim dan tanaman langka sangat penting untuk kebutuhan konsumsi, mendatangkan uang, biaya hidup, dan kebutuhan lainnya. Secara teologis, mengingatkan umatnya bahwa Tuhan memberikan semua yang ada ini untuk dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua itu dapat dilakukan secara selaras oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan sekaligus dapat menjaga, serta melestarikan lingkungan. Kontribusinya dengan kajian yang dilakukan yaitu berkaitan dengan strategi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan melestarikan hutan.

Indriyanto (2012) dalam bukunya yang berjudul "Ekologi Hutan" menjelaskan bahwa hutan sebagai salah satu komunitas biologi memberikan kontribusi terbesar dalam kehidupan. Aspek-aspek yang terkait terhadap ekologi hutan sangat beragam. Untuk orang-orang yang sangat *interest* terhadap keberadaan hutan, sudah selayaknya konsep ekologi diterapkan dalam pengelolaan hutan. Di dalam kajian ilmu kehutanan, ekologi hutan umumnya diberikan sebagai salah satu mata kuliah untuk perlindungan hutan, manajemen hutan dan sumber daya hutan. Buku ini berkontribusi positif dalam kajian baik yang berkaitan dengan bentuk pelestarian hutan maupun implikasi pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Suka (2012) dalam buku yang berjudul "Teori Etika Lingkungan" menjelaskan bahwa etika lingkungan ekosentris menuntut suatu perspektif yang lebih luas, lebih total komprehensif dan bersifat holistik, mengatasi sikap ilmu konvensional yang bersifat atomistik dan reduksionistik, serta positivistik. Etika lingkungan ekosentrisme sering disebut etika baru lingkungan yang namanya kontekstual, dapat menjawab tantangan sistem ekonomi bercorak liberalistik, kapitalistik dan eksploitatif terhadap makrokosmos (jagat besar).

Dalam konteks etika ekosentrisme tidak dikonfrontasikan manusia dengan alam atau lingkungan, tetapi memandang dampak-dampak dari intensitas interaksinya sebagai pelaku yang mandiri. Suatu kontekstualisasi etis yang secara tegas meninggalkan keangkuhan dan individualisme alam, karena alam (*nature*) itu mempunyai nilai baik untuk dirinya maupun untuk segenap makhluk hidup lainnya. Etika lingkungan ekosentrisme memiliki dasar pijak kuat dalam kosmos, sekaligus dengan fundamen pikiran dan tingkah laku manusia yang bukan hanya egoisme memanfaatkan alam demi keuntungan diri sendiri, melainkan harus bertanggung jawab untuk mengembangkan potensinya demi generasi penerus yang akan menerimanya. Artinya, dalam diri manusia dan masyarakat ditanamkan kesadaran dan konstruksi nilai-nilai moral baru, yaitu moral lingkungan, lewat sosialisasi pembentukan kepribadian dan jiwa kosmis kesemestaan. Buku ini berkontribusi terhadap kajian yang dilaksanakan terutama berkaitan dengan bentuk atau strategi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan melestarikan hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (2013) dalam buku berjudul "Cara Umat Hindu Melindungi & Melestarikan Lingkungan

Hidup” menguraikan tentang petunjuk praktis sekaligus mengandung filosofi mengapa umat Hindu harus memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Buku ini membahas tentang aspek kesadaran umat Hindu, karena rusak atau terpeliharanya lingkungan bisa berawal dari kesadaran atau ketidaksadaran. Dengan memasukkan unsur simbolisme, mitologi dan *mantram* kitab suci, umat Hindu semakin tergerak untuk melakukan praktik kehidupan dengan memulai dari menata hidup harmoni dengan lingkungan. Sikap etik ini mencerminkan kemampuan umat Hindu dalam menjalankan ajaran agamanya, terutama terhadap lingkungan. Umat Hindu diharapkan dapat *beryajña* terhadap alam semesta, karena Tuhan melalui alam juga *beryajña* untuk kepentingan umat manusia. Hukum kausalitas ini menghasilkan apakah manusia hidup bahagia atau tidak, sangat tergantung dari cara manusia memperlakukan alam. Buku ini menunjukkan langkah praktis yang sederhana untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui unsur-unsur *Panca Maha Bhuta*. Perihal yang dijelaskan dalam buku ini sangat tergantung dari kearifan lokal dan tradisi setempat di mana umat Hindu hidup. Buku ini berkontribusi terhadap kajian yang dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terutama berkaitan dengan bentuk pelestarian lingkungan hutan.

Kertiasih (2018) dalam buku yang berjudul “Mitos *Lelipi Selan Bukit* di Desa Tenganan Pegringsingan” menjelaskan bahwa mitos itu menceritakan suatu peristiwa hubungan antara pemilik tanah dan penggarap yang harmonis. Sejak awal dibangun rasa saling percaya di antara mereka, yaitu I Pasek dan I Tundung. I Pasek percaya kepada I Tundung sebagai penggarap tanah, dan membebaskan ia untuk membawa hasil-hasilnya sejumlah yang ia mau. Pada bagian awal cerita nampak hasil yang dicapai cukup memuaskan, tanah menjadi subur dan hasilnya memadai. Pada bagian tengah, tampak ada cobaan bagi I Tundung, yaitu terjadinya pencurian terus-menerus terhadap hasil kebunnya. I Tundung sangat malu terhadap I Pasek, sehingga perlu memohon petunjuk *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* untuk dapat mengatasi keadaan yang menyusahkan. Dalam permohonannya I Tundung suami istri rela berubah rupa menjadi ular, suatu yang disesali oleh I Tundung, namun mereka pasrah, menerima keadaan sebagai titah. Terakhir, meskipun penggarap I Tundung bernasib malam karena berubah wujud menjadi ular, namun I Pasek dapat memaklumi, dan menerima keadaan itu. I Pasek tetap sayang dan setia kepada I Tundung, sehingga hubungan mereka tetap

damai. Itu menumbuhkan keadaan yang kondusif, dan lingkungan menjadi lestari, hutan tetap dilindungi.

Mitos itu berfungsi sebagai alat pengesahan lembaga dan pranata sosial masyarakat. Juga berfungsi mendidik dan memaksa orang yang melanggar agar patuh pada *awig-awig*. Mitos tersebut juga bernilai moral, etika, sosial religius dan sosial ekonomi. Cerita mitos tersebut memberi makna pengawasan, perlindungan, religius, kesetiaan, tunduk kepada titah, dan makna sosial kemasyarakatan yang penting bagi kehidupan penduduk. Masyarakatnya taat, dan selanjutnya merealisasi pesan itu lewat wujud *awig-awig* desa yang melarang penebangan hutan sembarangan. Buku ini cukup baik karena memuat mitos *Lelipi Slan Bukit* sebagai penjaga hutan dan kebun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, sehingga hutan dan kebun tetap lestari. Kontribusi buku ini adalah terkait dengan bentuk pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Yoga Segara (2020) dalam buku yang berjudul "Manusia Hindu dan Alam" menjelaskan bahwa manusia dengan kesadaran kosmis dia tidak bisa berbuat sekehendak dirinya sendiri, dan semua hasil perbuatannya harus dikembalikan kepada Tuhan. Manusia harus mencintai alam, dirinya dan Tuhan. Manusia mencintai alam, dirinya, dan Tuhan adalah *Rta*. Hukum alam ini memberikan manusia Hindu sebuah standar hukum moral yang diperlukannya dalam kehidupan material dan spiritualnya, serta menjadi esensi universal benda-benda di alam semesta. Diungkapkan pula tentang adanya cerita *Lelipi Selem Bukit* yang berasal dari Desa Tenganan Pegringsingan. Cerita ini mengajarkan tentang nilai kejujuran dan kesetiaan yang diperankan seekor ular *I Tundung*. Ular ini sangat setia menjaga kebun dan hutan di Desa Tenganan sehingga warga tidak ada yang berani menebang pohon di hutan secara sembarangan. Yoga Segara juga membahas tentang pelestarian lingkungan dengan panduan *Sad Kertih* yang terdiri atas *Samudra Kertih*, *Wana Kertih*, *Danu Kertih*, *Jagat Kertih*, *Atma Kertih*, dan *Jana Kertih*. *Samudra Kertih*, *Wana Kertih*, *Danu Kertih* dan *Jagat Kertih* berhubungan langsung dengan keberadaan alam, sedangkan *Atma Kertih* dan *Jana Kertih* berkaitan dengan manusia selaku penghuni alam.

Buku ini sangat baik karena mengulas tentang esensi manusia yang merupakan bagian integral dengan alam. Manusia harus bersinergi dengan alam untuk mewujudkan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Mengimplementasikan ajaran *Sad Kertih* berarti manusia melestarikan lingkungan, terutama

melestarikan hutan dengan penerapan ajaran *Wana Kertih*. Berbagai cara dapat dilakukan untuk melestarikan hutan, seperti dengan cerita rakyat *Lelipi Selem Bukit* untuk mendukung upaya pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan. Berkaitan dengan teologi Hindu, buku ini dapat dijadikan rujukan untuk menemukan sloka-sloka kitab suci Hindu yang digunakan sebagai landasan teologi mengungkap pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan.

Konsep

Konsep berarti ide atau pengertian (Tim Penyusun, 1994: 520). Konsep dalam hal ini merupakan suatu pengertian yang harus dimengerti dalam setiap karya ilmiah. Konsep dipakai untuk menjabarkan hasil-hasil kajian sebelumnya dan dibandingkan dengan kajian yang dilaksanakan, guna menjawab permasalahan yang diteliti. Berikut diuraikan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan kajian.

Pelestarian Hutan

Pelestarian berarti perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan (Tim Penyusun, 1994: 588). Pelestarian hutan adalah suatu usaha dalam perlindungan hutan agar terhindar dari kemusnahan atau kerusakan. Menurut Dalem *et al.* (2007: 4) bahwa kerusakan hutan di Indonesia memberikan dampak yang sangat luas dalam berbagai hal. Kerusakan hutan berdampak pada timbulnya bencana alam kekeringan, banjir dan longsor yang mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial, budaya dan agama pada skala lokal, regional, nasional, maupun global, dapat membahayakan masa depan kehidupan manusia.

Hutan berarti tanah yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas biasanya di wilayah pegunungan. Hutan ada beberapa jenis, seperti: hutan lindung, yaitu hutan yang mempunyai keadaan alam demikian rupa sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam sekelilingnya, dan tata air, perlu dipertahankan dan dilindungi; hutan produksi, yaitu kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, untuk pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya (Tim Penyusun, 1994: 362-363).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah:

Satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Dinas Kehutanan, 2009: 4; Redi, 2014: 277).

Departemen Kehutanan memiliki visi yaitu:

Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. Sedangkan misinya adalah:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan (ekonomi, ekologi dan sosial).
3. Meningkatkan daya dukung DAS.
4. Mendorong peran serta masyarakat.
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah (Dinas Kehutanan, 2009: 45).

Beberapa istilah yang terkait dengan hutan, misalnya: hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat; dan hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah (Iskandar, 2015: 326-327).

Rahim (1995: 85) dalam buku yang berjudul "Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengendalian Erosi Tanah" menjelaskan bahwa yang dimaksud lahan hutan mempunyai dua pengertian. Pertama, adalah lahan yang diperuntukan sebagai hutan karena tuntutan ekologis. Misalnya daerah dengan ketinggian tertentu dan masuk kategori kawasan lindung dan atau kawasan penyangga. Kedua, adalah lahan yang di luar kawasan hutan namun dilakukan upaya penghutanan kembali misalnya penghijauan, dan hutan tanaman industri. Bencana erosi biasanya timbul jika hutan terganggu misalnya akibat pembalakan dan kebakaran hutan. Pembalakan dan pembakaran

hutan dapat menyebabkan terbakarnya pepohonan, semak, dan rumput yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya erosi.

Manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi bumi termasuk hutan. Hal ini sesuai dengan *mantra Rgveda III.51.5* yang menyatakan: "lindungilah sumber-sumber kekayaan alam seperti atmosfer, tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat, sungai-sungai, sumber-sumber air, dan hutan-hutan (dalam Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, 2013: 25; Tim Penyusun, 2016: 196).

Sesuai dengan uraian di atas, yang dimaksud dengan pelestarian hutan adalah suatu usaha dalam perlindungan hutan agar terhindar dari kemusnahan atau kerusakan yang berdampak timbulnya bencana alam. Hutan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hutan lindung dan atau hutan adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Teologi Hindu

Dilihat dari unsur kata, teologi Hindu terbentuk dari kata teologi dan Hindu. Teologi berasal dari kata *theos* yang berarti Tuhan dan *logos* yang artinya 'ilmu' atau 'pengetahuan. Jadi teologi berarti pengetahuan tentang Tuhan. Banyak batasan atau definisi teologi sebagaimana uraian berikut ini. Teologi secara harfiah berarti teori atau studi tentang Tuhan. Dalam praktek, istilah ini digunakan untuk kumpulan doktrin dari kelompok dari keagamaan tertentu atau pemikiran individu (Maulana dalam Donder, 2011: 1). Pengertian tentang teologi juga dijelaskan oleh Tim Penyusun yaitu berarti pengetahuan ketuhanan (mengenai sifat-sifat Tuhan, dasar-dasar kepercayaan kepada Tuhan dan agama terutama berdasarkan pada kitab-kitab suci (Tim Penyusun, 1994: 1041).

Istilah teologi dalam Hinduisme dapat diidentikkan dengan *Brahmawidya* yang berarti ilmu tentang *Brahman* (Tuhan). Di dalam kitab suci Hindu, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dinamakan *Brahmawidya* atau *Brahma Tattwa Jñana*. Kata *Brahma* diartikan Tuhan sebagai pemberi kehidupan pada semua ciptaan-Nya. *Widya* atau *Jñana* berarti ilmu, sedangkan kata *Tattwa* berarti hakikat tentang *Tat* (Itu, yaitu Tuhan dalam bentuk *Nirguna Brahman*). Penggunaan kata *Tat* sebagai kata yang artinya Tuhan, adalah untuk menunjuk kepada Tuhan yang berada jauh dari manusia. Kata itu dibedakan dengan kata *Idam*, artinya yang ini, yaitu menunjuk pada benda yang dekat, yaitu semua benda ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kata *Tattwa Jñana*

artinya sama dengan ilmu tentang hakikat yaitu ilmu tentang Tuhan (Pudja, 1984: 14-15; Titib, 2003: 13).

Kitab suci *Veda* menjelaskan bahwa Tuhan itu disebut dengan berbagai nama dan digambarkan dengan berbagai wujud walaupun sesungguhnya tidak berwujud (*Acintyarupa*) yang artinya tidak berwujud dalam alam pikiran manusia (Monier dalam Titib, 2003: 10). Tuhan (*Brahman*) merupakan asal mula segalanya, sebagaimana dinyatakan dalam *Rgveda* X.90.2 sebagai berikut:

*Purusa evedam sarvam
yadbhutam yacca bavyam,
utamrtatvasyesa no
adannenati rohati*

Terjemahannya:

Purusa (Tuhan) sesungguhnya adalah semua yang ada di alam semesta, yang pernah ada dan yang akan ada; Ia juga adalah penguasa kekekalan; karena Ia melakukan hal di luar kemampuan untuk kehidupan semua makhluk hidup (Tim Penyusun, 2016: 625).

Selanjutnya, Tuhan sebagai sumber segalanya dan sumber kebahagiaan hidup dinyatakan dalam *Atharvaveda* X.8.1 sebagai berikut:

*yo bhutam ca bhavyam ca
sarvam yas cadhitiṣṭhati,
svar yasyasca kevalam tasmai
jyesthaya brahmaṇe namaḥ*

Terjemahannya:

Tuhan hadir di mana-mana, asal dari segalanya yang telah ada dan yang akan ada. Ia penuh dengan rahmat dan kebahagiaan. Kami memuja Engkau, Tuhan Yang Maha Tinggi (Titib, 2003: 11).

Esensi Tuhan Yang Maha Esa, adalah sebagai asal mula dan sumber segalanya, juga sumber kebahagiaan hidup dijelaskan dalam kitab suci *Veda*. Tuhan sebagai sumber segala juga disebutkan dalam *Upanisad* seperti *Mundaka Upanisad* I.7 sebagai berikut.

*yathorna nabhiḥ sṛjate grhnate ca,
yathā pṛthivyām ośadhayas sambhavanti,*

*yathā sataḥ puruṣāt keśalomāni,
tathākṣarāt sambhavatīha viśvam*

Terjemahannya:

Seperti laba-laba mengeluarkan dan menarik benangnya, seperti tumbuh-tumbuhan bahan obat tumbuh di bumi, seperti rambut tumbuh di kepala dan badan orang, demikianlah alam semesta muncul dari Tuhan (Tim Penyusun, 2000: 27).

Dalam *Siwatattwa*, Tuhan (*Brahman*) disebut *Bhatara Siwa*. *Bhatara Siwa*lah yang mencipta, memelihara dan mengembalikan semua yang ada kepada-Nya. Hal ini dinyatakan dalam *Bhuwanakosa* III.76 sebagai berikut:

*brahmāsṛjayate lokam,
viṣṇuve pālakasthitam,
rudratve samharaśceva,
trimūrtiḥ nama evaca.*

*Lwir Bhaṭṭāra Śiwa magawe jagat, Brahmā rūpa sirān
pangraksa jagat, Wiṣṇu rūpa sirān pangraksa jagat, Rudra
rūpa sira mralayakēn rat, nāhan tāwak nira, bheda nama.*

Terjemahannya:

Adapun penampakan *Bhatara Siwa* dalam menciptakan dunia ini ialah: *Brahma* wujud-Nya waktu menciptakan dunia ini, *Wisnu* wujud-Nya waktu memelihara dunia ini, *Rudra* wujud-Nya waktu *memralina* dunia ini. Demikianlah tiga wujud-Nya (*Tri Murti*) hanya berbeda nama (Tim Penyusun, 2000: 28-29).

Dalam uraian di atas, *Bhatara Siwa* adalah sebagai *Tri Murti*. Dalam buku-buku *Purana Tri Murti* terdiri atas *Brahma*, *Wisnu* dan *Siwa*, sedangkan dalam kutipan *Bhuwanakosa* di atas adalah *Brahma*, *Wisnu* dan *Rudra*. Sedangkan dalam *puja Tri Murti* adalah *Brahma*, *Wisnu* dan *Iswara*. *Bhatara Siwa* bersifat imanen dan transenden. Imanen artinya hadir di mana-mana sedangkan transenden artinya mengatasi pikiran dan indriya manusia. Hal ini dinyatakan dalam *Bhuwanakosa* II.16 sebagai berikut:

*Śivas sarvagata sūkṣmah,
bhūtānām antarikṣavat,*

*acintya mahāgryante,
na indriyaṃ parigrhyante.
Bhaṭara Śiwa sira wyāpaka, sira sūkṣma tar keneng angên-
angên, kadyangga ning ākāśa, tan kagrhita de ning manah
mwang indriya.*

Terjemahannya:

Tuhan (*Bhatara Siwa*) meresapi segala, Ia gaib tak dapat dipikirkan, Ia seperti angkasa, tak terjangkau oleh pikiran dan indriya (Tim Penyusun, 2000: 31).

Kutipan di atas menyatakan bahwa *Bhatara Siwa* meresapi segala, berada di mana-mana, meliputi segala. Dengan demikian Ia pun hadir pula dalam pikiran dan indriya, namun pikiran dan indriya tidak mampu menggapai-Nya. Ini berarti bahwa Tuhan mengatasi pikiran dan indriya. Dalam hal ini, Tuhan bersifat imanen dan transenden.

Tuhan (*Bhatara Siwa*) di samping bersifat imanen dan transenden, juga berada di mana-mana. Hal ini dinyatakan dalam *upanisad* dan *Bhuwanakosa*. Di dalam *Śvetāśwataropanisad* II.17 dinyatakan sebagai berikut:

*yo devo'gnau yo'psu,
yo viśvaṃ bhuvanamāvisesa,
yo ośadhīṣu yo vanaspatiṣu,
tasmai devāya namo namaḥ.*

Terjemahannya:

Sujud pada Tuhan yang berada pada api, yang ada dalam air, yang meresapi seluruh alam semesta, yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, yang ada dalam pohon-pohon kayu (Tim Penyusun, 2000: 32).

Senada dengan pernyataan *upanisad* tentang keberadaan Tuhan di mana-mana, pada *Bhuwanakosa* II.18 dinyatakan sebagai berikut:

*kaste-kaste yathā bahniḥ,
sukṣmatvam upalabhyate,
bhūte bhūte mahādevah,
sūkṣma eno upalabhyate.
Sang Hyang Apuy hanerikang kayu-kayu, ndatan katon,
makanimitta sukṣmanira, yathā, kadyangganing ākāśa,*

mangkana ta Bhaṭāra Mahādewa, an hana ring sarwa māwak, ndātar kapanggih sira, makanimitta ng sūkṣmanira.

Terjemahannya:

Api itu ada pada kayu, namun tidak kelihatan, karena halusnyanya, ibarat angkasa. Demikianlah *Sang Hyang Mahadewa* hadir pada semua yang berwujud, tetapi tidak tampak, karena halusnyanya (Tim Penyusun, 2000: 33).

Bhatara Siwa walaupun disebut dengan berbagai nama seperti *Brahma, Wisnu, Rudra*, namun sesungguhnya adalah Tunggal (Esa). *Bhatara Siwa* adalah Esa dalam yang banyak dan yang banyak itu Esa seperti dinyatakan dalam *Lontar Jnanasiddhanta* berikut:

*sa eko bhagavan sarvaḥ
śiva karana karanam
aneko viditah sarvaḥ
catur vidhasya karanam.
Ekatwanekatwa swalaksana Bhatara, ekatwa ngaranya,
kahidēp makalaksana ng śiwatattwa. Ndan tunggal, tan
rwatiga kahidēpanira. Manglaksana caturdha. Caturdha
ngaranya laksanakaniran sthula suksma parasunya.*

Terjemahannya:

Sifat *Bhatara* itu adalah *Eka* dan *Aneka*. *Eka* (Esa) artinya Ia dibayangkan bersifat *Siwatattwa*. Ia hanya Esa, tidak dibayangkan dua atau tiga. Ia bersifat Esa saja sebagai *Siwakarana* (Siwa Sang Pencipta), tiada perbedaan. *Aneka* artinya *Bhatara* dibayangkan bersifat *caturdha*, artinya *sthula suksma para sunya* (Suhardana, 2011: 134).

Siwatattwa menyangkut tiga jenjang, yakni *Paramasiwatattwa, Sadasiwatattwa* dan *Atmikatattwa*. *Paramasiwatattwa* adalah *Bhatara Siwa* dalam keadaan tanpa bentuk, tidak bergerak, tidak guncang, tidak pergi, tidak mengalir, tidak ada asalnya, tidak ada yang dituju. Tidak berawal, tidak berakhir, tetap kokoh, tidak bergerak, diam selamanya. Seluruh alam semesta dipenuhi-Nya, diliputi-Nya, disangga-Nya, disusupi-Nya, *Saptabhuwana* dipenuhi-Nya, *Saptapatala* dipenuhi-Nya, sehingga tidak ada ruang yang tidak terisi. Seluruh alam semesta dipenuhi-Nya. Tidak dapat dikurangi, tidak dapat

ditambah. Ia tanpa aktivitas, tanpa tujuan. Tidak dapat diganggu oleh perbuatan baik maupun buruk, tidak dapat dikenal. Ia tidak mengenal masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Ia tidak dirintangi oleh waktu, selalu siang. Tidak ada apapun yang hilang pada-Nya, Ia kekal abadi. Demikianlah sifat-sifat *Bhatara Paramasiwatattwa* (Suhardana, 2011: 141).

Bhatara Sadasiwatattwa bersifat *wyapaka*, dipenuhi *sarwajña* (serba tahu), dan *sarwakaryakarta* (serba kerja). *Sarwajña* dan *sarwakaryakarta* adalah *Padmasana* sebagai tempat duduk *Bhatara* yang disebut *Cadusakti* (*jña sakti*, *wibhusakti*, *prabhusakti*, *kriyasakti*). *Jñanasakti* terdiri atas tiga yaitu *duradarsana* (melihat yang jauh dan dekat), *durasrawana* (mendengar yang jauh dan dekat) dan *duratmaka* (mengetahui perbuatan yang jauh dan dekat). *Wibhusakti* artinya tidak ada kekurangan-Nya di alam semesta ini, *Prabhusakti* artinya segala kehendak-Nya tidak ada yang mampu menghalangi, dan *Kriyasakti* adalah mengadakan seluruh alam semesta. Semua para dewa seperti *Brahma*, *Wisnu*, *Iswara*, *Indra*, *Yama*, *Waruna*, *Kubera*, juga alam ini (tanah, air, cahaya, udara, ether), dan bulan adalah karya *Bhatara Sadasiwatattwa*. Sedangkan *Atmikatattwa* adalah *Bhatara Sadasiwatattwa* yang bersifat *utaprotā*. *Uta* adalah sebagaimana halnya api yang berada dalam kayu api, tidak tampak. *Bhatara Sadasiwatattwa* menyusupi *mayatattwa*, tidak tampak, tidak ketahuan. *Protā* adalah seperti halnya permata bening, jernih berkilau, terang tidak diliputi apapun. *Bhatara Sadasiwatattwa* yang menyusup memberikan kesadaran pada *mayatattwa*. Sifat *mayatattwa* itu kotor, seolah-olah hilanglah sakti *Bhatara*. Tetapi sebenarnya tidak demikian. *Bhatara Sadasiwatattwa* tidak dapat dikotori, hanya *cetana*nya saja yang dilekati oleh *mala*, diselimuti oleh *mayatattwa*. *Cetana* itu akhirnya tidak aktif, tidak lagi *sarwajña* dan tidak *sarwakaryakarta*. *Cetana* kesadarannya amat kecil, maka Ia disebut *Atmikatattwa*. Ia menjadi jiwanya alam semesta dan jiwa semua makhluk. Ia adalah *Sang Hyang Atma* yang ada pada manusia dan makhluk hidup lainnya (Suhardana, 2011: 141-142; Gunawan, 2012: 42-43).

Sesuai dengan uraian di atas, yang dimaksud teologi Hindu dalam kajian ini adalah ilmu tentang Tuhan. Manifestasi Tuhan yang paling diutamakan di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan adalah *Dewa Indra* karena di desa ini menganut Agama Hindu sekte *Indra*. *Dewa Indra* diyakini berada di mana-mana, memberikan tanah yang subur dan kemakmuran bagi warga desa. Oleh karenanya, Beliu selalu dipuja pada setiap upacara

keagamaan pada pura-pura yang ada di wilayah Desa Adat setempat. Jika dikaitkan dengan konsep *Siwatattwa*, maka *Dewa Indra* tergolong *Bhatara Sadasiwa*. Di samping itu dikenal juga Dewa yang tergolong *Dewa Tri Murti*, yaitu *Brahma*, *Wisnu* dan *Siwa*, serta Dewa atau *Bhatara* yang dipuja di Desa Adat Tenganan Pegringsingan termasuk di pura-pura dalam hutan yaitu *Bhatara Kubu Langlang*, *Bhatara Naga Sulung* dan *Bhatara Tegal Gimbal*.

Teori

Setiap kajian yang dilakukan agar terlaksana lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan peneliti, maka diperlukan penggunaan teori yang tepat. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Suatu teori dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoretis (Sugiyono, 2008: 52-53).

Teori dalam kajian sering pula disebut sebagai pisau bedahnya kajian, sehingga teori memiliki peranan penting dalam suatu kajian. Dengan teori, maka suatu kajian mencapai hasil akhir yang bersifat ilmiah, mampu menyajikan suatu pemaparan yang logis. Dalam kajian ini digunakan beberapa teori sebagai landasan acuan. Teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut.

Teori Fungsionalisme Struktural

Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling membutuhkan dan mengabaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian yang saling berhubungan, dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pada bagian lainnya karena setiap struktur berfungsi terhadap yang lain (Dea, 1985: 24).

Teori fungsionalisme struktural memandang agama dalam kaitan dengan aspek pengalaman mentransedensikan sejumlah peristiwa melibatkan kepercayaan dan tanggapan kepada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Oleh karena itu, secara sosiologis agama menjadi penting dalam kehidupan

manusia karena pengetahuan tidak berhasil dengan baik apabila agama tidak memberikan sarana adaptasi yang dibutuhkan.

Dea (1985: 6) menguraikan bahwa manusia memiliki berbagai bagian yang saling terkait satu sama lain. Setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas (spesifik), demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Setiap lembaga dalam masyarakat mengerjakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Sebuah sistem masyarakat akan eksis karena memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat mempunyai mekanisme (alat penggerak) untuk merekatkan diri melalui komitmen anggota masyarakat melalui kepercayaan, nilai bersama, dan kegunaan dalam lingkungan dalam lingkup tingkah laku normatif.

Uraian di atas memperjelas bahwa aktivitas masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan keseimbangan sehingga tercapai keharmonisan dan kestabilan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem bahwa keserasian tercapai dengan melaksanakan pelestarian hutan. Pelestarian hutan dimaksud bermakna sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam beserta isinya serta manusia dengan penciptanya (Tuhan).

Keseimbangan dalam kehidupan mempunyai fungsi. Parson (dalam Ritzer, 2005: 121; Ritzer, 2015: 301; Raho, 2007: 53-54) mengenalkan empat fungsi dalam sistem kehidupan yang dikenal dengan teori "AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, laten pattern maintenance*)". Fungsi *adaptation* (adaptasi) adalah sebuah sistem harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat sesuai dengan keadaan lingkungan dan sumber daya yang ada di dalam dan luar lingkungan dan kebutuhan. Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*) penting bagi anggota desa adat karena fungsi ini berkaitan dengan upaya anggota masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan melestarikan lingkungan. Fungsi integrasi (*integration*) menyangkut masalah norma-norma atau aturan yang ada. Fungsi *laten pattern maintenance* (pola pemeliharaan) adalah upaya yang dilakukan di desa adat untuk mempertahankan pola-pola yang telah ada, menyangkut masalah kebiasaan. Pola yang ada di desa adat harus dipupuk dan ditumbuhkembangkan untuk keberlanjutan.

Kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan bahwa seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama

dalam suatu tingkat keselarasan. Seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah ada memiliki fungsi-fungsi positif. Struktur yang mempunyai tujuan dapat melahirkan fungsi manifest dan fungsi laten. Struktural fungsional memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan nonkonformis daripada konformis. Teori fungsional struktural yang dicetuskan oleh Talcott Parson digunakan untuk menjelaskan tentang latar belakang masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam pelestarian hutan.

Teori Religi

Edward Burnett Tylor adalah salah satu dari pencetus teori religi. Tylor (1832-1917) berkebangsaan Inggris mengatakan bahwa ada bentuk mitologi yang sederhana, yang masih hidup dalam ritus-ritus dan kepercayaan para petani. Tahun 1871 terbit buku Tylor berjudul "*Primitive Culture*". Dalam buku ini Tylor mencoba menyusun kembali asal dan evolusi pengalaman-pengalaman dan kepercayaan-kepercayaan religius. Menurutnya tahap awal agama ialah kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan bahwa alam mempunyai jiwa. Kepercayaan ini fundamental dan universal serta bisa menerangkan pemujaan terhadap orang mati, pemujaan terhadap para leluhur atau nenek moyang, dan juga menjelaskan asal mula para dewa. Tahap berikutnya animisme ini berkembang menjadi politeisme dan kemudian berkembang lagi menjadi monoteisme (Susanto, 1987: 22-23).

Mitologi sebagai gudang ide-ide yang tampak irasional dan cerita-cerita sebenarnya diatur oleh pola pemikiran rasional. Di antaranya, mitos lahir dari kecenderungan alami untuk menyatakan setiap ide dalam suatu bentuk yang konkret, baik yang diciptakan oleh orang-orang primitif dari masa lalu yang jauh maupun orang-orang primitif di zaman modern. Mitos berasal dari penghubungan ide-ide secara logis. Mitos-mitos menerangkan fakta-fakta alam dan kehidupan dengan bantuan analogi dan perbandingan. Komentar Tylor tentang mitos adalah penting karena dalam pandangannya mitos-mitos itu menandai jalan kajian yang harus diikuti dalam kajian asal-usul agama. Menurutnya agama adalah kepercayaan kepada makhluk spiritual. Esensi agama seperti mitologi, tampaknya adalah animisme, kepercayaan kepada kekuatan pribadi yang hidup di balik semua benda (Pals, 2001).

Menurut Tylor bentuk religi yang paling tua adalah penyembahan kepada roh-roh yang merupakan personifikasi dari jiwa orang-orang yang telah meninggal, terutama nenek moyangnya, yang selanjutnya disebut animisme yang pada akhirnya merupakan bentuk religi tertua. Dewa merupakan makhluk halus yang berada di alam. Dewa mempunyai tingkatan, dan tingkat tertinggi para dewa menurut keyakinan terhadap satu Dewa atau Tuhan. Dari sinilah timbul religi yang bersifat monoteisme sebagai tingkatan terakhir dalam evolusi religi manusia (Nasruddin, 2013).

Terkait dengan bentuk religi yang dikemukakan oleh Tylor terutama tentang monoteisme, Wilhelm Schmidt berpendapat bahwa telah ada monoteisme primitif sebelum sebagian manusia menyembah banyak dewa. Dinyatakan pada awalnya manusia menemukan pengertian Tuhan sebagai penyebab utama dan pertama bagi terbentuknya segala sesuatu dan merupakan penguasa langit dan bumi. Manusia mengakui hanya ada satu Tuhan tertinggi yang menciptakan dunia dan mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian awalnya hanya ada satu Tuhan yang dipercayai dan monoteisme merupakan salah satu ide tertua mengenai konsep ketuhanan (Susanto, 1986).

Di dalam filsafat ketuhanan pandangan tentang Tuhan beraneka ragam misalnya:

1. Animisme, yaitu keyakinan akan adanya roh bahwa segala sesuatu di alam semesta ini didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda.
2. Dinamisme, yaitu keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan alam, kekuatan alam ini dapat berupa makhluk (personal) ataupun tanpa wujud. Tuhan juga disebut sebagai *Super Natural Power* (kekuatan alam yang tertinggi).
3. Politeisme, yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan. Wujud Tuhan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan manusia.
4. Panteisme, yaitu keyakinan bahwa di mana-mana serba Tuhan atau setiap aspek alam dikuasai oleh Tuhan.
5. Monoteisme, yaitu keyakinan terhadap satu Tuhan (Tuhan Yang Maha Esa).
6. Monisme, yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa merupakan hakikat alam semesta. Esa dalam segala, segalanya ada dalam didalam yang Esa. Sebuah kalimat *Bṛhadaranyaka Upanisad* menyatakan: "*sarvam khalv idam brahma*" yang artinya seluruh jagat ini adalah *Brahman* (Tuhan) (Titib, 1996).

Bṛhadaranyaka Upanisad menyatakan bahwa seluruh jagat ini adalah Tuhan. Merujuk pada pernyataan kitab suci tersebut berarti melestarikan alam termasuk hutan adalah sebagai bentuk penghormatan dan berbakti kepada Tuhan sebagai asal mula atau sumber alam semesta ini. Sebagai cerminan atas penghormatan kepada Tuhan dalam hal ini adalah selalu bertanggung jawab atas kelestarian hutan dengan cara menjaganya agar terhindar dari kerusakan. Sikap peduli, kasih sayang dan selalu hidup selaras dengan hutan merupakan wujud dari pengakuan atas kebesaran Tuhan. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada keyakinan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud berkat perlindungan dan anugerah Tuhan terutama dalam manifestasinya sebagai *Dewa Indra*. Dalam mitologi, *Dewa Indra* ialah dewa hujan yang mengalahkan raksasa *Vrtra*, bersenjatakan *bajra* (petir), selanjutnya *Dewa Indra* lebih dikenal sebagai dewa perang yang mengalahkan tiga benteng musuh, karena itu *Dewa Indra* disebut *Tri Paramdhara* (Titib, 1996: 176-177).

Dalam teologi lokal, di samping adanya pemujaan terhadap *Dewa Indra* sebagai Dewa Kemakmuran yang selalu dipuja pada setiap aktivitas religius, maka dalam upaya pelestarian hutan juga dibuatkan tempat pemujaan terhadap *Bhatara Kubu Langlang*, *Bhatara Naga Sulung* dan *Bhatara Tegal Gimbal*. Pura tempat pemujaan ketiga dewa tersebut berada di hutan yang letaknya di Bukit Kangin Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Bhatara-Bhatara* tersebut dipuja dan dimohon perkenannya untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat. Teori religi yang dicetuskan oleh Tylor digunakan untuk membedah permasalahan kedua yang berhubungan dengan bentuk pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Teori Etika Lingkungan Ekosentrisme

Etika lingkungan adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dengan memperhatikan status moral makhluk hidup (*biotis*) dan tidak hidup (*abiotis*). Teori ini sudah berkembang di negara-negara barat sebab isu-isu lingkungan sudah sangat vocal terdengar dan bahaya dari kerusakan lingkungan juga telah dirasakan oleh kebanyakan manusia di dunia. Sebagai etika terapan, maka disiplin ini memberikan harapan bagi perbaikan lingkungan dari aspek moral manusia

yang diwajibkan memelihara totalitas ekosistem jagat raya, di mana manusia menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan.

Teori lingkungan ekosentris merupakan salah satu versi teori etika yang memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun tidak hidup. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan teori ini adalah Arne Naess, seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973. Kemudian dia dikenal sebagai tokoh dari sebuah gerakan moral lingkungan dengan sebutan *Deep Ecology*, yang hingga sekarang gerakan ini telah mendapat pengaruh besar terhadap gerakan-gerakan moral lingkungan lainnya. Etika lingkungan ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait satu dengan yang lain secara *mutual*. Planet bumi menurut pandangan etika ini adalah semacam pabrik integral, suatu keseluruhan organisme yang saling membutuhkan, saling menopang. Proses hidup-mati harus terjadi dan menjadi bagian dari tata kehidupan ekosistem. Kematian dan kehidupan haruslah diterima secara seimbang. Hukum alam memungkinkan makhluk saling memangsa di antara semua spesies. Ini menjadi alasan mengapa manusia boleh memakan unsur-unsur yang ada di alam, seperti binatang maupun tumbuhan. Etika ini mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan dalam ekosistem. Secara umum etika lingkungan ekosentris menekankan hal-hal berikut: (1) Manusia adalah bagian dari alam; (2) Menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang; (3) Prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang; (4) Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk; (5) Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai; (6) Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati; (7) Menghargai dan memelihara tata alam; (8) Mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem; dan (9) Mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara (Suka, 2012).

Ekosentrisme memuat suatu jembatan antara alam semesta di mana manusia hidup di dalamnya, dengan ilmu pengetahuan dan dengan norma-norma agama yang dikenal seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha. Agar dapat berapresiasi terhadap etika ekosentrisme, kadang-kadang diperlukan suatu cara pandang yang betul-betul baru terhadap diri sendiri dan

alam semesta. Alam sebagai sumber inspirasi bagi kepercayaan akan segera dikenali apabila membaca kitab suci antara lain: *Qur'an, Bible, Veda*, yang banyak mengandung referensi terhadap alam seperti juga buku literatur ilmu fisika, maka etika ekosentrisme mengajak mempelajari spiritualitas yang berpijak di atas tanah. Ekosentrisme dikatakan sebagai *applied religion*, mengajak melihat spiritualitas sebagai suatu pemecahan masalah yang pragmatis untuk manusia dalam kehidupan ini. Sebagaimana agama menjawab masalah-masalah kemanusiaan, maka ekosentrisme mengajak berpikir secara lebih integral (inklusif) untuk dapat memberikan jawaban yang selaras dengan alam dan hukum alam. Berkaitan dengan kearifan lingkungan pada kebudayaan daerah, maka terlihat pada masyarakat Bali memiliki konsepsi filosofis tentang strategi menjaga keharmonisan antara manusia, alam dengan Sang Pencipta. Filsafat *Tri Hita Karana* ini masih dipegang teguh dan diyakini dapat menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia dan memiliki nilai ekofilosofis. Bermakna nilai budaya, artinya dengan menerapkan *Tri Hita Karana* secara mantap, kreatif dan dinamis akan terwujudlah kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya yang *astiti bakti* terhadap *Sang Hyang Widhi*/Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada kelestarian lingkungan serta rukun dan damai dengan sesamanya (Suka, 2012: 59-60).

Etika lingkungan ekosentrisme memiliki dasar pijak kuat dalam kosmos, sekaligus dengan fundamen pikiran dan tingkah laku manusia yang bukan hanya egoisme memanfaatkan alam demi keuntungan diri sendiri, melainkan harus bertanggung jawab untuk mengembangkan potensinya demi generasi berikutnya. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tata laku masyarakatnya telah diatur dengan aturan adat berupa *awig-awig*. Hal-hal yang berkaitan dengan upaya pelestarian hutan juga diatur dalam *awig-awig* tersebut seperti larangan menebang jenis-jenis pohon kayu tertentu. Kelestarian hutan ini berimplikasi terhadap peningkatan spiritual masyarakat, penguatan ideologi *Tri Hita Karana*, penguatan konsep teologi Hindu, penguatan kosmologi Hindu dan peningkatan kualitas ekologi. Teori etika lingkungan ekosentrisme yang dicetuskan oleh Arne Naess ini digunakan untuk membedah permasalahan ketiga yang berhubungan dengan implikasi pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

BAB 4

SEJARAH DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

Sejarah Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem adalah tergolong desa tua di Bali. Terjadinya Desa Adat Tenganan Pegringsingan menurut informasi yang diperoleh dari beberapa tokoh masyarakat setempat, hanya diketahui samar-samar. Mereka tidak bisa mengatakan secara pasti tentang sejarah terjadinya Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Adanya keyakinan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah ada sejak zaman pra sejarah. Pada masa tersebut kepercayaan kepada arwah nenek moyang yang bersemayam di puncak bukit, selalu dipuja untuk dimintai perlindungannya bagi masyarakat (Tim Penyusun, 1986: 19). Berkaitan dengan hal itu bahwa *Setra* (kuburan) Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di lereng bukit di sebelah Timur Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Pada masa pra sejarah di Bali, kepercayaan kepada arwah nenek moyang di Gilimanuk juga berkembang dengan baik. Arah ke puncak bukit yang terdekat tampak dalam penguburannya. Menurut hasil kajian rangka manusia di Gilimanuk ternyata bahwa penduduk di tepi pantai teluk Gilimanuk ini mempunyai ciri-ciri Mongoloid. Berdasarkan hasil kajian ini, timbul perkiraan bahwa penduduk ini berasal dari daerah Asia Tenggara yang menyebar ke Indonesia mengarungi samudra dengan menggunakan perahu bercadik. Ada perkiraan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah menganut kebudayaan megalithik, suatu kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Batu-batu ini biasanya tidak dikerjakan secara halus, hanya diratakan secara kasar saja untuk mendapat bentuk yang diperlukan. Adapun hasil-hasil yang terpenting dari kebudayaan megalithik adalah: menhir yaitu tiang atau tugu batu

yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang, sehingga menjadi benda pujaan; dolmen rupanya seperti meja batu berkakikan menhir. Ada dolmen yang menjadi tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang, ada pula yang di bawahnya terdapat kuburan; sarkofagus atau keranda, bentuknya seperti palung atau lesung batu yang mempunyai tutup di atasnya, punden berundak-undak, yaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat sebagai replika bentuk gunung yang dianggap sebagai alam arwah. Di Bali tradisi megalithik masih tampak hidup dan berfungsi di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Adapun temuan yang penting adalah berupa temuan batu berdiri (menhir) yang terdapat di Pura Ratu Gede Pancering Jagat di Desa Trunyan. Temuan lainnya ialah di Desa Sembiran (Buleleng) yang terkenal sebagai desa Bali kuna, di samping desa-desa Trunyan dan Tenganan. Bangunan-bangunan tadi berkaitan erat dengan pemujaan arwah nenek moyang, yang selalu dimintai perlindungannya bagi keselamatan keluarga dan masyarakat yang masih hidup. Kecuali itu dihubungkan pula dengan keperluan untuk memohon kesuburan atau kemakmuran bagi masyarakat. Hal ini dijumpai pula di Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Karangasem) (Nurkancana, 2009: 127-128).

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan bentuk megalithik tampak pada pura-pura yang masih dipuja oleh penduduk setempat, di antaranya ada yang dibuat dari batu-batu besar, susunan batu kali, dan ada pula yang berbentuk teras berundak. Pada umumnya dibangun dengan dalam wujud yang sederhana dan dijiwai oleh kepercayaan yang sama dengan yang terjadi di Desa Sembiran. Kecuali itu, di sini terdapat sebuah phalus yang dibuat dari batu kali, yang hingga kini masih dijadikan tempat pemujaan dari mereka yang ingin mendapat anak, sekarang lebih dikenal dengan Pura Kaki Dukun. Dasar-dasar kehidupan masyarakat Bali pada masa perundagian yang merupakan akhir dari masa prasejarah Bali, merupakan landasan bagi perkembangan masyarakat Bali ketika datangnya pengaruh Agama Hindu. Kehidupan pada masa perundagian telah mencapai suatu tingkat yang maju dan mantap, baik kehidupan sosial ekonomi maupun kehidupan rohani mereka. Dengan keadaan semacam ini masyarakat Bali menyesuaikan dengan segala pengaruh yang datang di kemudian hari, dengan daya seleksi yang dijiwai oleh alam pikiran mereka yang kuat (Tim Penyusun, 1986: 25-26).

Singgih Wikarman (2010: 12) mengungkapkan bahwa orang Bali yang hidup pada zaman megalithikum biasa melakukan upacara kematian dengan cara mengubur. Mereka itu yang disebut orang Bali Mula, leluhurnya adalah etnis Austronesia berasal dari Tonkoin Cina Selatan.

Pernyataan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah ada sejak zaman megalithikum juga dinyatakan oleh seorang tokoh masyarakat setempat, karena ditemukan berbagai bentuk peninggalan purbakala yang terbuat dari batu, seperti punden berundak-undak dari batu, dan bentuk-bentuk batu besar lainnya yang disakralkan karena di tempat itu dibangun tempat suci atau Pura (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Versi kedua ada menyatakan bahwa desa tersebut telah ada sebelum pengaruh Hindu di Indonesia. Adanya tradisi penyelenggaraan jenazah yang tidak sama dengan tradisi yang sesuai ajaran Agama Hindu pada umumnya di Bali, misalnya *setranya* (kuburan) terletak di atas desa sebelah timur, mayat dikubur telanjang, telungkup dengan arah kepala di sebelah selatan. Hal ini tetap dilakukan hingga sekarang walaupun *krama* desa telah menganut Agama Hindu. Kalau ternyata pengaruh Hindu telah memengaruhi tradisi sosial religius di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, dipastikan berasal dari zaman yang amat tua, misalnya zaman Veda (Surata, Wawancara 16 Mei 2021).

Terkait dengan asal muasal *krama* desa tersebut, ada perkiraan bahwa *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan berasal dari berbagai tempat, datangnya secara bertahap. Misalnya adanya pandangan bahwa ada di antara mereka berasal dari India Selatan. Menurut penemuan ilmiah, pada tahun 1978 seorang ilmuwan asal Swis bernama George Breguet pernah melakukan studi genetika di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hasilnya, darah warga Tenganan Pegringsingan ternyata memiliki kesamaan dengan darah orang Calkuta, India tepatnya dari Orisa, Benggali. Bukti lainnya yang menguatkan orang Tenganan ada hubungan dengan India yakni adanya keterampilan tenun dobel ikat. Tenun dobel ikat hanya ditemukan di tiga tempat di dunia, yakni India, Jepang dan Tenganan (Indonesia). Corak kain gringsing yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga sangat mirip dengan corak kain patola di India. Di samping itu, cara-cara berpakaian dalam hal pelaksanaan upacara di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat mirip dengan pakaian upacara orang di India (Sadra, Wawancara 15 Mei 2021).

Krama Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam tata kehidupan beragama adalah menganut Hindu aliran/sekta *Indra*. Berbagai ritual lebih banyak ditujukan kepada *Dewa Indra*, tidak sama dengan ritual umat Hindu lainnya di Bali. Pada zaman Veda di India, *Dewa Indra* mendapat penghormatan yang utama di samping *Dewa Agni* dan *Dewa Wayu*. *Dewa Indra* pada mulanya adalah dewa hujan yang mengalahkan *raksasa Writra*, senjatanya adalah *bajra* (petir), selanjutnya *Dewa Indra* lebih dikenal sebagai dewa perang yang mengalahkan tiga benteng musuh karena itu disebut *Tri Puramdharma* (Titib, 1996: 94). Dimungkinkan pengaruh Hindu zaman Veda telah dianut di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Menurut Timur bahwa prasasti yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang dapat mengungkapkan asal-usul terjadinya desa tersebut sudah tidak ada, oleh karena pada tahun 1841 atau tahun 1763 (Śaka) di desa tersebut mengalami musibah kebakaran. Namun demikian, adanya beberapa duplikat yang mengatakan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan membawahi wilayah hingga Candidasa yang berada di pinggir laut sebelah selatan desa, dan sebelah timur desa berbatasan dengan sebuah batu besar sebagai tonggak batas wilayah dengan Samuh di Timurnya (Wawancara 2 Mei 2021).

Versi tentang asal-usul orang Tenganan Pegringsingan ada juga berupa cerita yang sudah dianggap sejarah oleh penduduk setempat, bahwa mereka adalah keturunan penduduk Bali yang berasal dari Desa Peneges di sebuah Kerajaan Bali yang bernama Bedahulu, dengan rajanya Mayadanawa yang bertahta di Desa Bedahulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dalam pemerintahannya Raja Mayadanawa terkenal sebagai seorang raja yang sakti. Namun sifatnya angkara murka, sombong, dan tidak mengakui adanya Tuhan. Selama pemerintahannya, kepada rakyat Bedahulu (Peneges) dilarang untuk melakukan persembahyangan (*Ngaturang Aci*) kepada para *Dewata*, sehingga selama masa pemerintahannya, masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan upacara agama untuk menyembah *Dewata*. Adanya kenyataan ini, menyebabkan para *Dewa* marah, maka diutuslah *Bhatara Indra* turun ke dunia guna memerangi Raja Mayadanawa. Dalam pertempuran tersebut Raja Mayadanawa mengalami kekalahan. Sejak itu seluruh rakyat Bedahulu aktif kembali melakukan upacara agama sebagaimana mestinya.

Kalau dikaji secara kritis dari sebagian uraian buku *Usana Bali* tadi, maka yang dimaksud *Bhatara Indra* adalah mungkin

saja beliau itu adalah sebagai seorang raja amat sakti dan bijaksana yang berasal dari luar Bali. Adanya tradisi Hindu telah membuktikan bahwa bagi seorang raja yang sakti dan bijaksana didewa-dewakan oleh rakyatnya pada zaman itu.

Menurut kitab *Pamancangah* yang telah melegenda khususnya berkenaan dengan asal-usul *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan yaitu dikisahkan pernah dilakukan *yadnya* yang disebut *Aswamedha Yajña* dengan mengorbankan seekor kuda yang disebut *Oncesrawa* sebagai *caru*. Akan tetapi sebelum upacara tersebut berlangsung tiba-tiba kuda *Oncesrawa* menghilang dari istana. Untuk mencari jejak kuda tersebut, kemudian diperintahkan oleh *Bhatara Indra* orang-orang dari Desa Peneges untuk mencari kuda dimaksud. Dalam pencarian itu mereka membagi diri menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama bertugas mencari ke arah barat laut dan kelompok ini tidak berhasil menemukannya, yang kini dikenal sebagai penduduk Kabupaten Buleleng, sedangkan kelompok yang lain bertugas mencari ke bagian arah timur laut. Kelompok inilah yang berhasil menemukan kuda itu di lereng bukit sebelah timur Desa Adat Tenganan Pegringsingan sekarang, tetapi sudah dalam keadaan mati. Pada daerah tempat kuda itu ditemukan, kini dikenal dengan sebutan *Batu Jaran*.

Sebagai balas jasa terhadap orang-orang yang telah menemukan bangkai kuda itu, *Bhatara Indra* kemudian datang ke tempat tersebut, dan bersabda: "Hai orang-orang Peneges, janganlah engkau menangis, dan walaupun telah engkau temukan kuda itu dalam keadaan mati, akan tetapi engkau yang telah berhasil menemukannya". Untuk membalas jasmu itu, Aku anugerahkan daerah ini untuk milik kamu semuanya. Tetapi dengan ketentuan sebagai berikut: "Sampai dimana masih tercium bau busuk bangkai kuda itu, maka sampai di sanalah menjadi luas wilayahmu yang Aku hadiahkan". Di samping itu pula *Bhatara Indra* memerintahkan agar segera membangun tempat pemujaan untuknya, serta melaksanakan upacara agama sebagaimana biasanya. Selanjutnya orang-orang Peneges memotong-motong bangkai kuda dan kemudian disebarkan ke seluruh penjuru sejauh kemampuan mereka berjalan. Dari bagian-bagian kuda itu ditaruh di tempat-tempat seperti: (1) kaki kanannya ditaruh di Penimbangan Kangin, (2) kaki kirinya ditaruh di Penimbangan Kauh, (3) perut besarnya ditaruh di Batu Keben, (4) kotorannya ditaruh di Taikik, (5) kemaluannya ditaruh di Kaki Dukun; dan (6) ekornya ditaruh di Rambut Pule. Pada tempat-tempat tersebut di atas, hingga kini masih ada peninggalan

berupa pahatan dari batu besar yang kasar menyerupai bagian-bagian dari kuda tersebut. Dari beberapa peninggalan ini oleh penduduk setempat dianggap tempat keramat dan dipakai sebagai tempat pemujaan yang pada waktu-waktu tertentu diadakan upacara (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Hingga saat ini ketika ada upacara di Pura Pengastulan Desa Penegas Bedahulu, masyarakat Tenganan ada yang datang ke pura tersebut untuk melakukan persembahyangan. Bahkan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga ada didirikan sebuah pura yang disebut Pura Anyar atau Pura Dalem Pengastulan. Ketika ada upacara di pura itu juga didatangi oleh masyarakat Hindu yang berasal dari Desa Penegas Bedahulu Gianyar tersebut (Yasa, Wawancara 9 Mei 2021).

Berdasarkan atas fakta ini, diyakini bahwa *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada yang berasal dari Desa Penegas Bedahulu Gianyar. Tentang waktu kedatangannya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagaimana dinyatakan dalam legenda Mayadanawa adalah pada masa pemerintahan Mayadanawa.

Pada zaman Bali Pertengahan, Raja Sri Astasura Ratna Bhumi Banten mengangkat seorang mangkubumi yang gagah perkasa bernama Ki Pasunggrigis, yang tinggal di Desa Tengkulak dekat istana Bedahulu di masa raja Astasura bertahta. Sebagai pembantunya diangkat Ki Kebo Iwa alias Kebo Taruna yang tinggal di Desa Blahbatuh. Para mentrinya disebutkan Krian Girikmana tinggal di Desa Loring Giri (Buleleng), Krian Ambiak tinggal di Desa Jimbaran, Krian Tunjung Tuter tinggal di Desa Tenganan, Krian Buahman tinggal di Desa Batur, Krian Tunjung Biru tinggal di Desa Tianyar, Krian Kopang tinggal di Desa Seraya dan Walungsingkal tinggal di Desa Taro (Tim Penyusun, 1986: 119).

Dalam ekspedisi Gajah Mada ke Bali tahun 1343, Bali diserang dari berbagai jurusan. Pantai timur Bali dari Desa Tianyar mendarat pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, sedangkan pantai timur Bali dipertahankan oleh panglima Bali Aga yang bernama Ki Tunjung Tuter dan Sri Kopang. Dari pantai Utara Bali dipertahankan oleh Ki Girikmana, dan Ki Buah. Selanjutnya dari pantai selatan Bali pasukan Majapahit mendarat di pantai Desa Jimbaran yang dipimpin oleh Arya Kenceng, Arya Pangalasan, dan pihak pasukan Bali dipimpin Ki Tambiak, Ki Gudug Basur yang gagah berani (Tim Penyusun, 1986: 121).

Tahun 1259 Saka atau 1339 Masehi ada dikeluarkan prasasti di Desa Langgahan mengenai raja Astasura Ratna Bhumi Banten. Mengenai raja tersebut ada berbagai pendapat, ada yang

berpendapat bahwa raja itulah yang dimaksud dengan nama Mayadanawa. Sebagai diketahui dalam *Pamancangah* disebutkan bahwa Mayadanawa kemudian dikalahkan oleh *Bhatara Indra* dengan anak buahnya. Lalu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa raja tersebut adalah seorang raja yang berhati jahat. Demikianlah pendapat Dr. Stutterheim, yang selanjutnya mengatakan bahwa patung di Pura Kebo Edan, Pejeng, disamakan dengan raja tersebut (Pandit Shastri, 1963: 80).

Jika merujuk pada uraian di atas, dimungkinkan bahwa yang dimaksud raja Mayadanawa itu adalah raja Astasura Ratna Bhumi Banten yang memerintah sekitar tahun 1259 Śaka atau 1339 Masehi. Dengan dasar itu pula dimungkinkan bahwa orang Tenganan yang berasal dari Desa Peneges telah datang ke Desa Adat Tenganan Pegringsingan sekitar tahun 1339 Masehi.

Menurut keyakinan *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, bahwa pada zaman dahulu ada sebuah desa yang terletak dekat pantai sekitar Candidasa, daerah Manggis-Karangasem yang disebut Desa Peneges. Penduduk Desa Peneges ini mempunyai hubungan dengan orang-orang yang berada di Desa Teges daerah Bedahulu, Gianyar. Lama-kelamaan karena terjadi erosi air laut, maka penduduk Desa Peneges itu pindah ke daerah pedalaman yang dalam bahasa daerah Bali disebut *ngatengahang*. Kemudian dari sebutan *ngatengahang* inilah dalam perkembangannya melalui proses asimilasi menjadi nama Tenganan (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Berbeda halnya dengan pernyataan Timur, Sudiastika (Wawancara 8 Mei 2021) bahwa istilah nama Tenganan ini sudah sejak dulu adanya. Hal itu terbukti dengan disebutkannya nama desa itu dalam sebuah prasasti Bali dengan nama *Tranganan* yang kemudian dalam perkembangannya lama-kelamaan menjadi nama Tenganan yang umum dikenal sampai kini di kalangan masyarakat Bali pada umumnya.

Ada pendapat lain menyebutkan tentang Desa Tenganan karena letaknya di tengah-tengah perbukitan yang melingkar dan menyerupai tapal kuda. Di samping itu, ada dikatakan bahwa Tenganan berasal dari kata *Tengen* merupakan lain kata dari *Peneges* yang berasal dari kata *Teges*. Desa Tenganan yang dikenal sebagai salah satu desa kuna di Bali penduduknya adalah penduduk *Bali Aga* (Bali Asli) (Yasa, Wawancara 9 Mei 2021).

Kemudian mengenai sebutan Pegringsingan berasal dari usaha kerajinan khas masyarakat bersangkutan, yaitu kerajinan menenun kain gringsing. Kerajinan menenun kain gringsing ini merupakan satu-satunya usaha di Bali sampai saat ini yang

hanya terdapat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Menenun kain gringsing dan dalam proses pembuatannya adalah proses yang sangat rumit dengan teknik dobel ikat yang memakan waktu cukup lama serta dengan bahan-bahan dasar dan bahan pewarnanya berasal dari alam. Kain gringsing juga banyak diperlukan orang lain, karena dapat digunakan untuk keperluan upacara adat dan agama. Menurut pandangan orang Tenganan bahwa kain gringsing mengandung nilai magis. Hal ini dikatakan demikian karena kata gringsing berasal dari dua kata, yaitu *gring* yang berarti 'sakit' atau 'penyakit' dan *sing* yang berarti 'tidak' atau 'menolak'. Dari kedua kata tersebut yaitu kata *gring* dan *sing* bila disatukan akan menjadi kata *gringsing* yang berarti 'tidak sakit atau menolak penyakit' yang dapat diperkirakan akan dapat terhindar dari segala penyakit.

Berdasarkan temuan peninggalan purbakala dan sumber lainnya, dapat dikemukakan bahwa *krama* Desa Adat Tenganan telah ada sejak zaman pra sejarah, dan kemungkinan di antaranya ada yang berasal dari Tonkin Cina Selatan dengan peradaban megalithikum, ada dari India yang datang pada zaman Veda dengan membawa ajaran/sistem pemujaan Hindu terutama *Dewa Indra*, dan keterampilan menenun kain gringsing. Setelah itu ada pula yang berasal dari Desa Peneges Bedahulu Kabupaten Gianyar yang datang sekitar tahun 1339 pada zaman Bali Pertengahan saat pemerintahan raja Sri Astasura Ratna Bhumi Banten.

Geografis Desa Adat

Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa kuna di Bali (*Bali Aga*), berada dalam satu lingkungan Kedesaan (Dinas) Tenganan, termasuk Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa tersebut terletak dalam jarak ± 18 km dari Amlapura dan ± 68 km dari kota Denpasar.

Desa ini berada 3 km dari laut/pantai Candidasa dengan suhu 20°C - 30°C , terletak pada ketinggian 70 m dari permukaan laut. Secara administratif Kedesaan/Perbekelan Tenganan terdiri dari 5 Banjar Dinas, yaitu: (1) Banjar Dinas Tenganan Pegringsingan, (2) Banjar Dinas Tenganan Dauh Tukad, (3) Banjar Dinas Gumung, (4) Banjar Dinas Bukit Kangin, dan (5) Banjar Dinas Bukit Kauh (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021). Luas wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah 917,200 ha, dengan peruntukannya sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 1. Wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Peruntukannya

No	Jenis Peruntukan	Luas	Persentase
1	Tegalan	327,211 ha	35,68%
2	Sawah	255,845 ha	27,90%
3	Pemukiman	78,304 ha	8,53%
4	Hutan	255,840 ha	27,89%
	Jumlah	917,200 ha	100%

Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020

Sesuai data pada Tabel 4.1 di atas, nampak dari luas wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan meliputi tegalan yang paling luas mencapai 35,68% sawah 27,90% hutan adat juga cukup luas yaitu 27,89% dan untuk pemukiman penduduk 8,53%. Bila masuk ke Desa Adat Tenganan Pegringsingan, melewati pintu masuk dari arah selatan. Begitu keluar dari tempat parker, dapat terlihat nama desa Tenganan Pegringsingan sebagai berikut.



Gambar 1.
Tulisan Nama Desa Adat di Depan Pintu Masuk
Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 4.1 di atas nampak tulisan pada sebuah batu dengan menggunakan dua jenis huruf yaitu huruf Latin serta huruf Bali. Tulisan itu berbunyi Tenganan Pegringsingan Desa Bali Aga. Hal ini memberikan makna bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan termasuk kategori Desa Bali Aga, yaitu desa tua di Bali. Di atas tulisan nama desa tersebut terdapat gambar lambang Desa Adat Tenganan dilengkapi tulisan moto di bawahnya yang berbunyi "Purba Jaya Sakti". Kata purba berarti kuna dresta, jaya berarti kemenangan dan sakti berarti kedigjayaan. Jadi moto Purba Jaya Sakti bermakna bahwa masyarakat Tenganan yang berdasarkan budaya tradisional dengan harapan senantiasa dalam *gemah ripah lohjinawi* serta *tentrem kerta raharja*. Inilah yang selalu dipedomani oleh masyarakat untuk tetap mempertahankan adat budaya yang adi luhung serta menjaga wilayah yang utuh demi terwujudnya *tata tentrem kerta raharja* (kehidupan masyarakat yang aman terkendali adil dan makmur). Setelah memasuki pintu dari selatan kira-kira 5 m di sebelah timur jalan terdapat patung perang pandan (*makare-kare*) sebagai berikut.



Gambar 2.
Patung Sepasang Warga Sedang Melakukan Perang Pandan (*Makare-kare*)

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 2. di atas nampak sebuah tugu yang di atasnya terdapat patung perang pandan (*makare-kare*). Perang pandan (*makare-kare*) adalah merupakan ikon Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang dikenal luas oleh masyarakat baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. *Makare-kare* adalah salah satu tradisi unik dan khas Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang dilaksanakan setiap setahun sekali saat dilaksanakan ritual *Usaba Sambah*. Bersebelahan dengan tugu perang pandan (*makare-kare*) kira-kira 9 m di utaranya terdapat patung *Dewa Indra*, sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 3.
Patung Dewa Indra

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 3. di atas nampak sebuah patung *Dewa Indra* yang didirikan di pinggir jalan sebelah timur di ujung selatan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Patung *Dewa Indra* itu dipasang menghadap ke arah selatan, sehingga bagi setiap orang yang memasuki area Desa Adat Tenganan Pegringsingan akan bertemu dengan patung tersebut. Patung *Dewa Indra* mencerminkan bahwa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah penganut Agama Hindu aliran/sekte *Indra*. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang menganut agama Hindu sekte *Indra* terdiri atas tiga banjar adat.

Pengelompokan sosial atas dasar adat yang lebih kecil dari desa dinas/perbekelan menjadi bagian desa adat. Desa Adat


Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga banjar adat, yakni (1) Banjar Adat Kauh, (2) Banjar Adat Tengah, dan (3) Banjar Adat Pande. Untuk kepentingan kajian dilakukan terhadap warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan, sebagai penduduk asli yang hanya terdiri atas dua Banjar Adat, yaitu Banjar Adat Kauh dan Banjar Adat Tengah.

Tentang batas-batas wilayah, Desa Adat Tenganan Pegringsingan dibatasi oleh beberapa desa adat lainnya yaitu:

- (1) Sebelah Utara : Desa Adat Macang dan Kastala
- (2) Sebelah Timur : Desa Adat Bungaya, Asak, dan Timbrah
- (3) Sebelah Selatan : Desa Adat Pesedahan, Nyuhtebel dan Bugbug
- (4) Sebelah Barat : Desa Adat Dauh Tukad dan Ngis

Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Tahun 2020.

Sehubungan dengan batas-batas wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan, dapat dilihat pada gambar peta berikut.



Gambar 4.
Peta Wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020

Pada Gambar 4. di atas nampak peta wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang membentang luas berbatasan dengan sembilan desa adat. Desa Adat Gumung adalah salah satu desa adat yang keberadaannya di dalam wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Secara struktur geografis, bahwa wilayah desa dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: (1) Komplek pola menetap, (2) Komplek perkebunan, dan (3) Komplek persawahan (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021). Komplek pola menetap para warga desa setempat merupakan suatu komplek yang terkurung (dibatasi dengan tembok-tembok) dengan masing-masing sebuah pintu yang terletak pada setiap arah mata angin. Pada komplek pola menetap itu berbatasan dengan Desa Adat Posedahan yang terletak di sebelah selatan desa, dan melalui

desa inilah para pengunjung memasuki kompleks pola menetap tersebut melalui pintu selatan yang merupakan pintu penghubung keluar masuk Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Di dalam kompleks pola menetap terdapat 6 leret pekarangan rumah (tempat tinggal menetap) yang terletak membujur dari arah selatan sampai ke utara. *Krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam hubungannya dengan pola menetap hanya menempati 4 leret pekarangan perumahan, sedangkan 2 leret pekarangan perumahan lainnya merupakan tempat tinggal menetap dari warga desa yang berada di Banjar Pande yang telah dipisahkan karena pelanggaran adat.

Empat leret pekarangan perumahan yang ditempati oleh warga desa adalah terdiri dari dua pasang leret pekarangan rumah yang posisinya saling berhadap-hadapan. Pada leret pekarangan yang paling barat, semua perumahannya menghadap ke timur dan pada leret kedua dari barat semua perumahannya menghadap ke barat. Dari masing-masing leret pekarangan tersebut, di dalam pekarangan ini dibatasi lagi oleh petak-petak atau pekarangan yang pada masing-masing petak/pekarangan hanya boleh ditempati oleh satu *kuren* (satu keluarga) (Yasa, Wawancara 9 Mei 2021). Dari kedua leret perumahan yang berhadap-hadapan ini disebut *Banjar Adat Kauh* (*Tempek Kauh*).

Halaman depan dari masing-masing leret pekarangan rumah tersebut terdapat jalan lebar yang membujur sejauh mata memandang dari arah selatan sampai ke utara sepanjang leretan perumahan yang berteras-teras makin ke utara semakin tinggi. Jalan tersebut sebenarnya merupakan rangkaian halaman depan masing-masing pekarangan rumah yang disebut *awangan*. Sebagai batas *awangan* antara yang satu dengan yang lainnya adalah selokan air (parit) kecil. Dari sejumlah *awangan* yang tampaknya membujur sebagai jalan lebar dari arah utara sampai ke selatan sepanjang leret rumah dalam kompleknya itu terdapat tiga buah *awangan* yaitu: *awangan Banjar Kauh*, *awangan Banjar Tengah* dan *awangan Banjar Kangin/Pande*. Dari ketiga *awangan* tersebut, *awangan* yang terdapat di *Banjar Kauh* merupakan *awangan* terlebar. Hal ini disebabkan oleh karena di atas selokan air yang membatasi *awangan* didirikan beberapa buah bangunan balai adat dan sakral seperti: *Bale Agung*, *Bale Kulkul*, *Bale Jineng*, *Bale Patemu*, *Bale Banjar*, *Pura Dulun Swarga*, dan *Bale Gelebeg*.

Di samping tiga buah jalan lebar (*awangan*) juga terdapat tiga buah jalan melintang dari arah timur ke barat desa sebagai

jalan penghubung antara warga desa dari dan ke *Banjar Adat Kauh*, *Banjar Adat Tengah* dan *Banjar Adat Pande*. Dengan adanya *awangan-awangan* itu, maka rumah-rumah warga desa dalam pola menetapnya adalah tersusun dalam leret-leret yang membujur dari arah utara ke selatan masing-masing dengan pintu pekarangan rumah (jalan *awangan*) yang hanya menghadap dua arah yaitu barat dan timur.

Leret pekarangan rumah ketiga dari barat rumah-rumahnya menghadap ke timur, pada leret pekarangan rumah keempat bentuk pekarangannya menghadap ke barat. Di masing-masing rumah yang ada *awangan* juga terdapat beberapa bangunan yang sifatnya umum seperti *bale banjar*. Kedua pekarangan rumah ini disebut *Banjar Adat Tengah (Tempek Tengah)*.

Di bagian timur desa pada salah satu jalan penghubung *Banjar Adat Pande* ke *Banjar Adat Tengah* dan *Banjar Adat Kauh*, terdapat sebuah pintu tua merupakan jalan keluar menuju *setra* (kuburan) dan juga dipakai sebagai jalan menuju ke Banjar Dinas Bukit Kangin yang letaknya di sebelah atas timur desa. Di bagian ujung sebelah utara desa, juga terdapat sebuah pintu tua yang merupakan jalan menuju ke kebun dan menuju Pura Desa pada waktu upacara agama, sedangkan di sebelah ujung utara pada kompleks pola menetap warga desa adat terdapat sebuah bangunan sekolah (SD) yang merupakan salah satu unsur sosialisasi baru dan sebuah permandian umum. Di ujung sebelah selatan kompleks pola menetap terdapat kompleks persembahyangan (pura) seperti: *Pura Petung*, *Pura Gaduh*, dan *Pura Batan Cagi*, serta sebuah bangunan *Pura Dadia* yang dinamakan *Pura Dangin Bale Agung* (Yasa, Wawancara 9 Mei 2021).

Tanah pekarangan yang ditempati oleh warga desa merupakan tanah milik desa adat secara kolektif, dan luas masing-masing pekarangan rumah secara keseluruhan adalah sama yaitu sekitar 2,432 are. Dalam bentuk pola menetap antara rumah satu dengan lainnya tampak mengambil pola yang seragam. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan adat yang berlaku dan bersifat mengikat warga masyarakat sehingga terdapat struktur bangunan-bangunan yang sama pula. Bangunan-bangunan tersebut terdiri atas: *bale buga*, *bale tengah*, *bale meten*, *bale paon* (dapur) dan beberapa buah bangunan sebagai tempat pemujaan seperti: *Sanggah Kamulan* dan *Sanggah Pasimpangan*, yang secara keseluruhan bangunan tersebut merupakan bangunan yang bersyarat. Dalam arti bahwa pola, bentuk, letak dan bahan-bahan untuk bangunan lainnya

sangat ditentukan dan tidak bisa diubah seperti: *bale buga*, dan *bale tengah*, sedangkan *bale meten* dan *bale paon* merupakan bangunan yang bebas dalam arti boleh dirancang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga (modern) tetapi dengan syarat tidak boleh bertingkat (Rustana, Wawancara 12 Juni 2021).

Dilihat dari lokasi lingkungan alamnya yang cukup potensial dengan kemajuan desa termasuk desa swakarya, maka pada sistem perekonomiannya sudah tampak adanya kemajuan termasuk di dalam bidang industri rumah tangga seperti adanya: KUP (Kelompok Usaha Muda) yang bergerak di bidang usaha, tenun kain gringsing, tenun gedogan, tenun kain gotia, dan bordir. Kerajinan anyaman seperti: tas dan tamyang dari ate, ingka, serta banyak bergerak di bidang seni seperti: seni patung, seni musik tradisional (*genggong*), tulis lontar, dan kerajinan membuat kosmetika tradisional (*urap-urap*). Usaha di bidang peternakan seperti babi yang merupakan kerja sambilan oleh masing-masing keluarga (Lodri, Wawancara 20 Juni 2021).

Dari keseluruhan areal tanah yang ada merupakan deretan perkampungan, tanah perkebunan dan tanah persawahan yang cukup luas dan subur. Pada kompleks tanah perkebunan/tegal baik merupakan milik pribadi maupun milik desa secara kolektif sebagian besar berbukit-bukit terletak di sebelah utara, barat dan timur mengelilingi pemukiman penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Tanah perbukitan tersebut yang potensial merupakan hutan adat yang banyak menghasilkan buah-buahan seperti: durian, nangka, mangga, nenas, tehep, gatep, duku, kemiri, dan pangi. Di samping itu juga menghasilkan berbagai jenis kayu, ijuk dan *tuak* (nira). Komplek tanah persawahan terletak di seberang bukit bagian utara serta timur desa terdiri dari sawah milik pribadi dan milik desa adat, dan mendapat pengairan dari sungai Buhu yang menghasilkan padi dan palawija.

Areal tanah yang paling luas penggunaannya adalah tanah tegalan, tanah pertanian irigasi teknis yang cara pengairannya diatur oleh subak tradisional. Produktivitas tanah termasuk sedang dengan hasil produksi seperti: nenas, durian, nangka, mangga, pisang, dan tehep, ini termasuk produksi tanah perkebunan atau tegalan (Yasa, Wawancara 9 Mei 2021).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki iklim hujan tropis dengan musim kemarau yang panjang. Keadaan curah hujan dalam setahun \pm 2000 mm, dengan perubahan temperatur yang tidak begitu besar yaitu berkisar antara 3-4 bulan saja dengan pergantian arah yang konstan menurut musim tertentu.

Pada musim hujan angin bertiup dari arah selatan dan tenggara, sedangkan pada musim kemarau angin bertiup dari arah selatan. Pembatasan antara musim kemarau dengan musim penghujan akhir-akhir ini tidak menentu, sehingga berpengaruh besar terhadap pertanian, karena pelaksanaan pola tanam sangat tergantung dengan musim terutama dalam penanaman bibit padi (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021).

Gambaran pola perkampungan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berlaku sistem pola menetap secara terpisah. Pada setiap keluarga baru, mereka harus terpisah dari orang tuanya dan berhak menempati karang baru yang telah disediakan oleh desa. Dalam hal ini keluarga baru (yang baru menikah) masih diperkenankan tinggal di rumah orang tua selama batas tiga bulan dengan memikul kewajiban sendiri kepada desa.

Penduduk/*krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang masih tinggal di Banjar Adat Kauh dan Banjar Adat Tengah merupakan penduduk asli desa setempat. Bagi kepala keluarga yang menempati *karang desa* sebagai tempat tinggal menetap, maka di dalam pekarangan rumahnya diwajibkan memiliki bangunan bersyarat seperti yang telah disebutkan di atas, karang-karang ini terdiri dari empat leret pekarangan yang masing-masing menghadap ke *awangan* (jalan lebar).

Kehidupan warga desa dalam bentuk pola menetap bersifat majemuk dan mengelompok padat. Bentuk pola menetap secara keseluruhan mengambil pola seragam dengan arsitektur tradisional, dan keseragaman (keharusan) bagi beberapa buah bangunan sebagai tempat upacara agama. Untuk atap bangunan sebagian besar menggunakan bahan setempat seperti: alang-alang, ijuk, dan daun kelapa. Untuk tiang bangunan yaitu dipakai kayu nangka, cempaka, sandat, dan kutat. Dalam satu pekarangan biasanya dikelilingi oleh tembok penyengker (pagar rumah) yang sekaligus sebagai pembatas rumah yang satu dengan yang lainnya.

Adanya bentuk bangunan bersyarat yang ditempati para warga masyarakat di pekarangan mempunyai kesamaan posisi, bahan dan juga arsitekturnya. Khusus pada bangunan *bale buga* dan *bale tengah* harus tetap mengambil gaya arsitektur tradisional baik bentuk dan bahan bangunannya karena bangunan ini mempunyai arti atau makna dalam menata kehidupan sehingga harus dipertahankan. Sedangkan *bale meten* dan *paon* (dapur) boleh diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman, juga sesuai dengan kemampuan

perekonomian keluarga, tetapi dengan syarat tidak diperkenankan bertingkat.

Bangunan kantor kepala desa (perbekel) Tenganan yang berada di dalam Desa Adat Tenganan Pegriingsingan juga struktur bangunannya menyerupai struktur bangunan perumahan warga desa adat. Papan nama di depan Kantor Perbekel Desa Tenganan sebagai berikut.



Gambar 5.
Kantor Perbekel Desa Tenganan
Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 5. di atas nampak sebuah bangunan tempat memajang papan nama Kantor Perbekel Tenganan. Di belakangnya adalah bangunan kantor perbekel yang menyerupai pola dan struktur bangunan perumahan warga desa. Kantor ini ada di sela-sela bangunan perumahan. Jika tidak dipasang papan nama maka orang sulit mengenalinya sebagai sebuah bangunan kantor.

Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang bangunan dan kegunaannya.

- (1) *Jalanan awangan*, yaitu pintu keluar masuk pekarangan/rumah yang terletak di bagian depan dan menghadap ke *awangan*.
- (2) *Bale buga*, yaitu bangunan memanjang yang menempati sepanjang tembok pekarangan dibagian depan (di luar) sampai batas jalanan *awangan* dan bangunan ini terdiri atas 3 ruangan, yang berfungsi:

- (1) untuk melakukan kegiatan upacara adat dan agama (*Manusa Yajña* dan *Dewa Yajña*), (2) tempat upacara *subak Daha* (wanita) dan *subak Truna* (pemuda), (3) biasa juga digunakan tempat menyimpan peralatan rumah tangga, (4) sebagai tempat tidur terutama bagi orang yang sudah lanjut usia.
- (3) *Sanggah Kaja*, atau *Pasimpangan*, adalah bangunan kecil yang biasanya terdiri dari 1 atau 2 buah bangunan. Bangunan ini digunakan untuk tempat pemujaan *Bhatara* seperti: *Bhatara Gunung Agung*, dan *Bhatara* dari Ngis. Bangunan ini tidak mutlak terdapat pada setiap keluarga.
- (4) *Sanggah Kelod* (*Sanggah Kamulan*), bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk menghormati para roh leluhur mereka. Bangunan ini menghadap ke utara dan terletak antara *bale buga* dan *bale meten*.
- (5) *Bale Tengah*, bangunan bergaya arsitektur tradisional yang terdiri dari dua ruangan terbuka dilengkapi dengan serambi (*amben*) yang diisi *pelipir*. Di atas bangunan ini digunakan sebagai tempat menyimpan kekayaan padi (lumbung), fungsi bangunan ini adalah: (1) Pada ruangan luar (*duluan*) sehari-hari digunakan sebagai tempat tidur dan pada waktu tertentu bisa digunakan untuk kegiatan upacara kematian, (2) Pada ruangan *tebenan* sebagai tempat melahirkan bayi dan juga setiap hari sebagai tempat tidur.
- (6) *Bale pelipir*, bangunan yang terdapat di serambi tengah, berfungsi sebagai tempat duduk-duduk setiap hari atau untuk menerima tamu, serta pada waktu tertentu juga dipakai untuk keperluan adat.
- (7) *Bale meten*, adalah bangunan *meten*, bentuknya boleh diubah baik pola arsitektur masa kini atau tradisional, dengan syarat tidak boleh bertingkat, fungsinya: (1) Sehari-hari digunakan sebagai tempat tidur dan menyimpan kekayaan, (2) Pada waktu tertentu sebagai tempat melangsungkan upacara perkawinan.
- (8) *Paon* (dapur), bangunan bentuknya memanjang yang ada di bagian belakang, terdiri dari tiga ruangan: (1) Sebagai tempat masak setiap hari, dan (2) Tempat menghadirkan makanan.
- (9) *Lesung*, tempat untuk menumbuk padi.
- (10) *Kandang babi*, tempat memelihara babi.

- (11) Kamar mandi dan WC
- (12) *Jelanan teba* (pintu belakang) merupakan tempat keluar masuk memberi makan babi, dan tempat membuang sampah. *Teba pisan* merupakan lorong jalan yang terdapat di bagian belakang rumah, fungsinya: (1) Sebagai jalan mengusung mayat menuju *setra*/kuburan, khusus bagi anak yang belum tumbuh gigi, dan (2) Sebagai jalan untuk upacara agama di Pura Dalem, dan juga sebagai pembatas antara pekarangan di sebelah barat dan pekarangan sebelah timur.
- (13) *Natah*, merupakan halaman kecil yang terdapat dalam pekarangan rumah (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Kekhasan bangunan-bangunan yang terdapat pada rumah pola menetap merupakan suatu keharusan yang dianut menurut aturan adat serta menunjukkan suatu nilai tersendiri di dalam pandangan hidup masyarakat setempat. Dengan sifat tradisional ini pula pada kehidupan masyarakat bersifat sosial religius yang merupakan ciri terpenting dalam kehidupan masyarakat *Bali Aga* termasuk Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Keadaan Demografi Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Jumlah penduduk/*krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan 634 orang, dengan rincian : (1) berjenis kelamin: laki-laki 326 orang, perempuan 308 orang. Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga banjar adat, yaitu: (1) Banjar Adat Kauh dengan jumlah *krama* 153 orang, (2) Banjar Adat Tengah dengan jumlah *krama* 169 orang, dan (3) Banjar Adat Kangin/Pande dengan jumlah *krama* 312 orang dan seluruhnya beragama Hindu (Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020). Jika dikaitkan dengan pemerintahan desa/perbekelan, maka ketiga banjar adat tersebut di atas menjadi satu Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas Tenganan Pegringsingan yang terdiri dari 196 KK termasuk salah satu bagian dari Desa/Perbekelan Tenganan. Desa/Perbekelan Tenganan terdiri atas lima Banjar Dinas, yaitu: (1) Banjar Dinas Tenganan Pegringsingan, (2) Banjar Dinas Tenganan Dauh Tukad, (3) Banjar Dinas Bukit Kauh, (4) Banjar Dinas Bukit Kangin, dan (5) Banjar Dinas Gumung.

Krama Desa Adat Tenganan berasal dari beragam warga/klan yaitu: *Sanghyang, Batuguling, Embah Buluh, Ngijeng, Pande Emas, Pande Besi, Prajurit, Bendesa* dan *Dinding Ai*; klan *Pande* yang berasal dari Pande Tunggak Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, klan *Pasek* yang berasal dari Desa Ngis

Kecamatan Manggis, dan klan Dukuh (Sadra, Wawancara 15 Mei 2021).

Data *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditinjau dari segi tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut ini adalah data masing-masing *krama* banjar adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2
Data *Krama* Banjar Adat Kauh Desa Adat Tenganan Pegringsingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	15	9,80
2.	SD	20	13,07
3.	SMP	35	22,88
4.	SMA/SMK	48	31,37
5.	D1-D3	20	13,07
6.	S1-S3	15	9,80
	Jumlah	153	100

Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020

Pada Tabel 4.2 di atas nampak data *krama* berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan *krama* Banjar Adat Kauh Desa Adat Tenganan Pegringsingan pada tahun 2020 terbanyak adalah pada jenjang SMA/SMK yaitu 31,37%. Masih ada yang tidak pernah sekolah sebanyak 9,80%. *Krama* yang tidak bersekolah ini ternyata *krama* yang tergolong lansia. Selanjutnya data *krama* Banjar Adat Tengah Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3
Data *Krama* Banjar Adat Tengah Desa Adat Tenganan Pegringsingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	22	13,02
2.	SD	31	18,34
3.	SMP	40	23,69
4.	SMA/SMK	45	26,63
5.	D1-D3	5	2,96
6.	S1-S3	26	15,38
	Jumlah	169	100

Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020

Pada Tabel 4.3 di atas nampak tingkat pendidikan terbanyak di Banjar Adat Tengah Desa Adat Tenganan Pegringsingan pada tahun 2020 adalah jenjang SMA/SMK yaitu mencapai 26,635%, dan masih terdapat *krama* yang tidak sekolah sebanyak 13,02%. *Krama* yang tidak bersekolah di Banjar Adat Tengah tersebut adalah *krama* lansia. Selanjutnya *krama* Banjar Adat Kangin/Pande Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilihat dari tingkat pendidikan adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4
Data *Krama* Banjar Adat Kangin Desa Adat Tenganan Pegringsingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	29	9,29
2.	SD	43	13,78
3.	SMP	86	27,56
4.	SMA/SMK	123	39,42
5.	D1-D3	14	4,49
6.	S1-S3	17	5,45
	Jumlah	312	100

Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020

Pada Tabel 4 di atas nampak tingkat pendidikan *krama* Banjar Adat Kangin Desa Adat Tenganan Pegringsingan pada tahun 2020 yang terbanyak adalah tingkat SMA/SMK yaitu sejumlah 39,42%, dan masih ada juga *krama* yang tidak pernah sekolah yaitu yang tergolong *krama* lansia sebanyak 9,29%. Dari data pada tabel IV.2, IV.3, dan IV.4 di atas dapat dipahami bahwa *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagian besar berpendidikan jenjang SMP dan SMA/SMK dan baru sebagian kecil berpendidikan tinggi baik Diploma maupun Sarjana. Juga masih ada yang tidak sekolah.

Selanjutnya ditampilkan data *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditinjau dari segi mata pencaharian sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Data *Krama* Banjar Adat Kauh Desa Adat Tenganan
Pegringsingan Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	PNS	1	0,65
2.	TNI/POLRI	-	0
3.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6	3,92
4.	Wiraswasta/Pedagang	64	41,83
5.	Petani	-	0
6.	Pertukangan	1	0,65
7.	Buruh	-	0
8.	Mengurus Rumah Tangga	27	17,65
9.	Pelajar/Mahasiswa	29	18,95
10.	Tidak/Belum Bekerja	25	16,34
	Jumlah	153	100

Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020

Pada Tabel 5 di atas nampak data *krama* berdasarkan mata pencaharian. Mata pencaharian *krama* Banjar Adat Kauh Desa Adat Tenganan Pegringsingan tahun 2020 yang terbanyak adalah Wiraswasta/Pedagang yaitu sebanyak 41,83%. *Krama* Banjar Adat Kauh di sini tidak ada yang sebagai TNI/POLRI, Petani dan Buruh. Walaupun mereka ada yang punya tegal, sawah atau hutan, tetapi semua itu dikerjakan oleh *Penyakap* atau penggarap. Jadi mereka adalah sebagai tuan tanah. Sedangkan yang tidak bekerja atau belum bekerja adalah terdiri atas anak-anak yang sedang bersekolah dan ada juga yang sudah lansia. Data *krama* Banjar Adat Tengah Desa Adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan mata pencaharian adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6
Data *Krama* Banjar Adat Tengah Desa Adat Tenganan Pegringsingan Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	PNS	2	1,18
2.	TNI/POLRI	-	0
3.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5	2,96
4.	Wiraswasta/Pedagang	81	47,92
5.	Petani	-	0
6.	Pertukangan	1	0,59
7.	Buruh	-	0
8.	Mengurus Rumah Tangga	23	13,61
9.	Pelajar/Mahasiswa	34	20,12
10.	Tidak/Belum Bekerja	23	13,61
	Jumlah	169	100

Sumber : Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020

Pada Tabel 6 di atas nampak data *krama* Banjar Adat Tengah Desa Adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan mata pencaharian tahun 2020 yang terbanyak adalah sebagai Wiraswasta/Pedagang yaitu 47,92%. Tidak ada *krama* yang berprofesi sebagai TNI/POLRI, Petani dan Buruh. Ada juga *krama* yang belum bekerja/tidak bekerja sebanyak 13,61% yaitu yang masih sedang bersekolah atau sudah lansia. Masyarakat atau *krama* Banjar Adat Kangin Desa Adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan mata pencaharian adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 7
Data *Krama* Banjar Adat Kangin Desa Adat Tenganan Pegringsingan Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	PNS	3	0,96
2.	TNI/POLRI	-	0
3.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	0,32
4.	Wiraswasta/Pedagang	207	66,35
5.	Petani	5	1,60
6.	Pertukangan	5	1,60
7.	Buruh	4	1,28

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
8.	Mengurus Rumah Tangga	13	4,17
9.	Pelajar/Mahasiswa	39	12,50
10.	Tidak/Belum Bekerja	35	11,22
	Jumlah	312	100

Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2020

Pada Tabel 7 di atas nampak data mata pencaharian *krama* Banjar Adat Kangin Desa Adat Tenganan Pegringsingan pada tahun 2020 yang terbanyak adalah sebagai Wiraswasta/Pedagang yaitu 66,35%. *Krama* Banjar Adat Kangin di sini tidak ada yang bekerja sebagai TNI/POLRI. Sedangkan ada *krama* yang tidak atau belum bekerja sebanyak 11,22% yaitu mereka yang sedang bersekolah atau yang sudah tergolong lansia.

Berdasarkan data dalam Tabel IV.5, IV.6 dan IV.7 di atas, dapat dinyatakan bahwa *krama* /penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagian besar mata pencahariannya sebagai Wiraswasta/Pedagang. Di samping menenun terutama tenun kain gringsing, juga berjualan di masing-masing rumahnya. *Krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan banyak memiliki lahan baik berupa kebun, hutan maupun sawah. Akan tetapi mereka tidak sebagai petani karena lahannya itu digarap oleh para penggarap yang berasal dari luar desanya.

Ditinjau dari status atau kedudukan *krama* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, bahwa hanya *krama* Banjar Adat Kauh dan *krama* Banjar Adat Tengah yang termasuk *krama desa* (*krama* desa inti), karena mereka yang berhak duduk dalam Struktur Pengurus/*Prajuru* Desa Adat, berhak atas *Tika* (pembagian hasil kekayaan desa). Sedangkan, *krama* Banjar Adat Kangin/Pande tidak punya hak sebagaimana tersebut di atas karena mereka berasal dari *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang karena melanggar aturan adat, mereka diusir atau dipindahkan ke Banjar Adat Pande. Di samping itu ada juga *kramanya* berasal dari luar Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Sistem Keagamaan Desa Adat

Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagaimana diketahui bahwa semua warganya menganut Agama Hindu. Dalam bidang keagamaan rupa-rupanya pengaruh zaman pra sejarah terutama dari zaman megalithik masih terasa kuat. Hal demikian secara

realitas dapat dibuktikan bahwa kepercayaan pada zaman ini dititikberatkan pada pemujaan terhadap roh nenek moyang.

Di samping itu juga masih dapat dilihat pada bangunan-bangunan pura dan jalan-jalan dilapisi dengan batu kali yang mirip dengan bangunan punden berundak-rundak. Sebagai salah satu ciri dari kehidupan masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang masih tetap memelihara tradisi zaman megalitik yaitu dengan ditemukannya bentuk-bentuk megalitik seperti *palinggih* batu. Bahkan sampai sekarang ada benda-benda yang berasal dari zaman itu oleh penduduk setempat masih tetap dipuja dan tersimpan sebagai warisan budaya, sehingga membuktikan bahwa kehidupan masyarakat setempat tidak mudah melepaskan begitu saja hasil-hasil dari zaman purbakala atau pra sejarah. Kenyataan membuktikan, bahwa penduduk di Desa Adat Tenganan Pegringsingan masih tetap memelihara tempat-tempat pemujaan dan adat istiadat dengan tradisi yang kuna masih tetap hidup, dipelihara, dan dipertahankan sampai kini.

Kalau diperhatikan dalam kehidupan keagamaan penduduk yang seluruhnya memeluk Agama Hindu dan percaya dengan adanya *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam bentuk konsep *Tri Murti*. Sebagian unsur *Kahyangan Tiga* yang terdapat di desa setempat mempunyai wujud atau manifestasi sebagai berikut: (1) *Brahma*, sebagai pencipta, (2) *Wisnu*, sebagai pelindung dan pemelihara, dan (3) *Siwa*, sebagai pelebur (Surata, Wawancara 16 Mei 2021).

Satu hal yang menarik dalam corak keagamaan yaitu menganut Agama Hindu namun tidak seperti pada umumnya yang dianut oleh masyarakat Bali lainnya. Suatu bukti bahwa pelaksanaan *upakara* dan upacara yang dilaksanakan banyak menunjukkan perbedaan dengan Hindu lainnya juga adanya penguburan mayat yang dikubur secara tertelungkup dan telanjang bulat dengan kepala menghadap ke arah selatan.

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada tradisi *madulu* ke arah *kelod* (selatan) dan ke arah jalan (*awangan*). Hal ini dibuktikan dengan adanya *palinggih Kamulan (Sanggah Kelod)*, suatu bangunan suci ruang satu sebagai tempat memuja leluhur. Tempat pendirian *Sanggah Kamulan* ini adalah di sebelah selatan natar pekarangan. Kiblat terhadap tempat suci di arah selatan ini, diyakini sebagai tradisi pengaruh sekte *Indra* yang diyakini berasal dari India. Di samping itu adanya keyakinan bahwa leluhurnya berasal dari seberang lautan, yang sangat jauh dari

arah selatan. Faktanya laut berada di arah selatan dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Yasa, Wawancara 9 Mei 2021).

Untuk penghormatan kepada *Bhatara Indra* oleh masyarakat setempat dibuatkan suatu pemujaan khusus dari tumpukan batu dalam bentuk bangunan suci yaitu di *Pura Batan Cagi*. Selain itu ada juga upacara yang disebut *sangkepan kilap* (pertemuan dengan petir) yang diadakan pada *sasih* (bulan) *Kanem* dan *Kapitu* (Juli dan Agustus) menurut perhitungan kalender dan adat setempat. Dalam rapat (*sangkepan*) tersebut disertai dengan memanggil-manggil petir dengan kata *Kaki Kilap* (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Kiblat ke arah jalan, dapat dibuktikan dengan pendirian *bale buga* dan *Palinggih Pasimpangan* yang berada di arah jalan (*awangan*) atau berdekatan dengan pintu keluar rumah. Mengenai tempat-tempat suci yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, banyak terdapat tempat suci yaitu berupa pura dan tempat suci lainnya. Pada umumnya sebagai tempat-tempat suci dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe yang lebih tua umurnya dan tipe yang lebih muda umurnya. Dari tipe yang lebih tua umurnya itu mempunyai ciri-ciri yang menonjol yaitu adanya unsur-unsur megalithik, berupa monolith, ongkongan batu-batu yang disusun dari batu kali, sedangkan dari tipe yang lebih muda mempunyai susunan atau bentuk sebagaimana tampak dalam tempat-tempat suci yang dijumpai di Bali dataran pada umumnya (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021).

Tipe-tipe tempat suci yang berumur lebih tua mempunyai hubungan yang erat dengan cerita legenda tentang sejarah desa, yaitu mengenai matinya seekor kuda milik raja dari Bedahulu pada zaman dahulu yang terletak di Kabupaten Gianyar sekarang. Adapun yang dimaksud sebagai tempat-tempat suci yang terpenting, adalah:

- (1) *Kaki Dukun*, merupakan tempat suci yang terdapat di bagian sebelah utara desa. Merupakan bentuk monolith yang menyerupai *phalus* (kemaluan) kuda yang dalam keadaan tegak. Menurut anggapan masyarakat setempat apabila ada seorang/sepasang suami istri yang lama belum memperoleh keturunan dalam perkawinannya, maka mereka melakukan permohonan ke tempat suci *Kaki Dukun* itu agar memperoleh keturunan.
- (2) *Batu Taikik*, yaitu tempat suci yang terdapat di bagian sebelah utara Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Merupakan bentuk monolith yang terbesar di antara monolith-monolith yang ada di wilayah desa tersebut.

Bentuk monolith ini dianggap sebagai bekas isi perut/kotoran kuda. Upacara yang dilakukan di sini bertujuan untuk memohon kemakmuran.

- (3) *Rambut Pule*, merupakan tempat suci yang terdapat di bagian sebelah utara desa. Monolith ini di samping merupakan onggokan yang tersusun dari batu-batu kali, juga dianggap sebagai bekas kepala dan rambut kuda.
- (4) *Penimbangan*, merupakan tempat suci yang terdapat di bagian sebelah barat desa yang disebut *Bukit Papuhun*. Bentuk monolith ini yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai bekas paha kuda. Sebagai upacara yang dilakukan di tempat suci ini adalah dalam rangkaian upacara *Matruna Nyoman*.
- (5) *Batu Jaran*, merupakan tempat suci yang terdapat di sebelah utara desa. Monolith ini oleh masyarakat setempat dianggap sebagai bekas matinya kuda (Yasa, Wawancara 9 Mei 2021).

Di samping adanya tempat-tempat suci yang ada hubungan dengan cerita legenda desa, bahwa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga masih banyak terdapat tempat suci berupa pura lainnya, tetapi tidak ada hubungannya dengan cerita legenda tersebut. Dalam hal ini sebagai tempat-tempat suci dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) Tempat suci yang terdapat di lingkungan tempat keluarga/pola menetap.
- (2) Tempat suci yang ada di luar tempat pola menetap yaitu berupa pura-pura desa dan pura-pura fungsional.

Tempat-tempat suci yang dimaksud pada nomor (1) di atas, dalam pekarangan pola menetap keluarga di lingkungan Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdapat beberapa tempat suci di antaranya:

- (1) *Sanggah Kamulan (Sanggah Kelod)*, bentuknya seperti gedong ruang satu dan pada bagian bawahnya terdapat satu buah ruangan untuk tempat *sesajen* dan air suci. Bentuk bangunan *Sanggah Kamulan* ini adalah menghadap ke utara, dan terdapat pada setiap pekarangan pola menetap dengan fungsinya adalah pemujaan terhadap leluhur.
- (2) *Sanggah Pasimpangan*, merupakan tempat suci yang terdapat hampir pada setiap rumah dengan jumlah dan jenis *palinggihnya* yang berbeda-beda, seperti ada yang memiliki *pasimpangan/palinggih* dari *Bhatara Gede Dandin* dari Desa Adat Ngis, *Bhatara* dari *Pura Gelgel Klungkung*, dan *Bhatara* dari *Gunung Agung*.

Sehubungan dengan tempat-tempat suci yang dimaksud pada nomor (2) di atas, maka dalam hubungan ini diuraikan tentang macam-macam pura yang terdapat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, oleh karena antara agama dan pura mempunyai hubungan yang sangat erat. Adapun pura-pura tersebut sebagai berikut:

- (1) *Pura Bada-Budu*, diadakan upacara/odalan pada sasih Kapat
- (2) *Pura Besaka*, upacara/odalan diadakan pada sasih Karo
- (3) *Pura Batu Keben*, upacara diadakan pada sasih Kalima
- (4) *Pura Penataran Yeh Santi*, diadakan upacara pada sasih Kalima
- (5) *Pura Anyar*, diadakan upacara pada Purnama sasih Kapat
- (6) *Pura Puseh*, diadakan upacara pada sasih Kalima
- (7) *Pura Penyaungan*, diadakan upacara pada sasih Kadasa
- (8) *Pura Guliang*, diadakan upacara pada sasih Kadasa
- (9) *Pura Seri*, diadakan upacara pada Buda Wage Ukir
- (10) *Pura Raja Purana*, diadakan upacara pada sasih Karo
- (11) *Pura Jero*, diadakan upacara pada sasih Sada
- (12) *Pura Dulun Swarga*, diadakan upacara pada sasih Desta
- (13) *Pura Gaduh*, diadakan upacara pada sasih 1, 3, 5, 8 dan 9
- (14) *Pura Dalem Kauh*, diadakan upacara pada sasih Kalima
- (15) *Pura Petung*, diadakan upacara pada sasih Kalima
- (16) *Pura Batan Cagi*, diadakan upacara pada sasih Karo
- (17) *Pura Segara*, diadakan upacara pada sasih Kasanga
- (18) *Pura Pemaksan Banjar Pande*, diadakan upacara pada sasih Kalima
- (19) *Pura Dalem Kangin*, diadakan upacara pada sasih Kapitu
- (20) *Pura Penyakan Luh*, diadakan upacara pada sasih Kapitu
- (21) *Pura Kubu Langlang*, diadakan upacara pada sasih Kalima
- (22) *Pura Naga Sulung*, diadakan upacara pada sasih Kalima
- (23) *Pura Tegal Gimbali*, diadakan upacara pada sasih Kalima
- (24) *Pura Dadia Sakenan*, diadakan upacara pada sasih Katiga
- (25) *Pura Dadia Mas*, upacaranya diadakan pada sasih Katiga
- (26) *Pura Dadia Dajan Rurung*, upacaranya diadakan pada sasih Kadasa
- (27) *Pura Dadia Dangin Bale Agung*, upacaranya diadakan pada sasih Kadasa (Atmaja, Wawancara 19 Juni 2021).

Dari sekian banyak tempat suci/pura seperti tersebut di atas, *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai salah satu komponen pendukung upacara yang ada di dalamnya, hampir dalam kehidupan sehari-hari dimotivasi oleh adanya berbagai kegiatan sosial yang menyangkut upacara adat dan agama. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir pada setiap

sasih/bulan menurut adat setempat dilakukan berbagai kegiatan sosial religius dalam bentuk upacara agama/adat.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan kondisi sosial budaya yang khas dan unik, dimiliki sebagai warisan *Bali Aga* yang masih tetap dikembangkan dan dipertahankan. Kehidupan masyarakat setempat merupakan suatu komunitas yang khas dan sangat berbeda dengan kehidupan komunitas lainnya yang ada di Bali. Ciri-ciri terpenting dari sisa-sisa tradisi kehidupan ini antara lain terdapatnya pola kehidupan komunal yang terwujud dalam suatu kesatuan wilayah tempat tinggal menetap berupa desa dengan *Karang Desa* (tanah wilayah desa) dan *Krama Desa* (warga desa) sebagai unsur pendukung dalam rangka kehidupan masyarakat setempat.

Sebagai suatu sistem budaya hidup dan berkembang di kalangan masyarakat pendukung bahwa sistem tersebut terbentuk dari sejumlah besar pikiran dan nilai-nilai yang dipelihara dan dipertahankan. Sebagai rangkaian sub sistem yang mengatur tata kelakuan seluruh warga desa, maka sistem budaya merupakan tata aturan sebagai pedoman untuk bertindak. Misalnya tentang persepsi individu di dalam suatu lingkungan sosial tentang sesuatu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Tetapi sebaliknya pada sistem sosial merupakan rangkaian dari tindakan sosial yang pelaksanaannya diatur oleh sistem budaya. Begitu pula sebaliknya pada sistem sosial akan membangun sistem budaya.

Lingkungan alam dengan potensi strategis merupakan ciri khas yang sangat menarik. Dalam kehidupan masyarakat setempat lebih menonjolkan struktur kemasyarakatan, sistem pola menetap, sistem perkawinan dan segala bentuk adat istiadat serta berbagai macam upacara adat dan agama merupakan potensi terpadu dengan letak geografis dan sistem komunitas. Kesemuanya ini dapat dipandang sebagai identitas tersendiri terutama bagi kehidupan masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Keterpaduan ini sekaligus dapat dijadikan landasan di dalam upaya mewujudkan pola kehidupan masyarakat dalam rangka mempertahankan dan melindungi bentuk kesatuan hidup setempat dengan segala kekhasannya. Berlakunya sistem aturan-aturan tentang adat-istiadat, nilai-nilai serta norma yang tetap hidup dan berkembang di kalangan masyarakat setempat, secara keseluruhan merupakan faktor pengikat dan berfungsi mengatur pola tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Konstruksi nilai masyarakat yang tercipta melalui saling berinteraksi di antara warga masyarakat, termasuk di sini berlakunya aturan tentang adat perkawinan, aturan tentang hak dan kewajiban warga desa, dan aturan tentang adat waris. Dalam bentuk yang lebih lengkap dan sempurna, maka aturan tersebut juga mencakup tentang nilai anak, pendidikan anak, dan cita-cita anak di masa mendatang, karena itu pada sistem budaya yang hidup secara lengkap dan kadang-kadang juga tidak secara lengkap atau secara keseluruhan diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Tetapi dalam kasus tertentu sistem budaya menjadi sangat berpengaruh di dalam menentukan tindakan dan tingkah laku para warga, sehingga dapat menyimpang dari aturan yang terkandung dalam sistem sosial (Surata, Wawancara 16 Mei 2021).

Sebagaimana dalam kombinasi tata kelakuan warga masyarakat secara adat dapat dilihat dengan jelas dan dalam wujud yang nyata. Berkaitan dengan ini dilihat dari pola tingkah laku atau dilihat dari struktur sosial yang ada, seperti menyangkut struktur anggota desa adat, struktur organisasi sosial berdasarkan adat seperti: *Sekaa Truna* (Pemuda), *Sekaa Daha* (Pemudi), dalam peranan mereka ikut berpartisipasi aktif dalam lingkungan desa. Hal ini berarti bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan dari organisasi sosial tertentu di samping mempunyai fungsi dan arti sosial, ekonomi serta ritual juga turut menentukan kelak bagi seseorang dalam keanggotaan desa. Sebagai tata kelakuan dalam hubungan ini tercermin terutama dalam mengonsepsikan dan mengaktifkan aktivitas-aktivitas sosial yang ada, menyangkut pelaksanaan upacara adat dan agama, serta kegiatan sosial lainnya atas dasar dan tanggungan secara bersama-sama.

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga ada upacara *Manusa Yajña*, yaitu upacara selama manusia masih hidup dengan tujuan agar selamat sejahtera menjadi manusia yang berbudi luhur dan susila sehingga kemudian dapat membentuk masyarakat susila. Di samping itu pula dikenal adanya bentuk upacara yang disebut *Pitra Yajña*, yaitu upacara yang dilakukan setelah manusia itu meninggal, dengan tujuan menghormati leluhur yang melahirkan serta memelihara manusia dari bayi sampai dewasa.

Suatu kelahiran adalah merupakan buah kebahagiaan dari pasangan suami istri dari suatu lingkungan keluarga yang disambut dengan rasa gembira. Tempat melahirkan menurut cara tradisional adalah di rumah sendiri dengan bantuan dukun

beranak, atau dengan cara modern dengan bantuan tenaga medis. Setelah kelahiran bayi, orang tua berada dalam keadaan *sebel* (kotor) dan kepadanya dikenakan pantangan-pantangan tertentu seperti dilarang untuk memasuki tempat-tempat suci.

Setiap pelaksanaan suatu upacara mempunyai suatu maksud dan tujuan sesuai dengan tahapan-tahapan dan jenis upacaranya. Adapun pelaksanaan upacara selama bayi dalam kandungan sampai kelahiran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (1) Upacara *masakapan*, yaitu upacara bayi si individu yang masih dalam kandungan ibunya;
- (2) Upacara penanaman ari-ari, dilakukan pada saat bayi baru lahir;
- (3) Upacara *kepus sawen* (lepas tali pusar) dilakukan setelah bayi berumur 4 atau
- (4) 6 hari;
- (5) Upacara *nyolasin*, dilakukan pada saat bayi telah berusia 11 hari;
- (6) Upacara *tutung kambuh*, dilaksanakan pada saat bayi telah mencapai usia 42 hari;
- (7) Upacara *ngekehin*, bertujuan untuk menyucikan individu bersangkutan termasuk seluruh pola menetap rumah tangganya;
- (8) Upacara *nelubulanin*, dilakukan setelah bayi mencapai usia 105 hari. Pada saat ini bayi baru memperoleh nama dan kemudian baru boleh memakai hiasan-hiasan tertentu;
- (9) Upacara *ngetus jambot* (potong rambut) bagian depan dari ubun-ubunnya untuk pertama kalinya. Upacara ini dilakukan setelah individu mencapai usia kanak-kanak (Lodri, Wawancara 20 Juni 2021).

Sebelum menginjak dewasa *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengenal beberapa bentuk adat dan upacaranya seperti:

- (1) Upacara *majak-ajakan*. Upacara ini merupakan lanjutan dari upacara *maketus jambot*, yang dilakukan oleh warga desa baik laki-laki maupun perempuan. Prosesi upacara ini dilaksanakan khusus bagi anak laki-laki yang telah berumur kurang lebih 12 tahun. Perhitungan hari baik/buruk (*ala ayuning dewasa*) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan upacara tersebut. Sebagai hari yang dianggap baik biasanya dipilih *sasih* (bulan) *Kalima/Sambah* (Juni, Juli), tanggal ping 14, atau sehari sebelum *Purnama*.

- (2) Upacara *Madaha*. Dalam upacara *Madaha* khusus dilakukan bagi remaja wanita penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai kewajiban yang harus dilakukan menurut aturan setempat. Mengenai hari pelaksanaannya upacara *Madaha*, biasanya dipilih pada *sasih* (bulan) *Kalima/Sambah*, tanggal ping 15 (*Purnama*) *Kalima* diharuskan untuk turun *Madaha*. Karena seorang wanita, maka sebagai tempat untuk melakukan segala aktivitas organisasi disebut *Gantih*.
- (3) Upacara *Matruna Nyoman*. Setelah pelaksanaan upacara tingkatan hidup *majak-ajakan*, bagi remaja laki-laki di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai penduduk asli kemudian diwajibkan mengalami suatu proses tingkatan hidup yang lebih luas lagi melalui suatu upacara yang disebut *Matruna Nyoman*. Sebagai awal dari pelaksanaan upacara ini dinamakan *padewasa*, yang biasanya diadakan pada *sasih* (bulan) *Kawolu* (September) menurut perhitungan waktu kalender setempat, sedangkan mengenai pelaksanaan upacaranya kadang-kadang tidak menentu (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021).

Tiga bulan sebelum menginjak upacara *Matruna Nyoman*, bagi remaja yang akan mengikuti upacara tersebut diharuskan secara bersama-sama mengadakan *pertapaan (madewa sraya)* ke pura-pura pada tiap-tiap malam *Kajeng (Tri Wara)*. Adapun pura-pura yang dituju untuk mengadakan *madewa sraya*, adalah: (1) Pura Dalem Pengastulan/Pura Anyar, (2) Pura Puseh, (3) Pura Penataran Yeh Santi, (4) Pura Guliang, (5) Pura Jero, (6) Pura Dulun Swarga, (7) Pura Gaduh, (8) Pura Petung, (9) Pura Batan Cagi, (10) Pura Melayu, (11) Pura Banjar Pande, (12) Pura Penimbangan, (13) Pura Dalem Kauh, (14) Pura Dalem Majapahit, (15) Pura Kubu Langlang, dan (16) Pura Candi Dasa (Atmaja, Wawancara 19 Juni 2021).

Makemit atau melakukan pertapaan ini dilakukan pada waktu malam hari. Bagi setiap anggota yang akan mengikuti upacara *Matruna Nyoman*, menjelang kunjungan terakhir dalam melakukan *makemit* diharuskan membawa *empat cekel* (empat ikat) *sirih* dan dua ikat *pinang* yang disebut *basen pamit*, yaitu minta izin dengan mempersembahkan daun sirih. Setelah upacara pertapaan itu selesai, kira-kira tepat pukul 24.00 *basen pamit* oleh masing-masing *Truna* atau secara bersama-sama ditinggalkan di Pura Puseh dan semua anggota *Truna* itu secara bersama-sama pulang menuju suatu tempat (*pasraman*) yang telah disediakan sebelumnya sebagai tempat mereka berkumpul.

Setelah sampai di *pasraman* beberapa menit kemudian *basen pamit* itu diupacarai oleh beberapa orang yang disebut *panengenan base (pamurukan)*. Mereka terdiri atas 4 orang dan juga merupakan wakil dari *pamekel* (pemimpin) *Truna Nyoman*. Dalam pengambilan *basen pamit* tersebut tidak boleh diketahui oleh siapapun, dan setelah sampai di rumah oleh *panengen base, basen pamit* itu dibagi menjadi tiga bagian dan pada malam itu juga dibawa ke *gantih (pasraman Daha)*, yang terdiri atas tiga *pasraman*, yaitu *gantih Wayah, gantih Nengah, dan gantih Nyoman*. Setelah upacara ini selesai, besok paginya merupakan hari yang disebut *padewasan Truna Nyoman*, yaitu merupakan hari pertama kalinya untuk mulai memasuki tahapan *Matruna Nyoman*.

Adapun sebagai pendukung dari organisasi berdasarkan adat tersebut, diharapkan agar masing-masing *patemu* yang juga terdiri atas *tiga patemu*, yakni *Patemu Kaja, Patemu Tengah dan Patemu Kelod*, seminimal diwajibkan diwakili oleh tiga personal. Selama mengikuti tahap *Matruna Nyoman* bagi warga pendukung tidak boleh menggunting/mencukur rambutnya, dan di samping itu bagi mereka tidak boleh tidur di rumah mereka sendiri melainkan harus tidur di tempat asrama yang telah disediakan. Pantangan-pantangan tersebut harus mereka taati, selama proses upacara berlangsung selama satu tahun. Pemimpin *Truna Nyoman* disebut *Mekel*.

Setelah proses *Matruna Nyoman* kemudian menjadi *Truna Pangawin*. Pada masa inilah diadakan suatu upacara yang disebut *Masabatan* (lempar-lemparan) kembang, yang terjadi antara *Pangawin* dan *Daha*. Setelah ada *Pangawin* ini menjadi *Truna Bali*. Selanjutnya mereka masuk menjadi anggota *Sekaa Truna* yang resmi di masing-masing *patemu* anggota.

Sistem Kemasyarakatan Desa Adat

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegriingsingan dibedakan atas beberapa golongan. Dilihat dari perspektif asal mula, dapat dibedakan atas Orang Tenganan asli dan golongan pendatang. Dilihat dari segi *pakraman*, dapat dibedakan atas *krama desa, krama truna* dan *krama daha*. Sedangkan jika dilihat dari segi *pakraman* orang-orang yang sudah tua (sudah kawin) dapat dibedakan atas *krama desa, krama gumi pulangan* dan *krama ungu* (Dherana, 1976: 10). Orang-orang Tenganan asli adalah merupakan penduduk asli Desa Adat Tenganan Pegriingsingan, yang juga masih dapat dibedakan atas *soroh-soroh* seperti:

Soroh Prajurit, Soroh Mangku, Soroh Batu Guling, Soroh Bendesa, Soroh Baliaga dan Soroh Ngijeng.

Golongan pendatang (*wong angendong*) adalah orang-orang yang sengaja didatangkan dari luar Desa Adat Tenganan Pegringsingan karena sangat diperlukan seperti: *Golongan Pasek, Golongan Pande* dan *Golongan Dukuh*. Golongan-golongan ini untuk satu keluarga batih diberi jaminan berupa sawah, ladang, *pekarangan* tempat tinggal dan *reramon* bangunan rumah. Apabila keluarga batih ini memiliki keturunan sehingga menjadi banyak keluarga batih, maka bagi keturunannya harus mencari usaha sendiri.

Soroh Pasek di Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki kedudukan penting, karena ikut serta dalam menentukan kepentingan desa seperti:

- 1) Selalu diundang dalam *sangkepan* (rapat) untuk memecahkan masalah berkaitan dengan pelaksanaan upacara agama pada *sasih Kasa, Kalima* dan *Kawulu*.
- 2) Ikut sebagai pengawas desa adat.
- 3) Diharuskan memelihara babi untuk kepentingan masyarakat.
- 4) Ikut hadir dalam sangkepan *Daha* dan *Truna*.

Soroh Dukuh bertugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai pimpinan dalam upacara *kare*.
- 2) Ikut hadir dalam sangkepan *Daha Truna*.
- 3) Membersihkan/memandikan orang meninggal.
- 4) Membersihkan tempat keluarga kematian.

Sedangkan *Soroh Pande* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan bertugas sebagai berikut:

- 1) Mencari air suci *panglukatan* yang berasal dari air bekas pembasuhan alat-alat yang disepuh seperti: *pusut, sepit*, dan *panyulikan*.
- 2) Merawat Pura Bagus Pande.
- 3) Membuat alat-alat dan memperbaiki alat-alat seperti pisau untuk keperluan sehari-hari.

Krama desa terdiri atas orang-orang yang sudah berkeluarga (suami-istri) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. *Krama* desa selalu berpasangan (selalu suami beserta istrinya). Senioritas *krama* desa berdasarkan waktu perkawinannya, yang lebih dulu kawin berarti yang bersangkutan lebih senior.

Adapun urutan struktur *krama* desa sebagai berikut:

- 1) *Krama* Nomor 1 s.d. Nomor 5 (5 orang) disebut *Luanan*.

- 2) *Krama* Nomor 6 s.d. Nomor 11 (6 orang) disebut *Bahan Dulu*.
- 3) *Krama* Nomor 12 s.d. Nomor 17 (6 orang) disebut *Bahan Tebenan*.
Enam Orang *Bahan Dulu* dan Enam Orang *Bahan Tebenan* disebut *Bahan Roras*.
- 4) *Krama* Nomor 18 s.d. Nomor 23 (6 orang) disebut *Tambalapu Dulu*.
- 5) *Krama* Nomor 24 s.d. Nomor 29 (6 orang) disebut *Tambalapu Tebenan*.

Kedua belas orang *Tambalapu* itu disebut *Tambalapu Roras*.

- 6) *Krama* Nomor 30 hingga habis disebut *Pangluduhan*.

Tugas dan kewajiban *krama* desa sesuai dengan kedudukan dalam pengurus desa adalah sebagai berikut:

- 1) *Luanan*. Lima orang *Luanan* ini merupakan *krama* yang paling dihormati di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Mereka adalah penasihat di dalam desa mengadakan *sangkepan* (rapat) *pati panten* (tanggal 1 menurut Tenganan). Kedatangan mereka dalam *sangkepan* desa harus melalui undangan (dijemput). Yang bertugas menjemput adalah anggota *Tambalapu* secara bergilir. Sesuai dengan kedudukannya sebagai *Luanan* dalam *sangkepan* di Bale Agung, mereka duduk paling dahulu.
- 2) *Bahan Dulu*. Enam orang *Bahan Dulu* merupakan *KeliangDesa*, dua di antaranya (*Keliang* Nomor 1 dan Nomor 2) disebut *Tamping Takon* (berasal dari kata *tampi ing takon* yang artinya menerima pertanyaan). *Tamping Takon* tugasnya adalah menerima segala pertanyaan dari *krama desa* terutama yang berkaitan dengan hal-hal adat yang selanjutnya akan dibicarakan atau didiskusikan dengan para *keliang desa* lainnya. Bila persoalan tersebut tidak bisa mereka selesaikan berenam, barulah diminta nasihat kepada *Luanan*.
- 3) *Bahan Tebenan*. Enam Orang *Bahan Tebenan* bertugas membantu *Bahan Dulu*, dan kemudian merekalah yang akan menggantikan kedudukan *Bahan Dulu*. Kedua belas *Bahan* tersebut (6 orang *Bahan Dulu* dan 6 orang *Bahan Tebenan*) secara bergilir tiap bulan sekali juga menjadi *Panyarikan* yang bertugas mencatat segala hasil *sangkepan desa* dan kemudian memerintahkan kepada *Saya Arah* untuk memberitahu semua warga desa.
- 4) *Tambalapu*. Kedua belas orang *Tambalapu* juga melaksanakan putusan-putusan *sangkepan desa*, dan di

samping itu secara bergilir menjadi utusan desa untuk mengundang *Luanan* pada waktu ada *sangkepan*.

- 5) *Pangluduhan*. Secara bergilir 4 orang bertugas menjadi *Saya Arah* yang setiap malam bertugas memberitahu putusan *sangkepan desa* kepada para warga desa (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Sesuai dengan tugas-tugas dan kewajiban para kelompok di atas, maka jalannya *sangkepan desa* secara singkat adalah sebagai berikut:

- 1) *Sangkepan* setiap malam di Bale Agung hanya antara *keliang desa* (6 Orang), *Panyarikan* dan *Saya Arah*.
- 2) *Sangkepan* setiap *panti panten* (tanggal 1 menurut Tenganan) dihadiri oleh seluruh *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Pada *sangkepan pati panten*, setelah masing-masing kelompok duduk di tempat yang ditentukan sesuai dengan urutan tersebut di atas, yaitu paling dulu: *Luanan*, *Bahan Duluhan*, *Bahan Tebenan*, *Tambalapu Duluhan*, *Tambalapu Tebenan*, *Pangluduhan*, maka mulailah *Keliang Desa* menanyakan: "Apakah ada persoalan adat yang perlu dibahas". Bila ada pertanyaan-pertanyaan, adalah tugas *Tamping Takon* untuk menampung pertanyaan-pertanyaan itu. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan itu satu persatu dibahas bersama-sama di antara *Keliang Desa*. Bila di forum *Keliang Desa* menemui kesulitan, maka dimintalah nasihat kepada *Luanan*. Nasihat *Luanan* dipertimbangkan, dan bila nasihat itu belum dapat diterima, *Keliang Desa* menanyakan lagi kepada *Tambalapu*. Demikian seterusnya sampai ke tingkat *Pangluduhan*, supaya segala sesuatu itu mendapat persetujuan secara mufakat, barulah kemudian diambil suatu keputusan. Setelah putusan itu diambil, kemudian dicatat oleh *Panyarikan* dan diadakan pemberitahuan oleh *Saya Arah* kepada warga desa.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban sebagai *krama desa* dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagai *krama desa* mereka berhak mendapat pembagian hasil berupa padi dari desa. Bagi *krama desa* sesuai dengan struktur pelapisan sosial di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, di samping memiliki kewajiban *ngayah* ke desa, juga berhak atas *Tika* (pemberian nafkah dari desa). Untuk *krama Gumi Pulangan* tidak mendapat pembagian sebagaimana tersebut di atas. Mereka hanya menikmati harta warisan dan hasil usahanya sendiri. Mereka sudah tidak aktif sebagai *krama desa* dan *ngayah* sebagaimana yang dilakukan oleh *krama desa* inti.

Sebelum masuk sebagai *krama desa*, terlebih dahulu harus menjadi anggota atau *krama Truna* bagi remaja atau pemuda laki-laki dan *krama Daha* bagi remaja atau pemuda wanita. Sebelum menduduki tingkat *krama truna*, sejak mereka masih anak-anak, mereka harus menempuh beberapa periode. *Krama Truna* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) *Truna Patemu Kaja*
- 2) *Truna Patemu Tengah*
- 3) *Truna Patemu Kelod*.

Pengelompokan ini didasarkan atas dimana dulu ayahnya menjadi *krama Truna*, maka di situlah yang bersangkutan masuk ke dalam salah satu kelompok tersebut di atas. Untuk para gadis-gadis Tenganan sebelum mereka menjadi *krama Daha*, mereka juga harus menempuh periode *Daha Cenik*. *Krama Daha* ini dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) *Daha Wayan*
- 2) *Daha Nengah*
- 3) *Daha Nyoman*.

Pengelompokan ini juga didasarkan atas dimana dulu ibunya menjadi *krama Daha*, apakah di kelompok *Daha Wayan*, *Daha Nengah* atau *Daha Nyoman*. *Krama Truna* dan *krama Daha* jika mereka telah kawin maka akan masuk menjadi *krama desa*.

Pengelompokan *krama* di samping adanya *krama desa* juga ada *krama Gumi Pulangan*. *Krama Gumi Pulangan* terdiri atas *krama-krama* yang:

- 1) Bekas *krama desa*, setelah ia melepaskan haknya sebagai *krama desa* karena anaknya sudah kawin.
- 2) Bekas *krama desa*, setelah kemudian ia menjadi duda atau janda.
- 3) Orang-orang Tenganan yang kawin dengan gadis dari luar Desa Tenganan.

Seorang *krama Gumi Pulangan* bisa kembali menjadi *krama desa* dalam hal duda atau janda yang ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya, dan kemudian kawin lagi maka ia kembali menjadi *krama desa*, tetapi ia harus mulai dari kedudukan paling bawah karena dianggap perkawinan baru.

Krama Unggu adalah *krama desa* maupun *krama Gumi Pulangan* yang dianggap sudah tidak mampu lagi *ngayah* atau bekerja.

Penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah merupakan keluarga besar yang masih ada hubungan keluarga, hal ini disebabkan karena di desa setempat dianut sistem perkawinan endogami desa. Warga desa diharuskan kawin

dengan sesama warga desa setempat. Jika ada yang melanggar maka tidak boleh menjadi *krama desa*.

Perkawinan eksogami desa dilarang di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Apabila ada *Truna* (pemuda) atau *Daha* (pemudi) berasal dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan kawin keluar desa, maka yang bersangkutan diberhentikan menjadi anggota/*krama* desa dan diusir dari desa. Misalnya seorang pemuda mengawini pemudi dari luar desa yang tidak tergolong *Tri Wangsa*, maka yang bersangkutan dibuang ke Banjar Pande. Akan tetapi jika yang diambil atau dikawini masih tergolong *Tri Wangsa*, maka dia tidak boleh menjadi *krama desa*, tetapi masih diterima menjadi *krama Gumi Pulangan*, dan berhak tinggal di wilayah Desa Adat. Nanti jika punya anak laki-laki, maka anaknya diterima ikut menjadi anggota *Truna*. Selanjutnya kalau kawin dengan *Daha* yang berasal dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan, maka yang bersangkutan diterima menjadi *krama desa*.

Bila yang kawin keluar desa (eksogami desa) adalah anak perempuan, maka orang tuanya dikenai sanksi oleh desa. Hal ini sesuai dengan *awig-awig* desa adat Pasal 6 sebagai berikut :

Mwah tingkah i wong desa ika sinalih tunggal ngasampingang pianak nyane, wiadin nyama luh, mwah nyolongang kacolongan, pada tan kawasa, tka wnanng kadanda olih desa, gung artha 75.000 mantuk ke desa saungkul.

Terjemahannya:

Dan perihal barang siapapun orang desa itu *ngasampingang* (membiarkan kawin keluar desa) anaknya maupun saudara wanitanya atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali dilarang, serta patut didenda oleh desa sebanyak 75.000, diserahkan kepada desa semuanya (Desa Tenganan Pegringsingan, tt: 6).

Sesuai ketentuan *awig-awig* di atas, jika ada anak perempuan yang kawin secara eksogami desa, maka kena denda sebesar 75.000. Yang kena denda adalah orang tua si anak perempuan sebesar 75.000 uang kepeng asli. Jika uang tersebut diganti dengan uang rupiah sekarang nilainya Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta). Dulu pernah terjadi, yang mengakibatkan orang tua si gadis itu sampai menjual barang miliknya guna membayar denda kepada desa. Tetapi sekarang ada kebijaksanaan desa atas dasar kemanusiaan, maka denda itu dijadikan Rp 75.000,-(Yasa, Wawancara 9 Mei 2021).

Walaupun dendanya telah diringkankan, tetapi *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan masih taat pada aturan desa. Hal ini dikarenakan mereka tidak melihat nominal/nilai denda tersebut, tetapi lebih kepada sanksi sosial, dan menegakkan idealisme dalam melestarikan nilai-nilai kekhasan serta kemuliaan yang diwariskan leluhur mereka.

Sistem perkawinan yang endogami ini divariasi dengan sistem kekeluargaan parental (bilateral), dalam arti keluarga di pihak perempuan, keluarga di pihak laki-laki sama derajatnya. Sebagai konsekuensi selanjutnya sistem kewarisannya adalah bilateral dalam arti (anak laki-laki, anak perempuan) sama-sama mewaris.


Pemerintahan

Krama desa ikut mengelola dan membangun desa. Jabatan dalam *krama* desa dibagi dalam empat tingkatan yang di dalamnya juga terdiri dari tingkatan pasangan berdasarkan usia perkawinan. Tingkat teratas disebut *Luanan*, terdiri atas lima pasang sebagai penasihat, dua belas pasang berikutnya disebut *Bahan Roras*, dibagi dalam dua kelompok. Enam pasang pertama disebut *Bahan Duluhan* sebagai *KeliangDesa*, pengambil keputusan dalam pemerintahan. Sedangkan enam pasang berikutnya disebut *Bahan Tebenan* yang akan menjadi *Keliang Desa*. Berikutnya tingkat ketiga, dua belas pasang disebut *Tambalapu Roras* yang bertugas menyampaikan informasi kepada *krama* lainnya. Dalam tingkatan ini juga dibagi dua, enam pasang pertama disebut *Tambalapu Duluhan*, dan enam pasang berikutnya disebut *Tambalapu Tebenan*. Urutan pasangan berikutnya disebut *Pangluduhan* yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Mereka yang sudah tidak lagi menjadi *krama desa*, berstatus sebagai *krama Gumi Pulangan*. Enam pasang ditetapkan sebagai *Keliang Gumi Pulangan*, wakil dalam menyampaikan permasalahan dan hal lain yang dirasakan *krama Gumi Pulangan*. Orang yang berhak menjadi *Keliang Gumi Pulangan* adalah mereka yang masih bersuami atau beristri. Bukan duda atau janda, juga berdasarkan urutan perkawinan.

Keliang Desa merupakan kelompok terpenting dalam pemerintahan. *Keliang Desa* diwajibkan berkumpul setiap malam di *Bale Agung* untuk membicarakan segala sesuatu yang terjadi. Bila ada salah satu laki-laki anggota *Keliang Desa* berhalangan hadir, maka kehadirannya bisa diwakili oleh istrinya. Namun ketika menghadapi permasalahan di luar pemerintahan harian, yang tidak dapat diselesaikan, mereka harus melakukan *sangkep*

atau pertemuan desa. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang *krama desa muani* (anggota desa laki-laki). Kemudian *Keliang Desa* menyampaikan permasalahan dan pendapat mereka tentang hal tersebut. Ketika diskusi dilakukan, kesempatan pertama diberikan kepada *Luanan*, kemudian *Bahan Roras Tebenan*, dilanjutkan oleh *Pangluduhan*. Semua pendapat akan ditampung, dibicarakan lagi dan diputuskan oleh *Keliang Desa*. Jika mereka belum bisa mengambil keputusan, *sangkep* akan diulang dengan mengundang *Keliang Gumi*. Jika *Keliang Desa* belum juga bisa memutuskan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. *Sangkepan* ini harus dihadiri oleh pasangan suami istri yang kesemuanya mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021). Adapun struktur organisasi *Prajuru Desa Adat Tenganan Pegriingsingan* sebagai berikut.

Tabel 8



Sumber: Profil Desa Adat Tenganan Pegriingsingan Tahun 2021

Pada Bagan 8 di atas, dapat dijelaskan bahwa *krama Desa* ini selalu berpasangan (*bulangkep*) dalam arti selalu dengan suami beserta istrinya. Dilihat dari lebih dulu atau belakangan kawinnya, *krama Desa Adat Tenganan Pegringsingan* secara keseluruhan terbagi menjadi beberapa kedudukan sebagai berikut:

(1) Lima orang yang disebut *Luanan*, yaitu *Krama* No. 1 sampai dengan No. 5. *Krama* ini menempati tempat paling atas dan dihormati di dalam organisasi *Desa Adat*. Kedatangan mereka dalam mengadakan *Pasangkepan/* Rapat *Desa Adat* adalah harus melalui undangan (dijemput). Diundang berarti diberitahu secara resmi menurut aturan adat setempat dengan secara langsung masuk ke rumah mereka masing-masing melalui petugas desa yang disebut *Saya Arah*.

(2) Enam orang yang disebut *Bahan Duluhan*, yaitu *krama* No. 6-11. Keenam orang *krama* ini, merupakan *Keliang Desa Adat*.

(3) Enam orang yang disebut *Bahan Tebenan*, yaitu *krama* No. 12-17. Keenam orang *Bahan Terbenan* ini, merupakan calon pengganti *Keliang Desa* dan bertugas membantu *Bahan Duluhan*. Gabungan antar *Bahan Duluhan* dan *Bahan Tebenan* ini secara keseluruhan disebut *Bahan Roras*.

(4) Dua belas orang yang disebut *Tambalapu Roras* yaitu antara *krama* No. 18-No. 29 di bawahnya. Mereka juga bertugas menyampaikan perintah yang dipegang oleh 4 orang secara bergilir setiap satu bulan.

(5) *Krama Desa Adat* dari No. 30 berikutnya sampai habis disebut *Pangluduhan*. Bagi seseorang anggota *Desa Adat* yang baru, akan selalu menempati kedudukan mulai dari urutan paling bawah yaitu sebagai *Pangluduhan* (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021).

Di *Desa Adat Tenganan Pegringsingan*, seperti disebutkan di atas pada sistem keanggotaannya pada prinsipnya didasarkan atas sistem seseorang yang telah berkeluarga dan bertempat tinggal di wilayah desa adat itu. Eksistensi bagi seorang warga desa sebagai anggota desa adat ditentukan melalui bentuk perkawinan yang kebenarannya diakui berdasarkan adat setempat. Adanya bentuk perkawinan yang demikian, mengakibatkan kedudukan seseorang dalam struktur keanggotaannya. Dalam hal ini kedudukan yang mereka peroleh adalah berdasarkan *Ascribed Status* (diakui), yaitu status yang

diperoleh seseorang wewenang atau kekuasaan yang diakui secara resmi.

Sistem pemilihan dan pengukuhan *prajuru desa* adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah sebagai berikut. Jika ada *krama desa* inti yang anaknya kawin, maka *prajuru desa* adat bersangkutan otomatis berhenti menjadi *prajuru*, dan sejak hari itu dia menjadi *krama gumi*, jabatan yang pernah diduduki dibiarkan kosong. Pada tanggal 1 (*panti panten*) anaknya yang kawin mulai masuk menjadi *krama Pangluduhan*. Saat itu di Bale Agung dilaksanakan *sangkepan krama desa*, dalam rangka serah terima jabatan. Orang tua menyerahkan *basen pamit* kepada anaknya yang akan menggantikan sebagai *prajuru* yang baru. Tetapi tidak mengganti jabatan orang tuanya, melainkan dia mulai masuk dari anggota yang paling bawah yaitu *Pangluduhan*. Selanjutnya pada *panti panten* (tanggal 1) bisa *sasih Katiga*, *Kalima* atau *Kasanga*, maka jabatan yang pada mulanya kosong itu diisi dengan pejabat yang baru dengan cara menggeser pejabat yang ada di bawahnya pada struktur *prajuru* bersangkutan.

Dilihat dari struktur keanggotaanya, kedudukan yang dicapai seseorang lebih dinyatakan dengan adanya suatu ikatan tradisi yang kuat dan bersifat tradisional. Kemampuan seseorang untuk menjadi *krama* desa adat sangat tergantung dari ketaatan dalam tingkat penyesuaian diri terhadap norma dan aturan dalam lingkungan sosial di tempat individu itu berdomisili. Bagi warga desa adat yang menempati posisi paling bawah, pada suatu saat tertentu mereka akan menempati suatu posisi paling atas. Eksistensi ini pada prinsipnya didasarkan atas pergeseran dalam struktur anggota desa, yang diakui secara resmi menurut aturan adat yang berlaku yang biasanya peristiwa ini dibarengi dengan pelaksanaan dalam tingkat upacara adat di desa.

Dalam hubungan ini seperti halnya disebutkan di atas bagi seorang warga desa akan memiliki kedudukan sekaligus. Kedudukan itu bermacam-macam dan biasanya yang selalu menonjol hanyalah satu kedudukan yang dianggap paling utama. Biasanya bagi seorang warga desa di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya atas kedudukan yang diperoleh, yang dijalankan hanyalah yang dianggap paling penting. Atas dasar tersebut maka yang bersangkutan digolongkan ke dalam kelas-kelas tertentu di dalam lingkungan masyarakat. Daftar Nama *Prajuru* Sesuai Struktur Organisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ungguan:

Formasi (tempat) ini harus ada dalam struktur, tetapi tidak diisi dengan personal *krama*. Tempat itu diperuntukan kepda *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

Luanan :

1. Giri Astiti (I Putu Parwata)
2. Hendrayana (I Wayan Ariyono)
3. Sanjaya (I Ketut Sudiastika)
4. Widiarta (I Made Mustana)
5. Widiasta (I Wayan Rustana)

Bahan Roras :

Bahan Duluhan (Keliang Desa) :

6. Guna Atmaja (I Putu Madri Atmaja)
7. Budiarta (I Ketut Pancawan)
8. Mulyana (I Wayan Mudana, SE)
9. Darmasuta (I Gede Wiratmaja, SH)
10. Adi Suarnata (I Putu Suarjana, SS)
11. Sujiwa (I Kadek Suratmaja)

Bahan Tebenan :

12. Arswana (I Komang Arnawa)
13. Yudiantara (I Putu Yudiana, SE)
14. Sujaya (I Ketut Jaya)
15. Sukertya (I Ketut Widana)
16. Darmaputra (I Ketut Arsana, SE)
17. Gunarsa (I Kadek Madri Atmaja)

Tambalapu Roras :

18. Suryawan (I Putu Surya Mahardika)
19. Nandana (I Putu Wyatmaja, ST)
20. Swadarma (I Kadek Gabriel)
21. Winendra (I Gede Mahendra, SH)
22. Darmayasa (I Komang Swatmaja)
23. Aryadana (I Kadek Supatmaja, SH)
24. Aryawan (I Ketut Arsana)
25. PrAtmaja (I Putu Suyadnya)
26. Sugiri (I Kadek Giri Lingga Perwara)
27. Adiyasa (I Putu Aga Adiya)
28. Punyatmaja (I Komang Satya Wirocana)
- 29.....

Pangluduhan :

- 30.....
- 31.....

Dan seterusnya.

Sumber: Atmaja (Wawancara 19 Juni 2021).

Melihat daftar nama yang tercantum dalam struktur *prajuru* dan *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, dapat diketahui bahwa jumlah *krama desa* seluruhnya adalah 28 orang (*Luanan* 5 orang, *Bahan Roras* 12 orang, *Tambalapu Roras* 11 orang). Untuk saat ini keanggotaan *Tambalapu Roras* masih kurang lagi 1 orang, sedangkan untuk *Pangluduhan* masih kosong. Nanti kalau ada warga yang memenuhi syarat sebagai *krama desa*, maka 1 orang pertama masuk menjadi anggota *Tambalapu Roras*, selebihnya menjadi anggota *Pangluduhan*.

Sistem pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai pemerintahan demokrasi. Semua orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dengan syarat sebuah perkawinan. Namun di dalamnya juga dilakukan pendidikan pemerintahan. *Krama desa* yang mempunyai kedudukan paling rendah yang berarti usia perkawinannya paling muda, akan tetapi mempunyai tugas paling berat secara fisik dalam setiap kegiatan, seperti bertugas mencari perlengkapan upacara yang biasanya berupa berbagai jenis tanaman ke hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Semakin tinggi jabatannya, ia mempunyai tugas semakin ringan secara fisik, namun dituntut memiliki kemampuan berpikir yang semakin matang. Sebelum diperbolehkan menikah setiap orang harus mengikuti pendidikan lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Truna Nyoman* untuk organisasi pendidikan laki-laki dan *Daha* untuk organisasi pendidikan perempuan. Keanggotaan *Truna Nyoman* berlaku sejak mereka didaftarkan sampai menikah, sementara untuk *Daha* sejak didaftarkan sampai menikah atau maksimal selama tiga belas tahun. Pendidikannya yang diberikan untuk laki-laki di antaranya berupa pengenalan wilayah serta pemanfaatannya untuk kepentingan upacara dan pembangunan desa. Sementara pendidikan untuk perempuan di antaranya membuat tenun gringsing dan *makidung*, menyanyi lagu pujian. Saat mengikuti pendidikan inilah biasanya anak muda Tenganan Pegringsingan menemukan pasangan hidupnya karena ada satu kegiatan yang merupakan bagian dari pendidikan untuk saling menemukan pasangannya (Sadra, 2008: 4-5).

Krama Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan warga besar yang masih mempunyai suatu hubungan keluarga. Hal ini disebabkan oleh masih dianutnya sistem perkawinan secara endogami desa, yaitu suatu keharusan bagi setiap warga desa untuk melakukan perkawinan antar warganya di desa adat, sedangkan bagi mereka yang melanggarnya tidak diperbolehkan ikut menjadi *Krama Desa* (Warga Desa Inti) tetapi masuk ke

Krama Gumi Pulangan yang kawin dengan warga luar desa asalkan berasal dari kalangan *Triwangsa* (yang penyelenggaraan jenasanya ketika meninggal dibakar, atau menggunakan *damar kurung*). Berbeda halnya jika kawin dengan warga di luar ketentuan di atas termasuk kawin dengan warga dari Banjar Pande, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, dalam hal hubungan perkawinan kedudukan keluarga baik di pihak pria maupun di pihak wanita adalah sama derajatnya (*parental*), sedangkan dilihat dari sistem pewarisannya bersifat *bilateral*, yaitu baik pihak pria maupun pihak wanita sama-sama memperoleh hak warisan. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan seperti telah tersebut di atas, berlaku sistem pola menetap, yaitu setiap terjadinya keluarga baru maka mereka harus terpisah dari keluarganya semula. Pada keluarga baru ini harus pindah dan berhak menempati *karang* baru yang telah disediakan oleh desa adat dan diwajibkan memiliki suatu susunan bangunan-bangunan tertentu menurut aturan adat.

Hak dan Kewajiban Krama

Hak berarti kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab. Desa Adat Tenganan Pegringsingan menganut sistem pembagian tugas *hulu apad*. Segenap *krama* desa masuk menjadi *prajuru* (pengurus) desa adat. Jabatan dalam organisasi ini menganut sistem senioritas waktu perkawinan bukan berdasarkan usia *krama* dan juga bukan karena didasari faktor jenjang pendidikan. Sehubungan dengan hak dan kewajiban *krama* desa adat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Hak dan Kewajiban *Krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan

No	Jabatan	Kewajiban	Hak	Keterangan
1	<i>Luanan</i> (5 Orang)	- <i>Matambun</i> (rapat) di Bale Agung. - <i>Ngayah</i> dalam kegiatan kegamaan. -Melestarikan hutan.	-Mendapat <i>tika</i> (pembagian materi) dari Desa Adat (beras 100 kg setiap bulan dan uang Rp. 2.000.000 setiap bulan. Saat <i>Usabha Sambah</i>	

No	Jabatan	Kewajiban	Hak	Keterangan
		<p>-Saat <i>Usabha Sambah</i> sebagai tuan rumah untuk menjamu <i>krama</i> desa <i>Tambalapu</i> suami-istri selama satu hari pada <i>ud 1 (panglong ping 1)</i>.</p> <p>-Menyiapkan rumahnya sebagai tempat melakukan upacara <i>Macumba sasih Kadasa</i> dan di Bale Agung.</p>	mendapat bagian beras 300 kg dan uang Rp. 3.000.000).	
2	<i>Bahan Roras</i> (12 Orang)	<p>-<i>Matambun</i> (rapat) di Bale Agung.</p> <p>-<i>Ngayah</i> setiap upacara keagamaan.</p> <p>-Melestarikan hutan.</p> <p>-Menjadi <i>Panyarikan</i> secara bergilir setiap bulan.</p> <p>-<i>Penyarikan</i> hadir setiap malam pukul 09.00 – 10.00 di Bale Agung.</p>	Mendapat <i>tika</i> (pembagian materi) dari Desa Adat (beras 100 kg setiap bulan dan uang Rp. 2.000.000 setiap bulan. Saat <i>Usabha Sambah</i> mendapat bagian beras 250 kg dan uang Rp. 2.500.000).	<p><i>Keliang Desa Tamping Takon 1 (Bahan Roras)</i> berkewajiban</p> <p>-Sebagai sumber informasi.</p> <p>-Rumahnya sebagai tempat menyelenggarakan upacara <i>Nampah Kampad</i> pada <i>sasih Kapat</i>.</p> <p>-Sebagai tempat menyelenggarakan upacara <i>Muhu-muhu</i> pada <i>sasih Kapitu</i>.</p>

No	Jabatan	Kewajiban	Hak	Keterangan
				-Memimpin <i>Sangkepan</i> .
3	<i>Tambalapu Roras</i> (12 Orang)	- <i>Matambun</i> (rapat) di Bale Agung. - <i>Ngayah</i> setiap upacara keagamaan. -Melestarikan hutan. - <i>Tambalapu</i> 4 orang sebagai petugas <i>Saya</i> (diganti setiap bulan) hadir setiap malam di Bale Agung.	Mendapat <i>tika</i> (pembagian materi) dari Desa Adat (beras 100 kg setiap bulan dan uang Rp. 2.000.000 setiap bulan. Saat <i>Usabha Sambah</i> mendapat bagian beras 250 kg dan uang Rp. 2.500.000).	
4	<i>Pangluduhan</i>	- <i>Matambun</i> (rapat) di Bale Agung. - <i>Ngayah</i> setiap upacara keagamaan. -Melestarikan hutan.	Mendapat <i>tika</i> (pembagian materi) dari Desa Adat (beras 100 kg setiap bulan dan uang Rp. 2.000.000 setiap bulan. Saat <i>Usabha Sambah</i> mendapat bagian beras 250 kg dan uang Rp. 2.500.000).	

Sumber: Timur, Wawancara 2 Mei 2021

Pada Tabel 9 di atas tampak bahwa masing-masing orang *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan mendapat tugas atau kewajiban serta *tika* (bagian materi berupa beras dan uang) rata-rata perbulan sesuai dengan jabatannya dalam organisasi desa. Istilah *matambun* berbeda artinya dengan *sangkepan* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Matambun* sama artinya dengan rapat yang biasanya dilaksanakan di Bale Agung. Sedangkan *sangkepan* adalah acara penutup dari rangkaian ritual atau upacara keagamaan. Ketika *sangkepan*, *krama* desa baik yang pria maupun wanita masing-masing membuat formasi duduk melingkar memanjang dipimpin *Keliang Desa Lanang* bagi kelompok *krama* desa pria dan *Keliang Desa Istri* bagi kelompok *krama* desa wanita. Saat *sangkepan* itu *krama* desa menikmati

lungsuran banten. Mengenai hak (*tika*) *krama* desa dapat berubah sewaktu-waktu.

Secara umum kewajiban *krama* desa adalah *matambun* (rapat) di Bale Agung, *ngayah* setiap upacara keagamaan, melestarikan hutan. Kewajiban yang khusus misalnya menjadi *Panyarikan* secara bergilir setiap bulan bagi *Bahan Roras*. *Penyarikan* hadir setiap malam pukul 09.00 – 10.00 di Bale Agung ditambah Empat orang dari unsur *Tambalapu Roras*. Semua *krama* juga berkewajiban dalam menjaga kelestarian hutan baik dalam bentuk *sekala* maupun *niskala*.

Prajuru desa adat menugaskan 5 orang *panyakap* (penggarap) lahan kebun atau hutan untuk menjaga dan mengawasi hutan. Kelima orang ini adalah *panyakap* pilihan dan dapat dipercaya kejujuran, dedikasi dan loyalitasnya terhadap Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Petugas penjaga dan pengawas hutan ini disebut *Bongsanak* yang bertugas di areal hutan berbeda-beda. Kelima *Bongsanak* tersebut bertugas di hutan Tiing Desa, Besaka, Dulun Petung, Dajan Kubu Langlang dan Gunung Nyuhtebel (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Bongsanak yang bertugas menjaga dan mengawasi hutan, bila menemukan adanya perusakan hutan seperti penebangan pohon tanpa izin juga pencurian buah-buahan, segera melaporkan kepada Pengurus Desa Adat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Berdasarkan laporan dari *Bongsanak* itu, maka *keliang* desa menugaskan pejabat (*prajuru* desa adat) untuk mensurvei ke lapangan. Petugas survei berjumlah tiga orang terdiri dari unsur *Luanan*, *Bahan Roras* dan *Tambalapu Roras*.

BAB 5

LATAR BELAKANG

PELESTARIAN HUTAN

Kerusakan hutan di Indonesia berdampak sangat luas dalam berbagai hal. Bencana alam kekeringan, banjir dan longsor telah mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial, budaya dan agama pada skala lokal, regional, nasional dan global yang tidak saja bersifat sesaat namun juga membahayakan masa depan generasi penerus. Kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Penurunan keanekaragaman hayati dapat dikenali dengan mudah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan hutan banyak terjadi pada lahan kering, terutama yang ditanami pangan dan perkebunan rakyat. Degradasi terjadi antara lain karena lahan kering terbuka oleh pekerjaan pengolahan tanah, pembakaran sehingga tanah mudah tererosi dan longsor.

Daerah Bali dikenal memiliki diversitas budaya yang tinggi dengan segala keunikannya. Kebudayaan tersebut merupakan hasil proses evolusi sejarah manusia dari masa lampau, yang berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungan alamnya. Wardi (2007: 120) dalam penjelasannya yang tertuang pada buku berjudul "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" menjelaskan bahwa budaya Hindu yang ada di Bali pada hakikatnya terbentuk dari perpaduan budaya asli dengan budaya India serta unsur-unsur budaya daerah atau negara lain yang menghasilkan akulturasi budaya (agama) yang membentuk budaya Hindu seperti yang ada sekarang. Budaya lokal yang berakar pada budaya masa prasejarah sangat lekat dengan animisme, kekuatan magis dan pemujaan roh leluhur sebagai hasil adaptasi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Sehubungan dengan budaya Hindu, Max Weber (dalam Wardi, 2007: 120) menyatakan bahwa Hinduisme itu bersifat kosmosentris yang mendasarkan pada keyakinan bahwa alam semesta yang merupakan suatu keseluruhan yang rasional dan tertata dengan baik. Kosmosentris menghasilkan pencarian

wawasan ke dalam tatanan rasional dan harmoni yang ada di seluruh alam semesta. Tipe keyakinan ini mendasarkan atas gagasan bahwa seluruh realitas termasuk dunia alamiah memiliki makna yang masuk akal. Kecenderungan ini secara metafisik berfungsi mengaitkan konsepsi-konsepsi etik dan sosial.

Pandangan di atas mengandung kearifan ekologi (lingkungan), karena mengakui bahwa manusia (mikrokosmos) sebagai bagian dari alam semesta (makrokosmos). Sadar sebagai bagian dari alam, berkonsekuensi pada upaya yang selalu mencari dan menciptakan keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan dengan lingkungan alam. Berkaitan dengan pelestarian alam termasuk hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, masyarakat Tenganan Pegringsingan sangat mendambakan keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan dengan hutan yang dimiliki. Teori fungsionalisme struktural memandang agama dalam kaitan dengan aspek pengalaman mentransendenkan sejumlah peristiwa melibatkan kepercayaan dan tanggapan kepada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Oleh karenanya, secara sosiologis agama menjadi penting dalam kehidupan manusia karena pengetahuan tidak berhasil dengan baik apabila agama tidak memberikan sarana adaptasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa aktivitas masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan keseimbangan sehingga tercapai suatu keharmonisan dan kestabilan. Pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara manusia dan alam beserta isinya serta manusia dengan Tuhan. Lebih lanjut diuraikan tentang fungsi hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang menyebabkan masyarakatnya dengan serius dan bersungguh-sungguh melestarikan hutannya.

Pelestarian Tradisi Leluhur

Kata tradisi berasal dari bahasa Latin *trader* atau *traderer* yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi untuk diamankan. Tradisi adalah suatu ide, keyakinan atau perilaku dari suatu masa yang lalu yang diturunkan secara simbolis dengan makna tertentu kepada suatu kelompok atau masyarakat (Langlois dalam Liliweri, 2014: 97). Oleh karena itu, makna tradisi merupakan sesuatu yang dapat bertahan dan berkembang selama ribuan tahun. Sering kali diasosiasikan sebagai sesuatu yang mengandung atau memiliki sejarah kuno.

Tradisi sering digunakan sebagai kata sifat dalam konteks tertentu, seperti musik tradisional, obat tradisional, dan nilai-nilai tradisional. Dalam banyak hal perlu ditegaskan bahwa konstruksi tradisi selalu mengacu pada nilai-nilai atau material khusus seperti kebiasaan, peraturan atau hukum tertulis yang berlaku dalam konteks tertentu setelah melewati suatu generasi. Benar jika dikatakan bahwa tradisi merupakan konsep yang menerangkan suatu perilaku atau tindakan yang berpegang pada waktu sebelumnya. Karena itu dikenal istilah budaya tradisional, untuk menggambarkan suatu keyakinan dan praktik dari suatu kelompok orang tertentu yang diwarisi dari nenek moyang atau orang tua dan lingkungannya. Konsep tradisi terus mengalami perkembangan sehingga ditemukan konsep tradisi dalam wacana politik dan filosofis dalam hampir semua bidang kehidupan. Sebagai contoh dikenal konsep politik tradisional untuk menjelaskan situasi sosial kultural di sekitar peristiwa politik, konsep agama tradisional, Islam tradisional, Katolik tradisional dan lainnya yang menjelaskan kebiasaan, adat kebiasaan, praktik agama yang dilestarikan secara turun temurun oleh para pemeluk agama tersebut. Konsep tradisi juga dikenal dalam konteks seni, di sini kata seni digunakan untuk menentukan tampilan suatu ragam seni yang benar sehingga disebut sebagai seni tradisional. Untuk berperilaku atau bertindak sesuai tradisi maka diperlukan semacam kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan, pedoman yang telah diperintahkan, bahkan pedoman yang sudah berlaku turun-temurun. Dalam kehidupan sehari-hari manusia berhadapan dengan adat kebiasaan tradisi, mulai dari hal memberikan salam, memberikan hadiah, merayakan ulang tahun pribadi atau perkawinan, sampai ulang tahun kantor atau negara, tradisi lisan dalam lagu dan tari, tradisi dalam pakaian dan makanan (Liliweri, 2014: 98).

Kini harus diakui bahwa penggunaan kata dan konsep tradisi semakin dikenal dalam sebuah bidang praktik kehidupan maupun bidang keilmuan. Yang menarik adalah betapa peranan ilmu antropologi dan biologi yang telah berhasil mengadaptasi konsep tradisi sehingga dapat memberikan makna tradisi secara tepat bahkan dua bidang ilmu tersebut mampu memfasilitasi wacana ilmiah yang berkaitan dengan tradisi. Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan tradisi, seperti: (1) bentuk warisan seni budaya tertentu, (2) kebiasaan atau bahkan kepercayaan yang dilembagakan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah, misalnya lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional, hari libur nasional, dan (3) kebiasaan atau kepercayaan bahkan tumbuh

ajaran yang dilembagakan dan dikelola oleh kelompok-kelompok agama, badan-badan gereja yang semuanya dibagikan kepada pihak lain. Sebagai contoh, sering didengar ada orang berbicara tentang tradisi kekristenan atau keislaman (Douglas, 1984).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terkenal dengan kemampuannya mempertahankan dan melestarikan berbagai bentuk tradisi setempat seperti berupa aturan adat (*awig-awig*), seni tabuh selonding, tradisi *makare-kare*, menenun kain gringsing dan perkawinan endogami desa. Berbagai macam tradisi tersebut diyakini memiliki nilai-nilai yang luhur. Di antara tradisi tersebut di atas berkaitan erat dengan upaya pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berkaitan erat dengan pelestarian tradisi leluhur di desa setempat. Sebab berbagai hasil hutan dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat yang berbasis tradisi. Sadra, mantan perbekel Desa Tenganan menyatakan untuk melestarikan hutan maka disusunlah *awig-awig*. Pada *awig-awig* ini di antaranya ada mengatur tentang larangan menebang pohon tertentu seperti pohon nangka, durian, kemiri, cempaka, dan enau (Wawancara, 15 Mei 2021).

Aturan yang tertuang dalam *awig-awig* jika dilanggar maka pelanggarnya akan didenda dengan sejumlah uang bahkan jika terjadi pelanggaran berat, maka yang bersangkutan dipecat atau diberhentikan dari *krama* desa adat. Berkaitan dengan larangan menebang pohon yang dilindungi seperti pohon nangka, cempaka, durian, kemiri, tehep, dan enau diatur dalam *awig-awig*. *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah salah satu *awig-awig* desa adat yang sudah kuno dan belum dilakukan peninjauan serta penyesuaian struktur dan sistematikanya sebagaimana *awig-awig* desa adat yang berlaku pada umumnya di Bali saat ini. *Awig-awig* ini terdiri atas 61 pasal, berbahasa Bali dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Pada akhir pasal 61 *awig-awig* tersebut tercantum kalimat penyempurnaan *awig-awig* pada tahun 1925.

Aturan yang mengatur tentang larangan menebang pohon yang dilindungi tertuang dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan Pasal 14 sebagai berikut:

Mwah wong desa ika sinalih tunggal angeker wit kayu ring sawewengkon Desa Tenganan Pagringsingan, rauhing sagumin Tenganan Pagringsingan, luih kayune kakeker, wit kayu nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit cempaka, wit duren, wit jaka, ne sedauh pangkung sebaler

desa tan kawasa ngrebah jaka kari mabiluluk yan wus telas biluluk ipune, ika jakane wenang rebah, yan ana amurug angrebah kayu mwah jaka, wenang kang amurug kadanda olih wong desa gung arta 400, tur kang karebah wenang kadawut olih desa, manut trap kadi saban. Sedangin desa mangraris kagununge kangin, teka kawasa angrebah jaka. Mwah yan ana wong desa ne sinalih tunggal, matatunjelan sawewengkone den tinunjel, sagraha genine kni nilap wit-witan miwah papayon saluwire teka wnanng kang anunjel mangentos kang kadilap, mwah kang rusak kadi jenar, tur kang anunjel teka wnanng kadanda olih kang ngadruwe ne rusak, ingan agung alit dandane tur wenang mamarastista manut trap kadi saban.

Terjemahannya:

Dan barang siapapun orang desa itu memelihara pohon kayu di wilayah Desa Tenganan Pagringsingan, termasuk tanah tegalan Tenganan Pagringsingan, adapun pohon kayu yang dipelihara (maksudnya dipingit dan digunakan untuk hal-hal yang perlu) pohon nangka, pohon tehep, pohon tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang di sebelah barat kali di utara desa dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu boleh ditebang, apabila ada melanggar menebang pohon kayu atau enau patut yang melanggar didenda oleh desa uang sebesar 400, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai seperti yang sudah berlaku. Di sebelah timur desa sampai disebuah bukit di timur dibolehkan menebang pohon enau. Dan apabila ada barang siapapun orang desa melakukan pembakaran ditempatnya dalam wilayah desa akhirnya kena terbakar pohon-pohonan atau bangunan suci misalnya, maka patut yang membakar mengganti yang terbakar atau yang rusak seperti semula, serta yang membakar patut didenda oleh yang mempunyai kerusakan sesuai dengan besar kecilnya kesalahan, dan wajib mengadakan pensucian (pembersihan secara adat) sesuai yang sudah berlaku (Desa Tenganan Pegringsingan, tt: 13).

Sesuai dengan kutipan pasal 14 *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sudah sangat jelas adanya larangan menebang beberapa jenis kayu yang menurut desa setempat

sangat diperlukan atau berguna misalnya kayunya, buahnya, dan *tuaknya* (niranya). Menurut Timur bahwa dengan aturan adat berupa *awig-awig* maka tatanan kehidupan sosial di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menjadi harmonis. *Awig-awig* ini juga mengatur pola perilaku masyarakat adat dalam merawat dan melestarikan hutan (Wawancara, 2 Mei 2021).

Tradisi yang lainnya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan seperti seni tabuh *selonding*, tradisi *makare-kare*. *Selonding* adalah sejenis alat musik atau gamelan tradisional Bali yang umurnya lebih tua daripada gamelan lainnya seperti gong yang digunakan dalam kesenian atau upacara keagamaan. Gamelan *selonding* termasuk jenis gamelan sakral. *Selonding* merupakan seperangkat alat musik pukul pada umumnya terdapat di desa-desa Bali Aga seperti Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Menurut Yasa, mantan *Keliang* Desa Adat Tenganan Pegringsingan bahwa gamelan *selonding* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan digunakan untuk mengiringi pelaksanaan upacara *Usaba Sambah*, upacara keagamaan terbesar di desa setempat. *Gamelan selonding* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak boleh ditabuh sembarangan. *Selonding* ini ditabuh ketika ada tradisi *abuang*, *rejang*, dan *makare-kare* (tradisi perang pandan) (Wawancara 9 Mei 2021).

Gamelan selonding keberadaannya tersebar di beberapa desa adat dan digunakan mengiringi upacara keagamaan misalnya di Desa Adat Bugbug ketika *upacara manggung*, di Desa Adat Timbrah ketika *upacara sumbu*. Hal yang sama juga terdapat di Desa Adat Bungaya ketika *upacara dangsil* termasuk di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ketika *upacara sambah*.

Ketika *upacara sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilaksanakan tradisi *makare-kare*. *Makare-kare* merupakan ikon Desa Adat Tenganann Pegringsingan di samping kain gringsing sehingga sangat terkenal baik bagi wisatawan domestik maupun manca negara. Menurut Surata bahwa ritual *sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan disertai *makare-kare* (perang pandan) (Wawancara 16 Mei 2021).

Tradisi *makare-kare* sebagai pelengkap ritual harus dilaksanakan. Tradisi *makare-kare* ini dilaksanakan pada *sasih Kalima* menurut kalender desa adat setempat. *Makare-kare* menampilkan permainan masyarakat yang terintegrasi dengan prosesi ritual. Tradisi *makare-kare* ini merupakan upaya untuk mengenang dan menghormati *Dewa Indra*. Ketika masyarakat atau warga desa melakukan *makare-kare* atau perang pandan maka seluruh warga menyatakan bahwa hal ini sebagai aktivitas

untuk memuja *Dewa Indra*. Tradisi perang pandan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berhubungan dengan mitos *Dewa Indra*.

Dewa Indra dihadirkan dalam ritual *makare-kare* (perang pandan) tersebut. Mitos *Dewa Indra* terekspresikan dalam perang pandan imajinasi *Dewa Indra* melawan Mayadanawa dihadirkan kembali, melalui simbolisasi perang yang dilakukan *Dewa Indra* dengan Mayadanawa direkontruksi dan dimainkan oleh ksatria Tenganan. Ikut merasakan peperangan menjadi hal utama dalam menemukan nilai mitologi yang integral dari sebuah upacara. Darah yang menetes sebagai bukti bahwa pengorbanan yang dilakukan untuk *Dewa Indra* diterima oleh bumi, sebagai salah satu pemujaan kepada yang disembah yaitu *Dewa Indra* (Subamia, 2019: 202).

Tradisi perang pandan merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan setiap *usaba sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Tradisi perang pandan ini berupa tarian yang ditarikan oleh sepasang *truna* atau warga desa dalam mengiringi ritual keagamaan yaitu *usaba sambah*. Dengan melakukan tarian sederhana, seorang *truna* yang membawa *tapan* (sejenis wadah terbuat dari daun pisang) yang berisi *tuak* (nira) yang bersumber dari pohon *jaka* (enau) dari hutan desa Tenganan, dan seorang lainnya membawa daun pandan berduri ditarikan bersama. Setelah selesai melakukan *tetabuhan tuak* yang dipersembahkan kepada *Dewa Indra* sebagai ungkapan rasa syukur, maka selanjutnya dilakukan atraksi perang pandan tersebut.

Upacara *usaba sambah* yang merupakan upacara terbesar di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga menampilkan perang pandan yang bisa dipertontonkan untuk masyarakat luas sebagai atraksi perang menggunakan segepok daun pandan berduri, yang dimainkan oleh para *truna*, anak-anak atau orang dewasa. Di samping *makare-kare* atau perang pandan ini merupakan ungkapan rasa syukur dan bakti kepada *Dewa Indra*, juga dapat menyuguhkan hiburan kepada masyarakat. Berikut ini adalah gambar atraksi *makare-kare* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.



Gambar 6
Persiapan *makare-kare* di Desa Adat Tenganan
Pegringsingan

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2019

Pada Gambar 6 di atas nampak para *truna* sedang membawa *tapan* yang berisi *tuak*, kemudian berjalan memutar dalam sebuah lingkaran di area tempat *makare-kare* sembari dipersembahkan kepada *Dewa Indra* dan mohon restu untuk melaksanakan atraksi *makare-kare*. Juga nampak para *daha* yang duduk di Bale Patemu Kaja serta masyarakat dan para tamu lainnya yang ikut menyaksikan atraksi *makare-kare* tersebut.

Makare-kare sebenarnya sesuai tugas dan tanggung jawab, ditarikan oleh para *truna*. Namun pada realitasnya bisa dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa baik yang berasal dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan bahkan oleh masyarakat yang berasal dari luar Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Berikut ini adalah gambar *makare-kare* yang ditarikan oleh anak-anak.



Gambar 7
Makare-kare yang ditarikan oleh anak-anak di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2019

Pada Gambar 7 di atas nampak sepasang anak-anak sedang melakukan atraksi perang pandan. Nampak pula para pemain lainnya yang siap-siap akan menyusul melakukan atraksi. Ada wasit yang bertugas memimpin jalannya atraksi itu. Jika permainan dianggap sudah cukup, wasit akan melerainya. Tidak ada dendam di antara para pemain atau penari perang pandan dimaksud walau ada yang hingga berdarah-darah atau luka. Berikut perang pandan yang dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 8

***Makare-kare* yang dilakukan oleh orang dewasa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan**

Sumber: Dokumentasi Yogantara, Tahun 2019

Pada Gambar 8 di atas nampak *makare-kare* yang dilakukan oleh orang dewasa dengan bertelanjang dada. Sementara yang lainnya bersiap-siap antre untuk main berikutnya. Di samping itu ada juga warga yang menonton dari *bale patemu* kaja serta di halaman area tempat atraksi *makare-kare* dimaksud. *Makare-kare* ini disertai suara gamelan *selonding* sebagai pengiringnya.

Jika diperhatikan kaitan tradisi *makare-kare* dengan pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, maka jelas memiliki kaitan yang sangat penting. Tradisi itu sebagian besar dihubungkan dengan bentuk penghormatan serta persembahan kepada *Dewa Indra*. *Dewa Indra* adalah penguasa hutan adat yang terus dilindungi serta dilestarikan sejak dulu hingga sekarang dengan aturan adat yang sangat ketat berupa *awig-awig*. Hutan ini penghasil tuak (sejenis *soma* minuman kesukaan *Dewa Indra*). *Tuak* selalu menyertai setiap ritual keagamaan yang utamanya dipersembahkan kepada *Dewa Indra*. Dengan demikian diharapkan *Dewa Indra* akan berkenan memberikan perlindungan dan kemakmuran kepada seluruh warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap dilestarikannya hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah pelestarian tradisi leluhur. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Faktor yang Paling Berpengaruh terhadap Pelestarian Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

No	Uraian	Jumlah
1	Pelestarian tradisi leluhur	17
2	Perlindungan desa dari bencana alam	1
3	Pelestarian sumber air	-
4	Penyediaan bahan bangunan	-
5	Penyediaan bahan obat	-
6	Penyediaan bahan pewarna tekstil	-
7	Penyediaan bahan <i>upakara yajña</i>	-
8	Penambahan peghasilan warga desa	-
	Jumlah	18

Sumber: Informan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bulan Maret 2022

Pada Tabel 10 di atas nampak bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah pelestarian tradisi leluhur. Hal ini dikatakan oleh 17 orang informan. Berbagai bentuk tradisi di Desa Adat Tenganan Pegringsingan senantiasa berkaitan dengan keyakinan terhadap jasa *Dewa Indra*. *Dewa Indra* yang telah menganugrahkan kesuburan lahan termasuk hutan dan juga memberi kemakmuran kepada masyarakat Tenganan Pegringsingan. Memuliakan dan memuja *Dewa Indra* dengan berbagai bentuk tradisi di desa setempat menjadi penting dan selalu dilakukan sepanjang masa.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan selain pelestarian tradisi leluhur adalah: perlindungan desa dari bencana alam, pelestarian sumber air, penyediaan bahan bangunan, penyediaan bahan obat, penyediaan bahan pewarna tekstil, penyediaan bahan *upakara yajña* dan penambahan penghasilan warga desa.

Perlindungan Desa dari Bencana Alam

Hutan merupakan ekosistem yang kompleks sehingga para ahli harus mampu memahami hutan secara menyeluruh. Mereka harus menjadi orang yang generalis yang

memiliki kemampuan dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menggunakan hasil temuan yang terkait untuk menyelesaikan masalah kehutanan. Kemampuan tersebut dirasakan sangat penting mengingat adanya kenyataan bahwa terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat pada kondisi ekosistem hutan termasuk hutan Indonesia merupakan akibat dari aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek ekologi (Indriyanto, 2012: 16).

Manfaat hutan bagi kehidupan manusia banyak sekali di antaranya adalah membantu menghindari tanah longsor dan bencana alam banjir. Karena hutan mampu menampung air hujan yang selanjutnya berfungsi sebagai tempat cadangan air tanah. Jika hutan rusak fungsinya sebagai penampung air hujan, dan akan menyebabkan kekeringan di lahan pertanian pada musim kemarau dan banjir di musim hujan. Hutan dapat menahan banjir dan tanah longsor, maka dengan demikian hutan dapat menjaga keamanan dan keberlangsungan kehidupan.

Seorang anggota *Sekaa Daha* yang cukup memberi perhatian terhadap pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Terjaganya wilayah hutan secara serius dan berkesinambungan dapat mengurangi risiko bencana alam seperti tanah longsor (Wiryastuti, Wawancara 13 Juni 2021). Di samping itu dengan adanya banyak pohon maka kualitas udara tetap baik serta mengurangi risiko polusi udara. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Rusatana bahwa dengan pelestarian hutan Tenganan Pegringsingan maka akan tetap terjaga sumber mata air yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Adanya *awig-awig* yang melarang penebangan pohon sembarangan, maka masyarakat akan terhindar dari bencana alam seperti tanah longsor (Wawancara 12 Juni 2021).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan berada di bawah pebukitan, yaitu Bukit Kangin, Bukit Kaja dan Bukit Kauh Desa Tenganan. Bukit Kangin adalah paling terjal bila dibandingkan dengan Bukit Kaja dan Bukit Kauh. Seluruh bukit tersebut merupakan hutan adat dan hutan lindung. Jika hutan ini rusak atau gundul terutama hutan di Bukit Kangin, maka sangat rentan terjadi bencana banjir dan longsor yang dapat menimpa pemukiman masyarakat Tenganan Pegringsingan. Desa Adat Tenganan Pegringsingan rentan terhadap bencana alam tanah longsor dibenarkan oleh I Ketut Surata, mantan *Luanan*.

Surata menyatakan Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang letaknya dikitari oleh bukit rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor. Maka itu penghutanan terhadap bukit yang

mengitarinya menjadi sangat penting. Itu pula sebabnya dibuatkan aturan berupa *awig-awig* yang mengatur warga desa agar melestarikan hutan desa adat tersebut (Wawancara 16 Mei 2021). Menurut Sadra bahwa *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah salah satu dari upaya penyelamatan desa dari ancaman bencana alam seperti banjir, erosi, tanah longsor, dan kekeringan (Wawancara 15 Mei 2021).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan menuangkan aturan yang dapat mendukung upaya pelestarian hutan berupa aturan adat (*awig-awig*). *Awig-awig* ini mengatur tentang larangan menebang pohon tanpa izin. Jika ada warga yang melanggarnya, dikenakan denda atau sanksi adat baik sanksi material maupun sanksi sosial.

Dengan adanya *awig-awig* ini pernah terjadi warga atau masyarakat yang melakukan penebangan pohon sembarangan, walaupun intensitasnya relatif kecil. Timur mengungkapkan pernah terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati di desa adat. Bila terjadi penebangan pohon kayu yang dilindungi maka kepada warga yang melanggar dikenai sanksi adat. Beberapa tahun yang lalu terjadi empat kali pelanggaran penebangan pohon sejak tahun 1987 hingga sekarang. Pada tahun 1987 seorang *krama desa* bernama I Nyoman Sudarma menebang pohon kayu di tanah miliknya sendiri. Dia sudah memohon kepada desa adat sejumlah satu pohon, namun dia menebang pohon kayu lebih dari satu pohon. Pada tahun yang sama, tahun 1987 seorang *krama desa* bernama I Wayan Ardana menebang kayu di lahan miliknya tanpa pemberitahuan kepada desa adat. Tahun 2013 ada seorang *krama desa* bernama I Komang Kariawan menebang pohon kayu lebih dari satu pohon. Sedangkan pada tahun 2018 pelanggaran dilakukan seorang *krama desa* bernama I Wayan Suatra, dia meminta satu pohon yang ada di tanah miliknya, tetapi ternyata menebang sepohon lagi di tanah yang bukan miliknya. Atas pelanggaran tersebut di atas, yang biasanya berdasarkan adanya laporan dari *krama* lainnya kepada desa, maka diadakanlah rapat insidental. Pada pukul 19.00 pihak *prajuru* desa mengintrogasi yang bersangkutan. Begitu yang bersangkutan menyatakan dirinya bersalah, maka ketika itu juga diputuskan diberhentikan menjadi *krama desa* adat (Wawancara 2 Mei 2021).

Pemberian sanksi kepada *krama desa* yang melanggar aturan seperti penebangan pohon tanpa izin atau melebihi ketentuan maka membuat jera bagi warga atau *krama desa* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Sebab sanksi yang

dibebankan tidak hanya kayunya yang disita oleh desa, tetapi berupa sanksi sosial pemberhentian menjadi *krama desa* inti. Yang bersangkutan sejak putusan pemberhentian dikeluarkan, maka sejak itu pula menjadi *krama gumi pulangan*. Jadi tidak berhak atas finansial yang diberikan oleh desa sebagaimana ketika yang bersangkutan masih menjadi *krama desa* inti.

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki hutan cukup luas. Masyarakat bertumpu pada hasil pertanian dan pariwisata budaya. Kebutuhan primer, seperti makanan, perumahan, bahan pakaian, obat-obatan, dan upacara adat keagamaan bertumpu pada hasil-hasil hutan. Realita tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menganut konsep memetik buah tergolong rendah, yaitu memanfaatkan yang ada di sekitarnya sebagai perwujudan desa mandiri. Masyarakat menggunakan sumber daya yang bersifat terbarukan dalam aktivitas kehidupannya. Kawasan hutan yang terletak di pebukitan merupakan kawasan tangkapan hujan karena Kabupaten Karangasem termasuk wilayah beriklim kering, sehingga peranan kawasan hutan sangat penting. Bahan kebutuhan bangunan dan upacara, pakaian, dan obat-obatan kebanyakan diproduksi di kawasan hutan tersebut (Suryadarma, 2008).

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlindungan dan pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat penting. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi perusakan hutan misalnya dengan penebangan pohon secara liar dan tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam kelestarian hutan dan menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor.

Sebenarnya hutan melindungi tanah secara baik. Hutan biasanya menjaga laju evapotranspirasi tetap tinggi. Demikian pula halnya dengan intersepsinya terhadap air hujan dan kapasitas infiltrasi tanah di bawah hutan biasanya tetap tinggi. Dengan demikian maka jumlah air limpasan yang dihasilkan oleh hutan rendah, sehingga laju erosi tanah di hutan mendekati 0. Adapun yang dimaksud dengan lahan hutan di sini bisa mempunyai dua pengertian. Pertama, adalah lahan yang diperuntukan sebagai hutan karena tuntutan ekologis. Misalnya daerah dengan ketinggian tertentu dan masuk kategori kawasan lindung dan atau kawasan penyangga. Kedua, adalah lahan yang di luar kawasan hutan, namun dilakukan upaya penghutanan kembali misalnya penghijauan dan hutan tanaman industri. Permasalahan erosi timbul manakala hutan terganggu, baik melalui pembalakan dan kebakaran hutan. Pencegahan dan

pengendalian erosi harus dilakukan dengan strategi seperti pengelolaan agronomis dan tanah. Penanam pohon dengan bijaksana baik dari segi pemilihan jenis atau pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman adalah hal yang mesti dilakukan guna menyelamatkan hutan. Selain itu 'agroforestry' dapat diterapkan di lahan hutan. Cara ini merupakan perpaduan di antara tanaman pertanian yang ditanam di antara tanaman pepohonan dan atau tanaman hutan. Dengan demikian dihasilkan suatu manfaat ganda. Untuk lahan terjal, yang meliputi areal pinggir jurang, perbukitan dan pegunungan hendaknya dibiarkan seperti keadaan alami (Rahim, 1995: 85-86).

Rahim (1995: 33-34) juga mengidentifikasi jenis-jeni erosi yang terjadi dibedakan berdasarkan produk akhir yang dihasilkan proses. Erosi juga dapat dibedakan karena kemampuan lahan akibat erosi itu sendiri. Atas dasar itu erosi dibedakan atas: (1) erosi percikan (*plash erosion*), (2) erosi lembar (*sheet erosion*), (3) erosi alur (*riil erosion*), (4) erosi selokan (*gully erosion*), (5) erosi tanah longsor (*land slide*), (6) erosi pinggir sungai (*stream bank erosion*). Erosi percikan terjadi pada awal hujan. Intensitas erosi percikan juga meningkat dengan adanya air genangan, tetapi setelah terjadi genangan dengan kedalaman tiga kali ukuran butir hujan, erosi percikan minimum. Pada saat inilah proses erosi lembaran dimulai. Erosi alur, ini dimulai dengan adanya konsentrasi limpasan permukaan. Konsentrasi yang besar akan mempunyai daya rusak yang besar pula. Apabila terdapat suatu bagian permukaan tanah yang paling labil. Bila ukuran alur sudah sangat besar, tidak dapat dihilangkan hanya melakukan pembajakan biasa, atau alur tersebut berhubungan langsung dengan saluran pembuangan utama, maka erosi yang terjadi telah memenuhi kategori erosi selokan.

Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah hutan adat yang juga termasuk hutan lindung. Letak hutan di perbukitan di atas pemukiman warga desa, maka itu sangat penting dijaga kelestariannya. Sebab jika tidak demikian bisa menimbulkan musibah bagi keselamatan warga misalnya terjadi tanah longsor yang dapat menimbun desa dan memakan korban jiwa.

Pelestarian Sumber Mata Air

Pohon-pohon di hutan dapat memperlambat aliran air dan memberikan kesempatan kepada air untuk terserap ke tanah. Air hujan lebih mudah terserap dan disimpan dalam tanah di hutan. Air hujan ketika turun tidak mengalir langsung, namun tertahan

akar pepohonan di hutan. Hal ini menyebabkan hutan dan lahan lainnya memiliki air tanah dalam jumlah yang banyak. Air tanah ini kemudian akan muncul ke permukaan tanah melalui mata air, sebagai sumber air baik sungai maupun danau. Dengan demikian hutan menjadi penting bagi sumber air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk menjaga kelestarian siklus air maka hutan harus dijaga pula kelestariannya. Karena tanpa adanya hutan maka air sulit meresap ke dalam tanah, bahkan air akan mengalir langsung yang dapat menyebabkan terjadinya erosi dan banjir. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang generasi muda (*Sekaa Daha*) Tenganan Pegringsingan, bahwa dengan lestariannya wilayah hutan maka sistem ekologiannya menjadi baik, dan dengan terjaganya wilayah hutan dari kerusakan, maka sumber mata air tetap bisa terjamin karena banyak pohon di hutan yang dapat menahan air dan selanjutnya muncul menjadi mata air di sejumlah tempat di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Wiryastuti, Wawancara 13 Juni 2021).

Sumber mata air yang kecil-kecil ada di sekitar desa setempat seperti yang ada di Seked Kandel dan di sungai sebelah barat desa Tenganan. Sedangkan sumber mata air yang besar-besar ada di Yeh Ketipat, Butu yang sekarang dipakai obyek wisata Taman Sapta Gangga Timbrah. Mata air yang besar juga muncul di Candidasa, yang sekarang menjadi sumber air kolam di depan Pura Candidasa.

Pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan di samping dalam upaya agar tidak terjadi bencana alam banjir dan longsor, juga untuk melestarikan sumber mata air yang telah ada sepanjang masa. Sebab kebutuhan air merupakan hal yang vital dalam kehidupan manusia. Di samping untuk memenuhi kebutuhan air dalam rumah tangga seperti untuk diminum, mandi, cuci, dan memasak serta lainnya, juga dibutuhkan banyak air guna mengairi lahan pertanian sawah. Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki lahan persawahan yang sangat luas, membentang dari batas Desa Adat Bugbug ke arah utara hingga Desa Adat Bungaya dan Kastala.

Air dan ketahanan pangan mempunyai kaitan yang sangat erat. Untuk menumbuhkembangkan pangan yang sehari-hari dikonsumsi dibutuhkan sejumlah volume air. Untuk memproduksi bahan makanan yang siap disantap oleh manusia mulai dari bahan baku hingga menjadi bahan makanan siap saji dibutuhkan banyak air. Secara agregat kebutuhan manusia akan air

sangatlah banyak volumenya. Manusia membutuhkan air secara langsung untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci.

Kebutuhan secara tidak langsung manusia akan air yang paling banyak proporsinya, yakni 70% (untuk memproduksi bahan pangan) dari penggunaan air keseluruhan di bumi ini. Penggunaan air secara langsung dan tidak langsung inilah yang populer diistilahkan dengan *water footprint*. Penentuan *water footprint* dihitung berdasarkan pemakaian air secara langsung dan tidak langsung untuk memproduksi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh individu manusia atau komunitas masyarakat atau suatu kegiatan bisnis (industri). Di negara berkembang penggunaan air untuk pertanian mencapai 90%. Kebutuhan air sektor pertanian tersebut akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pasokan bahan pangan (Effendi, 124-126).

Menurut pandangan Hindu bahwa *Purusa* (Tuhan) memiliki sumber hidup yang terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu *Eka Pramana*, *Dwi Pramana*, dan *Tri Pramana*. Kelompok *Eka Pramana* ini hanya memiliki *bayu*, yaitu kekuatan untuk hidup saja seperti tumbuh-tumbuhan (dari lumut, rumput, semak, hingga kayu besar), *Dwi Pramana*, yaitu kelompok yang memiliki dua kemampuan berupa *bayu* dan *sabda*, yaitu kemampuan untuk hidup, bergerak menurut nalurinya, serta berbicara yang hanya dipahami oleh yang sejenis, seperti binatang/hewan (dari yang satu sel, ikan, amfibi, sampai gajah yang terbesar). Selanjutnya *Tri Pramana* yang memiliki tiga kekuatan yaitu *bayu*, *sabda*, dan *idep*. Kelompok ini mempunyai kemampuan untuk hidup dengan tumbuh, berbicara, dan berpikir sehingga dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Manusia (dari yang sederhana sampai yang modern) masuk dalam kelompok ini. Oleh sebab itu, maka manusia memiliki posisi kunci atas terpeliharanya maupun rusaknya lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan Parisada Hindu Dharma Pusat, 2013: 33-34).

Sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, maka dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup akan air, diperlukan upaya positif dari setiap orang untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan termasuk pula hutan adalah sangat penting, karena bila hutan tetap lestari maka sumber air seperti mata air akan tetap terjaga. Masyarakat Desa Adat Tenganan sangat menyadari hal itu sehingga mereka tetap melestarikan hutan agar mata air yang ada di wilayah desa setempat tetap lestari pula keberadaannya.

Penyediaan Bahan Bangunan

Bahan bangunan yang digunakan pada bangunan tradisional di Desa Adat Tenganan Pegringsingan diambil dari daerah sekitar, baik bangunan yang bersifat publik yang terletak di *awangan* maupun yang privat, yaitu rumah tempat tinggal. Material yang digunakan kebanyakan diambil dari hutan atau kebun yang berada di sekitar tempat pemukiman mereka, dan semuanya harus mendapat izin dari *Prajuru* Desa Adat. Pengambilan hasil hutan diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Penebangan pohon untuk bahan bangunan, misalnya bangunan rumah untuk keluarga yang baru menikah maka harus mendapatkan persetujuan desa adat, hal ini disebut *tumapung*. Penebangan pohon untuk keperluan desa boleh dilakukan tanpa pertimbangan kondisi pohon dan pemiliknya karena pertimbangan *krama adat (rampagan)*, misalnya untuk pembangunan pura (Mahabella, 2013). Beberapa bangunan publik yang terletak di *awangan* beserta beberapa contoh bahan bangunan lokal yang digunakan, adalah sebagai berikut:

1. *Bale Agung*

Bale Agung terletak di *awangan* memanjang dari arah utara ke selatan, berbentuk persegi panjang. Pondasi bangunan terbuat dari tumpukan batu berukuran 50 x 5 meter dengan tinggi 1 meter. Badan bangunan berukuran 47 x 3 meter dengan tinggi 1,5 meter. Bahan bangunan pada badan bangunan terbuat dari kayu nangka dengan jumlah tiang 28 buah. Atap bangunan terbuat dari daun kelapa. Bahan bangunan yang digunakan pada *Bale Agung* berasal dari hutan atau kebun desa.

2. *Bale Banjar*

Bale Banjar merupakan bangunan yang bersifat sakral dan suci, merupakan *bale* cadangan milik desa, memiliki pondasi bangunan berukuran 13,5 x 4 meter dengan ketinggian 50 cm terbuat dari tumpukan batu kali yang direkatkan dengan tanah liat. Bagian badan bangunan berukuran 12 x 2,5 meter dengan tinggi 1 meter. Kolom bangunan berbadan kayu sedangkan pada rangka atapnya berbahan kayu dan bambu, dengan atap daun kelapa.

3. *Bale Kenca*

Bale kenca atau *Pakenca* digunakan sebagai tempat membicarakan suatu perkara penting. Bangunan ini berbentuk dasar persegi dengan ukuran 4 x 3 meter dengan tinggi 70 cm. pondasi bangunan terbuat dari tumpukan batu yang direkatkan dengan tanah liat. Badan bangunan berukuran 3 x 2 meter dan

tinggi 65 cm, ini terbuat dari kayu dan bambu dengan kolom yang berjumlah empat. Atapnya adalah terbuat dari ijuk.

4. *Bale Patemu*

Bale Patemu digunakan sebagai tempat pertemuan organisasi pemuda (*Sekaa Truna*). *Bale* ini berjumlah tiga buah, yaitu *Bale Patemu Kaja*, *Bale Patemu Tengah* dan *Bale Patemu Kelod*. Bahan bangunan yang digunakan pada pondasi yaitu batu kecuali pada *Bale Patemu Kaja* yang terbuat dari batu bata. Untuk kolom pada badan bangunan semuanya terbuat dari kayu. Rangka atap terbuat dari kayu dan bambu dengan atap terbuat dari ijuk (Rustana, Wawancara 12 Juni 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa bangunan pada pemukiman Desa Adat Tenganan Pegringsingan menggunakan bahan bangunan lokal yang masih tradisional dan tersedia pada lingkungan desa tersebut, seperti batu, tanah liat, kayu, bambu, daun kelapa, dan ijuk. Berkaitan dengan kebutuhan bahan bangunan baik bangunan perumahan maupun bangunan untuk publik atau organisasi misalnya *Sekaa Truna*, *Sekaa Daha*, juga bangunan tempat suci atau pura ada tersedia di dalam hutan. Karena di dalam hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan di samping tumbuh pohon-pohon hutan, juga pohon atau tanaman pertanian seperti kelapa.

I Wayan Rustana, yang menjabat sebagai *Luanan* menyatakan bahwa pohon kayu yang biasa digunakan untuk bahan bangunan yang tumbuh dalam hutan seperti pohon kayu nangka, tehep, cempaka. Kayu terpelihara dengan baik dan tidak boleh ditebang tanpa izin dari *Prajuru* Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Oleh karena terpelihara dengan baik dan berumur tua, maka dijamin kualitas kayunya juga sangat baik (Wawancara 12 Juni 2021). Terkait penebangan pohon untuk bahan bangunan, dijelaskan pula oleh I Ketut Surata.

Jika desa berkepentingan untuk merehab bangunan seperti *Bale Agung*, *Bale Patemu* maka dapat menebangnya dengan sangat selektif agar mendapatkan kayu yang betul-betul telah tua. Kayu itu dapat diambil dari hutan desa dan bisa bisa diambil dari hutan atau kebun milik warga desa. Khusus bagi kayu yang dipingit oleh desa, walaupun tumbuh di lahan kebun atau hutan milik perorangan, pemiliknya tidak boleh menebang tanpa izin dari desa adat. Jika aturan itu dilanggar, maka pemilik lahan bersangkutan dikenakan sanksi adat. Adapun pohon kayu yang dipingit itu seperti kayu nangka, tehep, cempaka, kemiri, dan durian. Jenis kayu yang dipingit itu ada yang memang dibutuhkan

kayunya dan ada juga yang dibutuhkan buahnya, seperti durian, kemiri, dan juga tehep (Wiryadi, Wawancara 18 Mei 2021).

Beraneka jenis pohon kayu tumbuh dalam hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kayu-kayu yang dilarang untuk ditebang tanpa izin Prajuru Desa Adat setempat adalah pohon cempaka, nangka, tehep, durian, kemiri, pangi dan jaka. Di antara kayu-kayu tersebut yang dibutuhkan untuk bahan bangunan adalah kayu cempaka, nangka dan tehep. Ketiga jenis kayu itulah yang dipakai bangunan. Namun demikian, yang paling dibutuhkan untuk bahan bangunan tempat suci (pura), balai pertemuan dan bangunan rumah adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 11
Kayu yang Paling Dibutuhkan untuk Bahan Bangunan Pura, Balai Pertemuan dan Rumah

No	Uraian	Jumlah
1	Cempaka	11
2	Nangka	7
3	Tehep	-
	Jumlah	18

Sumber: Informan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bulan Maret 2022

Pada Tabel 5.2 di atas nampak jenis kayu yang paling dibutuhkan untuk bahan bangunan Pura, Balai Pertemuan dan rumah adalah kayu cempaka, disebutkan oleh 11 orang informan. Ini berarti kayu cempaka dan kayu nangka sama-sama dibutuhkan untuk bahan bangunan terutama bangunan pura. Sedangkan untuk kayu tehep tetap dibutuhkan walaupun tidak banyak. Kayu tehep dikenal dengan jenis kayu luput, artinya tidak suka dimakan rayap. Kayu ini umumnya dipakai untuk kandang babi.

Jenis kayu yang dipingit atau dilarang ditebang tanpa izin adalah kayu-kayu tersebut di atas baik yang tumbuh di dalam hutan maupun di lahan tegalan. Warga masyarakat yang mau menebang kayu untuk keperluan bahan bangunan walaupun kayu itu tumbuh pada lahan milik sendiri, tetap harus minta izin kepada *prajuru desa adat*.

I Gede Mahendra, *Keliang Banjar* Dinas Tenganan Pegringsingan yang juga menjabat sebagai *Tambalapu Roras* menjelaskan bahwa jika ada salah warga desa yang baru menikah dan akan merehab rumahnya, minta izin atau mohon dua pohon

kayu nangka, maka pihak *prajuru* desa adat sebelum mengabulkan permohonannya, terlebih dahulu dilakukan survey lapangan bersama pemohon. Pohon mana yang dimohon, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tidak boleh nantinya menebang pohon di luar yang sudah disepakati dan diizinkan oleh *prajuru* desa adat (Wawancara 11 Juli 2021).

Warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang baru menikah disebut *Tumapung*. Untuk kebutuhan merehab bangunan rumah, yang bersangkutan diizinkan untuk memohon kayu baik yang ada di hutan maupun di lahan tegalan miliknya. Mekanismenya adalah warga atau *Tumapung* itu menyampaikan permohonan kepada *Keliang* Desa Adat. Selanjutnya *Keliang* Desa Adat menugaskan anggota *prajuru* lainnya yaitu dua orang dari *Bahan Duluhan* dan dua orang dari *Bahan Tebenan* untuk melakukan survey lapangan bersama-sama dengan pemohon. Kayu yang dimohon jumlahnya sesuai dengan kebutuhan bahan bangunan. Jika sudah mendapat izin dari *prajuru* desa adat, barulah bisa dilakukan penebangan.

Menurut Timur bahwa hutan yang luas di Desa Adat Tenganan Pegringsingan banyak ditumbuhi kayu-kayu hutan seperti kayu wangkal, bayur, blalu, tehep, pangi, durian, cempaka, nangka dan termasuk pula pohon *jaka* (enau). Di antara sejumlah kayu-kayu tersebut di antaranya ada yang merupakan larangan desa untuk menebangnya tanpa izin *prajuru* desa adat. Kayu larangan desa untuk ditebang tanpa izin adalah kayu tehep, pangi, durian, cempaka, nangka dan *jaka* (enau) (Wawancara 2 Mei 2021).

Bahan bangunan yang digunakan pada rumah tradisional di Desa Adat Tenganan Pegringsingan diambil dari daerah sekitar, baik bangunan yang bersifat publik (bangunan yang terletak di *awangan*) maupun yang privat (rumah tinggal penduduk). Material yang digunakan kebanyakan diambil dari hutan dan kebun yang mengelilingi pemukiman mereka dan semuanya harus mendapat persetujuan dari *prajuru* desa. Terdapat sebuah aturan adat yaitu *awig-awig* yang di dalamnya juga mengatur dalam pengambilan hasil hutan sebagai bahan bangunan, karena Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat menjunjung tinggi hal yang menyangkut pengelolaan lingkungan. Aturan larangan mengambil pohon ada tertuang dalam *awig-awig* Pasal 61 sebagai berikut:

Mwah yan hana kayu rebahang angin ring wawengkon prabumian Tenganan Pegringsingan, kayu larangan desa luirnya duren, tingkih kawasa kajuang olih wonge ring

Tenganan Pegringsingan, yanya kayu tehep muah nangka, cempaka tan kawasa juang, wenang kayu ika mantuk ka desa sawungkul, yan hana wonge mamurug, ngardi kayu ika tan hana supeksa ring desa, tka wenang kadanda gung artha 2.000, mwah kayu ika wenang kadaut olih desa.

Terjemahannya:

Dan apabila ada kayu direbahkan angin di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan, kayu larangan desa misalnya pohon durian, *tingkih* boleh dipungut oleh orang-orang di Tenganan Pegringsingan, apabila pohon tehep, nangka, cempaka dilarang mengambil, patut kayu itu masuk ke desa semua, apabila ada orang melanggar menggarap kayu itu tanpa memeriksakan pada desa, maka patut didenda sebesar 2.000, dan kayu itu patut disita oleh desa (Desa Tenganan Pegringsingan, tt: 42).

Pada *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan Pasal 61 di atas dengan jelas mengatur tentang larangan mengambil kayu serta sanksi yang dikenakan bagi warga desa yang melanggarnya. Untuk jenis kayu larangan desa yang roboh akibat angin, seperti: durian, *tingkih* (kemiri), tehep, nangka, cempaka, maka hanya kayu durian dan *tingkih* (kemiri), yang bisa diminta oleh warga desa. Sedangkan kayu tehep, nangka, dan cempaka tidak boleh, dan harus dibawa ke desa adat, karena tiga jenis kayu tersebut tergolong jenis kayu yang baik untuk bahan bangunan. Denda sejumlah 2.000 yang dimaksud dalam *awig-awig* itu adalah 2.000 uang kepeng.

Mahabella (2013) ada juga memaparkan tentang beberapa aturan pada *awig-awig* yang berkaitan dengan penggunaan bahan bangunan dari hutan dan kebun yaitu sebagai berikut:

- (1) Pohon boleh ditebang untuk bangunan atau kayu api, apabila pohon tersebut telah mati.
- (2) Pohon yang sudah mati apabila ingin ditebang harus dilaporkan dan diperiksa kebenarannya kepada desa adat.
- (3) Penebangan pohon yang masih hidup di lahan milik sendiri boleh dilakukan sebagai bahan bangunan rumah bagi keluarga yang baru menikah dan harus ada persetujuan dari desa adat, hal ini disebut dengan *tumapung*.
- (4) Penebangan pohon untuk keperluan desa boleh dilakukan tanpa pertimbangan kondisi pohon dan pemiliknya karena pertimbangan *krama adat* (*rampagan*), misalnya untuk membangun pura.

Ada beberapa jenis kayu yang dianggap baik untuk dipakai bahan bangunan yaitu:

- (1) Jenis *Kayu Prabhu*. Kayu yang tergolong jenis ini adalah kayu cendana (*santalum album*), wangkal (*albizia procera*), majegau (*dysoxylum caulostachyum*), dan nangka (*artocarpus heterophyllus*).
- (2) Jenis *Kayu Patih*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah kayu menengen (*exoecaria agallocha*), kutat (*planchonia valida*), dan jati (*tectonagrandis*).
- (3) Jenis *Kayu Arya*. Termasuk dalam kelompok ini di antaranya adalah cempaka (*michelia champaca*), blalu (*albizia chinensis*), dan sentul (*sandoricum koetjapi*).
- (4) Jenis *Kayu Temenggung*. Termasuk dalam kelompok ini adalah kayu bentenu (*toona sureni*), dan tehep (*artocarpus altilis*) (Sari, 2013: 36-37).

Masyarakat Bali mempunyai kepercayaan bahwa untuk bahan bangunan tradisional seperti rumah *style* Bali dan terutama untuk tempat suci (*sanggah*, pura) maka kayunya harus terpilih secara seksama agar dapat memberikan aura positif kepada pemilik bangunan tersebut. Berdasarkan hal itu, bahwa hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat potensial dalam penyiapan bahan bangunan baik bangunan perumahan dan juga bangunan untuk fasilitas umum serta tempat suci (pura). Di hutan desa setempat terdapat jenis tanaman seperti nangka, cempaka, dan tehep, di mana kayu-kayu tersebut tergolong jenis kayu utama dan baik untuk bahan bangunan, jika diperlukan oleh warga masyarakat boleh dimohon kepada *prajuru* desa adat.

Penyediaan Bahan Obat

Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang baik beberapa bagian atau keseluruhan dari bagiannya memiliki khasiat obat yang digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Berkhasiat obat maksudnya adalah mengandung zat aktif yang berfungsi mengobati penyakit tertentu atau tidak mengandung zat aktif, tetapi mengandung efek resultan/sinergi dari berbagai zat yang berfungsi menyembuhkan. Tumbuhan obat jika digunakan secara tepat, tidak menimbulkan efek samping bila dibandingkan dengan mengkonsumsi obat modern/sintesis (Achmad, 2004). Hal ini membuat banyak orang memilih untuk menggunakan tumbuhan obat tradisional dengan proses pengolahan yang murah, dan mudah untuk memperolehnya, juga lebih mudah diterima oleh

tubuh. Penggunaan sebagai obat dapat dilakukan dengan diminum, ditempel, untuk mencuci atau mandi atau dihirup.

Tumbuh-tumbuhan sebagai obat dinyatakan dalam *Yajurveda* 26.17-19 sebagai berikut:

*namo vṛkṣebhyo harikeśebhyaḥ,
vanānām pataye namaḥ,
oṣadhinām pataye namaḥ,
vṛkṣanām pataye namaḥ.*

Terjemahannya:

Sembah ke hadapan *Sang Hyang Rudra* yang adalah pengawal hutan belantara, tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat. *Sang Hyang Siwa* menyantap racun dan memberikan minuman para dewa, dengan cara yang sama tanaman-tanaman menyerap karbon-dioksida dan memancarkan zat-asam. Maka dari itu mereka dipuja sebagai para *Rudra* yang dijelmakan (Titib, 1996: 677-678).

Sesuai dengan *mantra Yajurveda* 26.17-19 di atas, jelas dinyatakan bahwa Tuhan (*Rudra*) patut disembah karena Beliau adalah penyelamat hutan serta tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat. Hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat.

Menurut Sadra di dalam hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan banyak sekali terdapat bahan obat-obatan yang berasal dari akar-akaran, dedaunan, kayu, dan buah. Yang berasal dari akar atau umbi misalnya: akar pohon ilak, umbi bangle, akar enau, kulit akar kayu bayur; yang berasal dari dedaunan misalnya daun andong, daun sukun, daun temen, daun kecubung, daun sirsak; yang berasal dari kayu misalnya kayu cang, dan yang berasal dari buah misalnya buah kemiri, dan ada juga dari air yaitu air nira atau *tuak*. Kegunaan masing-masing sarana tersebut adalah: daun andong berguna sebagai obat sakit kerongkongan, akar pohon ilak berguna sebagai obat sakit kencing manis, kayu cang berguna sebagai obat mata, penurun tensi darah, susah tidur, buah kemiri berguna sebagai obat penumbuh rambut, penghalus kulit, umbi bangle berguna sebagai obat penghalus kulit, daun sukun berguna sebagai obat ginjal, menormalkan kolesterol, kencing manis, dan sakit kuning, daun temen berguna sebagai obat ambien, akar enau berguna sebagai obat pelancar kencing, daun kecubung berguna sebagai obat rematik, daun sirsak berguna sebagai obat kanker, kulit akar

kayu bayur dicampur buah pinang dan daging tupai dapat berguna sebagai obat kencing manis, dan *tuak* atau nira dapat berguna sebagai obat kencing manis (Wawancara 15 Mei 2021).

Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan kaya akan tumbuhan obat-obatan. Berbagai jenis tumbuhan obat-obatan itu tersebar hidupnya di seluruh hutan tersebut. Jika ada warga masyarakat berkepentingan terhadap tumbuhan berkhasiat obat itu, tinggal mengambil atau memetikinya. Ada tumbuhan obat berupa akar-akaran, kulit kayu, daun, batang, buah termasuk air nira (*tuak*).

Terkait dengan tumbuhan berkhasiat obat, I Wayan Lodra menjelaskan bahwa dulu warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan jika mengalami sakit, maka akan mencari bahan-bahan obat ke dalam hutan, karena di sana banyak sekali terdapat bahan oabat-obatan baik yang diambil berjenis-jenis akar kayu, daun-daunan, batang atau pohon kayu termasuk juga *tuak*. Sistem pengobatan saat itu dilakukan oleh dukun, sehingga lebih mengutamakan jenis obat-obatan herbal. Namun, sekarang masyarakat cenderung menggunakan obat-obatan medis dengan alasan lebih efektif dan efisien. Di samping itu karena poliklinik dan rumah sakit sudah ada dekat dengan desa (Wawancara 4 Juli 2021).

Banyak tumbuhan obat-obatan yang tumbuh di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan kurang dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Karena pertimbangan efisiensi, masyarakatnya cenderung memilih untuk berobat ke poliklinik atau Puskesmas. Kebetulan Puskesmas Pembantu Manggis ada di Desa Pesedahan yang letaknya sangat dekat dengan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Peran dukun sudah berkurang dalam penanganan pasien di desa adat setempat, kecuali pasien yang terindikasi mengidap penyakit nonmedis.

Mahendra juga menambahkan bahwa di hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan kaya persediaan tananam obat. Dia juga berharap agar warga desa tidak terlalu ketergantungan dengan obat-obat kimia. *Dewa Indra* telah menyiapkan bebagai jenis tumbuh-tumbuhan yang telah hidup di dalam hutan. Jika ada warga desa yang sakit, tinggal mencarinya ke dalam hutan, meramunya, serta dimanfaatkan untuk pengobatan (Wawancara 11 Juli 2021).

Sesuai dengan pernyataan di atas, bahwa hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditumbuhi dengan berbagai jenis tanaman obat. Jika ada warga masyarakat yang sakit, tinggal datang ke hutan untuk memetik atau mengambil tanaman obat

itu sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Jika suatu saat ada kemauan masyarakat Tenganan Pegriingsingan mengembangkan atau membudidayakan tatanan obat, dapat dilakukan di hutan yang cukup luas itu.

Dewasa ini banyak kalangan ilmuwan meyakini terjadi revolusi dunia pengobatan dari pengobatan *allopathy* (pengobatan kedokteran modern) ke pengobatan *alternatif-homeopathy* (pengobatan herbal) menuju pengobatan pikiran tubuh. Hal ini ditandainya dengan adanya ketidakseimbangan kimiawi di dalam otak terkait langsung dengan penyakit psikiatris manusia. Alam sangat mengagumkan, karena telah menyediakan segala macam kebutuhan manusia. Bila manusia sakit, maka alam telah ikut serta berpartisipasi aktif sebagai *supplier* terbesar tumbuhan herbal yang berkhasiat sebagai obat. Penyakit yang datang hanya dari dua hal yaitu kebiasaan makan yang keliru atau salah mengkonsumsi makanan dan kebiasaan yang salah. Manusia memang tidak bisa hidup tanpa alam raya. Oleh karena itu, manusia bagian dari alam semesta. Tidak salah umat Hindu memuja dan menghormati alam beserta isinya (Muni Daksa, 2012: 80).

Muni Daksa juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Taru Pramana*" beberapa jenis tanaman yang berkhasiat obat seperti:

- (1) Blimbing buluh berguna sebagai obat batuk berdarah
- (2) Seledri berguna sebagai obat hipertensi (tekanan darah tinggi)
- (3) Temen berguna sebagai obat ginjal kronis
- (4) Piduh berguna sebagai obat pikun
- (5) Daun intaran berguna sebagai obat kencing manis
- (6) Tapak dara berguna sebagai obat kanker
- (7) Jinten hitam berguna sebagai obat gatal dan eksim
- (8) Daun dewa berguna sebagai obat migren
- (9) Air kelapa muda berguna sebagai obat jantung
- (10) Jeruk nipis berguna sebagai obat jerawat, obesitas, radang tenggorokan dan bau badan
- (11) Sembung berguna sebagai obat asma
- (12) Sirih berguna sebagai obat asma
- (13) Andong berguna sebagai obat batuk berdarah
- (14) Samiroto berguna sebagai obat eksim
- (15) Meniran berguna sebagai obat tekanan darah tinggi
- (16) Srikaya berguna sebagai obat ambien dan kutu kepala
- (17) Sotong berguna sebagai obat DB dan diare

(18) Manggis berguna sebagai obat tilas naga (Muni Daksa, 2012: 80).

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa alam ini telah menyediakan banyak bahan obat kepada umat manusia. Apabila manusia ingin memanfaatkan anugrah Tuhan yang telah diberikan melalui berbagai jenis tanaman yang berkhasiat sebagai obat, maka tinggal memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Tumbuhan berkhasiat sebagai obat banyak ada di hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Dengan demikian, salah satu alasan dilestarikannya hutan di desa setempat adalah karena hutan telah menyiapkan tanaman berkhasiat sebagai obat.

Penyediaan Bahan Pewarna Tekstil

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terkenal dengan hasil kerajinan tenun kain *gringsing*. Kain *gringsing* adalah satu-satunya kain tenun di Bali bahkan di Indonesia yang cukup unik karena menggunakan teknik dobel ikat. Waktu penyelesaiannya pun cukup lama, bisa memerlukan waktu dua hingga lima tahun. Masyarakat Desa Adat Tenganan semuanya memiliki kain tenun tradisional ini karena dipakai dalam aktivitas upacara keagamaan.

Kain tenun *gringsing* ini merupakan hasil produksi perumahan yang bernilai tinggi. Bahan-bahan yang digunakan seperti pewarna diusahakan diambil dari hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan dari daerah sekitar desa tersebut. Untuk pewarna merah diambil dari kulit kayu kepundung dan *sunti* (mengkudu). Untuk pewarna kuning diambil dari minyak *tingkih* (kemiri) sedangkan pewarna biru atau hitam diambil dari daun *taum* (Wedayana, Wawancara 2 Junu 2021).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terkenal dengan hasil produksi rumah tangga yaitu berupa kain tenun *gringsing*. Sebagai bahan pewarnanya diperlukan sat pewarna alami yang dibuat dari tanaman. Di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdapat jenis-jenis tumbuhan penghasil pewarna tekstil atau tenun *gringsing* yang terdiri atas buah *tingkih*, kulit kayu kepundung, kulit kayu *sunti* dan daun *taum*. Di antara jenis pewarna tekstil yang paling diperlukan dan ada di dalam hutan adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 12
Buah, Kulit atau Daun yang Paling Diperlukan untuk
Pewarna Tekstil dari Hutan Desa Adat Tenganan
Pegringsingan

No	Uraian	Jumlah
1	Buah <i>tingkih</i> (kemiri)	18
2	Kulit kayu kepundung	-
3	Kulit kayu <i>sunti</i> (mengkudu)	-
4	Daun <i>taum</i>	-
	Jumlah	18

Sumber: Informan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bulan
Maret 2022

Pada Tabel 5.3 di atas, nampak jenis hasil hutan yang paling dibutuhkan sebagai bahan pewarna tekstil kain tenun *gringsing* adalah buah *tingkih*. Hal ini disebutkan oleh 18 informan. Pohon *tingkih* banyak tumbuh di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Buah *tingkih* tersebut dipungut oleh warga masyarakat di dalam hutan. Buah *tingkih* ini diproduksi atau diolah diambil minyaknya, sebagai bahan pewarna kuning. Buah *tingkih* melebihi kebutuhan bahan pewarna tekstil, oleh karena itu buah *tingkih* itu bisa digunakan untuk bahan *upakara yajña*, untuk bumbu, dan selebihnya dijual untuk menambah penghasilan warga desa.

Jenis-jenis tanaman penghasil warna tekstil itu tidak dapat diambil secara maksimal di hutan desa setempat karena selain jumlahnya tidak memadai juga tingkat kualitas warna juga kurang bagus. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sadra bahwa pewarna tekstil atau kain tenun *gringsing* memang diperoleh dari hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Bahan pewarna ini tidak banyak didapatkan di hutan tersebut, karena tingkat kualitasnya kurang baik. Kalau minyak *tingkih* (kemiri) memang di sini pusatnya. Tetapi kalau *taum* biasanya tumbuh di daerah-daerah kering seperti Bukit Gumang Desa Bugbug, ini yang dipakai karena tumbuhan di tempat lahan kering konsentrasi airnya relatif lebih sedikit sehingga warnanya lebih pekat. Sedangkan untuk *sunti* (mengkudu) diambil dari Nusa Penida Klungkung. Di Nusa Penida *sunti* itu tumbuh di batu kapur (Wawancara 15 Mei 2021).

Bahan pewarna tekstil khususnya kain tenun *gringsing* yang diambil dari hutan desa yaitu buah kemiri, dari buah ini diambil minyaknya sebagai pewarna kuning. Kemiri di hutan desa adat ini sangat banyak jumlahnya dan kualitasnya sangat bagus.

Sedangkan, bahan pewarna merah seperti yang diambil dari kulit kayu kepundung dan *sunti* (mengkudu) walaupun cukup banyak ada tetapi kualitas warnanya kurang bagus. Demikian pula bahan pewarna biru diambil dari daun *taum* yang tumbuh di perbukitan Desa Bugbug.

Bahan kain *gringsing* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan umumnya berasal dari hasil alam di desa setempat. Akan tetapi sekarang ini bahan-bahan tersebut sudah terbatas keadaannya, maka diambil dari luar desa. Untuk motif warna kain *gringsing* adalah terdiri atas tiga warna, yakni (1) kulit pohon kepundung (*baccaurea racemosa*) dicampur dengan kulit akar mengkudu (*morinda citrifolia*) untuk pewarna merah, (2) minyak buah kemiri dicampur dengan air abu kayu untuk pewarna kuning, dan (3) daun *taum* untuk pewarna hitam atau biru.

Proses pewarnaan kain tenun *gringsing* sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat lama yaitu lebih dari satu tahun, melalui tiga kali proses pewarnaan. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk membuat sehelai kain *gringsing* sekitar tiga tahun, tergantung lebar kain *gringsing* tersebut.

Untuk proses pengerjaan kain tenun *gringsing* adalah dengan keterampilan tangan. Benang yang digunakan dipintal menggunakan alat pintal tradisional dengan bahan kapas. Setelah usai dipintal, benang direndam selama lebih satu setengah bulan bahkan bisa hingga satu tahun memakai minyak kemiri. Minyaknya diganti setiap kurang lebih satu bulan. Semakin lama benang direndam maka semakin lembut dan kuat struktur benangnya. Setelah selesai proses perendamannya, maka proses selanjutnya adalah pemintalan dengan teknik dobel ikat. Maksudnya, proses penataan benang, pengikatan, dan pewarnaan dilakukan pada sisi panjang dan lebar.

Secara lebih detail proses pewarnaan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pewarnaan Pertama:

- (1) Pewarnaan minyak kemiri dicampur dengan abu kayu dengan perbandingan 3 : 7, minyak kemiri 3 liter dan abu kayu 7 liter.
- (2) Kemiri yang dipakai adalah yang sudah rusak, tidak bisa dikonsumsi lagi dan sudah sangat lama supaya warna yang dihasilkan baik.
- (3) Kemiri digilas terlebih dahulu kemudian dikukus dan dibungkus pepes, kemudian digilas lagi hingga menghasilkan minyak.

- (4) Benang direndam dengan minyak kemiri yang sudah bercampur dengan abu kayu.
 - (5) Benang yang akan diwarnai lagi, terlebih dahulu disusun menurut ukuran dan motif, dipisah menurut ukuran yang ditentukan, dan diikat pada pinggir benang.
 - (6) Benang yang akan diwarnai hitam atau biru tua diikat menggunakan tali rafia biru.
 - (7) Benang yang akan diwarnai merah diikat dengan tali rafia berwarna merah.
 - (8) Benang yang tetap berwarna putih diikat dengan rafia berwarna putih.
- 2) Pewarnaan Kedua:
- (1) Menganginkan daun *indigofera* yang sudah berbentuk bubuk dengan udara agar menjadi cairan yang siap pakai.
 - (2) Dimasukkan cairan warna selama 12 hingga 15 hari, kemudian angkat dan keringkan.
- 3) Pewarnaan Ketiga:
- (1) Menganginkan akar mengkudu yang sudah menjadi serbuk dengan udara.
 - (2) Benang yang sudah dilepas, direndam selama kurang lebih 15 hari.
 - (3) Pada perendaman terakhir diletakkan bunga, *sesajen* serta dipanjatkan doa kepada Dewa.

Setelah proses pewarnaan selesai, dilakukan pembagian motif (*nyaik*). Selanjutnya benang diolesi dengan bubur beras agar warna kain menjadi lebih awet (tahan lama). Selanjutnya kain dibersihkan dan diangin-anginkan supaya kering. Proses berikutnya adalah menghanai, yaitu menyusun benang bermotif yang akan ditenun pada alat tenun *gendongan*. Menghanai dengan cara melilitkan benang pada tongkat kayu agar benang mudah disusun. Selanjutnya dimasukkan benang ke dalam sisir satu persatu (*nyucuk*) dengan alat bilahan kayu yang berujung runcing. Berikut ini gambar salah seorang warga sedang menenun kain *gringsing*.



Gambar 9
Seorang Warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Sedang Menenun Kain *Gringsing*

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 9 di atas nampak seorang warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan bernama Ni Nengah Rusni (56 tahun) sedang menenun kain *gringsing* motif wayang. Kain *gringsing* motif wayang adalah *gringsing* dengan ukuran cukup lebar, dan waktu menenunnya memakan waktu kurang lebih satu bulan. Harga selebar kain *gringsing* motif wayang adalah berkisar antara Rp. 17.000.000,- hingga Rp. 20.000.000,-

Sehubungan dengan adanya kerajinan tenun kain *gringsing* yang membutuhkan zat pewarna alami yang bersumber dari alam, maka tanaman yang menghasilkan zat pewarna tersebut dibudidayakan dan dilestarikan terutama pohon kemiri dan pohon kepundung putih. Khusus untuk pohon kemiri dilarang untuk ditebang, dan bila ada yang melanggarnya maka dikenai sanksi adat. Hal ini diatur dalam aturan adat berupa *awig-awig* pada pasal 14. Pada pasal 14 *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdapat larangan menebang pohon *tingkih* (kemiri). Bagi yang melanggar didenda dengan uang sebesar 400 uang kepeng, serta pohon yang ditebang itu disita oleh desa (Desa Adat Tenganan Pegringsingan, tt: 97).

Nilai uang kepeng asli perkeping cukup mahal rata-rata Rp 2.500. Jika denda penebangan pohon kemiri sejumlah 400 uang

kepeng, maka dapat dinilai rupiah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Larangan penebangan pohon kemiri ini tidak terbatas pada yang tumbuh di hutan, akan tetapi termasuk yang tumbuh di ladang milik perseorangan yang termasuk dalam lingkup wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Wirata (2018: 79) menyatakan dalam bukunya yang berjudul "*Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan Perspektif Hukum Adat Bali*" bahwa dahulu produk kain *gringsing* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain, hanya dipergunakan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan saja dan biasanya oleh masyarakat Tenganan dipakai apabila ada upacara-upacara keagamaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan pariwisata, produk kain *gringsing* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ini dapat diperjualbelikan baik kepada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara secara bebas.

Jenis kain *gringsing* berdasarkan ukuran meliputi:

- (1) *Gringsing petang dasa*. Jenis *gringsing* ini mempunyai ukuran yang paling besar atau paling lebar.
 - (2) *Gringsing wayang*, *gringsing* ini termasuk ukuran menengah.
 - (3) *Gringsing patlikur*. Jenis ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran *gringsing wayang*.
 - (4) *Gringsing sabuk, anteng*, memiliki ukuran yang paling kecil.
- Jenis kain *gringsing* ditinjau dari segi warnanya dapat dibedakan menjadi:

- (1) *Gringsing selem (gringsing hitam)*. Bila ditinjau dari segi pewarnaannya, tidak ada ikatan yang dilepas dan khusus untuk diberi warna merah, maka warna merah ini akan tampak pada bagian ujung *gringsing* hitam itu, di samping pada bagian pinggiran dari *gringsing* hitam ini tidak tampak warna merah, hanya warna hitam dan warna putih saja yang tampak.
- (2) *Gringsing barak (gringsing merah)*. Pada *gringsing* ini ikatan sengaja dilepas waktu proses pewarnaan, sehingga akan tampak pada *gringsing* ini tiga warna yang sama-sama dominan, yakni warna kuning muda, hitam dan merah, begitu pula warna tiga jenis ini akan tampak pada pinggirannya.

Selain jenis dan ukuran yang berbeda, *gringsing* juga memiliki banyak motif yang ada kaitannya dengan flora dan fauna. Pengrajin *gringsing* dari sini mendapatkan inspirasi yang dituangkan dalam menenun. Beberapa motif yang dikenal dalam *gringsing* antara lain: *motif wayang, kebo, putrid, patlikur, lubeng, teteleda, talidandan, cemplong, sitan pegat, dindingai,*

dinding sigading, sanan empeg, gegongangan, pepare, enjekan siap, dan putri dedari (Wirata, 2018: 85).

Sehubungan dengan beberapa pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa para penenun *gringsing* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan memerlukan bahan baik benang maupun zat pewarna. Pewarna tekstil atau tenun *gringsing* adalah pewarna alami, yaitu zat pewarna yang diambil dari alam. Pewarna *gringsing* adalah bersumber dari buah kemiri, kemudian dijadikan minyak, dan minyak ini digunakan sebagai pewarna kuning. Bahan pewarna merah diambil dari kulit kayu kepundung biasanya dicampur dengan kulit akar *sunti* (mengkudu). Ketiga jenis pohon penghasil warna ini ada di hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Warna hitam atau biru diambil dari pohon taum yang ada di perbukitan Desa Adat Bugbug. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan akan pewarna tekstil berupa kain *gringsing*, maka pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menjadi sangat penting.

Penyediaan Bahan Upakara Yajña

Yajña berarti korban suci yang tulus ikhlas. *Yajña* juga dimaksudkan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. *Yajña* bermakna penting bagi umat Hindu, seperti: sebagai pengejawantahan ajaran Veda, sebagai cetusan rasa terima kasih, untuk meningkatkan kualitas diri, sebagai salah satu cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, serta untuk menyucikan. Tujuan *yajña* adalah mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Sebagai suatu pemujaan yang memakai korban suci, maka *yajña* memerlukan sikap mental yang suci pula, di samping adanya sarana yang dipersembahkan/dikorbankan. Sarana yang melengkapi pelaksanaan suatu *yajña* disebut *upakara/ sesajen* (Satria, 2013: 100-101).

Manusia menyadari dirinya berhutang, atas dasar itu hutangnya dibayar dengan *yajña*. Tiga kesadaran berhutang (*Tri Rṇa*) menimbulkan *Panca Yajña* sebagai berikut:

- (1) *Dewa Rṇa*, yaitu kesadaran berhutang dihadapan Tuhan, atas *yajña*-Nya kepada manusia dan alam semesta. Hutang kepada Tuhan, dibayar dengan melaksanakan *Dewa Yajña* dan *Bhuta Yajña*.
- (2) *Pitra Rṇa*, yaitu kesadaran berhutang kepada orang tua/leluhur atas jasanya telah *beryajña* melahirkan, memelihara dan mendidik manusia dari sejak berada di dalam kandungan

hingga mampu mandiri. Hutang ini dibayar dengan melaksanakan *Pitra Yajña* dan *Manusa Yajña*.

- (3) *Rsi Rṇa*, yaitu kesadaran berhutang kepada para *Maharṣi* atau orang suci yang telah *beryajña* yang telah menyebarkan ilmu pengetahuan suci (*Veda*) sehingga manusia memiliki pengetahuan dalam kehidupan. Hutang ini dibayar dengan melaksanakan *Ṛsi Yajña*.

Bhagawadgita pada bagian *Karma Yoga*, Bab III.9 dan III.10 menyatakan tentang *yajña* sebagai berikut:

yajñrthāt karmaṇo 'nyatra loko
'yam karma-bandhanaḥ
tad-artham karma kaunteya
mukta-saṅgaḥ samācara

Terjemahannya:

Pekerjaan yang dilaksanakan sebagai dan untuk kurban suci (*yajña*) harus dijalankan. Karena itulah wahai Putra Kunti (Arjuna), lakukanlah tugas kewajibanmu sebagai laku *yajña* sehingga dengan demikian akan tetap terbebas dari ikatan (Mantik, 2009: 175).

saha-yajñāḥ prajāḥ sṛtvā
purovaca prajāpatih,
anena prasaviṣyadhvam
eṣa vo 'stv iṣṭa-kamādhuk.

Terjemahannya:

Pada awal ciptaan, Penguasa (*Prajapati*) menciptakan manusia bersama dengan kurban suci sambil menyampaikan sabda: "Berbahagialah engkau dengan kurban suci (*yajña*) ini sebab pelaksanaannya akan menganugerahkan segala sesuatu yang dapat diinginkan untuk hidup secara bahagia dan mencapai pembebasan (Mantik, 2009: 176).

Kutipan *sloka* III.9 dan III.10 di atas mengamanatkan bahwa setiap orang untuk melakukan *yajña* (kurban suci) sebagai kewajiban mulia, karena dengan itu mereka mencapai tujuan hidup yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan serta kebebasan (*moksa*).

Kualitas *yajña* dibedakan menjadi tiga yaitu *Satwika Yajña*, *Rajasika Yajña* dan *Tamasika Yajña*. *Satwika Yajña*, yaitu *yajña* yang dilakukan berdasarkan *sradha*, *lascarya*, *sastra*, *daksina*,

mantra, gita, annasewa dan *nasmita*. *Rajasika Yajña*, yaitu *yajña* yang dilaksanakan dengan penuh harapan, bersifat pamer dan kemewahan. Sedangkan *Tamasika Yajña*, yaitu *yajña* yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk *sastra, mantra, kidung suci, daksina* dan *sradha*. Dengan demikian sepatutnya bila melakukan *yajña* diusahakan *yajña* yang *satwika* (Satria, 2013: 108).

Yajña yang berkualitas (*satwika yajña*) adalah *yajña* didasarkan atas:

- (1) *Sradha*, yaitu pelaksanaan *yajña* dengan penuh keyakinan.
- (2) *Lascarya*, yaitu *yajña* yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan.
- (3) *Sastra*, yaitu *yajña* yang dilaksanakan bersumber sastra.
- (4) *Daksina*, yaitu *yajña* yang dilaksanakan dengan sarana benda (uang).
- (5) *Mantra* dan *Gita*, yaitu pelaksanaan *yajña* dengan melantunkan lagu-lagu suci untuk pemujaan.
- (6) *Annasewa*, yaitu pelaksanaan *yajña* yang disertai persembahan jamuan makan kepada tamu yang menghadiri upacara.
- (7) *Nasmita*, yaitu pelaksanaan *yajña* bukan untuk tujuan memamerkan kemewahan.

Untuk *yajña* dalam bentuk upacara keagamaan dibutuhkan sarana yang disebut *upakara yajña*. *Upakara yajña* umumnya berbentuk *sesajen* atau *banten*. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan setiap pelaksanaan pemujaan kepada Tuhan dan manifestasi-Nya juga menggunakan *upakara yajña*. *Upakara yajña* di ataranya diambil dari hutan.

Sebagian besar bahan *upakara yajña* diambil dari hutan adat, seperti kelapa, pisang, daun pisang, janur dan lainnya. Hutan di samping ditumbuhi pepohonan juga ada ditanami pohon kelapa dan pisang. Bahkan di tengah hutan terdapat rumah-rumah penggarap lahan hutan tersebut (Agustini, Wawancara 6 Juni 2021).

Bahan *upakara yajña* banyak tersedia di dalam hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, baik buah-buahan, bunga, dedaunan maupun air (*tuak*). Jenis buah-buahan yang tidak boleh dipetik dari pohonnya adalah buah durian, buah kemiri, buah tehep dan buah pangi. Buah-buahan yang digunakan sebagai *upakara yajña* adalah buah durian, buah kemiri dan buah pangi. Sedangkan buah tehep diambil batunya untuk dijual, sebagai makanan camilan. Selain jenis buah-buahan di atas, seperti buah manggis, buah nangka, buah duku boleh dipetik dari

pohonnya. Bunga-bunga yang dapat dipetik dari hutan seperti bunga sandat dan cempaka. Buah pisang dan kelapa dapat juga diambil dari hutan, tetapi tidak banyak adanya. Oleh karena itu untuk keperluan daun dan buah pisang serta kelapa banyak diambil dari lahan tegalan. Daun yang banyak didapat dari hutan adalah daun *jaka*, baik *ambunya* (daun yang masih muda) maupun *ron* (daun yang sudah tua). *Ambu* dipakai untuk menghiasi tempat suci atau *palinggih* saat dilakukan upacara keagamaan dan *ron* dipakai untuk *jejahitan* atau alas *banten*. Daun *jaka* dengan tangkainya umumnya dipakai alas tempat menaruh *banten* dan juga sebagai alas tempat duduk saat pelaksanaan persembahyangan. *Tuak* adalah kebutuhan sangat mendasar untuk *upakara yajña*. *Tuak* harus selalu ada pada setiap ritual keagamaan sebagai persembahan kepada *Dewa Indra*. *Tuak* diidentikkan dengan minuman *soma*, yaitu minuman kesukaan *Dewa Indra*.

Sadra menegaskan bahwa pelestarian hutan ada dasarnya yaitu pada pustaka suci *Bhagavadgita*, yang menyatakan *beryajña* dengan menggunakan: *patram* (daun), *puspam* (bunga), *phalam* (buah) dan *toyam* (air). Ini mengandung pesan bahwa umat Hindu harus melestarikan pohon atau tumbuhan yang menghasilkan materi itu semua. Pepohonan tumbuh di kebun dan juga di hutan. Pohon di dalam hutan dapat menahan air, kemudian memunculkan air. Air dipersembahkan sebagai *yajña*, juga sebagai sarana pembersih *upakara yajña*. Ritual-ritual di Bali termasuk di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan adalah sarana untuk melestarikan alam. Dalam kitab *Bhagawadgita* tidak disebutkan sarana persembahan menggunakan binatang, tetapi upacara Agama Hindu di Bali menggunakan binatang (Wawancara 15 Mei 2021). Penggunaan binatang sebagai sarana *upacara yajña* disebutkan dalam *Manawa Dharmasastra* V.40 sebagai berikut:

*oṣadhyah paśavo vṛkṣāstir
yañcaḥ pakṣiṇas tathā,
yajñārtham nidhanam prāptāḥ
prāpnu vantyucchritīḥ punaḥ.*

Terjemahannya:

Tumbuh-tumbuhan, semak, pepohonan, ternak, burung-burung lain yang telah dipakai untuk upacara, akan lahir dalam tingkat yang lebih tinggi pada kelahiran yang akan datang (Pudja, 2009: 234).

Penggunaan tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagai sarana upacara (*yajña*) bertujuan sebagai persembahan suci kepada Tuhan dan juga untuk meningkatkan taraf hidup (kualitas hidup) pada penjelmaan berikutnya. Ketika tumbuh-tumbuhan dan binatang digunakan sebagai sarana upacara maka manusia akan secara sadar melestarikannya.

Hal ini merupakan perpaduan dengan konsep Hindu Bali untuk melestarikan alam. Dikatakan bahwa dengan *Dewa Indra* sebagai *Dewa Kemakmuran*, sumber kemakmuran ada pada alam ini, maka alam termasuk hutan ini harus dilestarikan. Secara ilmu lingkungan, pohon-pohon semua menangkap air, memegang air di bawah tanah. Jadi ada kerja sama antara air dan hutan. Pohon hidup dari air, dan terkait dengan ritual, maka ada unsur *toyam*.

Sarana atau *upakara yajña* menurut kitab *Bhagawadgita* IX.26 adalah sebagai berikut:

*patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam
yo me bhaktyā prayacchati,
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ.*

Terjemahannya:

Siapa saja yang menghaturkan kepada-Ku dengan *bhakti* selemba daun, setangkai bunga, buah atau air, persembahan kasih sayang itu, yang datang dari hati yang suci, Aku akan menerimanya (Mantik, 2009: 355).

Berdasarkan kutipan *sloka Bhagawadgita* IX.26 di atas, dapat dijelaskan bahwa materi persembahan unsur-unsurnya adalah terdiri atas daun, bunga, buah, dan air. Tidak menyebutkan kuantitasnya, yang terpenting adalah kualitas *yajña* yang dilakukan oleh umat. Tuhan menerima persembahan yang sederhana bila didasarkan atas ketulusikhlasan umat yang mempersembahkan.

Dalam suatu ritual Hindu, keempat unsur persembahan tersebut di atas, dapat dibuat sarana/*upakara yajña* dengan berbagai bentuk atau jenis. Misalnya daun pisang digunakan sebagai *ceniga telujungan*, janur digunakan sebagai *sampiyan*, berbagai jenis bunga sebagai pelengkap *sajen* atau *banten*, buah kelapa sebagai pelengkap *banten daksina*, buah-buahan lainnya sebagai pelengkap *sajen/ banten*, air sebagai bahan *tirtha*, *tuak*, *arak* dan *berem* sebagai bahan *tetabuhan*.

Lodri menyatakan bahwa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ketika melakukan ritual keagamaan diperlukan

berbagai jenis bunga, daun, buah, dan air. Misalnya untuk jenis daun yang berjumlah 11 jenis (*soroh solas*) digunakan sebagai sarana pelengkap *upakara* yaitu: (1) *andong*, (2) *bingin*, (3) *kayu mas*, (4) *kayu sugih*, (5) *kayu sisi*, (6) *kayu temen*, (7) *dapdap*, (8) *klawasan*, (9) *kemoning*, (10) *kumaligi*, dan (11) *kayu belang*. Kesebelas jenis daun digunakan pada saat *usaba sambah* ini adanya di dalam hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Di samping daun *soroh solas* ada pula daun *soroh lima* yang terdiri atas: (1) *daun wisnu*, (2) *paku condong*, (3) *daun tebal*, (4) *padi-padian*, dan (5) *badia*. Daun *soroh lima* ini digunakan sebagai kelengkapan *upakara* pada saat *pujama sasih Kadasa*. Di samping itu ada juga jenis daun yang digunakan untuk sembahyang yaitu daun *dausa*. Unsur air yang digunakan sebagai sarana persembahan pada saat ritual keagamaan yang diambil dari hutan adalah *tuak* (air enau) (Wawancara 20 Juni 2021).

Bentuk dan jenis *upakara yajña* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak sama dengan *banten* pada umumnya yang dibuat oleh umat Hindu di Bali. Bahan-bahannya dan tetandingannya sederhana. Berbagai sarana seperti jenis-jenis daun, bunga, buah, dan air yang digunakan banyak terdapat di kebun dan hutan. Oleh karena itu perlu pelestarian hutan agar bahan-bahan *upakara* tersebut tidak punah.

Penambahan Penghasilan Warga Desa

Penghasilan adalah penerimaan secara terus menerus dari sumber penghasilan. Penghasilan timbul jika terdapat sumber penghasilan yang berkesinambungan atau tidak berkesinambungan seperti adanya keuntungan dari penjualan. Sumber-sumber penghasilan misalnya: usaha berdagang, bertani, karyawan, dan menjual jasa. Penambahan penghasilan maksudnya adalah penghasilan yang diperoleh karena adanya kerja sampingan. Misalnya seorang karyawan suatu perusahaan, mempunyai kerja sampingan seperti berjualan, menyewakan rumah, rental, dan lainnya.

Penambahan penghasilan warga desa sebagaimana yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah sebagian besar warga masyarakat berwiraswasta atau berdagang di rumahnya masing-masing. Rumah-rumah warga masyarakat multi fungsi, di samping sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat usaha atau berjualan. Barang-barang yang dijual sebagian besar merupakan hasil kerajinan warga masyarakat setempat seperti kain *gringsing*, kerajinan *ata*, dan *prasi* (gambar wayang yang menggunakan media daun lontar).

Warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang punya usaha dagang di masing-masing rumah ada juga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara pergi ke hutan untuk mengambil atau memungut hasil hutan seperti berbagai jenis buah-buahan. Umumnya buah-buahan yang dicari atau dipungut di dalam hutan adalah buah durian, kemiri, pangi, dan tehep. Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menghasilkan buah-buahan tersebut sangat melimpah, dan bisa diambil setiap kesempatan.

Menurut Timur ada warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan pergi ke hutan untuk mengambil hasil hutan berupa buah-buahan seperti durian, *tingkih (kemiri)*, *pangi (keluek)* dan tehep. Hal ini biasanya dilakukan di sela-sela kesibukan di rumahnya masing-masing. Durian berbuahnya musiman, tetapi kemiri, keluek, dan tehep berbuah setiap saat sepanjang masa. Buah-buahan hasil pungutan di hutan tersebut kemudian dijual guna menambah penghasilan (Wawancara 2 Mei 2021).

Bila warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan ingin mendapatkan penghasilan tambahan bisa dengan pergi ke hutan untuk mengambil buah-buahan seperti kemiri, pangi, dan tehep setiap ada kesempatan, sedangkan bila ingin mengambil buah durian tidak bisa setiap kesempatan karena durian berbuah secara musiman (sekitar bulan Oktober hingga Desember).

Atmaja menambahkan penjelasan tentang buah-buahan yang boleh dipungut di dalam hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yaitu buah durian, kemiri, pangi, dan tehep. Keempat jenis buah ini bisa diambil atau dipungut oleh warga desa jika telah jatuh ke tanah. Artinya warga tidak bisa mengambil atau memetik dari pohonnya. Jika ternyata ada yang melanggar ketentuan ini maka yang bersangkutan dikenakan sanksi adat (Wawancara 19 Juni 2021).

Pada *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada aturan tentang larangan memetik buah-buahan, yaitu tertuang dalam Pasal 55 sebagai berikut:

Mwah yan hana wong desa ne ring Tenganan Pegringsingansinalih tunggil mamaling ngalap woh-wohan larangan desa luihnya who duren, tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa, yan hana wonge mamurug tka wngang kadanda gung artha 2.000, danda ika mantuk ka desa sawungkul. Mwah yan hana wong angedok mwah angungsi karya magenah ring wawengkon prabumian Tenganan Pegringsingan mamaling manuduk larangan desa luihnya

who duren, who tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa, yan hana mamurug, tka wenang kadanda gung artha 4.000, danda ika mantuk ka desa sawungkul, yanya nora naur danda tka wenang kabudalang, tan kawasa magenah ring wawengkon prabumian Tenganan Pegringsingan.

Terjemahannya:

Dan apabila ada barang siapa pun orang desa di Tenganan Pegringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa misalnya: buah durian, tehep, pangi, *tingkih*, sama sekali dilarang, apabila ada orang melanggar, maka patut didenda uang sebesar 2.000, denda itu masuk ke desa semua. Dan apabila ada orang pendatang dan mencari pekerjaan di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan mencuri memetik buah-buahan atau mencuri memungut larangan desa misalnya: buah durian, buah tehep, pangi, *tingkih*, sama sekali dilarang, apabila ada melanggar patut didenda uang sebesar 4.000, denda itu masuk ke desa semua, apabila ia tidak membayar denda patut diusir dilarang diam di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan (Desa Tenganan Pegringsingan, tt: 39-40).

Pada *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan Pasal 55 di atas jelas mengatur tentang larangan memetik buah-buahan baik bagi warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan warga pendatang (penggarap lahan) yang berdomisli di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Bila warga desa adat setempat yang melanggar aturan ini, maka dikenai sanksi uang sejumlah 2.000 (uang kepeng), sedangkan bila yang melanggarnya adalah penggarap maka dikenakan uang sanksi uang 4.000 uang kepeng, dan jika tidak dibayar maka yang bersangkutan diusir dari wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan banyak menghasilkan buah-buahan. Warga masyarakat desa setempat dapat mengambil atau memungutnya di hutan dengan ketentuan buah yang diambil adalah yang sudah jatuh dari pohonnya. Buah-buahan ini dapat menambah penghasilan bagi warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Oleh karena hutan adat ini dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan warga, maka sangat perlu untuk dilestarikan. Buah yang dipungut adalah yang sudah jatuh ke tanah, dan tidak boleh memetik dari pohonnya. Ketentuan ini diatur dalam *awig-awig* desa adat. Buah yang

sudah jatuh biasanya buah yang sudah matang, dan kualitasnya baik. Sedangkan buah-buahan di luar ketentuan pada *awig-awig*, bisa dipetik dari pohonya misalnya buah manggis, buah nangka dan buah duku asal tumbuh pada lahan milik sendiri.

BAB 6

BENTUK PELESTARIAN HUTAN

Hutan adalah lingkungan di daratan yang dipenuhi oleh pepohonan. Pandangan hutan sebagai tempat yang angker, habitat makhluk halus atau tempat bermain-mainnya makhluk *kahyangan* masih tetap hidup dalam alam pikiran atau hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Bali yang tinggal di sekitar hutan. Misalnya masyarakat Tenganan Pegringsingan Karangasem memiliki mitos dan sistem kepercayaan terhadap adanya ular atau *Lelipi Slan Bukit* yang selalu menjaga, mengawasi, dan melindungi hutan dan kebun-kebun masyarakat dari pencuri dan penjahat perusak hutan.

Tylor (dalam Susanto, 1987: 22-23) menyatakan bahwa ada bentuk mitologi yang sederhana, yang masih hidup dalam ritus-ritus dan kepercayaan para petani. Mitologi sebagai gudang ide-ide yang tampak irasional dan cerita-cerita diatur oleh pola pemikiran rasional. Mitos-mitos menerangkan fakta-fakta alam dan kehidupan dengan bantuan analogi dan perbandingan. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada keyakinan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud berkat perlindungan dan anugrah Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai *Dewa Indra*. Dalam mitologi, *Dewa Indra* ialah dewa hujan, dewa perang dan dewa kemakmuran. Uraian berikut adalah dibahas bentuk pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan menggunakan teori religi, meliputi: pelestarian hutan berbasis mitos dan kearifan lokal, penjagaan hutan berdasarkan aturan-aturan adat, penjagaan hutan berdasarkan kesadaran masyarakat, dan penjagaan hutan melalui pelaksanaan upacara.

Pelestarian Hutan Berbasis Mitos dan Kearifan Lokal

Mitos merupakan cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib (Tim

Penyusun, 1994: 660-661). Mitos menguakkan suatu tabir misteri, merupakan model pradigmatis tentang hal yang terjadi. Lingkungan manusia arkhais merupakan lingkungan sakral karena mempunyai hubungan dengan dewa-dewa dan para leluhur mistis. Mitos bercerita tentang sesuatu yang dilakukan oleh para dewa-dewa itu tentang kegiatan kreatifnya. Mitos berhubungan erat dengan waktu dan ritus (Susanto, 1986: 72-73).

Mitos banyak dihubungkan dengan alam termasuk hutan larangan. Alam semesta diyakini sebagai satu kesatuan yang utuh oleh masyarakat. Berdasar perspektif tersebut dapat dimaklumi bahwa manusia merupakan bagian dari lingkungan. Manusia berdasarkan norma-norma tidak tertulis yang diwariskan dalam mengatur perilakunya untuk mengelola lingkungan hidup. Norma dimaksud adalah kearifan lokal suatu wilayah (Marfai, 2012).

Kearifan lokal dalam masyarakat terdiri atas tiga bentuk. Astra (2004: 6) menyatakan bahwa "kearifan lokal antara lain: ideologi dan tradisi, hubungan dan jaringan sosial, dan institusi lokal". Ideologi dan tradisi lokal adalah pemikiran yang menunjukkan paham tertentu dalam menyikapi hidup dan tatanan sosial. Hubungan dan jaringan sosial merupakan ikatan sosial guna mengikat individu dalam berbagai kelompok sosial. Sedangkan, institusi lokal merupakan organisasi yang berfungsi bagi kepentingan kelompok dan masyarakat. Menurut Suancana (2003: 1) dijelaskan "kearifan lokal merupakan modal sosial, religius kultural, rohaniah-batiniah untuk aksi pemulihan serta revitalisasi lingkungan sekitar".

Selanjutnya Sartini (2004: 112) menyatakan bahwa kearifan lokal menjadi dasar berpikir dan bertindak karena memiliki fungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai petuah, kepercayaan sastra dan pantangan, serta bermakna etika moral yang terwujud dalam upacara *ngaben* dan penyucian roh leluhur.

Terkait dengan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Adnyana (2014: 4) menyatakan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki cara pandang yang khas terhadap lingkungan hidup. Cara pandang tersebut menjadi upaya pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Paham yang dianut masyarakat sangat efektif menjaga lingkungan hidup karena telah menjadi bagian selama kurun waktu yang sangat lama. Dalam tataran formal, Peraturan Pemerintah yang

berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup tetap dilaksanakan.

Desa Adat Tenganan Pegriingsingan dikelilingi perbukitan setengah lingkaran yaitu bagian barat, utara dan timur merupakan hutan yang dilestarikan. Kawasan perbukitan itu merupakan kawasan yang suci, karena terdapat sejumlah pura. Sedangkan dalam perspektif mitigasi bencana, kawasan tersebut merupakan kawasan penyangga. Jika kawasan hutan tersebut dirusak, maka akan menimbulkan bencana alam terhadap Desa Adat Tenganan Pegriingsingan seperti tanah longsor.

Mitos Dewa Indra dalam Pelestarian Hutan

Tuhan Yang Maha Esa disebut dewa atau dewata di dalam *Veda* (Titib, 1996: 73). Tuhan Yang Maha Esa digambarkan sebagai *Impersonal God* (tanpa wujud, baik dalam pikiran maupun dalam kata-kata), dan juga sebagai *Personal God* (berpribadi dan dibayangkan sebagai wujud-wujud yang agung, seperti maha kasih dan maha besar). Tuhan Yang Maha Esa umumnya digambarkan sebagai Tuhan Yang Berpribadi. Dalam *Rg Veda* I.64.46 dinyatakan:

*indram mitram varunam agnim ahur
atho divyah sa suparno garutman,
ekam sadvipra bahudha vadanti
agnim yamam matarisvanam ahuh.*

Terjemahannya:

Mereka menyebut-Nya dengan *Indra, Mitra, Waruna* dan *Agni*, Ia yang bersayap keemasan Garuda, Ia adalah Esa, para Maharsi (*vipra*/orang bijaksana) memberi banyak nama, mereka menyebutnya *Indra, Yama, Matariswan* (Titib, 1996: 99-100).

Dalam hal ini Tuhan digambarkan sebagai kebenaran yang Maha Esa (*ekamsad*), Satu Kebenaran. *Suparna* artinya yang bersayap indah, simbol mistik dalam *Veda* untuk Tuhan Yang Maha Kuasa (A.C. Bose dalam Titib 1996: 100).

Dewa-dewa yang sangat dominan dipuja dalam *Veda* adalah *Agni, Indra, Wayu*, dan *Surya*. Kemudian dalam perkembangannya sebagaimana dijumpai dalam *Purana*, dewa-dewa tersebut digantikan atau diidentikkan dengan dewa-dewa *Tri Murti*, yakni *Agni* diidentikkan dengan *Brahma, Indra* diidentikkan dengan Wisnu, dan *Wayu* diidentikkan dengan *Siwa*. Ketiga *Dewa Tri Murti* ini merupakan manifestasi utama-Nya.

Dewa Tri Murti digambarkan sebagai *Personal God* (Tuhan Yang Berpribadi) (Titib, 1996: 106).

Agama Hindu zaman *Veda* di India percaya pada banyak dewa, tetapi ada satu dewa tertinggi. Dewa tertinggi ini menjadi pemimpin dari dewa-dewa yang lain. Setiap suku bangsa Arya mempercayai adanya satu dewa tertinggi sebagai Yang Maha Kuasa. Oleh karena bangsa Arya terdiri atas beberapa suku maka dewa tertinggi bagi satu suku kadang kala berbeda dengan suku yang lain. Ini menyebabkan ada banyak dewa tertinggi dalam *Rgveda*, sehingga sering kali disebut *henotheisme* atau *kathenoisme* (keyakinan terhadap adanya dewa tertinggi). Dewa tertinggi ini diyakini adalah pencipta, pemelihara, pelindung, pemberi kebahagiaan, dan juga kekayaan kepada manusia (Muller dalam Phalgunadi, 2012: 16).

Dyaus adalah dewa yang bersinar di surga dan *Prthiwi* adalah dewi bumi. Kedua dewa ini merupakan dewa yang tertua dari dewa-dewa yang disebutkan dalam *Rg Veda*. Kemudian kedua dewa ini digeser atau digantikan kedudukannya oleh *Waruna* dan *Indra*. Dewa *Waruna* adalah dewa yang paling mulia. Ia adalah dewa atau pemimpin para dewa. Dewa *Waruna* adalah dewa Maha Tahu sekaligus penguasa alam semesta. Tidak seorang pun yang dapat terlepas dari penglihatan Dewa *Waruna*. Kepada-Nyalah manusia memohon pengampunan dosa (Griswold dalam Phalgunadi, 2012: 16).

Indra adalah dewa yang paling terkenal dan yang paling banyak dipuja. Hampir seperempat dari seluruh jumlah nyanyian pemujaan di dalam kitab *Rgveda Samhita* ditujukan kepada Dewa *Indra*. Kekuatan badannya sangat mengagumkan. Ia juga dewa penguasa hujan, dewa sahabat manusia, dan dewa perang (Chattopadhyaya dalam Phalgunadi, 2012: 17). Dewa *Indra* di samping sebagai dewa hujan dan dewa perang, juga pemberi pengetahuan, kecerdasan yang melimpah dan pemelihara keharmonisan (Kashyap, 2008: 34).

Menurut Titib (2003: 176-177) Dewa *Indra* pada mulanya adalah dewa hujan yang mengalahkan *raksasa Vrta*, senjatanya adalah *Bajra* (petir), selanjutnya *Indra* lebih dikenal sebagai dewa perang yang mengalahkan tiga benteng musuh, karena itu *Indra* disebut *Tri Puramdharma* (*Tri Puramtaka*) dan pada zaman Purana posisinya lebih menonjol sebagai dewa para dewa (*Kahyangan*), menjadi saksi agung setiap perbuatan manusia karena Ia memiliki seribu mata (*Sahasraksa*). Kendaraan *Indra* adalah seekor gajah *Airawata* dan istrinya bernama *Saci* atau *Indrani*. Nama-nama lain Dewa *Indra*: *Sakra* (yang mulia), *Divapati* (raja

para dewa), *Bajri* (yang bersenjata *Bajra*), *Megha Vahana* (yang berwarna awan), *Mahendra* (*Indra* yang agung), *Svargapati* (raja *Kahyangan*), *Mahaksa* (Ia yang bermata hebat), *Sahasraksa* (yang bermata seribu). Secara khusus pada *puja mantram* para *pandita* di Bali, tidak ada dijumpai *mantram* yang ditujukan kepada *Dewa Indra*, namun Ia diidentikkan dengan *Siwa* dan pada bagian lain Ia disebut sebagai dewata yang menguasai kiblat timur.

Keyakinan masyarakat terhadap dewa pujaannya yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda menimbulkan paham tertentu atau sekte. Sekte sering disebut mazhab, paksa, dan *sampradaya*. Munculnya sekte atau mazhab tersebut berawal dari keyakinan atas pemujaan dewa tertinggi di samping para dewa lainnya. Mazhab atau sekte *Indra* berarti meyakini *Dewa Indra* sebagai dewa tertinggi di atas dewa-dewa yang lain. Pada zaman kebangkitan Agama Hindu di India (200 SM-300 SM) kaum *Brahmana* bangkit mengadakan pemberontakan melawan pemerintah kerajaan Magadha yang beragama Budha, dan memusnahkan pengaruh Agama Budha. Pada zaman itu, munculah mazhab-mazhab yang berasaskan Agama Hindu seperti mazhab *Waisnawa* dan mazhab *Siwa* (Macmillan dalam Phalgunadi, 2012: 36). Sementara *Dewa Siwa* yang juga diakui sebagai dewa tertinggi dalam mazhab *Siwa* disamakan dengan *Dewa Rudra* yakni salah satu dewa yang disebutkan dalam kitab *Veda* (Mahajan dalam Phalgunadi, 2012: 36). Kedua mazhab ini turut serta menentang dan melawan penyebaran Agama Budha sehingga Agama Budha mengalami kemunduran di India. Selanjutnya dewa-dewa yang disebutkan dalam *Veda* seperti *Indra*, *Waruna*, *Agni*, dan *Aswin* digeser kedudukannya di India oleh dewa-dewa yang semula dianggap tidak penting seperti *Wisnu* dan *Siwa* (Phalgunadi, 2012: 36). Selain *mazhab Wisnu* dan *mazhab Siwa* juga muncul mazhab besar lainnya yaitu *Sakta* (pemuja *Sakti*), *Ganapatya* (pemuja *Ganesa*) dan *Sora* (pemuja *Surya*) (Majumdar dalam Phalgunadi, 2012: 40).

Bermunculannya kitab-kitab *Purana* (*Historical Tradition*) seiring dengan tumbuh suburnya mazhab-mazhab dalam Agama Hindu sehingga zaman ini disebut zaman *Purana*. Zaman ini berlangsung dari tahun 300 Masehi hingga 700 Masehi (Kundra dalam Phalgunadi, 2012: 40). Pada zaman ini muncul juga mazhab *Tri Murti* dan berkembang luas di masyarakat India. Mazhab yang menyembah *Brahma*, *Wisnu*, dan *Siwa* ini juga menyebar hingga ke Indonesia termasuk Bali bersamaan dengan mazhab *Siwagama* dan *Waisnawagama*.

Eksistensi sekte-sekte di Bali sesuai keterangan *Lontar Sad Agama* (dalam Wiana, 2004: 204) disebutkan ada 6 sekte yang berada di Bali yaitu: (1) *Sambhu*, (2) *Brahma*, (3) *Indra*, (4) *Bayu*, (5) *Wisnu*, dan (6) *Kala*. Sedangkan Goris (1986: 2) mengidentifikasi ada sembilan sekte di Bali terdiri atas: (1) *Siwa Siddhanta*, (2) *Pasupata*, (3) *Bhairawa*, (4) *Waisnawa*, (5) *Bodha (Sogatha)*, (6) *Brahmana*, (7) *Rsi*, (8) *Sora*, dan (9) *Ganapatya*.

Ciri-ciri enam sekte agama Orang Bali ketika Mpu Kuturan menjadi Dewan Pertimbangan Agung adalah sebagai berikut:

- (1) *Sambhu*, menyembah arca, saat matinya menggunakan daun pepetan. Sarana pembersih mayat menggunakan air beras ketan dan mayatnya dikubur seketika.
- (2) *Brahma*, menyembah *Surya* atau *Sang Hyang Agni*. Sarana pembersihan mayat menggunakan air delima, kemudian mayat dibakar di kuburan.
- (3) *Indra*, menyembah gunung dan bulan. Sarana pembersihan mayat menggunakan air beras, kemudian mayat dikubur.
- (4) *Wisnu*, menyembah hujan. Sarana pembersihan mayat menggunakan air bunga-bunga yang harum. Setelah mayat dibakar, kemudian abunya dihanyut ke sungai dengan harapan sampai juga ke laut.
- (5) *Bayu*, menyembah bintang dan angin ribut. Sarana pembersihan mayat menggunakan air hujan. Mayat tidak dikubur, tetapi ditaruh begitu saja agar lunak oleh angin.
- (6) *Kala*, menyembah tempat-tempat yang keramat. Saat meninggal ditutupi dengan daun bidara, kemudian dihanyut ke jurang (Runa, 2004: 169).

Goris (1986: 4-18) lebih lanjut menjelaskan keberadaan masing-masing sekte tersebut di atas sebagai berikut:

- (1) *Siwa Siddhanta*. Sekte ini paling dominan dibandingkan dengan sekte lainnya di Bali. Semua *pedanda* di Bali kecuali *pedanda Budha*, adalah termasuk golongan *Siddhanta*. Sejumlah literatur tentang *Siwa Siddhanta* ini seperti: *Bhuwanakosa*, *Bhuwana Sangksepa*, *Sanghyang Mahajnana*, *Wrhaspati Tattwa*, dan *Caturyuga Widhisastra*.
- (2) *Pasupata*. Ciri khas dari sekte ini adalah penyembahan terhadap *lingga* dan keyakinan terhadap *Panca Kosika*.
- (3) *Bhairawa*, adalah suatu sekte penyembah *Durga*. Pemujaan terhadap hal-hal mistis adalah sisa-sisa kepercayaan *Bhairawa*.
- (4) *Waisnawa*, yaitu keyakinan terhadap *Wisnu* sebagai pelindung, penguasa atas kemakmuran, dan kesejahteraan.

Raja biasanya dipandang sebagai titisan *Wisnu*. Masih terlihat adanya pemujaan *Wisnu* dan *Sri* di Bali.

- (5) *Bodha* atau *Sogatha*. Kesusastaan *Sanghyang Kamahayanikan* adalah salah satu peninggalan *Budha*. Di samping itu adanya *pedanda Budha* yang digolongkan dalam kasta *Brahmana*. *Pedanda Budha* menggunakan *mantra* Hindu yang tidak biasa dipakai oleh *pedanda Siwa*. *Mantra-mantra* khas *Budhis* adalah *Prajnaparamita* dan *Bajramandala*.
- (6) *Brahmana*. Adanya pandangan bahwa kasta *Brahmana* tergolong strata sosial yang paling tinggi. Buku-buku hukum berdasarkan pendirian *Brahmana*.
- (7) *Rsi*. Adanya *dwijati* atau *pandita* yang berasal bukan dari kasta *Barhmana*, hal ini dapat disamakan dengan *Dewarsi Hindu*, mereka orang suci dari kalangan raja atau kasta *Ksatria*.
- (8) *Sora*, adalah pemujaan *Surya* sebagai dewa utama. Pemujaan *Surya* (matahari) di Bali kini seluruhnya dimasukkan ke dalam *Siddhanta Brahmanisme pedanda Siwa*, dia merangkap sebagai *pandita Matahari*. Pujian kepada *Siwaditya*, penyatuan dari *Siwa* dan *Surya* adalah *mantra* yang utama dari seluruh khazanah *mantra pedanda Siwa* di Bali. *Pedanda* melakukan pemujaan kepada *Surya* yang disebut *Suryasewana* atau *Suryarcana*.
- (9) *Ganapatya* (penyembah *Ganesa*). Pemujaan terhadap *Ganesa* secara khusus tidak dijumpai tetapi adanya patung-patung *Ganesa* dalam jumlah besar terdapat di Bali. Patung-patung tersebut diletakkan di tempat tertentu untuk tujuan terhindar dari bahaya.

Menurut Wiana (2004: 204) bahwa adanya berbagai sekte atau *paksa* di Bali bukanlah merupakan perbedaan yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan isi kitab suci *Veda*. Sesuai dengan evolusi Agama Hindu di India, bahwa suku-suku Arya memuja dewa tertinggi di atas dewa-dewa yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya terbangun berbagai jenis mazhab atau sekte. Masing-masing mazhab atau sekte ini meyakini dan memuja dewa tertinggi di samping mereka juga memuja dewa-dewa yang lain. Agama Hindu pada mulanya berkembang di India, kemudian menyebar luas ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam penyebarannya, mazhab atau sekte itu dibawa juga ke tempat di mana Agama Hindu itu berkembang, termasuk Indonesia dan Bali pada khususnya.

Sekte *Indra* dianut oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sejak zaman dulu hingga sekarang. Sebagaimana diungkapkan oleh Sadra (2008: 7) bahwa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dibangun *Kahyangan Tiga* sebagai tempat memuja *Dewa Tri Murti (Brahma, Wisnu, Siwa)*, tetapi tetap memuja *Dewa Indra* sebagai dewa tertinggi, dengan adat dan ritual yang unik. Keyakinan masyarakat Tenganan Pegringsingan terhadap *Dewa Indra* dijelaskan pula oleh I Nengah Timur. Menurut Timur bahwa *Dewa Indra* sebagaimana digambarkan dalam *Veda*, di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga meyakini bahwa *Dewa Indra* sebagai dewa penguasa hujan dan dewa perang. Keyakinan ini diajarkan oleh leluhurnya yang telah mendapat pengaruh dari Hindu India. Terdapat juga keyakinan bahwa leluhur masyarakat Tenganan Pegringsingan di antaranya ada yang berasal dari India dengan membawa ajaran Sekte *Indra* dan keterampilan menenun kain dobel ikat yang lebih dikenal dengan kain *gringsing*. Dalam kegiatan adat dan agama di Desa Adat Tenganan Pegringsingan selalu menggunakan kain *gringsing* tersebut (Wawancara 2 Mei 2021).

Adanya keyakinan bahwa leluhur masyarakat Tenganan Pegringsingan berasal dari India, terdapat juga kepercayaan bahwa leluhur mereka berasal dari Desa Peneges Bedulu Gianyar. Menurut legenda, setelah *Dewa Indra* mengalahkan Raja Mayadanawa, Beliau bermaksud melaksanakan upacara *Aswamedayajña* (upacara korban kuda) dengan menggunakan sarana kuda *Oncesrawa*. Kuda *Oncesrawa* itu dikatakan menghilang sebelum dipakai sarana persembahan. Sejumlah prajurit diperintahkan untuk mencari kuda yang hilang tersebut, yang ternyata ditemukan di Desa Tenganan Karangasem. Atas jasa prajurit itu, mereka diperkenankan tinggal menetap di sana dan diberkahi tanah yang subur seluas bau bangkai kuda dimaksud.

Cerita tentang peperangan antara dewa-dewa yang dipimpin oleh *Dewa Indra* melawan dan mengalahkan raja Mayadanawa di Bali merupakan cerita yang sangat umum dan tersebar luas di kalangan masyarakat Bali (Pandit Shastri, 1963: 96). Ada pula umat Hindu di Bali yang menghubungkan perayaan Galungan sebagai peringatan kemenangan *Dharma* melawan *Adharma* dengan cerita kemenangan para dewa mengalahkan Mayadanawa tersebut di atas. Ini dikaitkan dengan *Dewa Indra* yang diyakini sebagai dewa perang.

Sesuai pendapat di atas, yang berkenaan dengan *Dewa Indra* adalah: *pertama*, adanya keyakinan bahwa leluhur

masyarakat Tenganan berasal dari India yang membawa paham atau sekte *Indra*, mengajarkan pemujaan terhadap *Dewa Indra* sebagai dewa tertinggi, sebagai dewa hujan dan dewa perang, dan *kedua*, adanya keyakinan bahwa *Dewa Indra* telah memberikan berkah berupa tanah untuk tempat tinggal yang sekarang disebut dengan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ada pengaruh konsep Ketuhanan dalam *Veda* terhadap eksistensi sekte *Indra* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Pemujaan terhadap *Dewa Indra* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilaksanakan di tempat-tempat pemujaan masyarakat seperti *Bale Agung*. Pemujaan tersebut dilaksanakan pada hari-hari suci pada umumnya, seperti hari *Purnama*, *Tilem*, dan *Usaba Sambah*. Dengan kata lain, tidak ada waktu khusus untuk pemujaan kepada *Dewa Indra*. *Rahinan Purnama* dan *Tilem* perhitungannya tidak sama dengan sistem penanggalan (*Kalender Bali*). Jadi *rahinan Purnama* tidak selalu bertepatan jatuhnya pada bulan terang (*Purnama*) dan *rahinan Tilem* juga tidak selalu bertepatan dengan bulan mati (*Tilem*).

Menurut keterangan Lodri sarana/*upakara* yang digunakan dalam pemujaan *Dewa Indra* disebut dengan *banten pamuja*. *Banten pamuja* terdiri dari pisang bunga, yang diyakini oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan hanya terdapat di wilayah Desa Sibetan. Juga memakai sarana: ketan, injin, beras merah, sirih, dan *bangsah* (buah pinang yang masih muda). Semua bahan tersebut beralaskan *sengkui*. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan menganggap bahan-bahan tersebut sebagai simbol kedewataan (Wawancara 20 Juni 2021).

Pelaksanaan pemujaan diawali dengan pembersihan lingkungan oleh masyarakat desa. Setelah itu, *keliang* dibantu *krama* desa menghaturkan *banten pamuja* di *Bale Agung*. Selanjutnya warga desa melaksanakan persembahyangan bersama memohon *karahayuan* kepada *Dewa Indra*. Upacara dipimpin oleh *Pemangku* (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021).

Keyakinan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan terhadap *Dewa Indra* juga dibuktikan dengan adanya ritual *makare-kare* atau masyarakat umum mengenalnya dengan sebutan perang pandan. Ritual ini menggambarkan latihan perang oleh prajurit kerajaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan *Dewa Indra* sebagai dewa perang. Masyarakat desa menganggap *makare-kare* sebagai salah satu *yajña* di samping pertunjukan seni. *Makare-kare* adalah rangkaian upacara agama di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, sifatnya sakral yang dilakukan pada

waktu-waktu tertentu saat terdapat upacara agama, dilaksanakan di *Bale Agung*, *Bale Patemu*, dan *Bale Subak Daha*. *Makare-kare* diawali dengan *menghaturkan tuak* atau *soma* yang diyakini sebagai minuman *Dewa Indra*, dengan berwadhakan *tapan* daun pisang. Selanjutnya, alat musik *selonding* dimainkan sebagai tanda dimulainya *makare-kare*. Ritual ini dilakukan oleh *truna desa* sebanyak tiga ronde. Terdapat juga *makare-kare* yang sifatnya sebagai hiburan yang dapat diikuti oleh masyarakat luar desa. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki obat khusus untuk mengobati luka yang diakibatkan oleh duri pandan. Obat tersebut terdiri dari *kunyit*, *isen*, dan *cuka*. Obat ini diyakini dapat menyembuhkan luka dengan cepat.

Terkait dengan pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, masyarakat sangat meyakini bahwa *Dewa Indra* berkuasa atas alam ini, lingkungan tempat tinggalnya dan termasuk juga hutan. *Dewa Indra* yang melindungi warga desa agar tetap selamat, dan juga memberikan kemakmuran sepanjang masa. Atas dasar keyakinan itu, warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan selalu menjaga dan melestarikan hutan (Wiryadi, Wawancara 18 Mei 2021).

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan begitu hormat dan baktinya kepada Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai *Dewa Indra*. Oleh karena itu, mereka selalu mengingatnya, menghormati, dan menyembahnya setiap saat. *Dewa Indra* yang diyakini telah memberikan wilayah desa tempat tinggalnya serta melindungi dari ancaman marabahaya, dan juga menganugerahkan tanah yang subur sehingga bisa memakmurkan kehidupan warga masyarakat desa adat setempat. Hutan dan kebun yang subur adalah pemberian *Dewa Indra* pula. Oleh karena itu warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki kewajiban dan rasa tanggung jawab untuk melindungi hutan tersebut agar tetap utuh dan lestari.

Melestarikan hutan adalah salah satu cara warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk memuliakan dan menghormati *Dewa Indra*. Demikian pula sebaliknya warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan melestarikan hutan dengan selalu menghormati dan berbakti kepada *Dewa Indra* serta selalu menjaga segala sesuatu pemberian dari *Dewa Indra*, termasuk hutan adat yang mereka miliki.

Mitos Lelipi Slan Bukit dalam Pelestarian Hutan

Cerita rakyat *Lelipi Slan Bukit* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang sudah dianggap mitos adalah strategi dalam pelestarian hutan dan kebun di desa setempat. Cerita ini masih dipercaya oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan serta masyarakat di sekitar desa tersebut. *Lelipi Slan Bukit* ini adalah nama ular penjaga hutan dan kebun agar terhindar dari kerusakan dan pencurian hasil-hasilnya. Menurut Timur nama *slan bukit* adalah karena ular itu berada di antara perbukitan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Wawancara 2 Mei 2021).

Cerita rakyat tentang keberadaan *Lelipi Slan Bukit* adalah sebagai berikut. Diceritakan bahwa pada zaman dulu Ki Pasek Bendesa mempunyai kebun di kawasan hutan dengan berbagai jenis tanaman. Kebun itu dikerjakan oleh seorang *penyakap* (penggarap) bernama I Tundung. Di kebunnya sering terjadi kecurian. I Tundung merasa malu terhadap tuan tanah (Ki Pasek Bendesa). Ia khawatir, jangan-jangan dirinya yang dianggap pencurinya. I Tundung mencari akal agar ditakuti oleh pencuri. I Tundung mendapatkan akal, ia pergi bertapa di bukit dalam salah satu pura, yaitu di *Pura Nagasulung*. Ia memohon anugerah *Ida Bhatara* di sana agar dianugerahi rupa menakutkan agar tidak ada lagi pencurian di tempat itu. Permohonan I Tundung terkabulkan, berupa ular besar yang seram menakutkan. Suatu ketika anak Ki Pasek Bendesa membawakan I Tundung makanan (nasi) sebagaimana biasanya. Ternyata ia tidak menemukan I Tundung di sana. Setelah berulang-ulang memanggil nama I Tundung, ternyata yang datang seekor ular besar. Anak Ki Pasek Bendesa ketakutan dan menjerit-jerit, lari kembali menuju rumah. Kejadian yang dialami itu diceritakan kepada ayahnya. Kemudian Ki Pasek Bendesa ke kebunnya untuk menemui I Tundung. Setelah memanggilnya, ternyata yang datang ular yang besar tersebut. Ular itu menceritakan hal ikhwal mengapa ia menjadi seekor ular. Inilah saat terakhir bagi I Tundung bisa berbicara sebagai manusia. Sejak itu ular besar, I Tundung selain diberi tugas menjaga kebun di kawasan bukit juga menjaga wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Dherana, 1976: 24-25; Watra *et al.*, 2010: 150-151).

Lelipi Slan Bukit diyakini oleh warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan desa lain sekitarnya tetap ada dan yang selalu menjaga kebun dan hutan di sana. *Lelipi Slan Bukit* ini akan mencelakai para penjahat yang dengan sengaja merusak hutan serta mencuri hasil kebun dan hutan. Atas dasar keyakinan

itu, warga masyarakat tidak berani merusak hutan misalnya dengan menebang pohon sembarangan tanpa izin dari *prajuru* desa adat serta mencuri hasil hutan baik berupa kayu maupun buah-buahan yang menjadi larangan desa adat.

Lelipi Slan Bukit dinamakan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Slan Bukit* berarti di antara bukit, karena kenyataannya Desa Adat Tenganan Pegringsingan berada di antara Bukit Kangin, Bukit Kaja, dan Bukit Kauh Tenganan. Menurut Yoga Segara (2020: 91) bahwa cerita rakyat *Lelipi Slan Bukit* ini yang mengisahkan kejujuran dan kesetiaan sosok I Tundung terhadap tuan tanahnya, sehingga kebun dan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak mengalami kerusakan.

Kertiasih (2018: 39-42) dalam buku yang berjudul "Mitos *Lelipi Selan Bukit* di Desa Tenganan Pegringsingan" menjelaskan bahwa mitos itu menceritakan suatu peristiwa hubungan antara pemilik tanah dan penggarap yang harmonis. Sejak awal dibangun rasa saling percaya di antara mereka, yaitu I Pasek dan I Tundung. I Pasek percaya kepada I Tundung sebagai penggarap tanah, dan membebaskan ia untuk membawa hasil-hasilnya sejumlah yang ia mau. Pada bagian awal cerita nampak hasil yang dicapai cukup memuaskan, tanah menjadi subur dan hasilnya memadai. Pada bagian tengah, tampak ada cobaan bagi I Tundung, yaitu terjadinya pencurian terus-menerus terhadap hasil kebunnya. I Tundung sangat malu terhadap I Pasek, sehingga perlu memohon petunjuk *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* untuk dapat mengatasi keadaan yang menyusahkan. Dalam permohonannya I Tundung suami istri rela berubah rupa menjadi ular, suatu yang disesali oleh I Tundung, namun mereka pasrah, menerima keadaan sebagai titah. Terakhir, meskipun penggarap I Tundung bernasib malam karena berubah wujud menjadi ular, namun I Pasek dapat memakluminya, dan menerima keadaan itu. I Pasek tetap sayang dan setia kepada I Tundung, sehingga hubungan mereka tetap damai. Itu menumbuhkan keadaan yang kondusif, dan lingkungan menjadi lestari, hutan tetap dilindungi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa mitos itu berfungsi sebagai alat pengesahan lembaga dan pranata sosial masyarakat. Juga berfungsi mendidik dan memaksa orang yang melanggar agar patuh pada *awig-awig*. Mitos tersebut juga bernilai moral, etika, sosial religius dan sosial ekonomi. Cerita mitos tersebut memberi makna pengawasan, perlindungan, religius, kesetiaan, tunduk kepada titah, dan makna sosial kemasyarakatan yang penting bagi kehidupan penduduk. Masyarakatnya taat, dan selanjutnya merealisasi pesan itu lewat wujud *awig-awig* desa yang melarang

penebangan hutan sembarangan. Mitos *Lelipi Slan Bukit* sebagai penjaga hutan dan kebun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, sehingga hutan dan kebun tetap lestari (Ketiasih, 2018: 78-79).

Menurut Yasa cerita rakyat tentang *Lelipi Slan Bukit* ini adalah dibuat oleh leluhur orang Tenganan zaman dulu untuk melindungi hutan. Dikatakan hutan itu dijaga oleh ular yang menyeramkan yang sebenarnya ular king kobra. Memang ular itu ada hingga sekarang di hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hingga saat ini cerita rakyat tersebut sangat diyakini baik oleh warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan maupun masyarakat sekitar Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Diterangkan pula bahwa *Pura Naga Sulung* yang terletak di tengah hutan terkait dengan *Lelipi Slan Bukit*. *LeliIipi Slan Bukit* itu sejenis ular king kobra berwarna seperti kain *gringsing* mengkilau. Sangat diyakini di desa setempat bahwa *Lelipi Slan Bukit* itu memang benar-benar ada hingga sekarang dan selalu menjaga kebun dan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Dulu menjelang Gunung Agung meletus tahun 1963 dan menjelang penumpasan PKI di Bali tahun 1965 ular ini menampakkan diri sebagai firasat terjadinya bencana alam dan bencana kemanusiaan (Wawancara 9 Mei 2021).

Lelipi Slan Bukit yang ada dalam cerita rakyat Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan suatu cara bagi leluhur masyarakat desa adat setempat untuk menyelamatkan hutan agar tetap lestari. Selama warga masyarakat masih menaruh keyakinan terhadap eksistensi cerita rakyat itu, maka selama itu pula hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terhindar dari ancaman kerusakan, dan akan tetap terjaga kelestariannya.

Penjagaan Hutan Berdasarkan Aturan-Aturan Adat *Mentaati Awig-Awig*

Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kertih*, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar perannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina,

dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemerintahan desa adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di desa adat yang berkaitan dengan *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019).

Eksistensi alam kosmos dalam pemikiran masyarakat adat Bali selalu dibedakan menjadi alam nyata (*sekala*) dan alam tidak nyata (*niskala*). Terhadap alam nyata, pandangan masyarakat Bali didasarkan atas keyakinan tentang kesejajaran makrokosmos (*bhuwana agung*) dan mikrokosmos (*bhuwana alit*). Menurut keyakinan ini, manusia senantiasa berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin, pada bintang-bintang dan planet-planet. Tenaga-tenaga ini dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan atau sebaliknya menimbulkan pengaruh buruk, tergantung pada usaha manusia untuk menyelaraskan kegiatannya dengan hukum alam (*Rta*) (Januariawan, 2004: 113).

Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh organisasi atau institusi seperti desa adat. Setiap desa adat di Bali mempunyai aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku bagi semua masyarakat, disebut dengan *awig-awig*. Paradigma modernisasi pada umumnya sulit untuk bisa bersanding dengan eksistensi masyarakat lokal. Umumnya modernisasi dianggap sebagai proses perubahan struktur yang membawa pengaruh negatif. Namun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdapat corak menarik dari hadirnya paradigma modernisasi yang mampu bersanding dengan eksistensi lokal Bali Aga. Secara normatif konsep *awig-awig* merupakan aturan yang mampu mengkondisikan masyarakat bertindak sesuai ketentuan yang telah disepakati. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat kuat dalam menjaga adat, teguh menjaga budaya tetapi juga menjadi bagian dari arus perubahan modernisasi (Aryandari, 2010). Tradisi *makare-kare*, menenun kain *gringsing*, dan pelestarian hutan merupakan konsep manusia menjaga harmonisasi hubungan manusia dalam hal realisasi *Tri Hita Karana*. *Awig-awig* tetap menjadi pedoman di tengah kemajuan zaman dewasa ini. Pedoman ini mengatur tentang aturan, anjuran, dan larangan terkait dengan usaha memelihara keseimbangan akibat dari pengaruh modernisasi dengan cara menegakkan pasal dari setiap

awig-awig agar mampu menjaga harmonisasi kehidupan jika terdapat pelanggaran yang terjadi di luar batas pakem *awig-awig* tersebut (Sumarjo, 2018).

Menurut Suratadi di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada aturan adat berupa *awig-awig*. *Awig-awig* inilah yang mengatur tata warga masyarakat desa. Bagi warga masyarakat yang melanggar aturan adat (*awig-awig*) itu akan dikenakan sanksi sesuai yang tertuang dalam *awig-awig* tersebut (Wawancara 16 Mei 2021).

Pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga diatur dalam *awig-awig*, yaitu dengan menyebutkan adanya beberapa jenis pohon larangan desa yang tidak boleh dicuri atau ditebang tanpa izin dari desa adat. Jika ada warga masyarakat yang melanggarnya, maka akan dikenakan denda berupa uang, serta pohon yang ditebang akan disita oleh desa adat. Tertibnya warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan karena adanya *awig-awig* yang mengaturnya. *Awig-awig* tersebut sangat ditaati oleh warga desa adat, karena jika ada yang berani melanggarnya akan dikenakan sanksi yang berat ringannya sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Terkait dengan aturan adat (*awig-awig*) yang mengatur tentang upaya pelestarian hutan, Atmaja secara spesifik menjelaskan bahwa ada sejumlah pepohonan atau kayu yang tidak boleh ditebang oleh warga masyarakat baik yang tumbuh di hutan atau di tanah miliknya tanpa izin desa adat. Adapun jenis pohon larangan dimaksud yaitu: pohon nangka, cempaka, tehep, durian, pangi, *tingkih* (kemiri), dan *jaka* (enau) (Wawancara 19 Juni 2021).

Pohon-pohon yang merupakan larangan desa dan tidak boleh ditebang oleh warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan tanpa izin adalah beberapa jenis pohon yang kayunya baik untuk bahan bangunan seperti kayu nangka, cempaka, dan tehep. Sedangkan pepohonan lainnya seperti pohon durian, *tingkih* (kemiri), dan pangi, karena dapat menghasilkan buah yang jika dipungut oleh warga masyarakat dapat menambah penghasilan tambahan. Pohon enau yang dipentingkan adalah *tuak* (niranya). Tenganan Pegringsingan terkenal dengan penghasil *tuak* yang berkualitas tinggi.

Lestawi (2020) menyatakan bahwa masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki aturan adat tentang penggunaan lingkungan, seperti larangan membeli dan menjual tanah, larangan menebang pohon kecuali untuk tujuan tertentu

dan larangan memetik buah. Perlindungan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan diatur dalam *awig-awig*. Bagi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan hutan adalah lahan taman hijau dengan pepohonan. Hutan tanaman tersebut terdiri atas tanaman bernilai ekonomi seperti nangka, kemiri, cempaka, durian, dan enau. Aturan adat tentang penggunaan lingkungan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon sesuai keinginan mereka dan tidak menebang pohon hidup. Jika mereka melanggar akan dikenai sanksi berupa denda uang 400 kepeng dan uang hasil panen akan disita oleh desa adat.
- 2) Pohon dapat ditebang untuk keperluan bangunan atau kayu bakar hanya setelah pohon mati.
- 3) Sebelum pohon mati ditebang, seorang anggota masyarakat harus melaporkannya kepada *Keliang Desa*, yang kemudian akan memverifikasi kebenarannya.
- 4) Jenis-jenis pohon yang dilarang ditebang adalah kemiri, tehep, durian, cempaka, pangi, dan nangka. Pohon-pohon dilarang ditebang jika masih hidup.
- 5) Untuk alasan tertentu, misalnya karena mereka mencegah pertumbuhan pohon lain, atau jaraknya terlalu dekat dengan pohon lain, pohon yang dilarang dapat ditebang setelah mendapat izin dari pengurus desa adat.
- 6) Pohon dapat ditebang untuk bahan perumahan bagi keluarga yang baru menikah.
- 7) Penebangan pohon untuk kebutuhan desa seperti untuk memperbaiki pura dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pengurus desa adat.
- 8) Buah tidak dapat dipetik dari pohon. Buah dapat diambil jika telah jatuh dari pohonnya. Ini berlaku untuk pohon buah yang tumbuh di tanah pribadi dan tanah milik desa adat. Yang melanggar aturan ini dikenakan denda 25 kg beras, ditambah harga buah yang dipetik. 50% denda diserahkan ke desa adat, dan 50% lainnya pelapor yang identitasnya dirahasiakan.
- 9) Masyarakat desa adat tidak boleh menjual/menggadaikan tanah kepada penduduk di luar desa. Dalam kasus pelanggaran aturan itu, desa adat akan menyita tanah tersebut.

Berkaitan dengan pernyataan Lestawi di atas, Keliang Banjar Dinas Tenganan Pegringsingan, Mahendra menegaskan bahwa pengaturan pengelolaan tanaman hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dimasukkan ke dalam *awig-awig*

(peraturan desa) sehingga hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dapat tumbuh dengan baik dan lestari. Pohon yang tumbuh di atas tanah desa adat atau di tanah milik perseorangan menurut Pasal 14 *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan semua diatur oleh desa adat, sehingga warga tidak diperbolehkan menebang atau memotong pohon sebelum ada izin dari desa adat (Wawancara 11 Juli 2021).

Sehubungan dengan upaya menjaga kelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Astiti (2007: 102) menyatakan bahwa larangan penebangan pohon secara sembarangan diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan Pasal 14. Pada intinya maksud dari Pasal 14 tersebut bahwa seseorang warga desa tidak diperbolehkan menebang pohon tanpa izin dari desa adat. Pelarangan penebangan pohon secara sembarangan tersebut dimaksudkan untuk memelihara kelestarian fungsi hutan yang ada di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Mwah wong desa ika sinalih tunggal angeker wit kayu ring sawewengkon desa tenganan pagringsingan, rauhing sagumin Tenganan Pagringsingan, lui kayune kakeker, wit kayu nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit cempaka, wit duren, wit jaka, ne sedauh pangkung sebaler desa tan kawasa ngerebah jaka kari mabiluluk yan wus telas biluluk ipune, ika jakane wenang rebah, yan ana amurug angrebah kayu mwah jaka, wenang kang amurug kadanda olih wong desa gung arta 400, tur kangkerebah wenang kedawut olih desa, manut trap kadi saban. Sedangin desa mangraris kagununge kangin, teka kawasa angrebah jaka.

Terjemahannya:

Dan barang siapapun orang desa itu memelihara pohon kayu di wilayah Desa Tenganan Pagringsingan, termasuk tanah tegalan Tenganan Pagringsingan, adapun pohon kayu yang dipelihara (maksudnya dipingit dan digunakan untuk hal-hal yang perlu) pohon nangka, pohon tehep, pohon tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang disebelah barat kali di utara desa dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu boleh ditebang, apabila ada melanggar menebang pohon kayu atau enau patut yang melanggar didenda oleh desa

uang sebesar 400, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai seperti yang sudah berlaku. Di sebelah timur desa sampai di sebuah bukit di timur dibolehkan menebang pohon enau (Desa Tenganan Pegringsingan, tt: 13-14).

Pada Pasal 14 *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan di atas dengan jelas disebutkan ada beberapa jenis pohon yang tidak boleh ditebang tanpa izin *prajuru* desa, yaitu pohon nangka, *tingkih* (kemiri), pangi (keluek), cempaka, durian, dan enau. Jika ada yang melanggar aturan ini maka akan didenda sejumlah 400 uang kepeng. Pohon yang terlanjur ditebang akan disita oleh desa.

Awig-awig yang disertai sanksi tegas, nyata dan memaksa bagi pelanggarnya turut berkontribusi dalam kelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebenarnya sangat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan karena letak desa berada di lembah yang dekat dengan perbukitan. Adanya *awig-awig* banyak memberikan keharmonisan dan kesejahteraan terhadap masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Awig-awig* ada yang mengatur jenis tanaman yang tidak boleh ditanam, jenis pohon yang tidak boleh ditebang, jenis buah yang tidak boleh dipetik, cara mengambil hasil bumi, dan sanksi bagi orang yang mencuri dengan memetik buah atau menebang pohon yang dilarang oleh desa adat (Kristiono, 2017).

Di samping ketentuan *awig-awig* tentang larangan menebang pohon tetentu di dalam hutan, ada juga sanksi adat terhadap pencurian yang dilakukan di kebun atau di hutan. *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

Mwah tingkahing pemalingan sinalih tunggal salwire yan hana wong desa ne sinalih tunggal mwah mamaling daging kakebonan, daging umah, raina wengi, jawining mas, slaka, mirah, winten, ratna, teka wng wong desane ne malaksana sinalih tunggal kedanda gung arta 2000, kang kamaling wenang mantuk minggel yan wong desa ika sinalih tunggal melaksana mamaling mas, slake, mirah, winten, ratna, raina wengi, yan hana wong desa ika sinalih tunggal melaksana mamaling, teka wng wong desa ika sinalih tunggal kadanda gung arta 10.000, kang kamaling wenang mantuk minggel. Yan pilih tunggil nora naur danda, mwah ngantukang minggel, teka wng wong desa ika ne melaksana mamaling sinalih tunggal, nora naur, teka wng kadanda kaksikang olih wong desa, manut trap

kadi saban. Tingkah mbalingane kocap ring arep, manut trap kadi saban, ne wenang mejati. Mwah yan hana wong desa ika sinalih tunggal tungkas pandalihe, teka wng karawosan antuk kbayan desa ne nem diri kehateh antuk sayan desa, manut trap kadi saban jani tungkas pengraos bayan ika wenang sayan desa ika nunasang pangrawos ring tambunan gumi, sing akehang katurut manut trap kadi saban. Yen pengrawos tambunan gumi ika madewa gama teka wng tiba ring kliyang tempek mamuputang, marunrutan, kliyang desa, kadi saban.

Terjemahannya:

Dan perihal pencurian diantaranya, apabila ada barang siapapun orang desa mencuri hasil kebun (hutan), isi rumah, siang atau malam kecuali emas, perak, permata mirah, intan, ratna, wenang barang siapapun orang desa yang berbuat, didenda uang sebesar 2000 yang dicuri harus dikembalikan lipat dua. Apabila barang siapapun orang desa itu berbuat mencuri emas, perak, permata mirah, intan, ratna siang atau malam, apabila ada barang siapapun orang desa itu berbuat mencuri, wenang ia didenda uang sebesar 10.000, yang dicuri dikembalikan lipat dua. Apabila salah satu tidak membayar denda atau mengembalikan lipat dua, patut barang siapapun orang desa itu yang berbuat mencuri tidak membayar, patut dikenai hukum *sikang* (sisihkan oleh desa sesuai seperti yang telah berlaku). Perihal pencurian tersebut di depan, sesuai yang sudah berlaku, yang berhak melaporkan. Dan apabila ada barang siapapun orang desa itu bertentangan pengakuannya, maka patut dibahas oleh *kabayan* (penasehat) desa yang enam orang diantar oleh *saya* (pembantu) desa seperti yang sudah berlaku. Apabila berbeda pendapat para *kabayan* itu, patut *saya* desa itu memintakan pertimbangan kepada musyawarah *gumi*, mana yang lebih banyak diturut sesuai seperti yang sudah berlaku. Apabila keputusan musyawarah *gumi* itu bersumpah, maka patut disampaikan kepada *keliang tempek* (ada 2 orang) untuk menyelesaikan bersama *keliang desa*, sesuai yang sudah berlaku (Desa Tenganan Pegriingsingan, tt: 3-4).

Berdasarkan pernyataan *awig-awig* pasal 3 di atas, antara lain adanya sanksi terhadap pencuri yang melakukan pencurian

terhadap hasil kebun atau hutan, adalah berupa denda sebesar 200 uang kepeng, dan hasil curiannya dikembalikan senilai dua kali lipat. Jika pencurinya tidak membayar denda, maka yang bersangkutan diusir dari desa. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan pada umumnya sangat patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam *awig-awig*, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Aturan atau Mitos yang Paling Ditakuti oleh Warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk Melakukan Aktivitas yang Dapat Menimbulkan Kerusakan Hutan

No	Uraian	Jumlah
1	<i>Awig-awig</i>	18
2	<i>Pararem</i>	-
3	Mitos <i>Lelipi Slan Bukit</i>	-
	Jumlah	18

Sumber: Informan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bulan Maret 2022

Pada Tabel 13 di atas, tampak bahwa aturan atau mitos yang paling ditakuti oleh warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan hutan adalah *awig-awig*. Hal ini disebutkan oleh 18 orang informan. Walaupun masih ada aturan lainnya termasuk juga mitos *Lelipi Slan Bukit*, akan tetapi secara umum masyarakat Tenganan Pegringsingan sangat takut melakukan pelanggaran terhadap *awig-awig* tersebut.

Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga mengatur tentang larangan membuat arak dan membuat gula merah. Pada *awig-awig* pasal 8 dinyatakan sebagai berikut:

Mwah tan kawasa wong desa ika sinalih tunggal manandur tawung, mwah manggula, angarak, mwah manandur bawang kesuna pada tan kuwasa yania amurug wong desa ika sinalih tunggal, teka wnanng kadanda olih desa gung arta 400, yan nora anaur danda teka wnanng gumine ne genah anandur, angarak, manggula kedaut olih desa.

Terjemahannya:

Dan dilarang barang siapapun orang desa itu menanam pohon taum (tarum), membikin gula, arak (air nira) dan menanam bawang merah, bawang putih, semua dilarang, apabila melanggar barang siapapun orang desa itu patut

didenda oleh desa uang sebesar 400, apabila tidak membayar denda, patut tanah tempatnya menanam, membuat arak, gula, disita oleh desa (Desa Tenganan Pegringsingan, tt: 7-8).

Berdasarkan ketentuan *awig-awig* pasal 8 tersebut di atas, maka bagi warga Desa Adat Tenganan dilarang membuat arak dan gula merah yang bahan bakunya dari air nira (*tuak*). Jika ternyata ada yang melanggarnya, maka yang bersangkutan dikenakan denda sejumlah 400 uang kepeng. Bila denda itu tidak dibayar, maka tanah tempatnya membuat arak atau gula merah itu disita oleh desa.

Jika pembuatan arak dan gula merah tidak dilarang, maka berpotensi merusak hutan karena dikhawatirkan akan ada pengambilan kayu di hutan yang digunakan sebagai kayu bakar. Di samping itu pula dimungkinkan akan terjadi tanah longsor akibat penggalian tanah yang digunakan sebagai bahan batu bata merah.

Jika dicermati dengan sekasama bahwa *Keliang* Desa Adat yang terdiri atas enam orang yang merupakan pejabat *Bahan Roras Duluwan*, mereka memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara kolektif kolegial. Kebijakan atau keputusan yang diambil selalu berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Mereka selalu berpegang pada aturan adat (*awig-awig, pararem*) dalam mengendalikan atau membatasi tingkah laku, mengikat seseorang atau masyarakat agar kehidupan sosial berjalan sebagaimana mestinya. Menurut teori relasi kuasa yang dicetuskan oleh Michael Foucault seorang filsuf, bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi, artinya di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi objek kekuasaan (Muji Sutrisno, Hendar Putranto, 2005: 19). Masyarakat yang merupakan objek kekuasaan mempunyai hubungan dengan pejabat atau *prajuru* desa dalam sistem organisasi tradisional Bali. Untuk pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, *keliang* desa adat memiliki ketergantungan di antara para *pejabat* di jajaran pengurus, dan juga pada seluruh anggota masyarakatnya. Maka untuk mewujudkan tujuan bersama mereka saling bekerja sama, dengan berpegang pada aturan adat (*awig-awig* dan *pararem*). Jika ternyata dalam upaya pelestarian hutan terdapat

pelanggaran baik yang dilakukan oknum *pejabat* atau *prajuru* desa adat atau masyarakat lainnya, maka diberlakukanlah *awig-awig* atau *pararem* untuk menentukan besaran sanksi yang ditimpakan terhadap oknum pelanggarnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikemukakan bahwa apabila warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan taat dengan aturan adat (*awig-awig* atau *pararem*) terutama yang menyangkut aturan larangan menebang pohon, pencurian hasil hutan dan pembuatan arak atau gula merah, maka niscaya hutan desa yang dimiliki akan tetap terjaga dan lestari. Dengan demikian diperlukan kepatuhan semua warga masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Mentaati Pararem

Pararem adalah aturan atau keputusan *paruman* desa adat sebagai pelaksanaan *awig-awig* atau mengatur hal-hal baru atau menyelesaikan perkara adat di desa adat (Perda Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020). Sedangkan yang dimaksud dengan *paruman* desa adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di desa adat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 dinyatakan bahwa hukum adat baik *awig-awig* maupun *pararem* merupakan hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari *dresta* dan dijiwai oleh Agama Hindu. *Pararem* merupakan aturan atau keputusan *paruman* desa adat sebagai pelaksanaan *awig-awig* di samping mengatur hal-hal di luar *awig-awig* desa adat tersebut.

Sanksi yang diatur dalam *awig-awig* ada kalanya tidak menyebutkan jumlah atau besaran uang, akan tetapi hanya menyebutkan *manut pararem*. Oleh karena itu besaran sanksi yang dibebankan kepada orang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas aturan adat (*awig-awig*) sesuai dengan keputusan *paruman* desa adat bersangkutan. Sebagaimana halnya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, menurut Sudiastika bahwa ada beberapa *pararem* yang mengatur tentang jenis dan besaran sanksi atas pelanggaran aturan adat. Misalnya jika ada di antara krama desa adat yang menebang pohon tanpa izin dari desa maka sanksinya diberhentikan dari keanggotaan *krama* desa (Wawancara 8 Mei 2021).

Ada empat orang *krama* desa adat yang pernah melakukan kesalahan melakukan penebangan pohon kayu yang dilindungi tidak sesuai izin yang diberikan oleh desa adat. Keempat *krama*

desa yang melakukan pelanggaran tersebut telah diberhentikan dari keanggotaan *krama* desa adat. Keempat orang dimaksud adalah: (1) I Nyoman Sudarma, (2) I Wayan Ardana, (3) I Komang Kariawan, dan (4) I Wayan Suatra (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Pada tahun 1987 I Nyoman Sudarma dan I Wayan Ardana melakukan pelanggaran penebangan pohon lebih dari yang diizinkan desa adat, yaitu diizinkan satu pohon tetapi ternyata menebang lebih dari satu pohon. Pada tahun 2013 I Komang Kariawan juga menebang pohon lebih dari satu pohon, sedangkan pada tahun 2018 I Wayan Suatra dapat izin menebang sebatang pohon di tanah miliknya tetapi ternyata menebang sebatang pohon lagi di lahan yang bukan miliknya. Menurut Yudiana sanksi pemberhentian dari *krama* desa adat atas pelanggaran aturan penebangan pohon yang dilindungi itu tidak ada diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hal ini diatur dalam *pararem* desa adat, untuk membuat efek jera bagi *krama* desa yang melanggar aturan adat dan berdampak buruk bagi upaya pelestarian lingkungan termasuk pelestarian hutan (Wawancara 5 Juni 2021). Pelanggaran terhadap ketentuan *awig-awig* atau *pararem* khususnya yang berkaitan dengan penebangan pohon yang dilakukan oleh beberapa oknum *krama desa* setempat diakibatkan karena faktor tertentu sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 14
Faktor Penyebab Pelanggaran Awig-Awig atau Perarem Berkaitan dengan Penebangan Pohon

No	Uraian	Jumlah
1	Ekonomi	3
2	Sanksi terlalu ringan	-
3	Khilaf	15
	Jumlah	18

Sumber: Informan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bulan Maret 2022

Pada Tabel 6.2 di atas nampak bahwa faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran terhadap *awig-awig* atau *pararem* berkaitan dengan penebangan pohon yang ada di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah khilaf. Hal ini disebutkan oleh 15 orang informan. Oknum yang melakukan pelanggaran ketika diperiksa menyatakan dirinya khilap, tidak membantah dan siap menerima sanksi adat yang

dibebankan kepadanya. Selanjutnya yang bersangkutan juga dengan penuh kesadaran berkomitmen untuk mentaati aturan adat demi pelestarian hutan tersebut.

Jika melakukan penebangan pohon di dalam hutan, kebun atau tegalan yang ada di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan, menurut Sumunar (2017) setiap pohon yang akan ditebang untuk bahan bangunan mesti melalui *sangkepan* (rapat) desa terlebih dahulu. Bila rapat desa memutuskan pohon itu boleh ditebang, baru bisa dilakukan. Bila pohon masih dalam keadaan berdaun (hidup), warga yang ingin menebang pohon mesti meminta pemeriksaan kepada *Keliat Desa*. Selanjutnya *Keliat Desa* mengutus tiga orang untuk memeriksa pohon tersebut. Komposisi pemeriksa itu, seorang dari *Luanan*, seorang dari bahan *Duluan/Keliat Desa* dan seorang dari *Bahan Tebenan* atau dari *Tambalapu*. Pohon boleh ditebang bila hasil pemeriksaan menyebutkan 80% dari pohon itu sudah mati, hanya 20% masih hidup serta bukan poros kayu utama. Namun harus disetujui oleh ketiga pihak tersebut. Jika salah satu pihak tidak menyetujui maka penebangan ditangguhkan beberapa bulan lagi. Namun, dibolehkan menebang pohon bila diperuntukkan membuat fasilitas umum. Hak *tumapung* merupakan hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang baru kawin. Menurut aturan di desa adat, tiga bulan setelah upacara pernikahan, sang pengantin harus berpisah dari orang tuanya dan membangun rumah tangga baru. Pihak desa adat memberikan keluarga baru itu kapling tanah seluas 2,432 are. Untuk membangun rumah di atas tanah itu, si pengantin dibolehkan menebang pohon kayu tetapi hanya secukupnya.

Pararem juga mengatur tentang sanksi pencurian atau memetik buah-buahan dari pohonnya terutama buah-buahan yang dilindungi seperti durian, kemiri dan tehep. Bila terjadi pelanggaran atas *pararem* itu, maka dikenakan sanksi sejumlah 10 *catu* beras, jika diuangkan senilai Rp.500.000 sekali pelanggaran (Yasa, Wawancara 9 Mei 2021).

Hal lain yang diatur dalam *pararem* adalah tentang pembagian hasil hutan dan kebun, seperti hasil *tuak* dan kelapa. Hasil *tuak* (air nira) pembagiannya adalah masing-masing 50%, pihak desa atau pemilik lahan mendapat bagian 50% dan *penyakap* (petani penggarap) mendapat bagian 50%. Berbeda halnya dengan buah kelapa, pembagiannya adalah desa atau pemilik lahan mendapat 75% dan *penyakap* 25%. Pemilik lahan menerima bagian dalam bentuk uang dari hasil penjualan baik *tuak* maupun kelapa.

Terkait dengan pelestarian hutan, maka *pararem* yang mengatur tentang pemberhentian dari keanggotaan *krama* desa bagi yang melanggarnya, itulah yang sangat prinsip dan penting sekali. Oleh karenanya, dengan mentaati *perarem*, maka kelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tetap terjaga.

Berkenaan dengan pemberlakuan sanksi adat diberlakukan kepada warga masyarakat yang melanggarnya. Berikut ini pemberlakuan sanksi adat yang ditujukan kepada pelanggarnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 15
Pemberlakuan Sanksi Adat yang Ditujukan kepada Pelanggar *Awig-awig* dan *Pararem*

No	Uraian	Jumlah
1	<i>Krama</i> desa adat	-
2	<i>Krama Gumi</i>	-
3	<i>Krama</i> desa adat, <i>krama gumi</i> dan lainnya termasuk <i>penyakap</i> (penggarap)	18
	Jumlah	18

Sumber: Infoman di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bulan Maret 2022

Pada Tabel 15 di atas nampak pemberlakuan sanksi adat yang ditujukan kepada pelanggar *awig-awig* dan *pararem*. Pemberlakuan tertinggi adalah kepada *krama* desa adat, *krama gumi* dan lainnya termasuk *penyakap* (penggarap) disebutkan oleh 18 orang informan. Pensosialisasian aturan adat itu dilakukan oleh *prajuru* desa yang diberi tugas oleh *Keliang* Desa Adat, seperti *krama Bahan Roras* dan *krama Tambalapu Roras* dan *Pangluduhan*. Jika *penyakap* menggarap lahan hutan atau tegalan yang bukan milik desa, maka sosialisasi tentang aturan adat ini yang ditujukan kepada para *penyakap* lahan baik hutan maupun tegalan adalah melalui tuan tanah masing-masing. Sanksi adat dibebankan kepada yang melanggarnya bisa pada saat diterimanya laporan oleh *prajuru* desa, dan bisa juga pada hari lain sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 16
Waktu Pemberian Sanksi Adat kepada Pelanggarnya

No	Uraian	Jumlah
1	Saat adanya laporan	-
2	Hari lain yang ditentukan	-
3	Saat adanya laporan dan hari lain yang ditentukan	18
	Jumlah	18

Sumber: Informan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bulan Maret 2022

Pada Tabel 16 di atas nampak bahwa pemberian sanksi adat yang dibebankan kepada oknum yang melanggarnya diberlakukan pada saat adanya laporan atau hari lain disebutkan oleh seluruh informan yaitu 18 orang. Misalnya ada kedatangan warga masyarakat Tenganan Pegringsingan, warga Banjar Pande atau *Penyakap* memetik buah durian dari pohonnya, maka dia telah melakukan pelanggaran terhadap *awig-awig*. Begitu laporan disampaikan kepada *prajuru* desa, maka yang memetik buah durian itu dipanggil dan diinterogasi. Warga yang melakukan pelanggaran itu mengakui kesalahannya, maka sanksi adat diberlakukan saat itu pula. Berbeda halnya jika ada warga melakukan kesalahan dengan menebang pohon yang terlarang misalnya pohon nangka tanpa mendapat izin *prajuru*. Begitu laporan disampaikan kepada *prajuru*, selanjutnya *prajuru* mengadakan rapat. Langkah selanjutnya dilakukan pengecekan oleh *prajuru* yang ditugaskan ke tempat kejadian perkara. Jika laporan itu benar sesuai kenyataan maka *krama* desa mengadakan rapat, dan memanggil oknum penebang pohon itu. Pemanggilan bisa dilakukan pada hari itu, tetapi lebih dimungkinkan pada hari lain. Demikian pula jika pada saat kejadian pelanggaran *awig-awig* atau *pararem* itu bertepatan dengan pelaksanaan upacara keagamaan, maka pemanggilan dilakukan pada hari lainnya. Dengan demikian berarti waku pemberian sanksi adat kepada yang melanggarnya bisa dilakukan pada saat laporan itu diterima oleh *prajuru* desa adat atau bisa juga pada hari lainnya.

Sesuai uraian di atas bahwa mentaati aturan adat berupa *pararem* adalah salah satu bentuk masyarakat Tenganan Pegringsingan mewujudkan kelestarian hutan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, tidak hanya oleh *krama* desa inti, tetapi juga oleh *krama gumi*, *krama* Banjar Pande termasuk pula para *penyakap* (penggarap).

Desa mengangkat 5 orang petugas yaitu petani penggarap yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi hutan. Kelima petugas ini disebut *Bongsanak*. Jika *Bongsanak* ini menemukan orang yang melanggar aturan adat berupa *pararem*, maka segera melaporkannya kepada *prajuru* desa. Selanjutnya *prajuru* desa yang menindaklanjuti laporan itu sebagaimana mestinya (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Penjagaan hutan dilakukan oleh *Bongsanak*. *Bongsanak* ini berasal dari petani penggarap yang berasal dari luar Desa Adat Pegringsingan tetapi tinggal berdomisili di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Mereka sebagai penggarap lahan pertanian baik tegalan maupun hutan.

Penjagaan Hutan Berdasarkan Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebagian besar penduduk di Provinsi Bali (83,46%) menganut Agama Hindu (BPS, 2018). Akibatnya tindakan mereka dipengaruhi oleh kepercayaan mereka yaitu Agama Hindu. Dalam Agama Hindu ada hukum Hindu yang berasal dari kitab suci Hindu yang memberikan pedoman untuk berperilaku bagi umat Hindu di masyarakat. Pada kenyataannya, hukum Hindu dapat dikenakan pada masyarakat melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Hukum Hindu dapat diakui dalam nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan rumusan hukum adat, bahkan jadi sumber hukum nasional (Lestawi, 2015).

Orang Bali menganggap bahwa, perdamaian dapat dicapai hanya ketika orang menghormati tiga hubungan harmonis yang diidentifikasi sebagai doktrin *Tri Hita Karana*. Kehidupan masyarakat adat di Bali didasarkan pada filosofi Hindu *Tri Hita Karana* (Roth & Sedana, 2015). *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kesejahteraan atau kebahagiaan manusia sehingga menjadi hidup seimbang terdiri dari keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.

Upaya pelestarian hutan dianggap sebagai kewajiban untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Hutan dianggap oleh masyarakat adat sebagai wilayah suci yang harus dilestarikan. Dalam filsafat Hindu, prinsip perlindungan hutan dapat diidentifikasi dalam sejumlah tulisan suci. Salah satunya ada dalam kitab suci *Rg Veda* III.51.5 yang menyebutkan: "*Indra ya dyavaosadhir uta apah. Rayim raksanti jiyaro vanani*" yang berarti bahwa tanpa dilindungi oleh sumber daya alam manusia tidak akan pernah mendapatkan kehidupan

yang aman dan damai. Keyakinan untuk dapat melestarikan hutan secara terus menerus juga merupakan tatanan yang terkandung dalam kitab suci Hindu. "Mitos *Kalpavriksh* – pohon yang dapat mengabulkan semua keinginan seseorang menandakan bahwa orang Hindu kuno menandai pohon sebagai sumber segala kemakmuran, komunitas mereka berkembang dan berkembang hanya di tengah-tengah pepohonan bukan hanya kemakmuran materi bahkan pahala spiritual *moksa* (keselamatan) tertinggi diperoleh di hutan. Menyembah pohon berarti berkomunikasi langsung dengan Tuhan yang diwujudkan dalam semua ciptaan-Nya (Baviskar dalam Lestawi, 2020).

Umat Hindu di Bali sangat sopan terhadap keberadaan pohon dan kelestarian lingkungan. Penghormatan mereka pada pohon adalah pengabdian yang tulus, ditujukan pada *Dewa Wisnu* dan *Goddess Wasundari*. Dalam mitologi *Linggod Bhawa* menyebutkan bahwa, *Dewa Wisnu* sebagai Dewa Air berubah menjadi babi hitam yang mencari ujung bawah *lingga yoni*. Dalam pencarian ini, *Dewa Wisnu* bertemu dan menikahi *Goddess Wasundari* (tanah air). Dari pernikahan ini, *Bhoma* lahir (bahasa Sanskerta dari pohon). Ini menggambarkan peristiwa alam dimana air bertemu bumi (*pertiwi*) dan melahirkan pohon (Suardana, 2011).

Komunitas Hindu di Bali, juga menyadari dengan sangat baik bahwa tanaman yang ditemukan di alam dibagi menjadi tanaman suci dan profan. Tanaman suci tidak dapat ditebang setelah melakukan ritual keagamaan. Pohon keramat yang tidak dapat ditebang diizinkan tumbuh. Di sekitar area pohon ada sesaji yang dipersembahkan oleh masyarakat. Perwujudan rasa hormat yang nyata ini, dapat dilihat dari keberadaan *upacara tumpek uduh* yang diadakan setiap *wuku Wariga*. *Tumpek Uduh* diartikan sebagai hari turunnya *Sang Hyang Sangkara* yang melindungi kehidupan semua tanaman (pohon) untuk berkembang, menghindari hama, dan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih berlimpah. Bahkan di jalan, pohon sering dilingkari dengan kain hitam putih. Fitur ini memiliki makna filosofis tinggi yang dapat diterjemahkan sebagai nenek moyang. Orang Bali menganggap bahwa melestarikan alam adalah komitmen agama yang diterjemahkan ke dalam hukum adat mereka. Hukum adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan secara signifikan memengaruhi cara hidup masyarakat salah satunya terkait dengan ekstraksi sumber daya alam.

Timur menjelaskan bahwa sejak dulu para leluhur warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah mengingatkan bahwa

hutan memiliki manfaat yang signifikan terhadap keselamatan warga desanya. Jika hutan desa ini tidak dijaga kelestariannya maka akan menimbulkan ancaman keselamatan seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Hal ini terjadi karena desa tempat pemukiman warga ada di bawah perbukitan baik Bukit Kangin, Bukit Kaja, maupun Bukit Kauh Tenganan. Di samping itu hutan sangat dibutuhkan dalam upaya menyelamatkan sumber-sumber mata air yang ada di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Wawancara 2 Mei 2021).

Betapa pentingnya keberadaan hutan adat yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hutan ini termasuk hutan lindung, yakni yang dapat melindungi keselamatan warga desanya dari malapetaka bencana alam tanah longsor. Sebenarnya manfaat hutan adat ini tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan desa adat setempat, tetapi juga bagi keselamatan lingkungan yang lebih luas. Hutan dapat memasok oksigen sehingga sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan juga dapat memberikan penghasilan tambahan, karena di hutan tumbuh berbagai jenis pepohonan seperti pohon buah-buahan yang dapat dipungut oleh warga masyarakat.

Yudiana berpendapat tentang manfaat hutan adat di desa setempat, terkait dengan keperluan sarana upacara agama. Adanya keyakinan masyarakat bahwa alam termasuk hutan Tenganan Pegringsingan adalah anugrah *Dewa Indra*, berbagai kebutuhan masyarakat terdapat di hutan. Untuk kepentingan *yajña*, berbagai sarana *upakara* yang dibutuhkan ada di dalam hutan, seperti berbagai jenis daun-daunan, bunga, dan buah-buahan termasuk *tuak*. Oleh karena itu masyarakat desa setempat sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pelestarian pepohonan di dalam hutan, maka bila ada pohon kayu yang ditebang maka pada pangkal pohon yang tersisa ditancapi dahan pohon, sebagai simbol bahwa pohon yang ditebang akan diganti dengan penanaman pohon yang baru (Wawancara 5 Juni 2021).

Berdasarkan uraian atau pernyataan di atas, dapat dipahami betapa pentingnya pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, karena bermanfaat bagi keselamatan desa, juga lingkungan yang lebih luas. Hutan juga memberikan manfaat tetap terjaganya sumber-sumber mata air yang airnya sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan baik bagi kepentingan rumah tangga dan juga untuk irigasi pertanian. Hutan juga tempat flora dan fauna, terutama ditumbuhi berbagai jenis

pepohonan yang dipentingkan masyarakat baik yang berhubungan dengan nafkah hidup dan juga penyediaan sarana ritual keagamaan.

Menyadari betapa pentingnya manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, maka hutan perlu mendapat perlindungan yang serius. Perlindungan kawasan hutan di desa ini bertumpu pada *agroforestry*. Hutan milik masyarakat dan dipelihara bersama dengan aturan sangat ketat yang dikoordinasikan oleh perbekel desa setempat. *Prajuru adat* memiliki otoritas penuh dalam memegang kesepakatan yang telah tertulis dalam *awig-awig*, tunduk pada tanggung jawab dan sanksi terhadap pelanggaran. Realisasi perlindungan sumber daya alam sebagai bentuk biofisik, untuk memperoleh kesempatan kerja sebagai suatu nilai ekonomi, kehidupan sosial yang bersifat berkeadilan dan keputusan bersama secara transparan dan sangat demokratis (Permana, 2010).

Hukum adat berupa *awig-awig* mampu mengatur warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk hidup harmonis dengan lingkungannya. *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan pengejawantahan hukum lingkungan adat setempat yang mengatur perilaku lingkungan masyarakat, sehingga tercipta hubungan manusia dengan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Hal ini terjadi karena manusia Tenganan Pegringsingan menganggap bahwa mereka merupakan bagian dari alam semesta. Terjadi harmonisasi kehidupan dan membentuk setiap orang dalam masyarakat sebagai pembina lingkungan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kebijakan pengelolaan hutan sepatutnya dapat mengubah perilaku manusia dari yang cenderung merusak alam menjadi pembina yang melestarikan lingkungan hidup secara seimbang (Karmini, 2019).

Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan termasuk hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Berkenaan dengan uraian di atas, bahwa hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan mempunyai fungsi yaitu mengantisipasi terjadinya tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Di samping itu untuk tetap menata air, memelihara sumber-sumber mata air agar tetap terjaga kelestariannya, serta memelihara kesuburan tanah termasuk pula pelestarian tumbuh-tumbuhan yang dipentingkan dalam upacara keagamaan, obat-obatan dan

kebutuhan hidup lainnya. Dengan menyadari betapa banyaknya fungsi dan manfaat dari hutan, maka sudah sepatutnya warga masyarakat selalu beriktir dan bersikap bijak dalam melestarikan lingkungan termasuk hutan. Tingginya kesadaran masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan, akan memotivasi untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan tersebut.

Penjagaan Hutan Melalui Pelaksanaan Upacara

Upacara (ritual) adalah sebuah budaya masyarakat, merupakan bentuk rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan dan maksud tertentu. Ritual keagamaan secara umum termasuk ritus dalam Hindu, melibatkan perilaku dan atau upacara-upacara keagamaan dalam rangka berdoa, memuja, mengabdikan kepada Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*).

Umat Hindu dalam praktik keagamaannya hampir setiap hari melaksanakan ritual keagamaan. Inti ritual terletak pada pelaksanaannya, sehingga lama-kelamaan orang cenderung memfokuskan pada teknik ritual. Teknik pelaksanaan ritual itu umumnya rumit dan panjang, sehingga kemudian diperlukan orang khusus untuk itu. Dari situlah mulai muncul golongan pemimpin upacara (*manggala upacara*). Ritual Hindu di Bali sebagaimana juga di India, ritual secara garis besarnya dikelompokkan ke dalam lima macam ritual yang disebut *Panca Yajña*, yaitu: *Dewa Yajña*, *Pitra Yajña*, *Rsi Yajña*, *Manusa Yajña* dan *Bhuta Yajña* (Donder, 2017: 60-64).

Tujuan ritual Hindu secara umum adalah sebagai wujud nyata dari keimanan seseorang terhadap yang diyakini. Umumnya ritual adalah wujud ketundukan terhadap keyakinan kepada kekuasaan yang supra natural atau keyakinan terhadap sesuatu yang melampaui alam atau biasanya disebut sebagai keyakinan terhadap hal transendental. Sumber kepercayaan terhadap yang transendental adalah teks-teks religius yang disebut sebagai kitab suci. Pada umumnya umat beragama termasuk para pemimin agama cenderung secara spontan mengikuti tuntunan yang tertuang dalam kitab suci, dan merealisasikannya tanpa terlalu penting menafsirkannya (Donder, 2017: 221). Pustaka suci *Bhagawadgita* menyatakan bahwa *yajña* atau ritual kurban suci merupakan asas kerja hukum alam, sebagaimana dinyatakan dalam *Bhagawadgita* III.9 berikut ini.

*yajñarthāt karmaṇo 'nyatra
loko 'yam karma-bandhanah,
tad-artham karma kaunteya*

Mukta-sangaḥ samācara.

Terjemahannya:

Pekerjaan yang dilaksanakan sebagai dan untuk kurban suci (*yajña*) harus dijalankan. Karena itulah wahai Putra Kunti (Arjuna), lakukanlah tugas kewajibanmu sebagai laku *yajña*, sehingga dengan demikian akan tetap terbebas dari ikatan (Mantik, 2009: 175).

*saha-yajñāḥ prajāḥ sṛṣṭva
purovāca prajāpatih,
anena prasaviṣyadhvam
eṣa vo 'stv iṣṭa-kāma-dhuk.*

Terjemahannya:

Pada awal penciptaan, Penguasa (*Prajapati*) menciptakan manusia bersama dengan kurban suci sambil menyampaikan sabda, "Berbahagialah engkau dengan kurban suci (*yajña*) ini sebab pelaksanaannya akan menganugerahkan segala sesuatu yang dapat diinginkan untuk hidup secara bahagia dan mencapai pembebasan (Mantik, 2009: 176).

Mantik (2009: 176) menambah penjelasan bahwa semua pekerjaan seharusnya dilaksanakan dengan semangat kurban suci (*yajña*) untuk tujuan Dewata. Di dalam keadaan yang demikian perbuatan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikat.

Kurban suci (*yajña*) dalam pengertian yang lebih luas, berarti pengorbanan pikiran yang lebih bawah kepada yang lebih atas. *Kamadhuk* adalah sapi milik *Dewa Indra*, yang dikatakan bahwa setiap orang akan memperoleh keinginannya. Dengan menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, dia akan diselamatkan. Sedangkan *Prajapati* adalah penguasa semua makhluk hidup, semua dunia dan semua keindahan. *Prajapati* adalah cikal bakal dari semua kehidupan yang ada di alam semesta ini.

Berkaitan dengan *yajña*, Surayin (2002: 3-4) menjelaskan bahwa *yajña* mendidik umat manusia untuk mendekatkan diri pada alam lingkungan ini sebagai kepercayaan terhadap adanya *sekala-niskala*, juga didasarkan atas adanya hutang yang disebut *Rna*, yang terdiri atas *Dewa Rna*, yaitu hutang hidup terhadap Tuhan, *Rsi Rna*, yaitu hutang suci kepada *Rsi*, dan *Pitra Rna*, yaitu hutang jasa kepada leluhur. Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*)

berdasarkan cinta kasih mengorbankan diri-Nya untuk menciptakan alam semesta beserta dengan isinya berdasarkan atas *yajña*-Nya.

Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang hidup pada alam ini. Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan beraneka ragam isinya dunia, untuk dapat mencapai keperluan hidupnya. Oleh karena itu, memang sepatutnya umat Hindu selalu menemani alam. Manusia tidak dapat menciptakan alam, tetapi diberi kemampuan oleh Tuhan mengolah alam untuk kepentingan hidupnya. Maka itu bagi orang yang dapat mengharmoniskan dirinya dengan alam akan merasakan kebahagiaan lahiriah dan batiniah.

Menurut Suarjaya (2010: 4-5) bahwa hutan merupakan sumber daya alam dan bagian yang tak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan faktor alam. Antara alam dan manusia harus saling menjaga kehidupan yang berdasarkan *yajña*. Bencana alam, tanah longsor, angin ribut menyebabkan banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbang.

Banyak orang tidak peduli dengan alam dan menebang hutan semaunya, sedangkan hutan merupakan lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan unsur alam lainnya yang secara bersama-sama mewujudkan struktur dasar suatu kesatuan yang mantap. Untuk itu diperlukan upaya manusia menjaga harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya termasuk hutan, antara lain dengan melaksanakan upacara. Beberapa jenis upacara yang dilakukan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan terkait pelestarian hutan adalah upacara *Tumpek Uduh*, *Usabha Sambah* dan *Upacara Neduh*.

Upacara Tumpek Uduh

Terciptanya harmonisasi dan keseimbangan alam yang dapat mensejahterakan makhluk hidup termasuk manusia, umat Hindu melaksanakan *Bhuta Yajña*. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat (umat Hindu) di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam menata hubungan harmonis dengan *Palemahan* (alam lingkungan termasuk hutan), dilakukan upacara *Tumpek Uduh* setiap enam bulan (210 hari) sekali, tepatnya pada hari *Saniscara Kliwon wuku Wariga*. Lodri menyatakan bahwa warga masyarakat desa setempat terutama yang memiliki lahan pertanian baik kebun/tegal dan hutan,

umumnya melaksanakan upacara persembahan kepada Tuhan saat hari *Tumpek Uduh* (Wawancara 20 Juni 2021).

Hal tersebut di atas dilakukan sebagai wujud bakti kepada Tuhan dan dengan harapan agar tumbuh-tumbuhan pada lahan miliknya hidup subur dan memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan upaya pelestarian hutan, maka di samping secara *sekala* menjaga hutan agar terhindar dari kerusakan yang diakibatkan ulah manusia, juga secara *niskala* dilakukan upacara *Tumpek Uduh* untuk memohon anugerah Tuhan agar hutan tetap lestari.

Wijaya juga menyatakan hal yang sama dengan pendapat Lodri di atas, seraya menandakan bahwa warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan di dalam upaya melestarikan hutan melalui dua bentuk yakni *sekala* dan *niskala*. Dalam bentuk *sekala* dilakukan pemeliharaan hutan dengan selalu mematuhi ketentuan *awig-awig* desa, dan dalam bentuk *niskala* dilakukan ritual keagamaan seperti halnya melakukan upacara *Tumpek Uduh* (Wawancara 11 Juli 2021).

Sesuai dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan khususnya yang dilakukan setiap enam bulan sekali pada saat *Tumpek Uduh* merupakan bentuk penjagaan hutan secara *niskala*. Perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungannya sangat ditentukan oleh citra lingkungan yang dimiliki.

Citra lingkungan menurut Soemarwoto (1983: 94) menggambarkan anggapan orang tentang struktur lingkungan, dalam arti bagaimana lingkungan itu berfungsi, reaksinya terhadap tindakan orang serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Citra lingkungan tersebut memberi petunjuk tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan demi kebaikan orang itu. Citra lingkungan bisa bersumberkan pada pengetahuan yang mereka dapatkan dari hubungannya dengan lingkungan dan bisa juga bersumberkan pada agama atau kepercayaan.

Jika mengikuti Soemarwoto (1983) di atas dan dengan mengaitkannya pada citra lingkungan masyarakat Bali, maka dapat dikatakan bahwa citra lingkungan masyarakat Bali selain bersumberkan pada pengetahuan lokal, juga pada Agama Hindu. Citra lingkungan masyarakat Bali dapat dikatakan mengarah pada paham ekosentrisme. Paham ini beranggapan bahwa manusia dan alam dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak

terpisahkan. Dengan demikian, untuk memahami sesuatu harus dipahami secara keseluruhan (holistik).

Ketika mau memahami alam lingkungan masyarakat Bali tidak hanya memahami lingkungan secara biofisik (fiskal dan biologik) yang bersifat *sekala*, tetapi juga berwujud lingkungan supernatural (dewa, roh leluhur, dan makhluk demonik) yang bersifat *niskala* (Watra *et al.*, 2010: 14).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam upaya pelestarian lingkungan termasuk hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat *sekala* dan *niskala*. Hubungannya dengan upaya pelestarian hutan secara *sekala* dapat dilakukan dengan tindakan nyata seperti tidak menebang pohon sembarangan tanpa izin, membakar hutan dan pada posisi lahan yang miring dapat juga dengan dibuatkan terasering. Sedangkan upaya bersifat *niskala* adalah dengan cara melakukan ritual keagamaan seperti melakukan upacara *Tumpek Uduh*. Dengan demikian, berarti melakukan ritual keagamaan adalah suatu upaya *niskala* untuk melestarikan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Untuk keselamatan tumbuh-tumbuhan yang hidup di kebun, ladang, termasuk hutan dilakukan persembahan terutama bertepatan dengan hari *Tumpek Uduh*. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, setiap *Tumpek Uduh*, bagi mereka yang memiliki kebun atau hutan, menghaturkan persembahan biasanya berupa *banten guling babi*.

Banten guling babi yang dipersembahkan khususnya yang di dalam hutan adalah bertempat di tengah-tengah lahan hutan yang berisi tumbuhan seperti pohon *jaka*, durian, pangi, kemiri, tehep dan lainnya. Di tempat itu dibuatkan tempat menaruh *banten* persembahan tersebut. Jika lahan hutan itu *disakap* oleh orang lain, maka yang membuat dan *menghaturkan banten guling* itu adalah tuan tanah. *Penyakap* atau penggarap lahan ikut membantunya sejak persiapan hingga persembahan *banten* itu dilakukan. Di samping satu *soroh banten guling* dihaturkan di tempat atau lahan di dalam hutan, juga dihaturkan satu *soroh banten guling* di Pura Kubu Langlang. *Banten guling* yang dipersembahkan itu tidak seutuhnya seperti *banten guling* pada umumnya, tetapi cukup bagian-bagian tertentu saja dari babi yang telah diguling. Adapun kelengkapan *banten guling* yang dihaturkan saat upacara *Tumpek Uduh* di dalam hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 10
Kelengkapan *Guling Babi* yang Dipersembahkan saat
***Tumpek Uduh* di Hutan di Desa Adat Tenganan**
Pegringsingan

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 10 di atas nampak kelengkapan *banten guling babi* yang akan dihaturkan di hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan saat pelaksanaan upacara *Tumpek Uduh*. Babi guling yang akan dihaturkan itu *direcah dibangun urip*. Sebagai kelengkapan *banten*, terdiri atas beberapa bagian babi guling seperti: kepala, keempat kaki, tulang iga dua pasang kanan kiri, dan ekor. Di bawah daging guling, ditaruh *urab barak (lawar)*, *urab putih*, sayur, nasi setengah kilo, *base lunggahan 3 lunggah*, satu sisir buah pinang, uang kepeng 200 keping, beralaskan *ceniga* daun pisang 3 lembar, alas paling bawah adalah *nare*. Tidak memakai canang, tetapi menggunakan *semida* (nasi, *uraban*, dan daging), dan *api takep*. *Cambeng* (terbuat dari potongan bambu kecil) berisi *tuak* dan air dihaturkan di bawah *lapan* tempat *banten*. Juga kelengkapan dupa untuk *banten* masing-masing *banten*. *Banten guling babi* ditempatkan pada suatu tempat yang disebut *lapan* biasanya terbuat dari bambu, pelepah daun *jaka*, dan dihiasi ambu sebagaimana nampak pada gambar berikut.



Gambar 11
Banten Guling yang Dipersembahkan saat Tumpek Uduh
di Dalam Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 11 di atas nampak seorang ibu menghaturkan seperangkat banten guling yang ditempatkan pada sebuah lapan terbuat dari pelepah daun jaka dan dihiasi ambu. Ketika *banten* dipersembahkan, maka disertai dengan ucapan *masambodana*, sebagai berikut: *Kaki-kaki, i dadong kija? I dadong anak gelem nged, nged nged nged, mabuah apang nged, bin slae dina Galungan*. Setelah *banten* dihaturkan, maka selanjutnya tuan tanah beserta keluarga penggarap melakukan persembahyangan, sebagaimana nampak pada gambar berikut.



Gambar 12
Pemilik dan Penggarap Lahan Hutan Melakukan
Persembahyangan Saat Upacara *Tumpek Uduh*
Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 6.3 di atas nampak acara persembahyangan yang dilakukan oleh keluarga tuan tanah bersama-sama dengan keluarga *penyakap* (penggarap) lahan hutan. Mereka menyampaikan rasa puji syukur kepada Tuhan sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan atas karunianya yang telah memberikan hasil hutan yang melimpah baik berupa buah-buahan terutama *tuak*. Juga memohon kepada-Nya agar selalu menganugerahkan kerahayuan dan kemakmuran. Ada di antara warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegriingsingan yang *menghaturkan banten babi guling* tidak hanya di lahan miliknya, akan tetapi *maturan banten babi guling* satu perangkat di Pura Kubu Langlang sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Gambar 13
Mempersembahkan *Banten Guling* saat *Tumpek Uduh*
di Pura Kubu Langlang

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 6.4 di atas nampak warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan mempersembahkan seperangkat *banten babi guling* bertempat di Pura Kubu Langlang. Biasanya setelah selesai *maturan* di lahan miliknya maka dilanjutkan *maturan banten babi guling* di pura ini. Maksudnya untuk menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada *Bhatara Kubu Langlang* yang telah menyelamatkan hutan miliknya serta menganugerahkan kesuburan lahan serta kemakmuran.

Berkaitan dengan pelaksanaan upacara *Tumpek Uduh*, Bose (dalam Jendra, 1999: 102) menyatakan bahwa keberadaan atau kehadiran tumbuh-tumbuhan di dunia ini masing-masing memiliki misi (tugas) dari Tuhan yang wajib dilaksanakan. Di dunia ini tidak akan ada manusia dan hewan jika fungsi fotosintesis yang dimiliki oleh tumbuhan itu tidak ada. Oleh sebab itu manusia dan hewan harus bersyukur kehadapan Tuhan karena telah disediakan tumbuh-tumbuhan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan yang paling mulia akan sangat baik jika pikiran dan rasa bersyukur kepada Tuhan disampaikan di dekat pohon atau tumbuhan itu, agar vibrasi atau getaran rasa syukur itu juga dapat merambat dan dirasakan oleh tumbuhan atau

pohon-pohon. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat dikatakan hanya sebagai makhluk yang memiliki perasaan, bahkan sebaliknya, tumbuh-tumbuhan memiliki perasaan keceriaan dan kemurungan seperti manusia.

Berbahagialah tumbuh-tumbuhan itu jika dalam hidupnya dapat dijadikan sebagai persembahan sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Dharmasastra*. Secara spiritual, jiwa-jiwa atau roh-roh yang ada pada setiap tumbuhan dipersembahkan kembali kepada Tuhan, dan fisiknya dipersembahkan kepada manusia. Maka perasaan tumbuh-tumbuhan tersebut akan bahagia manakala mereka digunakan oleh manusia sebagai sarana ritual. Karena tumbuhan berfungsi sebagai sarana persembahan manusia kepada Tuhan, maka manusia harus berusaha memotivasi, mengajak agar para tumbuhan itu menyadari fungsinya sebagai persembahan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu akan berdaun, berbuah atau berumbi yang lebat. Oleh sebab itu umat Hindu ketika menghaturkan sajen di dekat pohon atau tumbuhan mengucapkan doa dengan bahasa lokal (Bali), sebagai berikut: *Ratu sedahan taru, selahe dina saking mangkin jagi rauh rerainan Galungan, mangde prasida i ratu mabuah ngeed-ngeed* (wahai sang penguasa pohon, 25 hari lagi hari raya Galungan akan tiba, dimohon kiranya anda dapat menjadikan pohon ini berbuah yang lebat). Vibrasi gelombang pikiran dengan motif bakti ini dapat ditangkap oleh pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuhan akan sangat bergembira dan antusias menerima permintaan manusia agar pohon itu berbuah lebat (Donder, 2007: 392-393).

Kitab "Sundarigama" menjelaskan tentang *Tumpek Uduh* yang jatuh pada *wuku Wariga* sebagai berikut:

Wariga, Saniscara Kliwon, ngaran Tumpek Panguduh, puja kreti ring Sanghyang Sangkara, apan sira amredyaken sarwa tumuwuh, kayu-kayu kunang, widhi widananya, pras tulung sasayut, tumpeng, bubur, mwah tumpeng agung 1, iwak guling bawi, itik wenang, saha raka, panyeneng, tatebus, kalinganya, anguduh ikang sarwa ning taru asekar, awoh, agodong, dadi amreta ning urip. Rikang wwang, sasayut nyakra gni 1, maka pangadang ati, anuwuhaken ajñana sandhi.

Terjemahannya:

Pada *wuku Wariga*, yakni hari Sabtu Kliwon *Wariga* dinamakan *Tumpek Panguduh*, merupakan hari suci

pemujaan *Sanghyang Sangkara*, sebab beliau merupakan dewa penguasa kesuburan semua tumbuhan dan pepohonan. *Sesajennya* terdiri atas *pras*, *tulung sasayut*, *tumpeng*, bubur, *tumpeng agung 1*, babi guling, atau guling itik juga boleh, disertai jajan, *panyeneng*, *tatebus*. Maknanya adalah untuk memohon keselamatan tanaman agar dapat berbunga, berbuah, dan berdaun lebat sebagai sumber kehidupan. Untuk manusia dibuatkan *sesajen* berupa *sasayut cakra gni 1* sebagai simbol penguatan hati dan pikiran untuk menumbuhkan kekuatan batin (Suarka, 2014).

Suarka juga memberikan penjelasan makna perayaan hari suci *Tumpek Panguduh* adalah untuk memohon anugerah kepada *Sanghyang Sangkara* agar memberikan kesuburan terhadap tumbuh-tumbuhan, sehingga dapat berbunga, berbuah, berdaun lebat untuk dijadikan sumber kehidupan bagi umat manusia. Sedangkan bagi diri umat manusia adalah menumbuhkan pikiran dan batin yang esoterik (*anuwuhaken jñanasandhi*) melalui simbol pemberdayaan kekuatan cakra api di dalam diri dalam upaya menghadang pengaruh pikiran dan perasaan hati yang buruk (*maka pangadang ati*). Dengan perayaan hari suci *Tumpek Panguduh*, umat Hindu diharapkan dapat menumbuhkan benih-benih kekuatan pikiran dan batin yang paling rahasia (Suarka, 2014: 62).

Umat Hindu di Bali meyakini bahwa *Dewa Sangkara* adalah penguasa tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu upacara *Tumpek Panguduh* yang sering disebut *Tumpek Wariga*, *Tumpek Uduh*, *Tumpek Ngatag*, dan *Tumpek Bubuh* adalah pemujaan serta persembahan yang ditujukan ke hadapan *Dewa Sangkara*, guna menyampaikan rasa puji syukur atas anugerah yang beliau berikan melalui tumbuh-tumbuhan, serta sekaligus memohon anugerahnya agar semua tumbuh-tumbuhan hidup subur serta berbunga, berbuah dan berdaun subur.

Pada upacara *Tumpek Uduh* dipersembahkan *banten* guling babi atau *itik* serta sarana lainnya yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Menurut keyakinan Hindu, ketika berkesempatan digunakan sebagai sarana persembahan kepada Tuhan, maka segala makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan atau binatang akan memperoleh tingkatan kehidupan yang lebih tinggi dalam penjelmaan berikutnya. Hal ini sesuai dengan *Manawa Dharmasatra* V.40 sebagai berikut:

*oṣadhyaḥ paśavo vṛkṣāstir
yañcaḥ pakṣiṇas tathā,
yajñārtham nidhanam prāptāḥ
prāpnu vantyucchriti punaḥ.*

Terjemahannya:

Tumbuh-tumbuhan, semak, pepohonan, ternak, burung-burung lain yang telah dipakai untuk upacara, akan lahir dalam tingkat yang lebih tinggi pada kelahiran yang akan datang (Pudja, 2009: 234).

Penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai sarana upacara (*banten*) bertujuan sebagai persembahan suci kepada Tuhan dan juga untuk menanamkan spirit pelestarian alam pada jiwa manusia. Ketika tumbuh-tumbuhan digunakan sebagai sarana upacara maka manusia akan secara sadar melestarikan tumbuh-tumbuhan itu.

Tumpek Wariga (Tumpek Panguduh) sebagai ekspresi rasa terima kasih terhadap Tuhan atas diciptakannya tumbuh-tumbuhan sebagai teman hidup manusia dan kesejahteraan manusia itu. *Tumpek Wariga* merupakan wujud dari sosiosistem masyarakat Bali (Hindu) sebagai obyek maupun subyek dalam sosiosistem sangat menyadari adanya hubungan sebab-akibat antara dirinya dengan ekosistemnya. Jika salah dalam memperlakukan tumbuh-tumbuhan, terlebih hingga semena-mena, maka akan mengancam kelestarian alam (Udayana, 2009: 33).

Merayakan hari suci *Tumpek Panguduh* adalah salah satu perwujudan dari kearifan lokal Bali dalam upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang sekaligus sebagai upaya tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan alam. Dengan demikian ritual *Tumpek Uduh* merupakan salah satu dari bentuk penjagaan hutan melalui pelaksanaan upacara.

Usabha Sambah

Usabha Sambah adalah salah satu dari jenis upacara yang dilaksanakan di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan. Pada umumnya *usabha* adalah perayaan desa yang dilaksanakan setahun sekali, sebagai upacara terbesar dan terpenting pada desa adat di Bali. *Usabha Sambah* adalah upacara terpenting dari rangkaian upacara yang diselenggarakan di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan pada *Sasih Kalima* setiap setahun sekali.

Upacara *Usabha Sambah* merupakan sebuah babak dalam kehidupan masyarakat Tenganan Pegringsingan. *Usabha Sambah* mengusung sebuah narasi mengenai kehidupan dewa yang memasuki usia dewasa. Sejumlah kegiatan dihadirkan dalam sebulan penuh dalam setiap tahunnya. Pendeklarasian kedewasaan divisualisasikan dengan merangkai simbol-simbol mitologi. Simbol inilah yang pada akhirnya memproduksi makna bagi masyarakat Tenganan Pegringsingan. Upacara ini melibatkan semua masyarakat Tenganan Pegringsingan (Subamia, 2019: 33-34).

Ketika dilaksanakan *Usabha Sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, *krama* desa adat melakukan aktivitas ritual di Bale Agung dengan disertai *upakara yajña*. Adapun *upakara yajña* yang dihaturkan tersebut dilengkapi dengan daging kerbau. *Upakara yajña Usabha Sambah* tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 14
***Upakara Yajña* yang Dipersembahkan saat *Usabha Sambah* di Adat Tenganan Pegringsingan**

Sumber: Dokumentasi Yudiana, Tahun 2010

Pada Gambar 6.5 di atas nampak *upakara yajña* yang dihaturkan kepada Tuhan bertempat di Bale Agung Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Sebagai alasnya adalah *taledan* terbuat

dari *ron* (daun *jaka*) berisi *tetandingan* yang terdiri atas nasi, dengan lauk *urab* merah putih. Di atasnya dilengkapi sayur-sayuran dan *canang*. Di sampingnya ditaruh *beruk* (wadah dari tempurung kelapa) berisi garam, dan di sebelah lainnya dilengkapi daging kerbau yang masih mentah. Prosesi upacara *Usabha Sambah* saat menghaturkan *upakara* bertempat di Bale Agung adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 15
Prosesi upacara *Usabha Sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Sumber: Dokumentasi Yudiana Tahun 2010

Pada Gambar 6.6 di atas nampak *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sedang duduk di Bale Agung semuanya menghadap ke utara. Setelah *Pamangku nganteb* menghaturkan *upakara* tersebut, selanjutnya *krama* desa bersama-sama melakukan aktivitas ritual. Mereka semua dengan berpakaian adat mendampingi masing-masing satu *tanding upakara* yang tetandingannya sama dengan *upakara* yang dihaturkan kepada *Bhatara* di Bale Agung. Posisi duduknya mengikuti struktur kepengurusan desa adat. Pejabat *Luanan* paling depan, kemudian disusul oleh pajabat *Bahan Roras*, *Tambalapu Roras* dan *Pangluduhan* paling belakang. Mereka memegang *tapan* (sejenis wadah terbuat dari daun pisang yang diikat satu ujungnya).

Tapan itu diisi *tuak* dan akan dihaturkan kepada *Dewa Indra*. Aktivitas ritual ini disebutnya *sangkep*. Setelah ada pertanyaan dari *Keliang* Desa Adat tentang kesiapan dimulainya *sangkepan* itu, dan pejabat *Luanan* mengatakan siap, maka mereka melakukan *patabuhan tuak*, dan dilanjutkan dengan makan bersama secara simbolik, sebagai wujud rasa syukur atas anugrah *Tuhan* kepadanya. Setelah selesai *sangkepan* itu, *upakara* yang berada di samping tempat duduk mereka *dilungsur* dan dibawa pulang.

Menurut Aryandari (2012: 57-58) bahwa upacara *Usabha Sambah* yang dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 5 *Sasih Kalima* hingga tanggal 5 *Sasih Kanem*. Diawali dengan *Patipanten*, *Mamiut*, *Ngusabha* di Pura Penataran dilakukan setiap tiga hari sekali. Beberapa upacara selanjutnya adalah *Usabha Sembangan Odalan* di Pura Puseh, *Mati Ombo Sanghyang* dilakukan selama tiga hari, *Nyujukang Anyunan*, *Pangalian Penjor*, *Pabani/Majak-ajakan*, *Nulak Damar*, *Nuhur ke Kahyangan Kaja*, *Purnama*, *Sangkep di Bale Agung*, *Nuhur ke Kalan Daha*, *Matebuan*, *Nyangjangan Temu Kelod*, *Mulan Daha*, *Nyangkebanga/Nguduh Poh*, *Nyangjangan Desa*, *Temu Tengah* dan *Kaja*, *Nglawang* di Pura Puseh dan Petung, *Kare-kare Bale Agung*, *Maling-malingan*, *Mapunjung/Sangkep Truna-Daha*, *Mabwangkala*, *Kare-kare*, *Pangrame* di *Temu Tengah*, *Panantenan* di Banjar, *Daha Nguling*, *Pamaridan* di Pura Banjar, *Macundang*, *Patipanten Ngabut Anyunan*, *Sangkep di Bale Agung*, dan *Nyajah*.

Usabha Sambah mempunyai kaitan erat dengan upaya pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Menurut Yasa (Wawancara 9 Mei 2021) bahwa *Usabha Sambah* yang dilaksanakan setiap tahun adalah merupakan pemujaan terhadap para dewa terutama *Dewa Indra*, dalam bentuk persembahan *upakara* (*yajña*) dan atraksi *makare-kare* (perang pandan). Masyarakat Tenganan Pegringsingan melaksanakan upacara *Usabha Sambah* dengan penuh suka cita. Berbagai atraksi budaya digelar seperti tari *abwang* dan *makare-kare*. *Upakara* dipersembahkan sebagai wujud rasa bakti dan terima kasih kepada *Tuhan* (*Dewa Indra*) yang telah memberikan perlindungan dan kemakmuran terhadap masyarakat Tenganan Pegringsingan.

Upacara *Usabha Sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah upacara yang dilaksanakan untuk memuliakan *Dewa Indra*, mempersembahkan *upakara* serta memohon anugrah-Nya berupa kemakmuran masyarakat, segala

jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman baik yang ada di hutan, di kebun dan di sawah dapat hidup subur dan memberikan hasil yang melimpah. Ketika *Usabha Sambah* para dewa yang disthanakan pada pura-pura di hutan, *dituhur* untuk ikut menyaksikan dan merestui kesuksesan upacara *Usabha Sambah*. Dewa-Dewa yang *dituhur* itu seperti *Dewa Kubu Langlang*, *Dewa Naga Sulung* dan *Dewa Tegal Gimbal*.

Menurut Lodri pada puncak *Usabha Sambah* yang terpusat di Bale Agung dipersembahkan beberapa jenis *upakara*. Puncak upacaranya adalah pada tanggal 9 *Sasih Kalima* (bulan Juni). Adapun *upakara* yang dipersembahkan sebagai berikut: *uduhan tumpeng 1 tanding*, *uduhan ketipat 1 tanding*, *banten pamuja 1 tanding* dan daging kerbau 1 ekor. *Banten uduhan tumpeng*, memakai tempat sebuah dulang berisikan *tumpeng*, pisang, *jaja uli*, *jaja iwel*, *kembung barak*, *kembung putih*, *godoh tumpi*, *gegina*, buah-buahan tujuh jenis, *tape ketan*, *rerasmen* dan *sampian uduhan*. *Uduhan ketipat* dengan wadah *ingka* besar dengan alas daun *telujungan* pisang 3 lembar, di atasnya ditaruh ketupat 20 buah, *ulam taluh bebek*, *ikan sudang*, buah-buahan 7 jenis, *tape ketan* dan *sampian*. Sedangkan *banten pamuja* beralaskan *sengkui* yang berisikan *injin 1 coblong*, *ketan barak*, *beras taun*, *sirih*, *buah pinang*, *samsam sigading*. Di samping itu dipersembahkan juga daging kerbau (*balung*, *uraban merah*, *uraban putih*, *semusu* (jeroan dengan bumbu *tabia bun*). Semua *banten* ini diletakkan pada sebuah *pelipir* (meja berkaki enam, tempat menaruh *upakara*). Upacara di *Bale Agung* dilaksanakan dari pukul 12.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita, dan *nyejer* selama tiga hari (Wawancara 20 Juni 2021).

Pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dapat dilakukan dengan pelaksanaan upacara *Usabha Sambah*. Pelaksanaan *Usabha Sambah* merupakan ritual untuk menghormati *Dewa Indra* sebagai dewa kemakmuran, yang senantiasa diharapkan pertolongannya untuk melindungi masyarakat dari bencana alam serta menganugrahkan kesejahteraan dan kemakmuran. *Usabha Sambah* dalam hal ini sebagai bentuk penjagaan hutan secara *niskala*.

Upacara Neduh

Neduh berarti mengkondisikan keadaan menjadi tenang. *Upacara Neduh* adalah ritual yang bertujuan untuk memohon ketenangan. Ritual *Neduh* umumnya dilakukan oleh komunitas petani pada suatu desa adat di Bali.

Masyarakat agraris mengandalkan sektor produksi maupun jasa di sektor pertanian sebagai mata pencahariannya. Lahan pertanian sangat penting bagi masyarakat agraris untuk membangun pertanian tanaman pangan, tanaman obat, dan juga perkebunan dan peternakan. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya secara ekonomi dan pemenuhan kebutuhannya pada bidang pertanian. Oleh karena itu demi keberhasilan ekonomi di bidang pertanian, maka secara *niskala* dilakukan penjagaan dan pemeliharaan lahan pertanian termasuk hutan dengan melaksanakan upacara *Neduh*.

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan melaksanakan upacara *Neduh* di dua tempat yaitu di Pura Besaka dan Pura Batan Cagi. *Upacara Neduh* di Pura Besaka dilaksanakan pada tanggal 4 *Sasih Karo*, sedangkan upacara *Neduh* di Pura Batan Cagi dilaksanakan pada tanggal 7 *sasih Karo*, berselang tiga hari setelah *Neduh* di Pura Besaka. Pada upacara *Neduh* ini dipersembahkan babi hitam yang masih hidup. Diusahakan babi yang dipakai *haturan* seberat kurang lebih 45 kg. *Lungsuran* babi yang hidup itu selanjutnya dipotong di Balai Banjar, dan dagingnya dibagikan kepada *krama* desa adat. *Upakara* persembahkan lainnya adalah *kuud* (buah kelapa muda, *gula Bali* (gula merah), garam, pisang dan telur (Rustana, Wawancara 12 Juni 2021).

Upacara *Neduh* yang dilaksanakan setiap *sasih Karo* di Pura Besaka dan Pura Batan Cagi adalah memohon anugrah Dewa yang bersthana di Pura Besaka dan Pura Batan Cagi. Permohonan *krama* desa adalah agar dewa di Pura tersebut berkenan menormalkan cuaca, dan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang ada di hutan, kebun dan sawah dapat hidup subur dan berbuah lebat.

Pada upacara *Neduh* yang dilaksanakan di Pura Besaka dan Pura Batan Cagi menggunakan *upakara/banten pamuja*, dan *beras dasaan* yang terdiri atas: *ketan, injin, taluh, sudang, mba genep* (bawang, jahe, langkuas, tingkih, sere, kulit jeruk nipis), uang kepeng 1.000, *kampuh silih* (*wastra putih, sabuk, saput*), *gula jaka 2 sibak, base lunggahan, tipat sambutan*. Juga *pangoling* (menggunakan wadah *ingka* beralaskan daun pisang *alungguh, biu bunga aijas, kelapa asibak, base lunggahan, bikat gangsung, tingkih 2 butir, tegen-tegenan matah* (memakai *sanan carang dapidap* berisi kelapa, pisang kayu, sirih dan buah pinang). Semua *upakara* ini ditempatkan pada *palinggih* yang di atas. Sedangkan babi hitam yang masih hidup dipersembahkan pada

palinggih batu yang di bawah dengan *tetabuhan tuak* 1 *klungkuh*. Upacara *Neduh* di Pura Besaka ini dilaksanakan pada pukul 07.00 Wita, dengan peserta terbatas pada *krama* desa adat saja. Sehabis persembahyangan dilanjutkan dengan *sangkepan*, dengan kelengkapan *kuud* (daging kelapa muda dan gula Bali). Setelah usai *sangkepan*, maka semua peserta kembali ke desa. Babi yang habis dipakai upacara kemudian *dilungsur*, selanjutnya dipotong di *Balai Banjar*. Dagingnya dipakai *uraban* dan lain-lain, ada juga dibagikan kepada *krama* desa adat. Upacara *Neduh* di Pura Batan Cagi dilaksanakan empat hari setelah upacara *Neduh* di Pura Besaka. *Banten* dan proses upacaranya pada prinsipnya sama seperti yang dilaksanakan di Pura Besaka (Lodri, Wawancara 20 Juni 2021). *Banten* yang dipakai persembahan saat upacara *Neduh* di Pura Besaka sebagaimana nampak pada gambar berikut ini.



Gambar 16 Upacara Neduh di Pura Besaka

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 16 di atas, nampak *upakara yajña* sedang dihaturkan pada dua *palinggih*, yaitu *palinggih* sebelah barat menghadap ke utara berupa sebuah *lingga* dengan bangunan beratap. Satu lagi adalah pada tempat suci berupa tumpukan batu di sebelah timurnya. Upacara ini dilaksanakan pada tanggal 4 *sasih Karo* (bulan Maret) pada pukul 07.00 hingga pukul 08.00 WITA. Upacara *Neduh* juga dilaksanakan bertempat di Pura Batan

Cagi di lingkungan pemukiman desa di ujung selatan desa. Adapun persembahyangan di Pura Batan Cagi sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 17 Persembahyangan di Pura Batan Cagi

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 17 di atas nampak *krama* desa *istri* sedang melakukan persembahyangan menghadap ke selatan, di belakangnya diikuri oleh *krama* desa *lanang*. Di sana ada *palinggih* berupa tumpukan batu yang tempatnya di samping *candi kurung* (pintu) pura tersebut. Upacara yang dipimpin oleh *Pamangku* Desa dimulai pada pukul 07.00 hingga pukul 08.00 WITA. Setelah usai melakukan persembahyangan, dilakukan sangkepan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 18 Sangkepan Krama Desa Lanang di Pura Batan Cagi

Sumber: Dokumentasi Yogantara tahun 2021

Pada Gambar 18 di atas nampak *krama desa lanang* sedang persiapan melaksanakan *sangkepan*. Tempatnya di areal dalam pura menghadap ke utara. Posisi duduknya sesuai dengan posisi pada struktur organisasi desa adat, yang paling depan *Luanan* 5 Orang, di belakangnya *Bahan Roras* 12 Orang, di belakangnya lagi *Tambalapu Roras* 12 Orang dan paling belakang *Pangluduhan*. Bila ada yang tidak hadir, maka *krama* yang ada di belakangnya duduk bergeser ke depannya. *Krama desa istri* juga melakukan *sangkepan* seperti halnya *krama desa lanang*, cuma tempatnya di areal pura sebelah timur menghadap utara. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 19 Sangkepan Krama Desa Istri di Pura Batan Cagi

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 19 di atas nampak *krama desa istri* sedang melakukan *sangkepan* di Pura Batan Cagi setelah selesai mengadakan persembahyangan upacara *Neduh*. Upakaranya berbeda dengan upakara umat Hindu di Bali pada umumnya, sangat sederhana. Upacara *Neduh* menggunakan sarana atau bahan-bahan yang mentah, termasuk ayam, itik dan babi dipersembahkan masih hidup-hidup.

Krama desa adat peserta upacara semuanya baik yang laki-laki dan perempuan berpakaian adat (tanpa mengenakan baju) termasuk *Pemangku* yang *nganteb* upacara tersebut. Upacara *Neduh* di Pura Besaka dilaksanakan pada *penanggal 4 sasih Karo* dan upacara *Neduh* di Pura Batan Cagi dilaksanakan pada *penanggal 7 sasih Karo*, masing-masing dimulai pukul 07.00 WITA. Tujuan dilaksanakannya upacara *Neduh* adalah untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan serta memohon kemakmuran jagat. Khususnya lagi adalah upacara *Neduh* ini tanpa diringi suara *genta*, kidung suci dan gambelan gong. Upacara *Neduh* ini berlangsung selama kurang lebih satu jam, diakhiri dengan *sangkepan* baik *sangkepan krama desa lanang* dan *sangkepan krama ddesa istri* disertai sarana *tuak*, *lungsuran* ketupat, pisang, *kuud* (daging kelapa muda) gula merah dan garam. Setelah usai upacara, babi yang telah dipakai persembahkan di masing-masing pura tersebut selanjutnya

disemblih di Balai Banjar Adat, dipakai adonan seperti *urab-uraban*, *balung* yang dipanggang dipakai lauk ketika makan bersama bagi *krama* desa adat saat melaksanakan *sangkepan* (rapat) yang dilaksanakan di balai banjar tersebut. Rangkaian upacara *Neduh* tersebut diakhiri dengan pelaksanaan *tabuh rah* (*tajen*) sebanyak tiga *seet* bertempat di wantilan desa adat.

Upacara *Neduh* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat penting untuk dilaksanakan. Di samping sebagai wujud bakti dan terima kasih masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan kepada Tuhan, juga kesempatan yang baik untuk memohon kemurahan Tuhan (*Dewa Indra*) serta Dewa yang berstana di Pura Besaka dan Pura Batan Cagi agar berkenan memberikan kesuburan terhadap tumbuh-tumbuhan atau pepohonan dan kemakmuran kepada masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Upacara *Neduh* juga merupakan upaya penjagaan hutan secara *niskala* agar tetap lestari.

Di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak ada pelaksanaan upacara *Wana Kertih*. Namun demikian jika dihubungkan dengan tujuan upacara *Wana Kertih* yaitu untuk menjaga kesucian atau kelestarian hutan dan pegunungan, maka penjagaan hutan dengan pelaksanaan upacara *Tumpek Uduh*, *Usabha Sambah* dan upacara *Neduh* sebagaimana diuraikan di atas, tujuannya sama yaitu dalam upaya pelestarian hutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diuraikan bahwa bentuk pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah mensosialisasikan mitos yang berkaitan dengan upaya pelestarian hutan seperti mitos *Dewa Indra* dan *Lelipi Slan Bukit* kepada masyarakat Tenganan Pegringsingan terutama kepada generasi muda (*DahaTruna*) di desa setempat. Di samping hal di atas, juga dengan mentaati aturan-aturan adat baik *awig-awig* maupun *pararem*. Bentuk pelestarian hutan yang lainnya yaitu dengan peningkatan kesadaran masyarakat, serta melalui pelaksanaan upacara seperti upacara *Tumpek Uduh*, *Usabha Sambah* dan upacara *Neduh*.

BAB 7

PENTINGNYA

PELESTARIAN HUTAN

Hutan berfungsi untuk menampung karbon dioksida, habitat hewan dan pelestari tanah dan merupakan suatu biosfer bumi yang terpenting. Keberadaan hutan berdampak positif bagi manusia, makhluk hidup yang lainnya serta lingkungan. Hutan dapat berfungsi sebagai tempat cadangan air tanah, menjaga kesuburan tanah dan menahan banjir serta mencegah tanah longsor. Menyadari betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan manusia, maka peran desa adat sangat dibutuhkan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk hutan. Dengan terwujudnya pelestarian lingkungan hidup diharapkan terjaminnya suasana kehidupan yang harmonis antara warga desa adat dengan lingkungan (*palemahannya*).

Suarna dalam buku berjudul "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" menjelaskan bahwa permasalahan dan degradasi lingkungan sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Perilaku manusia yang tidak memperhatikan lingkungan menjadi penyebab munculnya permasalahan dan munculnya bencana. Perilaku manusia cenderung mengeksploitasi alam tanpa mengenal batas hingga melebihi kemampuan kapasitas alamiahnya. Berkenaan dengan hal itu, maka untuk meminimalisasi dampak lingkungan yang terjadi maka pengelolaan lingkungan hendaknya mampu mengadopsi budaya lokal sebagai acuan moral dan etika perilaku (Suarna, 2007: 61-62).

Kearifan ekologi merupakan dasar etika yang menuntun perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Etika lingkungan adalah suatu etika yang mempunyai objek lingkungan, perilaku atau perbuatan manusia yang secara sadar terhadap lingkungan dengan dilandasi sikap tanggung jawab. Dasar etika lingkungan umumnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan dengan menggunakan pendekatan filsafat atau teologi.

Etika lingkungan ekosentrisme dipakai landasan untuk dapat menelaah dan mengkaji pelestarian lingkungan khususnya hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hutan yang lestari akan berimplikasi terhadap berbagai hal yang menyangkut aspek-aspek kehidupan. Berikut dibahas mengenai implikasi pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang meliputi: peningkatan spiritual masyarakat, penguatan ideologi *Tri Hita Karana*, penguatan konsep teologi Hindu, penguatan hukum nasional tentang pelestarian hutan, penguatan kosmologi Hindu, peningkatan kualitas ekologi, penguatan modal budaya sebagai destinasi pariwisata, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Peningkatan Spiritual Masyarakat

Spiritual adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin) (Tim Penyusun, 1994: 960). Dengan demikian, spiritual merupakan suatu usaha dalam mencari makna dan tujuan kehidupan. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban. Spiritualitas dimulai sejak anak belajar tentang dirinya dan hubungannya dengan orang lain serta sering memulai konsep tentang ketuhanan atau nilai seperti yang disuguhkan kepada mereka oleh lingkungan rumah atau komunitas religinya. Remaja sering mempertimbangkan kembali konsep anak-anak tentang kekuatan spiritual dalam pencarian identitas guna mendapatkan makna hidup yang lebih jelas. Orang dewasa yang mengalami pertumbuhan spiritual ketika memasuki hubungan yang harmonis. Kemampuan untuk mengasihi orang lain dan diri sendiri secara bermakna adalah bukti arti kesehatan spiritualitas. Pada orang tua, sering terarah pada hubungan yang penting dan menyediakan diri bagi orang lain sebagai tugas spiritual. Kesehatan spiritual pada lansia adalah sesuatu yang memberikan kedamaian dan penerimaan tentang diri dan hal itu sering didasarkan pada hubungan yang harmonis dengan Tuhan.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu

tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut (Sulfan, 2018).

Merujuk pada uraian di atas dapat dikemukakan bahwa spiritual masyarakat adalah usaha dalam mencari makna dan tujuan kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sedangkan desa adat menurut Perda Povinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah sebagai berikut:

Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Terkait dengan ketentuan di atas, maka Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu dari Desa Adat di Bali, masyarakatnya di samping memiliki tradisi tertentu juga terikat oleh ikatan *Kahyangan Desa*, mereka semua beragama Hindu. Masyarakatnya taat melaksanakan tradisi yang dimiliki dan Agama Hindu yang dianut. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdapat *Kahyangan Tiga*, yaitu Pura Bale Agung, Pura Puseh dan Pura Dalem. Di samping itu masyarakatnya dikenal sebagai penganut Agama Hindu sekte Indra. *Dewa Indra* selalu dipuja pada setiap kegiatan keagamaan.

Setiap aktivitas keagamaan Hindu di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, maka *Dewa Indra* selalu dipuja, misalnya ketika ada pelaksanaan ritual Hindu bertempat di Pura Bale Agung dan Pura Puseh. Pelaksanaan upacara keagamaan yang dilakukan di *Kahyangan Tiga*, pemujaan di pura tersebut kepada *Ista Dewata* (*Dewa Brahma* di Pura Bale Agung dan *Dewa Wisnu* di Pura Puseh). Sedangkan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan karena menganut aliran/sekte Indra, maka di samping dilakukan pemujaan terhadap *Dewa Brahma* dan *Dewa Wisnu*, juga *Dewa Indra* selalu dipuja di sana (Surata, Wawancara 16 Mei 2021).

Terkait dengan adanya sekte Indra di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Sadra menjelaskan bahwa *Dewa Indra* banyak disangkutkutan dengan *Rg Veda*, bahwa *Dewa Indra* itu adalah Dewa Hujan, Dewa Kemakmuran, dan Dewa Perang. Hal ini jelas terlihat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Pertama*, dapat dilihat dari pola desa, desa dikelilingi tembok. Kalau dulu di

malam hari semua pintu masuk ke desa ditutup hingga desa aman. *Kedua*, jika dilihat perbukitan yang mengelilingi desa seperti benteng. Makanya tempat ini yang dipilih, tidak daerah lain seperti daerah Desa Ujung. *Dewa Indra* sebagai Dewa Perang dapat dilihat dari sana, pola hidupnya benteng, alamnya benteng. Ritual yang menonjol di sini adalah ritual perang, misalnya tradisi *makare-kare* yang sebenarnya latihan perang tanding. Karena mereka tentara maka harus rutin latihan perang. Juga ada ritual mengundang *kilap* (petir) pada *Sasih Karo*. *Kilap* itu identik dengan *bajra* (*wajra*) yaitu senjata *Dewa Indra*. Di desa ini juga ada ritual pada saat *Tumpek* seperti *Tumpek Kandang* (saat *wuku Uye*) dan *Tumpek Ngatag* (saat *Tumpek Wariga*). Semua ini berkaitan dengan permohonan kesuburan dan pelestarian alam dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Juga ada upacara atau ritual *nyanjangan*, *makare-kare*, *maresi* dan *mabwang kala*. Semua itu merupakan ritual perang. Di Pura Batan Cagi, di sana ada *palinggih Dewa Indra*. Di kompleks pura ini terdapat 11 *palinggih bebatuan*. Sepuluh untuk kelompok masyarakat, yaitu: (1) Pasek, (2) Bendesa, (3) Pande Mas, (4) Pande Besi, (5) Mbah Buluh, (6) Batu Guling, (7) Batu Guling Maga, (8) Sanghyang, (9) Ijeng, (10) Prajurit, dan (11) *Dewa Indra* terletak paling tengah (Wawancara 15 Mei 2021). Pura Batan Cagi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 20
Pura Batan Cagi

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 20 di atas nampak sebuah balai *sakepat* dan terdapat papan nama bertuliskan Pura Batan Cagi. Di halaman pura terdapat *palinggih* berupa gundukan batu yang jumlahnya 11 buah. Di pura inilah diadakan suatu ritual yang ditujukan kepada *Bhatara Kilap*. *Kilap* berarti petir (senjata *Dewa Indra*). Upacara (ritual) tersebut dilaksanakan pada *Sasih Karo*.

Berdasarkan penjelasan di atas serta gambar Pura Batan Cagi ini dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah penganut Agama Hindu sekte Indra. Masyarakat sangat percaya bahwa *Dewa Indralah* yang melindungi, memberikan kemakmuran dan keselamatan padanya. Atas dasar itu *Dewa Indra* menjadi pusat pemujaan masyarakat, *Dewa Indra* diutamakan dan dikultuskan dalam setiap ritual keagamaan di desa setempat.

Menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan adalah bentuk penghormatan kepada *Dewa Indra*, serta menata dan menjaga kelestarian lingkungan juga sebagai pengejawantahan dari penghormatan kepada *Dewa Indra*. Demikian pula halnya dengan selalu menjaga dan melestarikan hutan adalah bentuk penghormatan serta persembahan kepada *Dewa Indra*. Hal ini pula yang menyebabkan warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan secara turun temurun menjaga dan melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhurnya hingga kini.

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan meyakini bahwa *Dewa Indra* yang memberikan alam termasuk hutan desa tersebut. Mereka juga meyakini bahwa warga masyarakat merupakan bagian dari alam ini. Maka itu menghormati dan melestarikan lingkungan alam termasuk hutan adalah suatu kewajiban baginya. Dengan demikian, masyarakat melestarikan hutan secara *sekala* dan juga *niskala*. Melestarikan hutan dianggap sebagai bentuk perilaku mulia dan *yajña* kepada *Dewa Indra*.

Penguatan Ideologi Tri Hita Karana

Ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sistematis sesuai dengan arahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Oleh sebab itu ideologi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem keyakinan yang memandu perilaku dan tindakan sosial. Jadi, dengan demikian ideologi merupakan seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Fungsi ideologi adalah sebagai suatu kumpulan konsep

yang bersistem dijadikan asas atau pendapat yang memberikan arah atau tujuan bagi kelangsungan hidup.

Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup yang tangguh, karena dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan. Pada dasarnya hakikat ajaran *Tri Hita Karana* menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jika manusia memahami serta mengamalkan falsafah *Tri Hita Karana* dalam kehidupan di dunia ini maka niscaya mampu menciptakan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, lestari lingkungannya, dan terhindar dari ancaman bencana alam seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit.

Tri Hita Karana merupakan filosofi Agama Hindu, juga merupakan suatu konsep yang mengandung nilai-nilai universal (Dalem, 2007: 83). Dalam pandangan masyarakat Hindu khususnya di Bali, masyarakat selalu berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. *Tri Hita Karana* sebagai suatu sistem yang unsur-unsurnya saling terkait secara integral satu sama lain, yaitu antara unsur *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. *Parhyangan* yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, *Pawongan*, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, agar tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Sedangkan, *Palemahan* adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya.

Atmadja (2017: 34-35) menyatakan desa adat di Bali berbasis ideologi *Tri Hita Karana*. Harmonisasi hubungan antarsesama manusia, manusia dengan lingkungan alam, dan dengan dewa-dewa Hindu, ketiganya merupakan satu kesatuan yang terjalin secara holistik. Kondisi ini memberikan jaminan bagi manusia guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya. *Tri Hita Karana* tidak hanya sebagai filsafat, tetapi bisa pula diposisikan sebagai ideologi masyarakat Bali. Gagasan ini berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa ide-ide yang terdapat pada *Tri Hita Karana* diyakini kebenarannya sehingga tidak mengherankan jika orang Bali selalu terobsesi mewujudkannya dalam model untuk menata kehidupan masyarakat Bali yang harmonis. *Tri Hita Karana* tidak hanya sebagai abstraksi pengalaman dalam berhubungan dengan lingkungan alam, antarsesama manusia dan manusia dengan kekuatan adikodrati, tetapi berkaitan pula dengan Agama Hindu. Sedangkan Perni (2016: 454-455) menjelaskan bahwa konsep *Tri Hita Karana* yang bersumber dari ajaran Agama Hindu telah lama diterapkan di Bali, sehingga konsep yang digunakan untuk menata Provinsi Bali adalah konsep

Hindu. Tidaklah salah atau berlebihan jika banyak orang yang mengatakan bahwa Bali adalah pulau Hindu. Hal ini dapat dilihat aspek pengelola pulau Bali yang didasarkan pada konsep ajaran Agama Hindu yang terdapat dalam *Veda*.

Filosofi *Tri Hita Karana* khususnya unsur *Palemahan*, menekankan kepada manusia agar tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar, sehingga terwujud keharmonisan alam dan tetap terjaganya keseimbangan ekosistem. Umat Hindu menerapkannya seperti dalam pelaksanaan *Tumpek Uduh* atau *Tumpek Ngatag* untuk upacara tanaman, *Tumpek Kandang* untuk upacara binatang serta *caru* untuk *Bhuta Yajña*. Semua itu sebagai sebuah tatanan mendasar serta mengandung konsep-konsep keseimbangan.

Pelestarian hutan adalah termasuk bagian dari pelestarian lingkungan alam, menghindari penebangan hutan secara sembarangan yang dapat menyebabkan gundulnya hutan, sehingga mengakibatkan tanah longsor. Cara mengatasinya yaitu melakukan tebang pilih serta selalu melakukan penanaman hutan kembali (reboisasi) untuk mengganti hutan yang ditebang. Dengan adanya reboisasi hutan tetap terjaga kelestariannya. Terkait dengan penguatan ideologi *Tri Hita Karana*, dua orang generasi muda Hindu (*Keliang Daha*), Agustini dan Wiryastuti bahwa dalam filosofi *Tri Hita Karana* terdapat unsur *palemahan* yaitu mengenai hubungan harmonis antara manusia dengan alam (Wawancara 6 Juni 2021 dan 13 Juni 2021).

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan bisa menjaga kelestarian hutan yang berarti telah mengimplementasikan ideologi *Tri Hita Karana* tersebut yang dalam hal ini sesuai dengan hubungan antara manusia dengan alam. Jika ideologi *Tri Hita Karana* ini telah dipahami dengan baik dan diterapkan dalam membina hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, serta dengan lingkungan hidup termasuk hutan, maka niscaya keharmobisan dan kebahagiaan dapat dirasakan.

Konsep *Tri Hita Karana* mulai terdengar atau populer di Bali sekitar tahun 1970-an. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan konsep ini tidak terdengar. Secara filosofis hampir tidak pernah dibicarakan oleh masyarakat. Tetapi secara fakta hal tersebut telah dilaksanakan. Contohnya, tiap-tiap pekarangan perumahan punya *teba* tempat pembuangan sampah dan juga tempat kandang (unsur *palemahan*), bangunan tempat tinggal (unsur *pawongan*), dan dari natar ke pintu terdapat *palinggih* dan bangunan tempat upacara (unsur *parhyangan*). Di Desa Adat

Tenganan Pegringsingan menganut konsep *maulu* ke tengah (Sadra, Wawancara 15 Mei 2021).

Sesuai uraian di atas dapat dipahami bahwa walaupun masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada yang masih kurang paham tentang konsep *Tri Hita Karana*, namun dalam tatanan kehidupan sosial keagamaan di sana telah terimplementasi dengan baik terbukti tiga unsur *Tri Hita Karana* tersebut telah ada dan diterapkan dalam tata letak bangunan perumahan secara teratur dan seragam. Ini berarti pula bahwa hakikat *Tri Hita Karana* sangat penting dan mesti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi keseimbangan dan keselamatan desa dan seluruh warga masyarakat desa setempat.

Konsep Hindu dalam membangun hubungan yang baik dilakukan melalui konsep *Tri Hita Karana*, yakni tiga penyebab kebahagiaan manusia. Ketiga penyebab kebahagiaan itu bersumber dari hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan/alam semesta. Konsep ini menawarkan ide komprehensif, yakni hubungan ke atas (vertikal) dengan Tuhan, horizontal kepada manusia, dan ke bawah kepada bumi, tanah, lingkungan dan alam sekitarnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2013: 119-120).

Prinsip kepercayaan Hindu Bali adalah prinsip *Tri Hita Karana* (tiga sumber kebahagiaan) yang mendasari semua pemahaman mengenai dunia alam dan sosial budaya masyarakat Bali. Prinsip dasar ini memandang bahwa kebahagiaan material dan spiritual bergantung pada keharmonisan yang tercipta antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Keharmonisan ini dicari di setiap tempat dan waktu, dalam gaya hidup, arsitektur, dan hubungan antar manusia. Alam atau dunia alami tidak merupakan konsep Bali karena semua jenis makhluk bukan manusia dan manusia semuanya dianggap sebagai alam, masing-masing hidup berdampingan dalam cara hidup, waktu, dan tempat yang berbeda (Hobart dalam Whitten, 1999: 840).

Menurut Donder (2007: 397) konsep *Tri Hita Karana* telah lama diterapkan di Bali. Menurut Hindu pada dasarnya semua yang ada di dunia ini memiliki asal mula yang sama yakni Tuhan. Alam semesta ini dipandang berasal dari satu *garbha* (kandungan yang maha besar) dari Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam *sloka Bhagawadgita VII.6* berikut:

*etadyonīni bhūtāni
sarvānīty upadhāraya,
aham kṛtsnasya jagataḥ*

prabhavaḥ pralayas tathā

Terjemahannya:

Ketahuiilah bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini berasal dari *garbha* (kandungan)-Ku, Aku adalah asal mula dari alam semesta ini dan juga peleburan mereka (Mantik, 2009: 301).

Sesuai *sloka Bhagawadgita* VII.6 di atas, jelas menyatakan bahwa seluruh alam semesta ini berasal dari satu sumber atau kandungan, maka pantas jika alam semesta ini dianggap sebagai satu keluarga besar (*sarwa bhuta kutumbhakam*). Karena semua yang ada di dunia atau di alam semesta ini memiliki asal mula yang sama. Atas dasar ini pula sudah sepatutnya jika manusia membangun hubungan yang harmonis baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam lingkungan.

Manusia adalah unsur sentral *Tri Hita Karana*. Sikap hidup yang benar menurut ajaran Agama Hindu adalah bersikap yang seimbang antara iman dan takwa (percaya dan *bhakti*) kepada Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia dan menyayangi alam berdasarkan *yajña*. Yang membutuhkan terlaksananya ajaran *Tri Hita Karana* ini adalah manusia. Terbangunnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya, manusialah yang pertama-tama merasakan kebahagiaan. Keharmonisan dengan tiga dimensi tersebut sebagai pengejawantahan dari intisari *Veda*, yaitu *Satyam* dan *Siwam* yang kekal abadi. *Satyam* adalah kebenaran tertinggi dari *Veda*. *Siwam* dalam hal ini artinya kesucian. Dari kebenaran dan kesucian inilah diwujudkan kehidupan yang indah dan harmonis yang disebut *Sundaram*. Mewujudkan kehidupan yang *Sundaram* berdasarkan *Satyam* dan *Siwam* itulah yang dilakukan dengan filsafat *Tri Hita Karana*. Manusia yang harus melakukan secara aktif falsafah hidup dengan keharmonisan yang disebut *Tri Hita Karana* itu. Karena manusialah yang paling utama dan pertama mendapatkan manfaat kalau *Tri Hita Karana* itu terwujud dengan berhasil (Wiana, 2007: 24).

Dengan demikian, berhasil atau gagalnya ajaran *Tri Hita Karana* itu tergantung dari manusia. Agama Hindu memberi tuntunan kepada umat manusia agar bisa membangun diri yang seimbang antara percaya dan bakti kepada Tuhan, hidup saling mengabdikan pada sesama manusia, dan hidup untuk memelihara alam lingkungan hidup berdasarkan kasih sayang. Sikap hidup

yang seimbang itulah yang menyebabkan manusia bisa menikmati kehidupan yang bahagia.

Ideologi *Tri Hita Karana* yang berarti tiga penyebab kebahagiaan (*three causes of goodness*) pada dasarnya adalah suatu konsep yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Bali. Sebab *Tri Hita Karana* yang berupa kumpulan ide-ide, yang berkaitan dengan tiga dimensi secara kompleks dapat terwujud dalam kenyataan sosial secara totalitas dan berupa satu kesatuan, keselarasan hubungan antara *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* (Sirtha, 2008).

Pageh (2017: 18-19) dalam buku yang berjudul "*Model Revitalisasi Ideologi Desa Pakraman Bali Aga Berbasis Kerifan Lokal*" menyatakan bahwa ideologi yang dikembangkan bukan hanya yang terkait ketiga unsur *Tri Hita Karana*, tetapi juga terkait dengan kehidupan dunia *sekala* dan *niskala*. Keharmonisan *niskala* itu terkadang tidak dapat dipahami oleh orang luar Bali, sehingga sering konflik atau pertentangan yang terjadi dianggap tidak rasional, kurang manusiawi, kuno, dan sebagainya. Pemahaman ideologi yang berkembang di masing-masing Desa Adat sangat strategis untuk menuntun keharmonisan Desa *Pakraman* di Bali. Pemahaman ideologi inilah sesungguhnya merupakan jalan menuju keajegan Bali. Keajegan dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* yang diatur dengan hukum adat berupa *awig-awig* sebagai wujud nyatanya.

Sedana (2017: 153) menyatakan bahwa hidup akan seimbang, tentram dan damai apabila manusia telah dapat menerapkan ideologi *Tri Hita Karana* dalam kehidupan. Dengan penerapan ideologi *Tri Hita Karana* ini dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme. Membudayakan *Tri Hita Karana* dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian dan gejolak.

Terkait dengan penerapan filosofi *Tri Hita Karana* dalam upaya konservasi hutan di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan, Sumunar (2017) menyatakan bahwa sudah diterapkan terutama di bagian *Palemahan*. Desa Adat Tenganan Pegriingsingan mempunyai aturan-aturan untuk menjaga kelestarian hutan. Aturan tersebut terdapat dalam *awig-awig*, di antaranya adalah aturan tentang larangan menebang pohon sembarangan. Masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan tidak diperbolehkan menebang pohon sembarangan meskipun pohon tersebut milik sendiri. Setiap pohon yang akan ditebang untuk bahan bangunan mesti mendapat izin dari desa adat. Jika aturan

ini dilanggar maka akan dikenakan denda sesuai ketentuan *awig-awig* atau *perarem*.

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak saja mengimplementasikan filosofi *Tri Hita Karana* dalam sekup perumahan saja, namun juga dalam sekup yang lebih luas. Tata ruang Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga menyesuaikan dengan konsep *Tri Hita Karana* tersebut. Dalam hubungannya dengan Tuhan, dibangun tempat pemujaan baik berupa *Kahyangan Desa* maupun sejumlah pura yang terletak di lereng bukit termasuk di dalam hutan. Dalam hubungannya dengan penataan kehidupan sosial kemasyarakatan, mereka selalu menjaga kesatuan dan keharmonisan warga desa yang diatur dengan *awig-awig* desa adat. Demikian pula halnya dengan lingkungan (unsur *palemahan*), masyarakat mengatur tata ruang pemukiman serta lingkungan sekitarnya termasuk penjagaan hutan agar tetap lestari. Tentang pelestarian hutan juga diatur dalam *awig-awig* desa tersebut. Oleh karena itu, pelestarian hutan adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari berbagai upaya Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk mewujudkan masyarakatnya agar dapat hidup sejahtera dan bahagia. Pelestarian hutan bagi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga merupakan penguatan dari ideologi *Tri Hita Karana*.

Penguatan Teologi Hindu

Teologi atau ilmu agama adalah wacana berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas dan Tuhan. Dengan demikian teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Teologi Hindu adalah karya yang amat luar biasa, yang banyak mengandung literatur dan juga melibatkan banyak peradaban yang sangat unik. Pengetahuan peradaban bersifat rinci, dan para *pandita* banyak mengetahui hal ini, namun tidak sembarang orang yang bisa menanyakan hal ini kepada mereka secara terus menerus (Pereira, 2012: xxvi).

Teologi Hindu adalah teologi yang melakukan perjalanan panjang. Fase awalnya adalah zaman *Brahmana* ketika otoritas tertinggi ada pada *Catur Veda*. *Catur Veda* berpijak pada pemujaan dewa-dewa, yakni *Dewa Indra*, *Agni*, *Soma*, *Aswin*, *Waruna*, dan *Marut* sebagai dewa-dewa utama.

Sistem Ketuhanan dalam teologi Hindu adalah Tuhan disebut sebagai *Brahman* dan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Pada prinsipnya, Ketuhanan dalam Agama Hindu adalah kepada Tuhan

Yang Maha Esa, tetapi sistem Ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep Ketuhanan *Tri Murti*. *Tri Murti* ini terbagi tiga sifat yaitu *Brahma*, *Wisnu*, dan *Siwa*. Dewa dalam ajaran Agama Hindu adalah makhluk suci, makhluk supranatural, penghuni surga, dan manifestasi dari *Brahman* (Tuhan Yang Maha Esa). Menurut konsep *Tri Murti*, maka dewa-dewa utama dalam Agama Hindu adalah terdiri atas *Dewa Brahma* yang dipuja di Pura Bale Agung, *Dewa Wisnu* dipuja di Pura Puseh, dan *Dewa Siwa* dipuja di Pura Dalem. Ketiga pura, yaitu Pura Bale Agung (Pura Desa), Pura Puseh, dan Pura Dalem disebut dengan *Kahyangan Tiga*.

Di samping keyakinan terhadap *Dewa Tri Murti* di Bali juga dikenal adanya berbagai sebutan *dewa* atau *bhatara* yang tergolong dalam teologi lokal. Berbagai sebutan untuk Tuhan seperti: *Sanghyang Tuduh*, *Sanghyang Sangkan Paraning Dumadi*, *Sanghyang Tunggal*, *Sanghyang Parama Kawi*, dan *Sanghyang Parama Wisesa*. Sebutan yang banyak untuk Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan fungsinya. *Sanghyang Tuduh* adalah Tuhan yang menentukan takdir, *Sanghyang Sangkan Paraning Dumadi* adalah Tuhan sebagai asal mula dan kembalinya hidup, *Sanghyang Tunggal* adalah Tuhan Yang Esa, *Sanghyang Parama Kawi* adalah Tuhan pencipta tertinggi, *Sanghyang Parama Wisesa* adalah Tuhan penguasa tertinggi.

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengenal berbagai nama untuk sebutan manifestasi Tuhan. Menurut Sadra bahwa di samping Pura *Kahyangan Tiga* sebagai tempat pemujaan *Dewa Tri Murti*, juga dibangun pura lain sebagai tempat pemujaan terhadap dewa-dewa lokal. Dewa lokal maksudnya adalah manifestasi Tuhan yang diberi panggilan seseuai dengan *dresta* desa setempat. Panggilan atau nama Tuhan sesuai dengan tempat *palinggih* itu dibangun, seperti adanya Pura Batan Cagi, Pura Panimbangan Kangin, Pura Panimbangan Kauh, Pura Kaki Dukun, Pura Taikik, Pura Besaka, Pura Kubu Langlang, Pura Naga Sulung, dan Pura Tegal Gimbal. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan menyebut dewa atau *bhatara* yang dipuja di masing-masing pura dimaksud adalah *Bhatara Batan Cagi*, *Bhatara Panimbangan Kangin* dan seterusnya sesuai nama pura tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada sejumlah *palinggih* terbuat dari susunan atau tumpukan batu seperti Pura Kubu Langlang, Naga Sulung dan Tegal Gimbal, ini merupakan ciri khas desa tua, mengklaim wilayah dengan cara itu. Sedangkan, bentuk *lingga* sebagaimana yang terdapat di Pura Kaki Dukun dan Pura Batu Madeg secara politis bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan sudah menganut paham *Siwa*. Sebenarnya Pura

Candidasa (Sekarang masuk wilayah Desa Bugbug) sesuai dengan *awig-awig* termasuk dalam wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Di Pura Candidasa terdapat Patung *Men Brayut*, sedangkan di Pura Batu Madeg terdapat *lingga*, ini mengindikasikan adanya paham *Siwa Budha* telah dianut masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan ketika itu (Wawancara 15 Mei 2021).

Walaupun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan didapatkan sejumlah *palinggih* atau pura sebagai tempat suci, akan tetapi *Dewa Indra* selalu dimohon hadir sebagai objek pemujaan dan dimohon untuk memberkati kemakmuran dan keselamatan. Di dalam hutan terdapat Pura Besaka, Kubu Langlang, Naga Sulung dan Tegal Gimbal. *Bhatara* yang disthanakan di pura-pura tersebut diyakini dapat memberikan kemakmuran dan perlindungan terhadap desa beserta warga masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai penganut Agama Hindu sekte Indra, yang percaya terhadap serta memuja *Dewa Tri Murti*, dan juga selalu melakukan pemujaan terhadap *Dewa Indra*. Di samping itu juga percaya dengan *dewa* atau *bhatara* lainnya sesuai dengan teologi lokal, termasuk para *dewa* atau *bhatara* yang dipuja di pura-pura yang ada di dalam hutan. Pembangunan pura di dalam hutan terkait dengan pelestarian hutan, oleh karena itu dengan pelestarian hutan berarti juga adanya penguatan terhadap teologi Hindu di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Teologi Hindu dalam Pembangunan Pura di Hutan

Teologi Hindu atau *Brahmawidya* adalah ilmu tentang Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*). Teologi Hindu sebagai ajaran yang diyakini oleh umat Hindu adalah bersumber dari Weda. Weda mengandung ajaran yang memberikan keselamatan baik di dunia maupun akherat. Weda menuntun tindakan umat manusia di dunia. Tuhan dalam Agama Hindu disebut sebagai *Brahman* dan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Umat Hindu melaksanakan persembahyangan memuja Tuhan dan segala *prabhawa*-Nya di pura. Pura adalah tempat suci bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan *prabhawa*-Nya.

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dijumpai banyak pura sebagai tempat pemujaan bagi warga masyarakat desa setempat. Di antaranya ada empat pura yang di dalam hutan, yaitu Pura Besaka, Pura Kubu Langlang, Pura Naga Sulung, dan Pura Tegal Gimbal. Terkait dengan keberadaan pura-pura

tersebut, Surata menyatakan sejumlah pura yang telah ada di hutan seperti Pura Besaka, Pura Kubu Langlang, Pura Naga Sulung, dan Pura Tegal Gimbal adalah terbuat dari gundukan batu, tidak boleh diganti dengan bahan lain. Dulu pernah dilakukan penggantian *palinggih* yang berupa gundukan batu itu dengan beton pc, akhirnya hancur. Hancurnya *palinggih* yang terbuat dari beton pc tersebut sebagai pertanda bahwa *Bhatara* yang disthanakan di situ tidak berkenan. Menurutnya Pura Besaka sebagai tempat melakukan upacara *neduh*, yang dilakukan oleh warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk memohon agar segala tumbuh-tumbuhan yang ada baik di hutan termasuk di sawah terhindar dari hama (*merana*) serta tumbuh dengan subur dan memberikan kemakmuran kepada warga masyarakat desa setempat. Pura Kubu Langlang, Pura Naga Sulung, dan Pura Tegal Gimbal jika dilihat dari maknanya adalah sebagai berikut: Kubu Langlang yang artinya tempat penjaga atau posko penjaga, Naga Sulung sama dengan ular besar dan Tegal Gimbal sama dengan hutan (lahan dengan tumbuhan yang lebat) (Wawancara 16 Mei 2021). Adapun beberapa pura yang terdapat di dalam hutan seperti gambar berikut.



Gambar 21
Pura Besaka

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 21 di atas nampak sebuah *palinggih* berupa gundukan batu dengan sebuah *lingga* (batu berdiri). Pada *palinggih* utama berupa gundukan batu ini dibangun sebuah

bangunan beratap daun kelapa. Di samping sebelah utara dan timur *palinggih* ini terdapat juga dua buah gundukan batu yang merupakan *palinggih* penyerta. Pura Besaka ini berada dalam hutan di perbatasan wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Desa Adat Macang (Kecamatan Bebandem). Di pura ini setiap tahun tepatnya pada *Sasih Karo* dilaksanakan ritual *neduh*, untuk memuja *Bhatara Besaka*, memohon agar semua tumbuh-tumbuhan yang ada baik yang di hutan, kebun maupun di sawah terbebas dari hama dan dapat hidup subur. Pura lain yang ada di hutan adalah Pura Kubu Langlang, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 22
Pura Kubu Langlang

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 22 di atas sebuah *palinggih* berupa gundukan batu di bawah melekat pada pohon beringin. *Palinggih*

ini dihiasi dengan kain *poleng* (hitam putih) dan hitam. Di sebelah timur *palinggih* terdapat sebuah bangunan tempat menaruh *upakara* sebelum dihaturkan dan juga sebagai tempat beristirahat bagi para *pamedek* di pura itu. Pura Kubu Langlang terletak di hutan sebelah selatan Desa Adat Gumung, Kedesaan Tenganan, Kecamatan Manggis. Di Pura ini setiap tahun yaitu pada *Sasih Kalima* dilaksanakan ritual pemujaan kepada *Bhatara Kubu Langlang* untuk memohon kesuburan sekaligus *nuur Beliau* untuk ikut menyaksikan ritual *usaba sambah* di Pura Bale Agung Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Ritual di Pura Kubu Langlang dilakukan oleh para *Daha* dan *Truna* yang didahului dengan ritual *sangkepan*.



Gambar 23
Ritual *Sangkepan Daha Truna* di Halaman
Pura Kubu Langlang

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 23 di atas nampak *Daha* dan *Truna* sedang melakukan ritual *sangkepan*. Mereka berpakaian adat dan duduk dialasi daun *jaka* (enau). Pada saat *sangkep* dihadirkan gula merah (gula aren) beralaskan daun pisang, untuk disantap bersama. Mereka juga membawa kelapa muda yang telah dikupas kulit dan tempurungnya. Sedangkan isi atau dagingnya diiris memanjang, kemudian dipakai hiasan kepala bagi *Daha* dan selempang di leher bagi yang *Truna*.



Gambar 24
***Daha* dan *Truna* Berhiaskan Daging Kelapa Muda saat Ritual di Pura Kubu Langlang**
Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 24 di atas nampak *Daha* dan *Truna* dengan berpakaian adat serta berhiaskan daging kelapa muda yang dililitkan pada rambut para *Daha* serta diselempangkan di leher bagi *Truna*. Mereka *nuntun tapakan Bhatara Kubu Langlang* untuk *diiring* ke desa dalam rangka menyaksikan ritual *usaba sambah*.

Ritual yang dilakukan di Pura Kubu Langlang adalah ritual *sangkepan*, kemudian sembahyang dan terakhir *nuur Bhatara* untuk *diiringi mantuk* ke desa menyaksikan *usaba sambah*. Upacara yang dilakukan sangat sederhana, baik *upakara* maupun prosesi upacaranya. *Upacara* tidak dipimpin oleh *Pemangku*, tapi dilakukan oleh *Daha* yang paling senior umurnya. Pura lain yang ada di hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah Pura Naga Sulung sebagaimana nampak pada gambar berikut.



Gambar 25
Pura Naga Sulung

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 25 di atas nampak ada sebuah batu yang berada di pangkal pohon tehep. Inilah *palinggih Bhatara Naga Sulung*. Pura Naga Sulung terletak kurang lebih 300 m di arah selatan Pura Kubu Langlang, termasuk wilayah Banjar Dinas Bukit Kangin Tenganan. Di tempat ini pula dilakukan ritual yang sama dengan ritual yang dilakukan di Pura Kubu Langlang ketika menjelang ritual *usaba sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.



Gambar 26
Ritual yang Dilakukan di Pura Naga Sulung oleh *Daha*
Truna* Menjelang *Usaba Sambah
Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 26 di atas *krama Daha* dan *Truna* sedang melakukan ritual pemujaan *Bhatara Naga Sulung*, sekaligus *ngaturin* serta *ngiringang Beliau* ke desa adat untuk menyaksikan serta merestui kesuksesan ritual *usaba sambah* Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kegiatan ritual ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab *krama Daha* dan *Truna* tanpa keikutsertaan *krama* desa adat. Pura yang berada di tengah hutan selain yang telah disebutkan di atas adalah Pura Tegal Gimbal.



Gambar 27
Pura Tegal Gimbal

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 27 di atas nampak ada tumpukan batu yang di atasnya terdapat *sesajen*. Gundukan batu ini adalah *palinggih Batara Tegal Gimbal*, tempatnya di pinggir lorong menuju Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Pura ini berada kurang lebih 400 m dari arah selatan Pura Kubu Langlang termasuk Banjar Dinas Bukit Kangin Tenganan. Di Pura Tegal Gimbal juga dilakukan ritual yang sama dengan di Pura Kubu Langlang dan Pura Naga Sulung menjelang upacara *usaba sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.



Gambar 28
Ritual Pemujaan yang Dilakukan Daha Truna
di Pura Tegal Gimbal

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 28 di atas nampak *Daha* dan *Truna* sedang melaksanakan ritual pemujaan kepada *Bhatara Tegal Gimbal* serta selanjutnya *ngiringang Beliau* ke Pura Bale Agung guna ikut menyaksikan pelaksanaan ritual *usaba sambah*.

Menurut Timur dan Yasa, semua pura-pura yang ada di dalam hutan itu sudah dijumpai dari dahulu seperti itu, berupa gundukan batu, tidak sama dengan pura-pura pada umumnya. Tidak ada *palinggih* seperti pura-pura pada umumnya dan juga tidak ada tembok pembatas. Walaupun demikian tetap diyakini bahwa tempat itu adalah tempat pemujaan terhadap *Bhatara* yang berkuasa atas tanaman yang ada di wilayah Desa Adat Tenganan Peringsingan terutama yang tumbuh di hutan. Pura

Besaka ada di hutan sebelah utara Desa Adat Gumung, sedangkan Pura Kubu Langlang, Naga Sulung, dan Tegal Gimal ada di sebelah selatan Desa Adat Gumung. Pura Besaka ada di posisi Bukit Timur Laut Desa Adat Tenganan Pegringsingan, sedangkan Pura Kubu Langlang, Naga Sulung, dan Tegal Gimal ada di Bukit Kangin di atas Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Pelaksanaan upacara di masing-masing pura yang ada di dalam hutan yaitu di Pura Besaka pada *Sasih Karo*, sedangkan di Pura Kubu Langlang, Naga Sulung, dan Tegal Gimal sama-sama pada *Sasih Kalima* (Wawancara 2 Mei 2021 dan 9 Mei 2021).

Pelaksanaan upacara di pura-pura tersebut di atas sangat sederhana, di samping penggunaan sarana upacara yang sederhana, juga tidak disertai gamelan gong dan kidung wargasari. Upacara dipimpin oleh seorang pemangku tanpa menggunakan genta. Pemangku yang memimpin upacara tersebut juga tanpa mengenakan baju.

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak dikenal adanya pelaksanaan *Upacara Wana Kertih* dan *Upacara Ameras Alas*. Sedangkan upacara yang umum dilaksanakan dalam upaya pelestarian hutan adalah *Upacara Tumpek Uduh* dan upacara menyambut *Usaba Sambah* yang dilaksanakan di Pura Kubu Langlang, Pura Naga Sulung dan Pura Tegal Gimal.

Terkait dengan pelestarian lingkungan disebutkan pada "Lontar Purana Bali" lembar 13a bahwa sepatutnya dilakukan *Upacara Nangluk Mrana* yang dilaksanakan di laut. Karena asal usul dari *mrana* itu adalah dari laut. Pernyataan serupa juga disebutkan pada "Lontar Prakempa Bumi Jaya Kasunu" lembar 2b bahwa untuk meniadakan pengaruh atau serangan hama terhadap berbagai tumbuhan maka sepatutnya dilakukan *Upacara Nangluk Mrana* pada *sasih VIII (Kawulu)*.

Teologi Sosial dalam Pasraman Daha Truna

Teologi sosial mengacu pada misi kehadiran manusia di muka bumi untuk mewujudkan keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan penciptanya. Dengan demikian diharapkan di bumi ini tercipta perdamaian, keadilan dan pengakuan hak-hak azasi kemanusiaan. Teologi sosial juga merupakan kritik sosial kemanusiaan terhadap penyelewengan kewajiban. Jadi teologi sosial pada hakikatnya adalah telaah kritis terhadap persoalan agama dan kemanusiaan (Donder dan I Ketut Wisarja, 2011: 1-3).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki banyak tradisi yang unik dan telah diwariskan oleh leluhurnya hingga sekarang. Salah satu tradisi yang amat terkenal adalah *makare-kare* (perang pandan). *Makare-kare* merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dan masih terjaga hingga saat ini. Tradisi ini berkaitan dengan riwayat keberadaan orang Tenganan. Perang pandan disimboliskan sebagai prajurit perang gagah berani dalam menghadapi musuh. Tradisi perang pandan ini, dilaksanakan setiap tahun pada *Sasih Kalima* dalam penanggalan Tenganan sekitar bulan Juni. Dengan tradisi yang dimiliki oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan apalagi keberadaan pariwisata sudah dikenal oleh banyak kalangan, maka generasi muda sangat antusias untuk melestarikan tradisi ini. Menurut mereka sebagai generasi muda harus tahu dan wajib menjalankan tradisi yang sudah ada sejak lama dan bertahan hingga saat ini. Semangat generasi muda seperti inilah yang mampu melestarikan tradisi leluhur serta lebih menjaga keasliannya.

Sekaa Truna adalah kelompok atau perkumpulan remaja laki-laki yang belum berumah tangga atau belum terikat pernikahan. Organisasi *Truna* ini mendidik anggotanya dari remaja agar hidup mandiri, bisa bekerja sendiri yang nantinya mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih tinggi, seperti jenjang pernikahan atau berumah tangga. Mereka juga diajarkan budaya maupun adat istiadat yang harus tetap eksis di tengah arus globalisasi saat ini. Di samping organisasi *Sekaa Truna* ada juga organisasi *Daha* yaitu remaja perempuan yang belum menikah atau berumah tangga. *Daha* adalah perkumpulan remaja perempuan yang belum menikah dan merupakan organisasi adat yang sama kaitannya dengan *Sekaa Truna*. Organisasi ini hampir sama dengan *Sekaa Truna* namun yang membedakannya adalah hanya keanggotaannya. Organisasi *Daha* juga sama fungsinya seperti *Sekaa Truna* yang mendidik anggotanya dari remaja agar hidup mandiri, bisa bekerja sendiri, dan mampu mengajarkan kebudayaan serta adat istiadatnya (Putra, 2018).

Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah sebagai kawasan suci, hutan dalam keadaan bersih dan tidak banyak campur tangan manusia. Sejumlah pura yang ada di dalam hutan seperti Pura Besaka, Kubu Langlang, Naga Sulung dan Tegal Gimbal di samping secara politis pengakuan wilayah, juga sebagai alat pelestarian alam. Sejak dulu bila terdapat bangunan pura di suatu tempat, maka diyakini tempat itu adalah *tenget* (sakral). Ketika generasi muda di Desa Adat Tenganan Pegringsingan *Matruna Nyoman*, ada ritual masuk hutan dan

bermeditasi. Ini mengandung makna di samping pengenalan terhadap wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan, juga mengenal isi wilayahnya, nama-nama pohon, kegunaan masing-masing pohon. Juga ada keyakinan bahwa wilayah yang dilewati oleh *Truna Nyoman* akan menjadi subur (Sadra, Wawancara 15 Mei 2021).

Kaitannya dengan keberadaan *Pasraman Daha Truna* adalah sangat penting. *Pasraman* ini sebagai wadah terhimpunnya generasi muda Hindu di desa setempat. Mereka mendapat pendidikan non formal tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan adat dan tradisi yang ada di desa. Kelak setelah mereka bersuami istri diharapkan menjadi warga desa yang baik dan berguna serta paham betul dengan keadaan desa serta hal-hal yang terkait dengan itu (Wedayana, Wawancara 2 Juni 2021).

Peranan *Pasraman Daha Truna* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat penting. Hampir setiap aktivitas baik sosial, budaya, dan agama selalu melibatkan *Daha* dan *Truna*. *Pasraman Daha Truna* adalah media pengkaderan generasi muda yang akan disiapkan untuk mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab sebagai *krama* desa pada saatnya telah berkeluarga nanti. Bagi *Truna* semuanya berpeluang menjadi pengurus atau *prajuru* desa adat, karena sistem pemerintahan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menganut sistem *ulu hapad*.

Ada ritual yang dilaksanakan di pura yang ada di hutan khususnya Pura Kubu Langlang, Naga Sulung dan Tegal Gimbal, yang hanya dilaksanakan oleh *krama Daha* dan *Truna*. Mereka melakukan pemujaan permohonan kesuburan dan kemakmuran desa serta sekaligus memohon perkenan *Bhatara* untuk ikut menyaksikan pelaksanaan *usaba sambah* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Agustini, Wawancara 6 Juni 2021).

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas betapa pentingnya peranan *Pasraman Daha Truna* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Setiap aktivitas terutama yang berkaitan dengan keagamaan para-*Daha* dan *Truna* selalu dilibatkan bahkan ada yang mesti dilaksanakan oleh *Daha* dan *Truna* saja. *Daha* dan *Truna* sebagai kader *krama* desa adat, telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengemban tugas-tugas adat dan agama. Seperti halnya pelaksanaan upacara yang dilakukan pada pura-pura di dalam hutan. *Krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan bertugas melaksanakan upacara *Neduh* di Pura Besaka, sedangkan para-*Daha* *Truna* bertugas melaksanakan upacara *piodalan* di Pura Kubu Langlang, Naga Sulung dan Tegal Gimbal.

Wirata dalam bukunya berjudul "*Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan*" (2018: 132-133) menyatakan *Pasraman Truna* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan bertugas menghimpun pemuda-pemuda desa yang belum menikah, dipersiapkan secara fisik dan mental untuk dapat menjadi *krama* desa. Proses perekrutan untuk menjadi anggota berlangsung melalui berbagai tingkatan hingga mencapai waktu selama satu tahun. Tingkat pertama *maajak-ajakan*, yaitu seorang calon yang berusia sekitar 12 tahun dilamar oleh seorang *Keliang Truna* melalui serangkaian perundingan dan persembahyangan di pura-pura di lingkungan wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan, selanjutnya yang bersangkutan menyatakan diri *Matruna Nyoman*. Pada tingkatan ini yang telah berikrar *Matruna Nyoman* materi yang dibutuhkan. Pada acara pembukaan tiap-tiap peserta wajib memotong rambut hingga gundul, potong kumis, jenggot dan gigi serta menetap bersama-sama dalam sebuah tempat di bawah bimbingan seorang guru. Kegiatan saat *Matruna Nyoman* ini berlangsung selama satu tahun. Satu periode tersebut mereka diajarkan tentang upacara, tata tertib, pendidikan tentang adat-istiadat sebagai persiapan untuk menjadi *krama* desa jika telah menikah. Tidak jarang seseorang yang sedang *Matruna Nyoman* kelihatan seperti tidak pernah merawat diri, karena selama kurun waktu satu tahun setelah resmi diterima, mereka tidak boleh untuk memotong rambut, kumis, dan jenggot. Hal ini hanya boleh dilakukan pada saat pendidikan *Matruna Nyoman* telah selesai dan akan dilantik menjadi *Sekaa Truna*. Setelah menjadi *Sekaa Truna* barulah mereka menerima hak dan kewajiban.

Upacara *Matruna Nyoman* adalah suatu upacara yang wajib dilakukan sebelum nikah dan menjadi *krama* desa. Proses pendidikan yang diikuti selama satu tahun. Selama proses pendidikan berlangsung maka yang bersangkutan setiap tiga hari melakukan persembahyangan ke pura-pura yang ada di wilayah desa adat setempat. Persembahyangan dilakukan sekitar pukul 23.00 hingga 24.00 WITA. Ada juga acara mengelilingi desa dengan melakukan rute perjalanan ke Pura Kubu Langlang, Gumung, Pura Besaka, Pura Badabudu, dan Bukit Kauh yang selanjutnya berakhir ke Pura Candidasa.

Ketika menjalankan aktivitas organisasi, *Sekaa Truna* memakai struktur kepengurusan. Setiap struktur memiliki tugas masing-masing. Struktur meliputi: *Keliang Cicipan* (1 orang), *Keliang Biasa* (6 orang), *Panguraban* (2 orang), *Don Upih* (2 orang), *Nyoman Nemnem* (6 orang), Anggota Biasa, dan *Nyoman Dadua* (2 orang). Berdasarkan atas kriteria keturunan, *Sekaa*

Truna dibedakan menjadi tiga *Sekaa*, yaitu *Truna Temu Kaja*, *Truna Temu Tengah*, dan *Truna Temu Kelod*. Masing-masing *sekaa* memiliki balai pertemuan yang disebut *Bale Patemon*. Jika mereka melakukan pertemuan, maka *Truna Temu Kaja* berkumpul di Bale Patemu Kaja, *Truna Temu Tengah* berkumpul di Bale Patemu Tengah, dan *Truna Temu Kelod* berkumpul di Bale Patemu Kelod (Wirata, 2018: 234).

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada pula organisasi *Sekaa Daha*, yang anggotanya terdiri atas remaja putri desa setempat. Prosesi ritual hampir sama dengan *Sekaa Truna* yang mesti melalui tingkatan atau tahapan tertentu. Pada tahap pertama adalah fase *Daha Cerik* (gadis kecil) berusia sekitar 12 tahun *dipadik* (dilamar) oleh *Keliang Daha* untuk menjadi *Daha Cerik*. Setelah lamaran diterima, maka yang bersangkutan diterima menjadi *Daha Cerik*. Fase ini berlangsung selama satu tahun. Selama fase ini yang bersangkutan diajarkan memahami tentang upacara (ritual) yang ada di desa dan pembuatan kain gringsing. Fase berikutnya adalah fase *Daha*. *Sekaa Daha* terdiri atas tiga jenis keanggotaan, yaitu: *Daha Gantih Wayah*, *Daha Gantih Tengah*, dan *Daha Gantih Nyoman*. Kegiatan ritual ini berlangsung di Subak Daha. Subak Daha ada tiga yaitu: Subak Daha Gantih Wayah sebagai tempat berkumpulnya *Daha Gantih Wayah*, Subak Daha Gantih Tengah sebagai tempat berkumpulnya *Daha Gantih Tengah*, dan Subak Daha Gantih Nyoman sebagai tempat berkumpulnya *Daha Gantih Nyoman*. Waktu berkumpulnya sesuai dengan jenis acara yang berlangsung seperti *Sasih Kasa*, *Sasih Katiga*, dan *Sasih Kalima* (*Upacara Sambah*). Sedangkan struktur organisasi kepengurusan *Sekaa Daha* terdiri atas: *Keliang Daha* (4 orang), *Pangenep* (2 orang), dan *Nyoman* (2 orang). *Daha* ini bersama-sama berperan sangat penting dalam ritual yang diselenggarakan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Pada ritual yang dilaksanakan pada *Sasih Kasa*, *Katiga* dan *Kalima*, bagi anggotanya yang belum pernah menstruasi bertugas membawakan tari *rejang* dan tari *abuang* bersama dengan *Truna* (Wirata, 2018: 235).

Pasraman Daha dan *Truna* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai wadah kaderisasi *krama* desa adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Di tempat ini generasi muda Hindu di desa tersebut mendapat pelajaran dan pendidikan yang komprehensif tentang berbagai hal terutama berkaitan dengan pelaksanaan agama, adat, dan budaya. Mereka diajarkan tentang pendidikan karakter dengan memperkenalkan aturan adat berupa *awig-awig* desa. Mereka juga diajarkan praktek keagamaan

seperti membuat sarana upacara, menari *rejang*, *abuang*, *makare*, dan juga mengunjungi tempat-tempat suci (*tirthayatra*) sekaligus melakukan persembahyangan.

Pada *Pasraman Daha Truna* ini generasi muda Tenganan Pegringsingan dididik untuk meningkatkan baktinya kepada Tuhan dan segala manifestasi-Nya, agar mencintai alam lingkungannya serta diajarkan untuk melanjutkan tradisi yang telah diwarisi di desanya. Dalam kaitannya dengan pelestarian hutan, para-Daha dan *Truna* diberikan tanggung jawab melaksanakan upacara di pura-pura yang ada di dalam hutan, seperti Pura Kubu Langlang, Naga Sulung, dan Tegal Gimbal.

Penguatan Hukum Nasional tentang Pelestarian Hutan

Hukum nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara. Di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Fungsi hukum nasional adalah sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional memiliki makna sebagai sumber hukum yang memuat bermacam-macam peraturan yang menjadi pedoman dalam perundangan yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia. Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah sebagai hukum dasar. UUD 1945 berisi norma-norma yang mesti ditaati serta dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis yaitu undang-undang dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi masyarakat tertentu.

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa adat dan atau *krama* banjar adat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan falsafah *Tri Hita Karana* yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*),

keharmonisan hubungan manusia dengan manusia (*Pawongan*), serta keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). *Awig-awig* dibuat atas dasar musyawarah mufakat. Di Bali, sebagian besar *awig-awig* desa adat telah ditulis. Manfaat dari *awig-awig* tertulis adalah untuk memudahkan mewujudkan tujuan desa adat, memudahkan *krama* desa mempelajari serta memahami isi *awig-awig* tersebut, serta memudahkan *krama* desa adat dalam upaya mempertahankan ajaran Agama Hindu serta mengimplementasikan falsafah *Tri Hita Karana* dalam kehidupan sosial.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki *awig-awig* yang umurnya sudah sangat tua. *Awig-awig* tersebut ditulis kembali pada tahun 1842, karena *awig-awig* sebelumnya telah terbakar bersamaan dengan kebakaran hebat yang terjadi di desa adat tersebut pada tahun 1841. Isinya mengatur hal-hal yang menyangkut berbagai bentuk aturan bagi *krama* desa adat beserta sanksinya jika aturan itu dilanggar. Terkait dengan pelestarian lingkungan misalnya ada aturan berupa larangan menebang pohon nangka, pohon tehep, pohon tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, dan pohon durian di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan baik yang tumbuh di hutan, di ladang milik desa adat maupun milik perorangan warga desa adat. Jika dilanggar maka yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya (Surata, Wawancara 16 Mei 2021).

Di samping hal di atas, juga di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada larangan membuat batu bata, mengolah tuak menjadi arak dan gula. Hal ini erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan agar tidak terjadi tanah longsor dan penebangan pohon di dalam hutan untuk bahan kayu bakar (Rustana, Wawancara 12 Juni 2021).

Awig-awig memuat adanya larangan memetik buah-buahan pada pohonnya, seperti buah durian, buah pangi, buah *tingkih* (kemiri), dan buah tehep. Artinya semua buah-buahan tersebut baru boleh dipungut setelah jatuh dari pohonnya. Di samping itu ada juga larangan menebang pohon *jaka* (enau) ketika masih berbunga dan berbuah.

Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan termasuk hutan adat. Hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hutan adat turut menyumbang bagi kepentingan ekonomi, ilmu pengetahuan, keindahan dan

kebersihan udara, yang tidak hanya menguntungkan masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas, bahkan masyarakat dunia (Sudiastika, Wawancara 8 Mei 2021).

Tanah adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Tanah adat adalah tanah yang hak ulayat dari hukum adat. Terkait dengan tanah ulayat, Permen Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Bab II Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan: hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut (Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan, 2013: 969).

Menurut Sumunar (2017) bahwa klasifikasi lahan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah sebagai tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, dan merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan. Hak persekutuan atas tanah disebut hak pertuanan atau hak ulayat, yang menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dan tanah itu sendiri. Objek hak ulayat, yakni: tanah (daratan), air (perairan seperti sungai, kolam, pantai), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar), dan binatang yang hidup liar. Adapun cara persekutuan memelihara serta mempertahankan hak ulayatnya yakni persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya

tersebut. Antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang sangat erat, hubungan yang bersifat religio-magis. Hubungan yang sangat erat dan religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah tersebut.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah menerapkan unsur-unsur *Tri Hita Karana*, di antaranya adalah unsur *Palemahan*. Masyarakat desa adat mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan termasuk hutan. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sejak dulu telah menyadari bahwa melestarikan lingkungan berimplikasi positif terhadap kehidupan masyarakat desa setempat. Hutan sangat perlu terus dilindungi.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan hutan adalah: Menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Dinas Kehutanan, 2009: 20).

Menurut PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pasal 2 ayat (2) diatur bahwa kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pada perlindungan hutan ini juga di wilayah dan untuk kegiatan tertentu, dapat dilimpahkan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan. Usaha perlindungan dan pengamanan hutan di antaranya dengan strategi penyuluhan oleh aparat kehutanan, pemuka masyarakat maupun rohaniwan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan dengan bekerjasama dengan desa adat dalam perlindungan hutan. Operasi gabungan Polhut dengan *Pecalang* (aparat pengamanan desa). Di beberapa desa adat terdapat *awig-awig*

(aturan desa adat) yang mengenakan sanksi adat bagi yang merusak hutan negara. Untuk meningkatkan pemberdayaan desa maka telah diusulkan pembangunan hutan desa berbasis adat. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 40 dan 41 diatur bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengkayaan tanaman, penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif/sipil teknis di lahan kritis dan tidak produktif (Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2009).

Pelestarian fungsi lingkungan hidup, para pengambil keputusan harus betul-betul memperhatikan kawasan hutan, baik kawasan lindung, kawasan konservasi maupun kawasan hutan produksi. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan luasnya kerusakan kawasan hutan beserta dampak negatif (termasuk sosial dan ekologi) yang ditimbulkan. Kebijakan dan regulasi pun diambil melalui berbagai peraturan dan keputusan bersama. Secara umum selain nilai ekonomi, hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia dan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Oleh karena tingkat kerusakan hutan yang tinggi, Indonesia seringkali diklaim sebagai perusak fungsi hutan. Tentu saja tuduhan itu tidak adil, karena keuntungan hasil hutan Indonesia banyak juga dinikmati oleh negara lain. Oleh karena itu, semua pihak baik pengusaha sektor kehutanan maupun negara lain yang merasa memperoleh keuntungan, perlu memberikan kompensasi untuk memelihara fungsi hutan. Kesadaran itu tumbuh melalui kebijakan dan program pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan. Adanya fakta dalam pengelolaan kawasan hutan dalam dinamika pembangunan selama ini yang cenderung eksploitatif, perlu adanya perubahan paradigma dan melakukan reorientasi terhadap berbagai kebijakan perubahan kawasan hutan, harus mengedepankan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berbagai pendekatan dan kajian harus dilakukan agar kebijakan yang diutuskan tidak merugikan kepentingan banyak pihak termasuk kepentingan lingkungan hidup (Iskandar, 2015: 290-291).

Redi (2014: 238) dalam buku yang berjudul "Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan)" mengungkapkan tentang pencegahan perusakan hutan dan pemberantasan perusakan hutan. Disebutkan bahwa pada Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan pengertian perusakan hutan sebagai proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:

- (1) Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- (2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- (3) Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- (4) Peta penunjukan kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan;
- (5) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Dalam pemberantasan perusakan hutan kewajiban untuk melakukan pemberantasan berdasarkan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan, pemberantasan hanya dapat dilakukan oleh negara yang bermanifestasi dalam kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana kecuali apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menentukan lain. Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 meliputi dua kegiatan berikut.

1. Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

2. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.

Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, setiap orang dilarang:

- (1) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- (2) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- (4) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- (5) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- (6) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong; atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- (7) Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- (8) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- (9) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;

- (10) Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- (11) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- (12) Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- (13) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki asil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Redi, 2014: 240-241).

Jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 di atas terkait dengan pencegahan perusakan hutan dan pemberantasan perusakan hutan, terutama tentang penebangan pohon, hal ini ada persesuaian dengan yang telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang menyangkut pelarangan penebangan pohon di dalam kawasan hutan. Aturan adat yang berupa *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang berkaitan dengan upaya pelestarian hutan dengan berbagai larangan dan disertai dengan sanksi baik sanksi material maupun sanksi sosial maka dapat dikatakan sebagai penguatan aturan atau perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya hukum nasional tentang pelestarian hutan.

Penguatan Kosmologi Hindu

Kosmologi adalah cabang astronomi yang menyelidiki asal-usul, struktur, dan hubungan ruang waktu dari alam semesta (Tim Penyusun, 1994: 528). Kosmologi juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Ilmu tersebut berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Kosmologi dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama. Sedangkan kosmologi agama adalah sebuah cara untuk menjelaskan asal mula, sejarah dan evolusi kosmos atau alam semesta yang berdasarkan pada mitologi agama dari sebuah tradisi spesifik. Kosmologi agama biasanya meliputi suatu tindakan atau proses penciptaan atau panteon besar.

Kosmologi dalam konteks umum (sesuai dengan objek formal dan metodenya), kosmologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyangkut penyelidikan atau teori tentang asal-usul,

watak, dan perkembangan alam semesta sebagai suatu sistem yang teratur. Namun kosmologi dalam konteks umum itu belum memasukkan secara sengaja peranan Tuhan sebagai cikal bakal terjadinya penciptaan dan peleburan alam semesta. Walaupun demikian kosmologi menyatakan bahwa ia bukan menolak kehadiran Tuhan sebagai cikal bakal adanya segala sesuatu, namun ia hanya tidak memasukkannya karena alasan bahwa pada umumnya ilmu-ilmu lain juga tidak memasukkan Tuhan dalam prosedur epistemologinya. Berbeda dengan kosmologi yang umum dipelajari oleh ilmuwan Barat, kosmologi Hindu menempatkan Tuhan pada posisi pertama dan utama sebagai *causa prima*, cikal bakal (*sangkan paraning dumadi*) dari alam semesta. Kosmologi Hindu memandang penciptaan alam semesta atau jagat raya ini bermula dari Tuhan. Dari dalam badan atau kandungan Tuhan (*hiranya garbha*) alam semesta ini dilahirkan dan kemudian ke dalam kandungan Tuhan (*hiranya garbha*) pula alam semesta ini akan dikembalikan. Dengan demikian alam semesta beserta isinya mengalami proses kelahiran, kehidupan dan kematian yang berulang-ulang secara siklik (*jantra*) (Donder, 2007: 3-4).

Terkait dengan penciptaan alam semesta, masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan percaya bahwa dunia atau alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan (*Dewa Indra*). Dunia ini berputar selamanya dalam keseimbangan. Dengan keseimbangan ini maka akan menimbulkan kehidupan yang harmonis dan kerahayuan semesta (Timur, Wawancara 2 Mei 2021).

Sadra menjelaskan bahwa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada tradisi "*nganyunang loka*" yang mengandung makna bahwa dunia ini terus berputar pada sumbunya, dan dari sana muncul keseimbangan yang dapat mewujudkan keharmonisan alam dan keselamatan umat manusia. Ini dapat dimaknai agar setiap orang senantiasa menyadari bahwa kehidupan ini dinamis, bisa di bawah bisa di atas. Artinya manusia tidak bisa terhindar dari keadaan suka duka, sakit, umur tua dan kematian. Atas dasar itu pula manusia senantiasa mengkondisikan dirinya menyelaraskan atau beradaptasi dengan lingkungan alam sekitarnya agar tetap harmonis dan selamat (Wawancara 15 Mei 2021).

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, ada tradisi *manyunan* yang dilakukan oleh para-Daha setiap upacara *usaba sambah*. *Anyunan* tersebut ada empat buah terletak di empat tempat, yaitu di halaman depan Bale Agung, Bale Patemu Kelod,

Bale Patemu Tengah dan Bale Patemu Kaja. Tradisi *manyunan* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilaksanakan pada sasih *Kalima* bersamaan dengan ritual *usaba sambah*. Umumnya yang *manyunan* adalah para *Daha* di desa adat setempat. Tradisi *manyunan* ini dimaknai sebagai kesadaran masyarakat bahwa dunia ini selalu berputar. Di samping itu pula dimaknai bahwa kehidupan manusia juga selalu dinamis, bisa di atas (bahagia) bisa juga di bawah (menderita). Atas kesadaran ini, maka masyarakat tidak cepat putus asa jika sedang mengalami hal-hal kurang beruntung. Masyarakat hasus adaptif dengan lingkungan alam di mana berada, dan selalu berusaha keluar dari persoalan hidup yang tidak menguntungkan itu. Demikian pula sebaliknya bagi masyarakat yang sedang mengalami keberuntungan, maka tidak cepat puas, dengki, dan irihati. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan atas berkah keberuntungan yang dialami. Di samping itu harus melihat warga masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, serta membantu mereka sesuai kebutuhannya. Sikap dan tindakan saling tolong menolong sesama anggota masyarakat adalah wujud konkret dari pengamalan filosofi *Tri Hita karana* utama unsur *Pawongan*.

Menurut Wirata (2018: 221-222) bahwa pada *Sasih Kalima* di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilakukan upacara ayunan (*Nganyunang Loka*) yaitu upacara yang dilakukan oleh para *Daha* yang masih suci, yang diumpamakan sebagai sebuah lentera perputaran hidup dari manusia itu sendiri, terkadang hidup itu bisa di atas dan terkadang hidup itu bisa di bawah. Jika ada salah satu perempuan muda berhalangan (*cuntaka*), maka posisinya akan digantikan oleh seorang *Truna*. Pelaksanaan ayunan (*Nganyunang Loka*) dilakukan sebelum pelaksanaan *makare-kare* (perang pandan). Dibuatkan *sesajen* dan di bawah *sesajen* itu ada tanah dan tiga buah lampu yang terbuat dari *lidi* (tangkal janur) dengan kapas lalu dihidupkan dengan api menyala dan ditempatkan di bawah salah satu dari ayunan tersebut. Ada empat tempat ayunan, yang pertama di depan Bale Agung. Ayunannya terdiri dari empat tempat duduk, kedua, tempatnya di depan Bale Patemu Kelod, ada delapan tempat duduk, ketiga, tempatnya di depan Bale Patemu Tengah, ada delapan tempat duduk, dan keempat, tempatnya di depan Bale Patemu Kaja, ada delapan tempat duduk. Ayunan beserta *sesajen* tersebut diputar, maknanya masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sudah mengetahui bahwa bumi itu selalu berputar, kedua konstruksi dari ayunan kerangkanya seperti *tapak dara*, *tapak dara* itu simbol keseimbangan. Dengan demikian pesan dari

makna ritual keagamaan ini adalah merupakan keseimbangan bumi agar hidup berjalan terus. Jadi konsep hidup adalah konsep hidup berkelanjutan, identik dengan *swastika* (lambang Agama Hindu) yang artinya selamat sejahtera. Jadi kalau hidup itu sudah seimbang, maka hidup ini selamat.

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah memahami tentang keadaan dunia ini yang selalu berputar pada sumbunya dan dalam keseimbangan, sehingga menimbulkan keselamatan di dunia. Oleh karena itu masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang selamat sejahtera, maka mereka senantiasa berusaha mengharmoniskan diri kepada sesama anggota masyarakat dan juga lingkungan hidup termasuk menjaga hutan agar tetap lestari. Filosofi *Tri Hita Karana* diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin.

Dalam kaitannya dengan pelestarian hutan, masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah melakukan upaya pengawasan dan penjagaan dengan ketat dari dulu hingga sekarang. Karena masyarakat meyakini dan menyadari betapa pentingnya melestarikan hutan guna menjaga keseimbangan dunia, hidup dan kemakmuran.

Para ahli psikologi Barat menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan tidak memiliki kesadaran, kecerdasan, pikiran atau perasaan. Sebaliknya mereka menyatakan bahwa yang ada pada hewan dan tumbuhan hanya sebagai insting saja. Pendapat tersebut belakangan ini goyah, karena akhir-akhir ini diketahui bahwa hewan dan tumbuhan memiliki sifat ceria, perasaan kesukaan dan kedukaan sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh Jagadish Chandra Bose. Ia menemukan bahwa hewan, tumbuhan, dan setiap benda dapat menangis, tertawa dan berbahagia sebagaimana layaknya manusia (Mavinkurva dalam Jendra, 1999: 102).

Secara kasar orang dapat melakukan kajian melalui pengamatan yang sederhana, ketika seekor kambing mengembik-ngembik, dapat diperkirakan ia memiliki tujuan tersendiri, mungkin suara kambing atau bahasa kambing itu mengandung arti yang dapat dimengerti oleh sesama kambing. Demikian suara-suara hewan lainnya memiliki bahasa sendiri-sendiri. Sayang sekali manusia tidak mengetahui makna bahasa hewan itu. Tetapi menurut risalah para yogi dan para rsi dapat mengetahui bahasa hewan tersebut, bahkan bahasa alam sekalipun. Yang jelas Tuhan pasti mengetahui, mengerti atau

memahami semua bahasa yang ada di alam semesta ini. Alam semesta beserta isinya baik sebagai makhluk yang bergerak dan makhluk yang tidak bergerak sama memiliki bahasa, tanggapan dan perasaan. Hal ini memberikan bukti bahwa alam semesta ini hidup dan berperasaan sebagaimana layaknya manusia. Bahkan alam semesta ini tidak lain adalah wujud kasar dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pandangan Veda, alam semesta ini bukanlah semata-mata benda mati, tetapi alam semesta ini adalah makhluk hidup. Seluruh alam semesta ini sebagai bagian atau organ-organ dari suatu makhluk semesta yang sangat besar. Makhluk yang sangat besar itu mata-Nya sebesar matahari, punggung-Nya sebesar dan seluas langit, pembuluh darah-Nya sebesar dan sepanjang sungai-sungai, bulu-bulu-Nya sebanyak hutan dan semak belukar, nafas-Nya sebanyak volume udara yang ada di atmosfer bumi ini. Oleh sebab itu, pencipta, pemelihara, dan sekaligus pelebur alam semesta ini disebut Manusia Kosmis, yakni makhluk Citra Pencipta yang besarnya melampaui alam semesta atau jagat raya. Seluruh jagat raya ini berada dalam kandungan Manusia Kosmis itu. Benda-benda langit yang ada di jagat raya ini bagaikan balon-balon kecil dari busa sabun yang menempel pada tubuh Sang Manusia Kosmis (Donder, 2007: 259-260).

Lebih lanjut Donder (2007: 261) menjelaskan bahwa dalam konsep Hindu, alam semesta dideskripsikan sebagai makhluk hidup yang menyerupai manusia yang maha besar yang disebut Manusia Kosmis, maka deskripsi itu mengandung makna bahwa alam semesta juga dapat berpikir, berbicara sebagaimana yang dapat diperbuat oleh manusia. Sains dan teknologi menggunakan epistemologi yang kaku, sehingga saat ini sains dan teknologi belum secara terbuka mengakui bahwa alam semesta ini sesungguhnya adalah makhluk hidup. Tetapi pemikiran ke arah pengakuan tersebut sudah mulai terbuka. Di masa yang akan datang diharapkan lebih banyak lahir para ilmuwan yang memiliki interdisipliner sehingga mampu mengawinkan berbagai keilmuan. Para ahli biologi dan psikologi menganggap tumbuhan yang ketika disentuh daunnya langsung layu yaitu "tumbuhan putri malu", hal tersebut terjadi karena semata-mata insting saja. Ilmuwan yang sama ketika melihat seekor anak itik yang dieram dengan seekor induk ayam, ketika selang beberapa hari setelah menetas langsung bisa berenang, kecakapan anak itik itu bukan karena dia punya pikiran, perasaan atau karena dia belajar dari induknya yang seekor ayam. Semua itu disebut insting oleh para ilmuwan biologi dan psikologi. Sebaliknya sains

Veda yang terdiri dari *aparawidya* dan *parawidya* berpandangan semua itu adalah wujud kecerdasan, pikiran yang telah dimiliki dari proses kelahiran berulang-ulang. Oleh sebab itu, tumbuhan dan hewan memungkinkan untuk dapat berpikir. Demikian juga seluruh isi alam semesta ini memiliki pikiran. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia sudah sepatutnya mengembangkan segala potensi keunggulan dan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kemuliaannya yang mendekati sifat-sifat Tuhan harus terus digali untuk memimpin dan membimbing alam semesta kepada keselarasan persaudaraan yang semesta. Manusia harus malu dengan predikatnya sebagai makhluk paling mulia jika ia tidak dapat berbuat mulia.

Umat Hindu meyakini bahwa Tuhan ada pada setiap makhluk hidup. Karena kehidupan sesungguhnya bersumber dari Tuhan. Percikan-percikan terkecil dari Tuhan hadir dalam setiap ciptaan-Nya. Beliau diberi gelar *Sanghyang Paramatman* (Putra, 2009: 4). Disebutkan dalam *Isa Upanisad* 6 sebagai berikut:

*yas tu sārvaṇi bhūtāni
ātmany evānupaśyati,
sarvabhūteṣu cātmānaṁ
tato na vijugupsate.*

Terjemahannya:

Dia yang melihat semua makhluk pada dirinya dan dirinya sendiri pada semua makhluk, dia tidaklah melihat sesuatu yang bertentangan pada pendapat yang demikian (Radhakrishnan, 2008: 441).

Radhakrishnan menjelaskan bahwa *mantra* di atas mengungkapkan mengenai transformasi jiwa, penyerapan pada Tuhan letak seluruh jagat. Ini juga menjelaskan bagaimana persatuan menjadi dasar dari kejamakan dan menopang kejamakan. Karena itu inti dari yang maha tinggi adalah *Atman*. Kejamakan adalah ciptaan-Nya. *Brahman* adalah *Atman* dari semua dan yang semua ini adalah perwujudan dari Yang Satu.

Atman sebagai saksi dari semua makhluk sekaligus memberikan hidup pada semua makhluk hidup. Disebutkan dalam *Rg Veda* V.11.6 sebagai berikut:

*tvām agne angiraso guhā hitam
anvavindan chiśriyāṇaṁ vane-vane,
sa jāyase mathyamānaḥ saho mahat
tvām āhuḥ sahasas putram angiraḥ.*

Terjemahannya:

Wahai penguasa maha mulia, para pencari yang sungguh-sungguh menemukan pengetahuanmu, yang tetap tersembunyi dalam kerahasiaan, seperti nyala yang berlingung dari kayu ke kayu. Sama dengan api dengan penggesekan, kemuliaanmu terwujud dengan kerja keras dan daya tahan luar biasa. Karena itu para bhakta memanggilmu wahai penguasa tercinta, sumber kekuatan (Tim Penyusun, 2016: 255).

Terkait dengan *mantra Rg Veda* di atas, secara implisit terkandung makna bahwa Tuhan bersemayam dalam semua ciptaa-Nya, termasuk dalam kayu atau pepohonan. Menyadari konsep tersebut tidaklah berlebihan jika umat Hindu khususnya di Bali mempersembahkan sesaji pada pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan karena telah membantu kehidupan manusia. Dalam hal ini bukan tumbuh-tumbuhan yang dipuja atau dipersembahkan sesaji, namun Sang Pemberi Hidup segala tumbuh-tumbuhan tersebut.

Di dalam *mantra Chandogya Upanisad*, terdapat ungkapan "*Sarva kalu idam Brahman*" yang pengertiannya hampir sama dengan *Pantheisme* yakni segalanya adalah *Brahman* (Tuhan). *Pantheisme* terkadang disebut *Pantatheisme* yang artinya Tuhan meresapi semua. Benda-benda yang dapat dilihat secara kasat mata sesungguhnya wujud kasar dari Tuhan, sebab di dalam ada tingkat kesadaran *Brahman* dalam kadar tertentu (Jendra, 2008: 167).

Yoga Segara (2020: 73-77) dalam bukunya yang berjudul "Manusia Hindu dan Alam" menjelaskan bahwa penghormatan kepada alam sesungguhnya adalah penghormatan kepada *Brahman*, pusat hidup seluruh semesta. Dengan kesadaran kosmis, manusia tidak mau merusak alam semesta, karena jika itu dilakukannya berarti dia telah merusak badan Tuhan dan badannya sendiri. Jika alam rusak maka manusia tidak bisa hidup harmoni, juga tidak mampu mempersembahkan *yajña* kepada Tuhan karena alam tidak mampu menyediakan bahan *yajña* yang dibutuhkan manusia. Kesadaran kosmis juga memahami bahwa alam semesta adalah sthana Tuhan, dan tidak ada bagian dari alam ini tanpa kehadiran-Nya.

Manusia untuk mewujudkan keharmonisan dengan alam, dia harus melakukan *yajña* kepada *bhuta* yang disebut *Bhuta Yajña*. *Yajña* ini sangat penting dilakukan, sebab dengan

memberikan korban suci terhadap makhluk baik yang tampak maupun tidak tampak, akan berdampak positif berupa tetap terpeliharanya keseimbangan kosmis. Untuk keselamatan tumbuh-tumbuhan yang hidup di kebun, ladang, termasuk hutan dilakukan persembahan terutama bertepatan dengan hari *Tumpek Uduh*. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, setiap *Tumpek Uduh*, bagi mereka yang memiliki kebun atau hutan, menghaturkan persembahan biasanya berupa *banten guling babi*.

Banten guling babi yang dipersembahkan khususnya yang di dalam hutan adalah bertempat di tengah-tengah lahan hutan yang berisi tumbuhan seperti pohon *jaka*, durian, pangi, kemiri, tehep dan lainnya. Di tempat itu dibuatkan tempat menaruh *banten* persembahan tersebut. Jika lahan hutan itu *disakap* oleh orang lain, maka yang membuat dan *menghaturkan banten guling* itu adalah tuan tanah. *Penyakap* atau penggarap lahan ikut membantunya sejak persiapan hingga persembahan *banten* itu dilakukan. Di samping satu *soroh banten guling* dihaturkan di tempat atau lahan di dalam hutan, juga dihaturkan satu *soroh banten guling* di Pura Kubu Langlang. *Banten guling* yang dipersembahkan itu tidak seutuhnya seperti *banten guling* pada umumnya, tetapi cukup bagian-bagian tertentu saja dari babi yang telah diguling.

Berkaitan dengan pelaksanaan upacara *Tumpek Uduh*, Bose (dalam Jendra, 1999: 102) menyatakan bahwa keberadaan atau kehadiran tumbuh-tumbuhan di dunia ini masing-masing memiliki misi (tugas) dari Tuhan yang wajib dilaksanakan. Di dunia ini tidak akan ada manusia dan hewan jika fungsi fotosintesis yang dimiliki oleh tumbuhan itu tidak ada. Oleh sebab itu manusia dan hewan harus bersyukur kehadiran Tuhan karena telah disediakan tumbuh-tumbuhan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan yang paling mulia akan sangat baik jika pikiran dan rasa bersyukur kepada Tuhan disampaikan di dekat pohon atau tumbuhan itu, agar vibrasi atau getaran rasa syukur itu juga dapat merambat dan dirasakan oleh tumbuhan atau pohon-pohon. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat dikatakan hanya sebagai makhluk yang memiliki perasaan, bahkan sebaliknya, tumbuh-tumbuhan memiliki perasaan keceriaan dan kemurungan

Tumpek Wariga (Tumpek Panguduh) sebagai ekspresi rasa terima kasih terhadap Tuhan atas diciptakannya tumbuh-tumbuhan sebagai teman hidup manusia dan kesejahteraan manusia itu. *Tumpek Wariga* merupakan wujud dari sosiosistem masyarakat Bali (Hindu) sebagai obyek maupun subyek dalam

sosiosistem sangat menyadari adanya hubungan sebab-akibat antara dirinya dengan ekosistemnya. Jika salah dalam memperlakukan tumbuh-tumbuhan, terlebih hingga semena-mena, maka akan mengancam kelestarian alam (Udayana, 2009: 33).

Merayakan hari suci *Tumpek Panguduh* adalah salah satu perwujudan dari kearifan lokal Bali dalam upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang sekaligus sebagai upaya tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan alam. Dengan demikian pelestarian alam termasuk pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dapat dikatakan sebagai penguatan kosmologi Hindu.

Peningkatan Kualitas Ekologi Hutan

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soerianegara dan Indrawan, 1982). Menurut Irwan (1992) ekologi adalah ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi juga dapat diartikan ilmu yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap makhluk hidup. Sedangkan ekologi hutan adalah cabang dari ekologi yang khusus mempelajari ekosistem hutan. Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem karena hubungan antara masyarakat, tumbuhan pembentuk hutan, binatang liar dengan alam lingkungannya sangat erat (Indriyanto, 2012: 2).

Sekitar tahun 1900, ekologi diakui sebagai ilmu dan berkembang terus dengan cepat. Apalagi di saat dunia sangat sensitif dengan masalah lingkungan dalam mengadakan dan memelihara mutu peradaban manusia. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasarinya serta selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya ekologi merupakan ilmu dasar yang tidak mempraktekkan sesuatu (Irwan, 2018: 3).

Sesuai dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa hutan dipandang sebagai suatu ekosistem karena hubungan antara tumbuh-tumbuhan pembentuk hutan dengan binatang liar dan alam lingkungannya. Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditumbuhi berbagai jenis pepohonan, akan tetapi sulit ditemukan adanya binatang liar.

Sadra menyatakan bahwa di hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sulit dijumpai adanya binatang liar, kecuali kera. Di samping itu karena beberapa penggarap membuat rumah tempat tinggal di dalam hutan. Dulu pernah dijumpai binatang

seperti kijang, tetapi sepertinya sekarang sudah punah (Wawancara 15 Mei 2021).

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah secara turun temurun menjaga dan melestarikan hutan yang ada di sekitar lingkungan desa tempat pemukiman warga masyarakat. Atas kesungguhan dan masyarakat dalam melestarikan hutan, maka Pemerintah Pusat telah memberikan penghargaan berupa Kalpataru. Adapun kalpataru yang pernah diterima oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 29

Kalpataru sebagai Bentuk Pengakuan dan Penghargaan Pemerintah terhadap Upaya Pelestarian Hutan Desa Adat Tenganan Pegingsingan Tahun 1998

Sumber: Dokumentasi Rustana Tahun 2021

Pada Gambar 29 di atas nampak sebuah penghargaan *Kalpataru* yang diberikan pemerintah kepada Desa Adat Tenganan Pegringsingan pada tahun 1998. Penghargaan ini

memang pantas diterima oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan karena telah berhasil melestarikan hutan yang ada di desa setempat. Sesungguhnya bukan penghargaan dari pemerintah itu yang menjadi tujuan pokok pelestarian hutan itu, tetapi lebih pada manfaat dan fungsi hutan yaitu sebagai hutan lindung yang mampu menghindarkan desa adat dari ancaman marabahaya seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan.

Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga telah diakui sebagai hutan adat. Pada tahun 2021 pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menobatkan hutan Tenganan Pegringsingan dengan Predikat Terbaik I Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 2021 Kategori Pengelola Hutan Adat. Plakat dan piagam penghargaan dalam lomba Wana Lestari Tahun 2021 tersebut sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 30
Penghargaan Berupa Plakat dan Piagam Penghargaan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Perolehan
Predikat Terbaik I Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari
Tahun 2021 Kategori Pengelola Hutan Adat

Sumber: Dokumentasi Yudiana Tahun 2021

Pada Gambar 30 di atas nampak sebuah plakat berwarna kuning keemasan dan selembur piagam penghargaan yang telah

diterima oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan karena telah berhasil memperoleh predikat terbaik I tingkat nasional dalam Lomba Wana Lestari Tahun 2021 Kategori Pengelola Hutan Adat. Hutan ini di samping bermanfaat bagi kepentingan warga masyarakat desa setempat, juga terhadap lingkungan yang lebih luas terutama sebagai paru-paru dunia. Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang mengitari desa tempat pemukiman warga, ditumbuhi beraneka ragam tumbuhan sehingga nampak menghijau sepanjang masa, dan memberikan nuansa kesejukan dan keasrian. Hutan ini jika dilihat dari desa akan nampak seperti gambar berikut.



Gambar 31
Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dilihat dari
Depan Kantor Perbekel Desa Tenganan

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 31 nampak hamparan hutan yang ada di sebelah timur Desa Adat Tenganan Pegringsingan, tepatnya di Banjar Dinas Bukit Kangin Tenganan. Hutan ini nampak rimbun dan asri jika dilihat dari desa tempat tinggal atau pemukiman warga masyarakat.

Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan di samping berada di sebelah timur desa, juga di sebelah utara dan barat desa adat. Jika hutan yang ada di bagian barat desa diamati dari hutan yang ada di Bukit Kangin maka akan nampak sebagaimana gambar berikut.



Gambar 32
Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Hutan di Bukit
Kauh Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dilihat dari
Hutan Bukit Kangin Tenganan

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 32 nampak desa tempat pemukiman warga masyarakat ada di bawah Bukit Kangin Tenganan. Di atas sebelah barat desa adalah hutan Bukit Kauh Tenganan. Hutan ini juga nampak sangat lebat ditumbuhi berbagai jenis pepohonan yang semakin jauh semakin meninggi tempatnya. Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berfungsi antara lain sebagai penjaga sumber-sumber air dan menghindarkan desa dari ancaman bencana alam serta terjaganya kesehatan masyarakat.

Terjaganya Sumber Mata Air

Air adalah senyawa penting bagi kehidupan makhluk hidup, yang menutupi sebagian besar permukaan bumi ini. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan juga lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan akan air, maka sumber air dapat digunakan seperti dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk) sedangkan air tanah dapat berupa sumur gali dan sumur bor.

Mata air adalah air tanah yang berada di bawah permukaan tanah tepatnya pada tanah yang bersifat air jenuh (*akuifer*). Proses geologi di dalam tanah menjadi faktor pendorong sehingga air tanah muncul di atas permukaan tanah. Air yang muncul itulah yang dikenal dengan mata air. Mata air (*spring water*) merupakan penghasil air bersih yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini ada terjadi pergeseran alam hingga ulah manusia yang mengakibatkan banyak sumber mata air yang hilang. Di samping itu juga pohon-pohon besar yang berfungsi sebagai peresapan air hujan telah ditebang sembarangan. Akibatnya daya resap air hujan ke tanah makin berkurang, menyebabkan cadangan air bawah tanah mulai berkurang.

Air yang berasal dari hujan, turun di gunung atau di perbukitan meresap ke dalam tanah. Kemudian air muncul ke permukaan tanah melalui sumber mata air. Jika cadangan air tanah berkurang, maka mata air menjadi kering terutama terjadi pada musim kemarau. Untuk menjaga mata air agar tetap ada dan lestari maka dapat dilakukan hal-hal antara lain: menjaga lingkungan, mengurangi penguapan air, dan mencegah penebangan pohon secara sembarangan.

Hutan dan pepohonan yang ada di dalamnya berfungsi untuk memperlambat aliran air dan memberikan peluang kepada air untuk meresap ke tanah, dan dengan demikian hutan menjadi penting terutama terhadap adanya mata air. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdapat hutan adat yang sekaligus tergolong sebagai hutan lindung.

Rustana menyatakan bahwa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdapat hamparan hutan yang cukup luas mengitari desa. Hutan itu ada di perbukitan serta lereng perbukitan baik Bukit Kangin, Bukit Kaja maupun Bukit Kauh yang merupakan bagian dari wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Karena hutan itu dijaga dengan baik maka dapat lestari hingga saat ini. Di samping untuk melestarikan berbagai jenis tanaman

atau pepohonan yang ada di hutan, juga untuk melindungi desa agar terhindar dari bencana alam tanah longsor serta agar mata air yang ada di lingkungan wilayah desa setempat dapat dilestarikan. Salah satu aturan yang dipakai sebagai rujukan dalam mengatur perilaku warga masyarakat untuk bersama-sama melestarikan hutan adalah aturan adat dalam bentuk *awig-awig* desa adat (Wawancara 12 Juni 2021).

Penerapan *awig-awig* dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki implikasi, mampu menjaga kelestarian hutan. Hutan ini masih asri dan memiliki sejumlah vegetasi alam berupa pohon, semak atau perdu dan buah-buahan yang masih dilindungi dan dikelola dengan baik. Di samping itu, penerapan *awig-awig* mampu mendukung keajegan tata ruang. Sebagai bentuk kearifan lokal, *awig-awig* tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial budaya dan religi yang berkaitan dengan tata lingkungan pemukiman, tata pengelolaan sumber daya air dan tata pengelolaan perlindungan hutan (Senastri, 2008). Bentuk pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan diperkuat dengan implementasi kearifan lokal berupa *awig-awig*. Warga desa setempat tidak merusak potensi flora dan fauna hutan, serta memanfaatkan hasil hutan secara adaptif. Penerapan kearifan lokal (*awig-awig*) dalam mengelola hutan Tenganan secara adaptif berimplikasi langsung dalam menumbuhkan perilaku yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup (Karmini, 2019: 18).

Lestarnya hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan maka salah satu implikasinya adalah semua mata air yang ada di wilayah Desa Tenganan tetap dapat terjaga kelestariannya. Bahkan berkat pelestarian hutan ini, mata air tidak hanya muncul di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan, tetapi muncul juga di daerah desa tetangga seperti di Desa Pesedahan dan Bugbug. Air yang muncul dari sejumlah mata air tersebut ada yang digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga, permandian umum, dan mengairi lahan pertanian (Timur, Wawancara 2 Mei 2021). Beberapa mata air yang dijumpai di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan serta di luar Desa Tenganan atau wilayah penyangga hutan seperti mata air yang airnya cukup besar adalah di *Kayehan Yeh Ketipat*, *Klebutan Pataluh*, *Klebutan Anakan*, *Tirta Empul*, dan *Candisasa*.



Gambar 33

Kayehan Yeh Ketipat

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 33 di atas nampak sebuah permandian umum yang dibangun oleh warga masyarakat yang bermukim di Banjar Dinas Bukit Tenganan. Permandian ini disebut *Kayehan Yeh Ketipat*, berada di sawah bagian timur Bukit Tenganan. Debit airnya cukup besar, oleh karena itu di samping airnya digunakan untuk air minum dan mandi, juga dipakai mengairi lahan persawahan di sekitarnya. Di sebelah timur *Kayehan Yeh Ketipat* di pinggir sungai terdapat mata air yang disebut dengan *Klebutan Pataluh*. Adapun *Klebutan Pataluh* nampak sebagaimana gambar berikut.



Gambar 34
Klebutan Pataluh

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 34 di atas nampak adanya mata air Pataluh terletak di pinggir sawah dan pinggir sungai Buhu di sebelah Barat Desa Bungaya. Tempat ini sering digunakan sebagai tempat aktivitas keagamaan seperti mohon *tirtha* (air suci) dan melakukan keramas bagi para *Daha* atau yang lain dalam upaya membersihkan diri dan desa dari keadaan *cuntaka* (keadaan tidak suci). Di samping *Klebutan Pataluh*, ada juga mata air lainnya yang letaknya di seberang sungai sebelah tenggara dari *Klebutan Pataluh* yang disebut *Klebutan Anakan*, sebagaimana nampak pada gambar berikut.



Gambar 35
Klebutan Anakan

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 35 nampak rumput dan daun paku dan seonggok batang beton. Di bawahnya adalah *klebutan* (mata air) yang dibuatkan penampungan beton, tapi tertutup rerumputan sehingga beton penampungan air itu tidak kelihatan. Sumber air ini muncul di tengah-tengah area persawahan di sebelah barat Desa Bungaya (Kecamatan Bebandem). Air dari mata air ini dialirkan ke Desa Bugbug (Kecamatan Karangasem), dipakai keperluan konsumsi dan mandi bagi warga Desa Bugbug. Terkait dengan penggunaan air tersebut, Desa Bugbug berkontribusi kepada Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang perhitungannya sesuai dengan persentase hasil usaha air yang digunakan. Karena Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai penyedia air, sedangkan Desa Bugbug sebagai pengelola.

Klebutan yang muncul di sawah Butu letaknya dekat dengan Desa Adat Timbrah (Kedesaan Pertima, Kecamatan Karangasem). *Klebutan* ini disebut *Klebutan Tirta Empul* sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 36

Klebutan Tirtha Empul

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 36 di atas nampak permandian *Tirtha Empul* yang berada di tengah-tengah persawahan milik Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Tempat munculnya mata air ini juga disebut sawah Butu, tepatnya berada di sebelah barat Desa Timbrah. Di tempat ini dibangun sebuah pura yang dikenal dengan Pura Tirtha Empul, yang mirip dengan Pura Tirtha Empul Tampaksiring, karena di jabaan (bagian luar) pura terdapat pancuran sebagai tempat *malukat* (mandi menyucikan diri). *Tirtha Empul* tersebut sekarang merupakan tempat wisata spiritual yang lebih dikenal dengan *Palukataan Sapta Gangga*, yang dikelola oleh Desa Adat Timbrah. Pengelola memberikan kontribusi atas penghasilan obyek wisata tersebut berupa beras satu setengah karung setiap tahun kepada Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Jika dikaitkan dengan keberadaan hutan Desa Adat Tenganan letaknya cukup jauh, sehingga dimungkinkan airnya tidak bersumber langsung dari hutan desa adat bersangkutan. *Klebutan* lain yang berkaitan dengan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah *Klebutan Candidasa*, sebagaimana nampak pada gambar berikut.



Gambar 37
Klebutan Candidasa

Sumber: Dokumentasi Yogantara Tahun 2021

Pada Gambar 7.18 diatas nampak air kolam Candidasa, tempatnya berada di seberang jalan raya depan Pura Candidasa (termasuk wilayah Desa Bugbug Kecamatan Karangasem). Sadra memastikan airnya bersumber dari hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan karena letaknya di hilir desa, bahkan dulunya tempat ini termasuk wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Wawancara 15 Mei 2021).

Di samping mata air yang disebutkan di atas masih ada mata air yang lainnya namun kecil-kecil seperti adanya di pinggir sungai sebelah barat Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan sepanjang sungai hingga menuju laut. Di pantai sebelah barat Pura Batu Madeg (Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis) ada juga mata air yang langsung keluar menuju laut. Semua sumber air sebagaimana disebutkan di atas airnya tidak pernah hilang dari dulu hingga sekarang. Oleh karena itu warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan selalu berkomitmen untuk menyelamatkan sumber-sumber air dengan melestarikan hutan adat.

Terhindarnya dari Bencana Alam

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Bencana alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, badai tropis, angin taifun, tornado,

kebakaran hutan dan wabah penyakit. Jika dilihat dari penyebabnya, misalnya banjir disebabkan oleh naiknya permukaan air sungai akibat air hujan, pemanasan global diakibatkan naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi, tanah longsor diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi, gempa bumi vulkanik diakibatkan letusan gunung berapi dan gempa bumi tektonik diakibatkan pergeseran lapisan kulit bumi, serta tsunami diakibatkan gempa bawah laut.

Bencana alam yang terjadi jika hutan-hutan gundul adalah selain merusak ekosistem lingkungan juga menimbulkan banjir bandang, erosi dan tanah longsor. Bencana alam tersebut dapat menimbulkan kerugian selain merusak infrastruktur bisa menimbulkan korban jiwa dan harta. Karena itu sudah sepatutnya dilakukan pencegahan agar hutan tidak gundul dengan cara melestarikan hutan.

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sejak dahulu hingga sekarang hutannya selalu dilindungi, diawasi serta dilestarikan. Hal itu dilakukan agar desa terlindung dari ancaman bencana alam seperti kekeringan, erosi, banjir, dan tanah longsor. Menurut Sudiastika hutan adat yang ada di bagian atas Desa Adat Tenganan Pegringsingan baik yang ada di Bukit Kangin, Bukit Kaja dan Bukit Kauh Desa Tenganan sudah dilindungi sejak dulu dan terus dilestarikan keberadaannya. Hal itu dilakukan dengan maksud terhindarnya Desa Adat Tenganan Pegringsingan dari bencana alam terutama tanah longsor. Karena posisi Desa Adat Tenganan Pegringsingan persis ada di bawah tiga bukit tersebut. Untuk mewujudkan hutan yang lestari maka sejak dulu para leluhur Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah membuat aturan adat yang mengatur tentang berbagai hal termasuk pelestarian lingkungan. Dalam aturan adat berupa *awig-awig* melarang penebangan berbagai jenis pepohonan yang tumbuh di hutan seperti pohon cempaka, nangka, kemiri, durian, tehep, pangi, dan *jaka* (aren) (Wawancara 8 Mei 2021).

Sadra menambahkan bahwa dalam kaitannya dengan pelestarian hutan, ada sejumlah pohon yang dilarang ditebang, misalnya kemiri karena di samping diperlukan minyak buahnya sebagai pewarna kain *gringsing*, juga dipakai pelengkap bumbu penyedap lauk pauk. Buah pangi di samping dipakai pelengkap *upakara* juga dapat dipakai *pelas* (sejenis lauk pauk). Buah nangka wajib digunakan saat ritual *usaba sambah* (*makare-kare*), buah durian dipakai saat *usaba Kasa*, dan buah tehep dipungut bijinya untuk dimakan atau dijual. Pohon *jaka* (aren) yang mendominasi pepohonan di hutan (75%) sehingga sering

disebut *alas jaka* (hutan *jaka*). Penghasilan terbesar dari hutan Tenganan adalah *tuak jaka* (Wawancara 15 Mei 2021).

Menurut Zain (1998: 12) peningkatan mutu fungsi kawasan-kawasan hutan lindung tetap dan terus dilakukan pemerintah. Fungsi perlindungan terhadap mata air merupakan prioritas pengelolaan untuk hutan-hutan di wilayah yang padat penduduknya serta terbatas luas hutannya. Kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, hutan lindung, dan kawasan lindung dikembangkan sebagai upaya menjamin pelestarian hutan tropis dan ekosistemnya. Sebetulnya hutan melindungi tanah secara baik. Hutan biasanya menjaga laju evapotranspirasi tetap tinggi. Demikian pula halnya dengan intrsepsinya terhadap air hujan dan kapasitas infiltrasi tanah di bawah hutan biasanya tetap tinggi. Dengan demikian maka jumlah air limasan yang dihasilkan oleh hutan rendah, sehingga laju erosi di hutan mendekati 0 (Rahim, 1995: 85).

Suryadarma (2008) dalam sebuah artikel jurnal berjudul "Peran Hutan Masyarakat Adat dalam menjaga Stabilitas Iklim Satu Kajian Perspektif *Deep Ecology* Kasus Masyarakat Desa Adat Tenganan Bali" menjelaskan bahwa Desa Adat Tenganan merupakan salah satu masyarakat yang sebagian besar wilayahnya berupa hutan. Masyarakatnya telah terbukti mampu merancang dan menyediakan sumber kehidupan dengan menjaga kualitas lingkungannya. Masyarakat Desa Adat Tenganan merupakan satu kelompok yang memiliki keunikan tradisi perlindungan hutan. Keunikannya bertumpu pada kesederhanaan struktur kelembagaan dan kekuatan memegang komitmen dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Perlindungan kawasan hutan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelindung alam dan kemanusiaan.

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sangat menghormati alam termasuk hutan. Karena hutan telah mengantisipasi terjadinya bencana alam. Sebagaimana pernyataan Whitten (1996: 840) bahwa Hinduisme menggambarkan bumi sebagai Ibu Alam Semesta yang melindungi anaknya sejak permulaan. Pengrusakan alam sama saja dengan mengkhianatinya. Oleh sebab itu, umat Hindu senantiasa menghormati alam dengan menjaganya serta melestarikannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah multi fungsi. Hutan ini dapat melindungi desa dari ancaman bencana alam seperti

banjir, kekeringan, erosi, dan tanah longsor, juga penghasil kayu, buah-buahan termasuk *tuak jaka*.

Terjaganya Kesehatan Masyarakat

Kata kesehatan berarti keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis sedangkan, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi. Masyarakat juga diartikan sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk satu kesatuan. Masyarakat desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan.

Sesuai dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa hutan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berimplikasi positif terhadap kehidupan masyarakat desa setempat terutama berkaitan dengan terjaganya kesehatan masyarakat. Di samping dapat memberikan suasana yang nyaman bagi masyarakat, terpenting adalah terhindar dari rasa penat akibat diterpa teriknya sinar matahari di siang hari. Juga terjaganya kesehatan masyarakat, karena tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat banyak yang ada di hutan itu, yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan kaya akan sumber daya alam, seperti: air, udara, kayu, buah-buahan dan *tuak*. Sumber daya alam yang paling diperlukan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah sebagaimana nampak pada tabel berikut ini.

Tabel 17
Sumber Daya Alam yang Paling Diperlukan dari Hutan

No	Uraian	Jumlah
1	Air (sumber mata air)	2
2	Udara segar	15
3	Kayu (cempaka, nangka, tehep)	-
4	Buah-buahan (durian, tingkih, tehep, pangi)	-
5	<i>Tuak</i>	1
	Jumlah	18

Sumber: Informan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bulan Maret 2022

Pada Tabel 17 di atas nampak kebutuhan masyarakat atas sumber daya alam yang berasal dari hutan adalah seperti: air (sumber mata air), udara segar, kayu (cempaka, nangka, tehep), buah-buahan (durian, tingkih, tehep, pangi), dan juga *tuak*. Namun yang paling dibutuhkan di antara sumber daya alam tersebut adalah udara segar yang paling banyak disebut oleh informan yaitu 15 orang. Ini berarti masyarakat sangat berkepentingan terhadap udara segar yang berembus dari hutan. Hal ini dapat dimaklumi karena lokasi pemukiman masyarakat ada di bawah dikitari oleh pebukitan. Jika tidak ada hutan keadaan suhu udara di lingkungan desa adat pasti sangat panas. Hutan tidak saja melindungi desa dari ancaman bencana alam tetapi juga memberikan suasana nyaman dan sehat karena dari hutan berembus udara segar.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan letaknya di bawah bukit yang mengitarinya yakni Bukit Kangin, Bukit Kaja dan Bukit Kauh. Jika bukit itu tidak berupa hutan, maka ketika siang hari masyarakat yang tinggal di desa akan merasakan panas yang luar biasa. Tetapi dengan adanya hutan tersebut, masyarakat merasa nyaman dan tidak kepanasan yang berlebihan. Dengan demikian mereka terhindar dari gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh teriknya sinar matahari. Di samping itu karena di dalam hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan banyak sekali terdapat bahan obat-obatan yang berasal dari akar-akaran, dedaunan, kayu dan buah. Yang berasal dari akar atau umbi misalnya: akar pohon ilak, umbi bangle, akar enau, kulit akar kayu bayur; yang berasal dari dedaunan misalnya daun andong, daun sukun, daun temen, daun kecubung, daun sirsak; yang berasal dari kayu misalnya kayu cang, dan yang berasal dari buah misalnya buah kemiri, dan ada juga dari air yaitu air nira atau *tuak*. Kegunaan masing-masing sarana tersebut adalah: daun andong sebagai obat sakit krongkongan, akar pohon ilak sebagai obat sakit kencing manis, kayu cang sebagai obat mata, penurun tensi darah, susah tidur, buah kemiri sebagai obat penumbuh rambut, penghalus kulit, umbi bangle sebagai obat penghalus kulit, daun sukun sebagai obat ginjal, menormalkan kolesterol, kencing manis, dan sakit kuning, daun temen sebagai obat ambien, akar enau sebagai obat pelancar kencing, daun kecubung sebagai obat rematik, daun sirsak sebagai obat kanker, kulit akar kayu bayur dicampur buah pinang dan daging tupai sebagai obat kencing manis, dan *tuak* atau nira berguna sebagai obat kencing manis (Sadra, Wawancara 15 Mei 2021).

Warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan dulu jika mengalami sakit, maka akan mencari bahan-bahan obat ke dalam hutan karena di sana banyak sekali terdapat bahan oabat-obatan baik yang diambil berjenis-jenis akar kayu, daun-daunan, batang atau pohon kayu termasuk juga *tuak*. Sistem pengobatan saat itu dilakukan oleh dukun, sehingga lebih mengutamakan jenis obat-obatan herbal. Namun, sekarang masyarakat cenderung menggunakan obat-obatan medis dengan alasan lebih efektif dan efisien. Di samping itu karena poliklinik dan rumah sakit sudah ada dekat dengan desa (Lodra, Wawancara 4 Juli 2021).

Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan kaya akan persediaan tananam obat. Warga desa tidak terlalu ketergantungan dengan obat-obat kimia. *Dewa Indra* telah menyiapkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang telah hidup di dalam hutan. Jika ada warga desa yang sakit, tinggal mencarinya ke dalam hutan, meramunya, serta dimanfaatkan untuk pengobatan.

Suryadarma (2008) menyatakan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan bahwa kebutuhan bangunan dan upacara, pakaian dan obat-obatan kebanyakan diproduksi di kawasanya hutan. Kehidupan masyarakat Tenganan Pegringsingan adalah masyarakat ideal hidup mandiri dan bersifat berkelanjutan. Masyarakat hidup secara swadaya dan secara alamiah tidak berdampak polusi terhadap kehidupan dan lingkungannya.

Banyak kalangan ilmuwan saat ini meyakini akan terjadi revolusi dunia pengobatan dari pengobatan *allopathy* (pengobatan kedokteran modern) ke pengobatan *alternatif-homeopathy* (pengobatan herbal) menuju pengobatan pikiran tubuh. Hal ini ditandainya dengan adanya ketidakseimbangan kimiawi di dalam otak terkait langsung dengan penyakit psikis manusia. Alam sangat mengagumkan, karena telah menyediakan segala macam kebutuhan manusia. Bila manusia sakit, maka alam telah ikut serta berpartisipasi aktif sebagai *supplier* terbesar tumbuhan herbal yang berkhasiat obat. Penyakit yang datang hanya dari dua hal yaitu kebiasaan makan yang salah atau salah mengkonsumsi makanan dan kebiasaan yang salah. Manusia memang tidak bisa hidup tanpa alam raya. Oleh karena itu, manusia bagian dari alam semesta. Tidak salah umat Hindu memuja dan menghormati alam beserta isinya (Muni Daksa, 2012: 80).

Sesuai dengan pernyataan di atas, bahwa hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditumbuhi dengan berbagai jenis

tanaman obat. Jika ada warga masyarakat yang sakit, tinggal datang ke hutan untuk memetik atau mengambil tanaman obat itu sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berimplikasi terhadap terjaganya kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan jenis *wana* (hutan), maka hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan termasuk *tapawana*, yaitu hutan dalam peruntukannya sebagai tempat-tempat suci dan sebagai tempat budidaya tanaman obat.

Penguatan Modal Budaya sebagai Destinasi Pariwisata

Pariwisata adalah sektor terkemuka dunia. Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) memperkirakan bahwa pariwisata adalah sektor prospektif yang akan terus tumbuh bersama dengan kunjungan wisatawan mencapai 1.6 miliar ke berbagai belahan dunia pada tahun 2020. Dalam 30 tahun terakhir, pariwisata telah berhasil menjadi sektor unggulan dan memiliki perkembangan yang signifikan (Budeanu dalam Karmini, 2020).

Pariwisata Bali yang berkembang sejak tahun 1920-an telah memikat para wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Dinamika pariwisata Bali telah menumbuhkan daerah tujuan wisata, kawasan wisata, dan desa wisata. Pariwisata Bali juga mampu mengembangkan jaringan bisnis pariwisata, termasuk pramuwisata, penyedia jasa layanan akomodasi, restoran, dan *event organizer* (biro perjalanan wisata). Pariwisata menjadi sektor primadona dalam membangun Bali, maka itu pemerintah dan masyarakat Bali berupaya membangun pariwisata secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut: (1) menjamin pemerataan dan keadilan sosial, (2) menghargai keanekaragaman, (3) menggunakan pendekatan integratif, dan (4) meminta perspektif jangka panjang. Dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan diharapkan obyek daerah tujuan wisata dapat dikembangkan dengan tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada serta masyarakat setempat tidak terpinggirkan kepentingannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Secara umum syarat-syarat untuk pembangunan berkelanjutan meliputi: (1) keberlanjutan ekonomi, (2) keberlanjutan ekologis, (3) keberlanjutan sosial dan budaya, (4) keberlanjutan politik, dan (5) keberlanjutan pertahanan dan keamanan (Djajadiningrat, 2001).

Untuk menunjang pembangunan pariwisata berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bali terus mengembangkan desa-desa wisata

yang memiliki potensi yang unik dan didukung oleh partisipasi aktif warganya seperti halnya Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. Di samping memiliki tradisi budaya unik, komunitas Bali Aga di Tenganan memiliki kawasan hutan wisata desa yang asri karena dilindungi oleh hukum adat (*awig-awig*) setempat.

Tren global bac to nature tampaknya mengilhami banyak orang berbisnis wisata alam. Banyak pihak merespon kecenderungan ini dengan sangat antusias dan bahkan terkesan optimis dalam pengembangan wisata alam. Pengembangan wisata alam di Indonesia mempunyai prospek yang baik dan diyakini banyak mendatangkan nilai tambah. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi menyangkut kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan wisata alam tersebut. Hal ini penting agar pengembangan wisata alam di Indonesia dilakukan secara lebih berhati-hati dan bijaksana, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan (Nurrochmat, 1995).

Pembangunan rekreasi alam merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan manfaat *intangibile* sumber daya alam yang seyogyanya terus diupayakan. Upaya pengembangan rekreasi alam perlu dilakukan sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia terhadap kepentingan menjaga lingkungan yang disertai peningkatan pendapatan perkapita yang kontinyu sehingga menggeser pola konsumsi ke arah konsumsi jasa rekreasi, pendidikan dan kajian (Darusman, 1981).

Alam yang merupakan "pabrik" sekaligus "produk" jasa rekreasi merupakan komoditas yang sangat sensitif. Apabila pabriknya rusak atau terganggu, produk jasa rekreasi yang ditawarkan dengan sendirinya ikut rusak atau berkurang mitunya. Oleh karena itu, daya dukung yang besar dari kawasan terhadap tekanan jumlah pengunjung harus diperhatikan. Jumlah pengunjung yang banyak memengaruhi komoditas alam dan juga memengaruhi kepuasan konsumen wisata alam. Jumlah pengunjung yang maksimal dapat mengurangi tingkat kepuasan konsumen wisata alam (Nurrochmat, 2010).

Pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial daerah bersangkutan sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata. Menurut Cox (dalam Pitana, 2009) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- 2) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- 4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis pada keunikan budaya dan lingkungan lokal. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaiknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau aksetabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki letak geografis yang sangat cocok sebagai daerah bercocok tanam/pertanian. Potensi alam yang memadai yakni luas tanah daratan yang cukup luas untuk menghasilkan suatu produksi pertanian pada khususnya. Luas lahan persawahan Tenganan sekitar 255,845 ha. Dengan luas lahan persawahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai wisata alam yang menarik bagi wisatawan untuk mengelilingi, melintasi indahnya persawahan. Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga memiliki potensi hutan yang masih tetap terjaga kelestariannya hingga saat ini, dengan luas wilayah hutan sekitar 255,840 ha yang seluruhnya dimiliki oleh adat. Pemanfaatan hutan sudah sejak lama dikelola untuk kegiatan ekowisata Tenganan, yakni pemanfaatan untuk jalur *trekking*. *Trekking* merupakan bentuk perjalanan wisata yang dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri suatu kawasan yang memiliki karakteristik khas tertentu, dalam hal ini menyusuri lebatnya hutan Tenganan (Pramana Putra Et al., 2018).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang dahulu sangat ketat dalam pelestarian hutan, seiring perjalanan waktu, dewasa ini sudah siap melakukan perubahan, namun masih tetap visi penyelamatan dan pelestariannya. Hal terjadi karena pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Menurut teori perubahan sosial bahwa pembangunan, kemajuan dapat dicapai melalui proses perubahan sosial. Di dunia modern, perubahan sosial merupakan pintu menuju arah kemajuan (Pelly, 1994: 189). Lauer (2003: 419) mengemukakan ciri-ciri individu modern muncul dari

perkembangan suatu masyarakat modern. Individu modern membantu modernisasi masyarakat. Dengan demikian, individu modern adalah orang-orang yang siap menerima ide-ide dan pengalaman-pengalaman baru ke arah kemajuan. Perubahan menjadi sumber kesadaran bermasyarakat dan bertanggung jawab. Dengan demikian perubahan sosial bukan dibiarkan melanda menguasai hidup manusia, tetapi digunakan untuk meningkatkan martabat manusia, sehingga perubahan masyarakat sendiri diubah menjadi kemajuan masyarakat.

Kajian yang berkenaan dengan penguatan modal budaya sebagai destinasi pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat ditelaah dengan teori perubahan sosial. Untuk pengembangan pariwisata di Desa Adat Tenganan Pegringsingan diperlukan adanya perubahan sikap dan tanggung jawab sosial. Pelebaran lorong menjadi jalan setapak yang bisa dilalui kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil sudah tidak dilarang. Karena dengan pelebaran jalan ini akan memudahkan akses transportasi maupun aktivitas wisata *trkking*.

Pelestarian hutan dapat memberi penguatan budaya hingga destinasi wisata. Desa Adat Tenganan Pegringsingan didatangi banyak wisatawan. Mereka dapat menyaksikan berbagai atraksi yang bernuansa adat dan budaya lokal yang khas. Di samping itu juga dapat membeli hasil kerajinan masyarakat yang paling bernilai yaitu kain *gringsing* (Rustana, Wawancara 12 Juni 2021).

Pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak hanya untuk mengenal keindahan alamnya termasuk hutannya, tetapi juga hasil budaya yang dikemas sesuai kearifan lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Tamu wisata di samping dapat menyusuri lorong-lorong atau jalan setapak di hutan untuk melihat aktivitas petani penggarap hutan misalnya tentang proses pembuatan *tuak*, mereka juga mampir di Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk menyaksikan atraksi *makare-kare* ketika ada ritual *Usabha Sambah*, dan membeli hasil kerajinan masyarakat seperti *prasi* (lukisan dalam lontar), *tas ate*, dan kain tenun *gringsing*. Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengembangkan pariwisata budaya, karena adat dan budaya yang unik dan terkenal hingga dunia internasional. Berkenaan dengan itu, pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengembangkan dan melestarikan budaya yang telah ada. Berikut bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagaimana nampak pada gambar berikut.



Gambar 38
***Trisakti Tourism Award* diberikan kepada Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Pemenang I Kategori Desa Wisata Berbasis Budaya Tahun 2021.**

Sumber: Dokumentasi Yudiana Tahun 2021

Pada Gambar 38 di atas nampak sebuah tanda penghargaan bertuliskan *Trisakti Tourism Award* sebagai Pemenang I Kategori Desa Wisata Berbasis Budaya Jakarta - 2021. Ini menunjukkan betapa intensipnya Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya yang telah ada yang diwarisi hingga sekarang.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang merupakan komunitas masyarakat Bali Aga dikenal tidak hanya oleh wisatawan domestik, tetapi juga mancanegara. Hal ini dikarenakan adanya tradisi unik dan khas yang masih tetap terjaga dan dilestarikan seperti *makare-kare*, dan menenun kain *gringsing*. Belakangan ini banyak tamu wisata menyukai *trekking*

untuk menyusuri indahnya panorama alam seperti hamparan sawah dan juga lebatnya hutan adat.

Sebagai lingkungan komunitas Bali Aga, Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah desa wisata yang terkenal oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Setiap bulan rata-rata dikunjungi oleh 1.500 hingga 2.000 orang wisatawan. Selain memiliki tradisi budaya yang unik, masyarakat Bali Aga di Tenganan juga memiliki kawasan hutan wisata desa yang indah karena dilindungi oleh hukum adat (*awig-awig*) sebagai kearifan lokal masyarakat setempat. Potensi hutan telah digunakan sebagai modal utama dalam pengembangan ekowisata di Desa Adat Tenganan Pegingsingan. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 395 Tahun 1999 tentang Penentuan Objek dan Daya Tarik Wisata, Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah salah satu desa yang menjadi objek dan daya tarik wisata. Budaya dan keindahan alam hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah modal dasar dalam pengembangan ekowisata. Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilestarikan berkat keberadaan kearifan lokal yang secara konsisten dilakukan oleh masyarakat Bali Aga setempat (Karmini, 2020).

Pengembangan ekowisata dan konservasi berbasis masyarakat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki beberapa keunggulan. Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat setempat meliputi aspek kehidupan sosial ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan tradisi serta sosial budaya.

Trekking yang dilakukan oleh tamu wisata umumnya yang menginap di beberapa hotel di kawasan wisata Candidasa dan lainnya yang ada di sekitar desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah pendakian melewati jalan kecil dari Desa Kastala untuk melihat pemandangan alam berupa hamparan sawah yang luas dan indah, nampak pula gunung Agung dan Lempuyang serta lautan Ujung serta Pasir Putih dan Jasi. Kemudian naik ke Desa Gumung dan tiba di hutan, selanjutnya turun menuju Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Aktivitas pariwisata di Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat misalnya rumah masyarakat berfungsi sebagai toko seni yang menjual hasil kain *gringsing* serta kerajinan yang terbuat dari bahan ata seperti keranjang dan tas (Arimbawa, 2017).

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan menjunjung tinggi prinsip daya dukung lingkungan untuk dipertimbangkan, yakni hutan dikelola dan dilestarikan sehingga dapat diterima baik dari aspek alam maupun sosial budaya. Pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak hanya sebagai upaya untuk pengembangan ekowisata yang ingin melestarikan aspek alam maupun sosial budaya, tetapi juga ingin melestarikan aspek ekologi lokal.

Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Penopang perekonomian Bali adalah pariwisata, pertanian, olahan hasil pertanian dan industri kreatif. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2009; hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan serta pelestarian tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang penting. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu. Manfaat hutan bagi kehidupan manusia sangat banyak, sebagai sumber kayu dan manfaat lainnya seperti manfaat ekonomi. Hutan memberikan pengaruh pada kehidupan di hilirnya, juga mempunyai fungsi perlindungan terhadap tata air. Di samping itu, hutan memberikan manfaat selain kayu juga buah-buahan. Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang berhasil dilestarikan hingga saat ini menghasilkan buah-buahan serta *tuak* (air nira) sebagai nilai tambah perekonomian masyarakat.

Hasil hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan banyak yang didapatkan kemudian dijual oleh warga desa Tenganan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hasil berupa buah-buahan yang mempunyai nilai ekonomi seperti buah durian, nangka, kemiri, pangi, tehep, dan air *tuak* (air enau) (Susilawati, Wawancara 19 Juni 2021).

Penghasilan hutan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa adat setempat paling banyak diperoleh dari *tuak*. *Tuak* bila diperlukan untuk sarana *upakara* maka dihaturkan ke desa. Hutan adat yang ada di wilayah Desa Adat Tenganan

Pegringsingan sebagian besar dimiliki oleh perseorangan, di samping hanya sebagian kecil milik desa adat. Hutan tersebut *disakap* (digarap) oleh *penyakap* yang berasal dari luar Desa Adat Tenganan Pegringsinan. Hasil penjualan dari *tuak* tersebut dibagi hasil antara pemilik lahan hutan dan penggarap. Walaupun terkenal hutan Tenganan adalah penghasil *tuak* terbanyak di Karangasem, tetapi *tuak* ini tidak boleh dijadikan arak (Surata, Wawancara 16 Mei 2021).

Tuak di Desa Adat Tenganan tidak boleh dijadikan arak maupun gula, karena *tuak* dibutuhkan sebagai sarana *upakara*. Di samping karena proses penyulingan *tuak* menjadi arak dan pembuatan gula memerlukan bahan bakar seperti kayu. Ada kekhawatiran jika diizinkan membuat arak dan gula, karena memakai bahan bakar kayu, bisa menyebabkan kebakaran hutan dan atau pencurian kayu bakar.

Hal ini dapat dimaklumi karena di Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdapat larangan membuat batu bata. Proses pembuatan batu bata memerlukan tanah liat dan juga bahan bakar berupa kayu api. Penggalan tanah dari lahan pertanian lama-lama bisa menyebabkan tanah longsor, dan demikian pula pengambilan kayu bakar dari dalam hutan.

Terkait dengan larangan pembuatan arak, ada aturan adat atau *awig-awig* yang mengaturnya. Pada *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan Pasal 8 mengatur sebagai berikut.

Mwah tan kawasa wong desa ika sinalih tunggal manandur tawung, mwah manggula, angarak, mwah manandur bawang kesuna pada tan kuwasa yania amurug wong desa ika sinalih tunggal, teka wnanng kadanda olih desa gung arta 400, yan nora anaur danda teka wnanng gumine ne genah anandur, angarak, manggula kedaut olih desa.

Terjemahannya:

Dan dilarang barang siapapun orang desa itu menanam pohon taum (tarum), membikin gula, arak (air nira) dan menanam bawang merah, bawang putih, semua dilarang, apabila melanggar barang siapapun orang desa itu patut didenda oleh desa uang sebesar 400, apabila tidak membayar denda, patut tanah tempatnya menanam, membuat arak, gula, disita oleh desa (Desa Tenganan Pegringsingan, tt: 7-8).

Upaya pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pembangunan obyek dan daya

tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan: (a) kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial bangsa, (b) nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, (c) kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, (d) kelangsungan usaha pariwisata (UU No. 9/1990, Pasal 6). Kegiatan pariwisata di Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa setempat. Pariwisata telah memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, misalnya rumah sekaligus berfungsi sebagai *art shop* yang menjual hasil kerajinan seperti kain *gringsing* maupu kerajinan tangan dari bahan ata berupa tas, alas makan, dan keranjang (Arimbawa, 2017).

Menurut Kristiono (2017) bahwa sebagian besar masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan hidup dari hasil hutan. Tanah yang seluas lebih kurang 917,200 ha tersebut sebagian adalah hutan. Hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanaman-tanaman yang ditanam di ladang adalah jagung, kacang dan sawahnya ditanami padi. Namun yang mengelola tanah tersebut adalah orang yang bukan asli Desa Adat Tenganan Pegringsingan melainkan orang dari luar desa tersebut. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan hanya menerima hasil olahan dari tanah yang ditanami oleh para *penyakap* (penggarap) lahan tersebut. Di samping hidup dari hasil hutan, di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga terdapat banyak pengrajin rumah tangga usaha perseorangan, yang meliputi kerajinan pembuatan benda-benda anyaman, patung, *prasi* (lukisan pada daun lontar), dan kain tenun *gringsing*.

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ada larangan untuk menggadaikan dan atau menjual lahan baik berupa lahan perkebunan, hutan dan yang lainnya. Hal ini tersurat dalam *awig-awig* Pasal 37 sebagai berikut.

Mwah wonge mangendok ring prabumian Tenganan Pagringsingan, tlasing pada tan kawasa matuku gumi, mwah manyanda carik abian ring palasan Tenganan Pagringsingan, yan ana amurug matuku manyanda carik abian ring prabumian Tenganan Pagringsingan, kawasa antuk desane mandaut gumine katuku kasanda, tur kang mangadol manyandayang carik abian gumin desa, wenang kadanda nengahin ji gumi ne adolnya, saika pakertan desane, wus pada ngarsani.

Terjemahannya:

Dan orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli tanah atau menggadai sawah, tegalan di daerah (wilayah) Desa Tenganan pegringsingan, apa bila ada melanggar membeli, menggadai sawah, tegalan di daerah Tenganan Pegringsingan, desa berhak menyita tanah yang dibeli, digadai, dan yang menjual/menggadaikan sawah, tegalan tanah desa, patut didenda setengah dari harga tanah yang dijualnya, demikian peraturan desanya, sudah sama mufakat (Desa Tenganan Pegringsingan, tt.: 28).

Kutipan pada *awig-awig* pasal 37 di atas, mengisyaratkan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan melarang keras warganya untuk menggadaikan atau menjual lahan dalam jenis apapun dan kepada siapapun. Hal ini terkandung maksud untuk melestarikan tanah aset desa maupun warga desa, sekaligus mempertahankannya demi ketahanan perekonomian masyarakat desa setempat.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki hutan yang didominasi tumbuhan atau pohon *jaka* (enau) hingga mencapai 75% dari keseluruhan pepohonan dalam hutan sebagai penghasil terbanyak warga masyarakatnya. Hutan desa setempat tidak semuanya merupakan milik desa adat, tetapi sebagian di antaranya adalah milik perseorangan warga masyarakat. Penghasilan dari budi daya *tuak jaka* ini adalah bagi hasil. Artinya setengah atau 50% diambil oleh *penyakap* (penggarap) dan 50% diserahkan kepada pemilik lahan baik desa adat atau tuan tanah (perseorangan).

Berkaitan dengan jenis *wana* (hutan) maka hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga termasuk *Sriwana*, yaitu hutan yang dapat diusahakan demi kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat. Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan juga termasuk jenis *Tapowana*, karena di tempat tertentu khususnya pada Pura Kubu Langlang, Pura Naga Sulung dan Pura Tegal Gimbal sebagai tempat melaksanakan meditasi bagi para *truna* serangkaian dengan upacara *Matruna Nyoman*.

Refleksi

Pelestarian hutan sangat penting dilakukan karena bermanfaat bagi lingkungan, secara global merupakan paru-paru dunia, dapat mengurangi pemanasan suhu bumi, mencegah

kekeringan saat kemarau, mencegah banjir dan tanah longsor saat musim hujan. Oleh karena itu pelestarian hutan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat Tenganan Pegringsingan yang menganut Agama Hindu sekte *Indra*, berkeyakinan bahwa wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan anugrah-Nya yang patut dijaga dengan sebaik-baiknya, karena akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Berbagai fungsi ritual keagamaan dilakukan oleh *krama* desa adat untuk memuja dan memuliakan *Dewa Indra* dan dewa lainnya sebagai refleksi teori fungsional struktural yang memandang suatu keyakinan kepada *Dewa Indra* yang mentransendenkan sejumlah peristiwa alam yang di luar jangkauan pemikiran masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Berbagai upaya yang berkaitan dengan pelestarian hutan dilakukan baik secara *sekala* yaitu penjagaan dan pengawasan hutan dari perilaku perusakan seperti penebangan pohon tanpa izin, juga secara *niskala* yaitu upacara *Tumpek Uduh*, *Usabha Sambah*, dan upacara *Neduh*.

Keberhasilan dalam pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan berkat soliditas *krama* desa dalam menata komunitas sosialnya serta lingkungannya yang berbasis religius kultural. Masyarakat Tenganan Pegringsingan berkomitmen tetap menjaga kelestarian hutan dengan berpegang pada aturan adat (*awig-awig*) dan meyakini adanya mitos lingkungan yaitu *Lelipi Slan Bukit* yang ikut menjaga hutan. Mitos yang merupakan bagian dari religi sangat relevan sepanjang zaman, mengandung pertimbangan logis masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang memperoleh manfaat dari perlindungan hutan.

Secara etis Desa Adat Tenganan Pegringsingan melestarikan hutan adat sebagai hutan lindung, yang saling menjaga atau melindungi di antara *krama* desa adat dengan hutan yang sesuai dengan teori etika lingkungan ekosentrisme menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Makna di balik teori ini, bahwa masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan wajib melindungi hutan sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran. Hutan yang terjaga akan dapat melindungi masyarakat desa dari ancaman bencana alam banjir dan tanah longsor, di samping pelestarian sumber air serta penyedia sumber daya alam lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kepercayaan, etika dan prinsip solidaritas kosmis dapat dipakai landasan dalam pelestarian lingkungan untuk menyelamatkan

kehidupan manusia di muka bumi. Desa adat merupakan pondasi yang kuat dalam pelestarian hutan dengan sistem keyakinan (Agama Hindu) dan aturan adat berupa *awig-awig* atau *pararem* sebagaimana yang telah dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Oleh karenanya, desa adat hendaknya berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan termasuk hutan (*palemahan desa*).

Berdasarkan analisis hasil kajian pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, maka temuan kajian dideskripsikan sebagai berikut, *pertama*, ada suatu kontradiksi antara tuntutan hidup manusia secara pragmatis untuk pemanfaatan hutan seluas-luasnya sebagai dalih kepentingan kesejahteraan manusia dengan mengubah fungsi hutan, dengan menggeser nilai-nilai kesakralan kepada nilai profan untuk pengembangan ekonomi. Lorong-lorong kecil di hutan diperluas secara terbatas sebagai akses mobilisasi kendaraan, barang dan manusia untuk kepentingan pendidikan bagi masyarakat setempat serta akses *trekking* bagi wisatawan. Di sisi lain perilaku masyarakat adat dalam menjaga hutan untuk kesejahteraan dan kemakmuran warganya dengan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan. Untuk itu upaya warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan selalu beradaptasi dengan hutan dan menjaganya, memaksimalkan sumber daya alam yang ada di hutan baik berupa kayu, buah-buahan, dedaunan dan beraneka bunga, yang diperkuat melalui mitos *Lelipi Slan Bukit* dan aturan tentang perlindungan hutan berupa *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Kedua, adanya keyakinan terhadap kekuatan maha dasyat yang menciptakan alam semesta ini adalah *Dewa Indra*. Pelestarian hutan merupakan wujud penghormatan dan pemujaan kepada-Nya yang telah melindungi serta memberikan kemakmuran kepada warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Di samping penghormatan dan pemujaan terhadap *Dewa Indra*, juga dilakukan pemujaan terhadap *Bhatara Kubu Langlang*, *Bhatara Naga Sulung* dan *Bhatara Tegal Gimbali*, yang tempat pemujaan-Nya di dalam hutan desa adat setempat yang juga melindungi hutan serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Ketiga, adanya komitmen warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk selalu melestarikan hutan dengan tetap melindungi hutan agar tidak dirusak atau diambil isi hutan tersebut tanpa izin dari desa sebagai pengejawantahan dari filosofi *Tri Hita Karana* melalui *awig-awig* desa adat dengan

turunannya berupa *pararem* yang berisi tentang penugasan beberapa orang dari luar *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebanyak lima orang yang disebut *Bongsanak*. *Bongsanak* bertugas menjaga dan mengawasi hutan agar terhindar dari kerusakan yang dilakukan oleh *krama* Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan *krama* di luar desa adat setempat, yang diberikan hak sebagai petani penggarap lahan hutan.

Keempat, adanya penguatan penerapan aturan adat (*awig-awig*) melalui *pararem* dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran penebangan pohon tanpa izin oleh *krama* desa adat inti yang hanya berupa sanksi material, sekarang sanksi diperberat, di samping sanksi berupa material juga sanksi pemecatan sebagai *krama* desa inti yang melanggarnya, selanjutnya menjadi *krama gumi pulangan*. Pemecatan dari keanggotaan *krama* desa adat berkonsekuensi terhadap pemutusan *tika* (penghasilan *krama* bersangkutan) yang bersumber dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

BAB 8

HUTAN SUCI TENGANAN

Berdasarkan hasil uraian Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa latar belakang pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem adalah pelestarian tradisi leluhur yang adiluhung guna menghormati dan memuliakan *Dewa Indra* yang telah memebrikan kesejahteraan dan kemakmuran pada warga desa adat setempat. Di samping itu perlindungan desa dari ancaman bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau serta pelestarian sumber mata air. Pelestarian hutan dapat menyediakan bahan bangunan berupa kayu, bahan obat, bahan pewarna tekstil, bahan *upakara yajña*, dan penambahan penghasilan masyarakat Tenganan Pegringsingan.

Bentuk pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem adalah pelestarian hutan berbasis mitos dan kearifan lokal, yakni mitos *Dewa Indra* dan *Lelipi Slan Bukit*. Menjaga kelestarian hutan merupakan bentuk penghormatan kepada *Dewa Indra*. *Lelipi Slan Bukit* diyakini sebagai penjaga hutan, sehingga masyarakat takut menebang pohon tanpa izin serta mencuri buah-buahan dan hasil hutan lainnya. Penjagaan hutan berdasarkan aturan-aturan adat, seperti: mentaati *awig-awig* dan *pararem* (keputusan-keputusan *paruman* desa adat), berdasarkan kesadaran masyarakat, juga melalui pelaksanaan upacara, seperti upacara *Tumpek Uduh*, *Usabha Sambah*, dan upacara *Neduh*).

Implikasi pelestarian hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem adalah peningkatan spiritual masyarakat, penguatan ideologi *Tri Hita Karana*, berupa pemujaan kepada *Dewa Indra* dan manifestasi Tuhan lainnya, membina hubungan yang harmonis antar sesama warga desa, serta bersama-sama menjaga kelestarian hutan desa. Implikasi lainnya adalah penguatan teologi Hindu, dalam pembangunan pura di hutan, serta teologi sosial dalam *Pasraman Daha Truna*. Di samping itu, berimplikasi terhadap penguatan hukum nasional tentang pelestarian hutan,

kosmologi Hindu, dan peningkatan kualitas ekologi hutan, seperti terjaganya sumber mata air, terhindarnya dari bencana alam serta terjaganya kesehatan masyarakat, penguatan modal budaya sebagai destinasi pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat. Keberhasilan Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam melestarikan hutan mendapat apresiasi, pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pusat, terbukti dengan pemberian Kalpataru Tahun 1998 dan Plakat serta Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas perolehan Predikat Terbaik I Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 2021 Kategori Pengelola Hutan Adat.

Bagi pemerintah atau instansi terkait, hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan upaya pelestarian lingkungan termasuk pelestarian hutan, seperti gerakan penghijauan dan menjatuhkan sanksi berat bagi perusak lingkungan hutan. Bagi lembaga agama (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dan lembaga adat (Majelis Desa Adat) dalam berbagai tingkatan, hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk mencermati dan mendayagunakan nilai-nilai tradisi atau kearifan lokal dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis budaya Bali yang dijiwai Agama Hindu, seperti pendirian pura di dalam hutan dan mencantumkan aturan tentang pelestarian hutan pada *awig-awig* desa adat.

Bagi generasi muda Hindu, hasil kajian ini diharapkan dapat dipedomani dalam upaya pelestarian lingkungan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, seperti gerakan pencinta alam termasuk menjaga kelestarian hutan di samping membina kerukunan sosial dan peningkatan kualitas bakti kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Bagi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, hasil kajian ini diharapkan dapat dipedomani dalam upaya pelestarian hutan serta pengembangan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya seperti membudidayakan tanaman berkhasiat obat dan tanaman buah-buahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyana, I Gede Ade Putra dan Nyoman Alita Udaya Maitri. 2014. "Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem" dalam Jurnal Media Komunikasi Geografi Vol. 15 Nomor 2 Desember 2014.
- Arimbawa, I Putu Gede. 2017. Penerapan Awig-Awig dalam Pengelolaan Hasil Hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Skripsi* (Tidak Diterbitkan). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Aryandari, Citra. 2010. "Gringsing" Jalinan Estetika-Mitos Ritus Perang Pandan. Jurnal Resital, Vol. 11 No. 2.
- Aryandari, Citra. 2012. Ritual *Usabha Sambah*: Sebuah Babak dalam Kehidupan Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Bali. *Disertasi* (Tidak Dipublikasikan). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Astiti, Tjok. Putra. 2007. "Awig-awig sebagai Sarana Pelestarian Lingkungan Hidup" dalam Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana Bekerja sama dengan Pusat Kajian Lingkungan Hidup UNUD.
- Astra, I Gede Semadi (Ed). 2004. *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Jatidiri Bangsa dalam Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra UNUD dan Balimangsi Press.
- Atmadja, Nengah Bawa. 2017. *Bali Pulau Banten Perspektif Sosiologi Komodifikasi Agama*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Begon, M., J.L. Harper, and C.R. Townsend. 1990. *Ecology: Individuals, Populations and Communities*. Oxford: Blackwell.
- Chodak, E. 2020. *The Organization Of Nature Conservation In State-Owned Forest In Poland And Expectations Of Polish Stakeholders*. Forest, 11 (8), 12-15.
- Coutts at al. 2019. *Forestry Policy, Conservation Activities, And Ecosystem Services In The Remote Misuku Hills Of Malawi*. Forests, 10 (12) 1-28.
- Dalem, A.A.G. Raka, et al. (ed). 2007. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Denpasar: UPT. Penerbit

- Universitas Udayana Bekerjasama dengan Pusat Kajian Lingkungan Hidup UNUD.
- Darusman, D. 1981. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Kehutanan*. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Dea, O'. Thomas F. 1985. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*. Jakarta: CV Rajawali Bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Gadjahmada.
- Desa Tenganan Pegringsingan. Tt. *Awig-Awig Desa Tenganan Pegringsingan*.
- Desa Adat Tenganan Pegringsingan. 2020. *Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan*.
- Dherana, Tjokorda Raka (Ed). 1976. *Sekilas tentang Desa Tenganan Pegringsingan*. Denpasar: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Djajadiningrat, Surna Tjahja. 2001. *Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*. Bandung: Aksara Buana.
- Donder, I Ketut. 2007. *Kosmologi Hindu Penciptaan, Pemeliharaan, dan Peleburan serta Penciptaan Kembali Alam Semesta*. Surabaya: Paramita.
- Donder, I Ketut. 2017. *Unsur-Unsur Sains dan Teknologi dalam Ritual Hindu*. Surabaya; Paramita.
- Donder dan I Ketut Wisarja. 2011. *Teologi Sosial Persoalan Agama dan Kemanusiaan Perspektif Hindu*. Paramita: Surabaya.
- Douglas M. 1984. *Purity And Danger, An Analysis of The Concepts of Pollution and Taboo*. London: Ark Paperbacks.
- Effendi, Hepni. 2016. *Lingkungan dalam Perspektif Kekinian*. Bogor: IPB Press.
- Elliott at al. 2020. *Conservation-Protection Of Forests For Wildlife in the Mississippi Alluvial Valley*. *Forests*, 11 (1), 1-14.
- Gunawan, I Ketut Pasek. 2012. *Siwa Siddhanta Tattwa dan Filsafat*. Surabaya: Paramita.
- Goris, R. 1986. *Sekte-Sekte di Bali*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hadiwardoyo, Al Purwa. 2015. *Teologi Ramah Lingkungan Sekilas tentang Ekoteologi Kristiani*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Indriyanto. 2012. *Ekologi Hutan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jendra, 1999. *Veda (Universal, Fleksibel, dan Ilmiah)*, Denpasar: Krisna Raya Offset.
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2018. *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Irwan, Z.D. 1992. *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi: Ekosistem, Komunitas, dan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irwan, Zoor'aini Djamal. 2018. *Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Januariawan, I Gede. 2004. Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Sastra Agama Hindu dan Penerapannya dalam Masyarakat Bali. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Jendra, I Wayan. 2008. *Tuhan Sudah Mati? Untuk Apa Sembahyang (Sebuah Studi Religiofilosofis Brahmawidya)*. Surabaya: Paramita.
- Karmini, Ni Wayan et al. 2019. "Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Generasi Melenial pada Era 4.0 (Kasus pengelolaan Hutan di Desa Adat Tenganan)" dalam Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan Volume 10 Nomor 2 Oktober 2019.
- Karmini, Ni Wayan. 2020. "Ecotourism Management Based on Local Wisdom in Tenganan Village, Karangasem Bali" dalam International Research Association for Talent Development and Excellence. Vol. 12, No. 1s, 2020, 295-310.
- Karidewi, et al. 2012. "Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali" dalam Majalah Geografi Indonesia MGI Vol. 26, No.1, Maret 2012 (26-45) Fakultas Geografi UGM.
- Kashyap, R.L. 2008. *Kekuatan Dewa Agni dan Dewa Indra*, Surabaya: Paramita.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2004. *Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup*.
- Kementerian Lingkungan Hidup Bekerjasama dengan Parisada Hindu Dharma Pusat. 2013. *Cara Umat Hindu Melindungi & Melestarikan Lingkungan Hidup*: Jakarta.
- Keraf, A. Sonny. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Kertiasih, Ni Nyoman. 2018. *Mitos Lelipi Selan Bukit di Desa Tenganan Pegringsingan*. Denpasar: Udayana Universty Press.
- Kimengsi, J.N at al. 2019. *What Demotivates Forest Users' Particivation In Co-Management? Evidence From Nepal*. *Forests*, 10 (6) 1-15.

- Krebs, C.J. 1985. *Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance*, 4th Ed. London: Harper and Row.
- Kristiono, Natal. 2017. Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Balai dalam Jurnal Integralistik, No. 2/ XXVIII, Juli-Desember 2017.
- Lauer, Robert H. 2003. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestawi, I Nengah. 2020. "The Role of Customary Law in the Forest Preservation in Bali" dalam Journal of Landscape Ecology (2020), Vol:13/No.1.
- Liliweri, Alo. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- Magdalena. 2013. "Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur" dalam Jurnal Kajian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No.2 Juni 2013, Hal. 110-121.
- Mahabella, Lintang Satiti & Arum Septi Riyani. 2013. "Arsitektur Lingkungan Berkelanjutan pada Permukiman Tradisional (Studi Kasus: Desa Tenganan, Bali)". Artikel Seminar Nasional Semesta Arsitektur Nusantara 2, Jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya Malang, 11 – 12 Desember 2013.
- Mantik, Agus S. 2009. *Bhagavadgita*. Surabaya: Paramita.
- Marfai, Muh Aris. 2012. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maruna, M. at al. 2019. *The Institutional Structure Of Land Use Planning For Urban Forest Protection In The Post-Socialist Transition Environment: Serbian Experiences*. Forests, 10 (7).
- McGinlay, J., at al. 2020. *The Impact Of CIVID-19 On The Management Of European Protected Areas And Policy Implication*. Forest, 11 (11), 1-15.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Kajian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muji Sutrisno, Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Kajian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Muni Daksa, Acharya Paramananda. 2012. *Taru Pramana*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Nagel, P. Julius F. 2011. "Pelestarian Hutan dalam Hubungannya dengan Lingkungan dan Potensi Ekonomi" dalam Proceeding

- PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Universitas Gunadarma Depok, 18-19 Oktober 2011. Vol. 4 Oktober 2011, hal. 7-13.
- Nasruddin. 2013. "Teori Munculnya Religi (Tinjauan Antropologis terhadap Unsur-unsur Kepercayaan dalam Masyarakat)" dalam *Jurnal Adabiyah* Vol. VIII Nomor 1/2013.13 (1) 54-65.
- Nurrochmat, D.R. 1995. "Wisata Alam dan Kendala Pengembangannya". *Harian Bisnis Indonesia*. Jakarta.
- Nurkencana, Wayan. 2009. *Menguak Tabir Perkembangan Hindu*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Nurrochmat, Dodik Ridho. 2010. *Strategi Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Odum, E.P. 1989. *Ecology and Our Endangered Life Support System*. Sunderland: Sinauer.
- Ola, O. *et al.* 2019. *Preserving Biodiversity and Ecosystem Services in West African Forest, Watershed, And Wetlands: A Review Of Incentives*. *Forest*, 10 (6).
- Pageh, I Made. 2017. *Model Revitalisasi Ideologi Desa Pakraman Bali Age Berbasis Kearifan Lokal*. Depok: Rajawali Pers.
- Pandit Shastri, N.D. 1963. *Sedjarah Bali Dwipa*, Denpasar: Bhuvana Saraswati.
- Pals, Daniel L. 2001. *Seven Theories of Religion*. Yogyakarta: QALAM.
- Pereira, Jose. 2012. *Teologi Hindu: Tema, Wacana dan Struktur*. Surabaya: Paramita.
- Permana *et al.* 2000. "Perubahan Pola Ruang Tradisional Desa Adat Tenganan Pegringsingan" dalam *E-Jurnal* (Volume 3 Nomor 1, November 2010) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang.
- Perni, Ni Nyoman. 2016. *Mandala Suci Wenara Wana di Kawasan Wisata Padangtegal Ubud, Gianyar, Bali (Perspektif Pendidikan Agama Hindu Berbasis Tri Hita Karana pada Komunitas Lokal)*. *Disertasi* (Tidak Diterbitkan). Prgram Pascasajana Institut Hindu Dharama Negeri Denpasar.
- Peters, Jan Hendrik. 2015. *Tri Hita Karana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Pelly, U dan Asih Minati. 1994. *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Depdikbud.
- Phalgunadi, I Gusti Putu. 2012. *Sekilas Sejarah Evolusi Agama Hindu*. Denpasar: Program Magister (S2) Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.

- Pitana, I Gde *et al.* 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pramana Putra, Putu Guntur *et al.* 2018. Strategi Pelibatan Generasi Muda dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem” dalam Jurnal Destinasi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Profil Desa Adat Tenganan Pegringsingan. 2020.
- Pudja, G. 1984. *Sraddha*. Jakarta: Mayasari.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta. 2004. *Manawa Dharmasastra*. Surabaya: Paramita.
- Putra, Putu Guntur Pramana dan Saptono Nugroho. 2018. “Strategi Pelibatan Generasi Muda dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem” dalam Jurnal Destinasi Pariwisata Vol.5 No. 2, 2018.
- Putra, I Nyoman Miarta. 2009. *Mitos-Mitos Tanaman Upakara*. Denpasar: Manikgeni.
- Radhakrishnan, S. 2008. *Upanisad-Upanisad Utama*. Surabaya: Paramita.
- Rahim, Supli Effendi. 1995. *Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengendalian Erosi Tanah*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Raho, SVD., Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Runa, I Wayan. 2004. “Sistem Spasial Desa Pegunungan di Bali dalam Perspektif Sosial Budaya”. *Disertasi* (Tidak Diterbitkan). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Sadia, W. dan G. Pudja. 1982. *Chandogya Upanisad*. Jakarta: Mayasari.
- Sadra, I Nyoman. 2008. *The Republic of Desa Adat Tenganan Pegringsingan: Sampai Kapan?*
- Sanjaya, Wina. 2013. *Kajian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sari, Qi Manteb. 2013. *Seri Mitologi Tanaman-Binatang & Makhluk Halus*. Surabaya. Paramita.

- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara sebuah Kajian Filsafati" dalam *Jurnal Filsafat, Agustus 2004. Jilid 37, Nomor 2*.
- Satria, I K, et al. 2013. *Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi*. Denpasar: Widya Dharma (UNHI) Press.
- Sedana, I Made. 2017. *Ngusaba Bukakak* di Desa Giri Mas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (Kajian Teo-Ekologi Hindu). *Disertasi* (Tidak Diterbitkan). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Senastri, Ni Made Jaya. 2008. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal* (Studi di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Bali). *Tesis* (Tidak Dipublikasikan). Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jember.
- Sirtha, Nyoman. 2008. *Subak: Pertanian Religius, Perspektif Hukum, Budaya, dan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Soerianegara, I dan A. Indrawan. 1982. *Ekologi Hutan Indonesia*. Bogor: Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Suardana, IW. 2011. *Implementasi Prinsip Pelindungan Hutan dalam Penanggulangan Pekerjaan Ilegal di Kawasan Hutan* (Studi Kasus pada Pekerjaan Ilegal di Tahura Ngurah Rai). *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Suarjaya, I Wayan. 2010. *Analisis Upacara Wana Kertih di Pura Batukaru Desa Wongaya Gede*. Surabaya: Paramita.
- Suarka, I Nyoman. 2014. *Sundarigama*. Denpasar: ESBE buku.
- Subamia, I Nyoman. 2019. *Representasi Mitologi Dewa Indra dalam Perang Pandan pada Upacara Usaba Sambah di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Manggis, Karangasem, Bali (Perspektif Teologi Sosial)*. *Disertasi* (Tidak Diterbitkan) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Sudarsini, Ni Nengah. 2017. *Aktualisasi Pengelolaan Sampah Sebagai Bentuk Pelestarian Lingkungan di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (Perspektif Pendidikan Agama Hindu)*. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Kajian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardana, K.M. 2011. *Brahman Eksistensi, Perwujudan dan Sifat-sifat Tuhan Menurut Kitab Suci dan Susastra Hindu Lainnya*. Surabaya: Paramita.

- Suka, I Ginting. 2012. *Teori Etika Lingkungan Antroposentrisme Ekofeminisme Ekosentrisme*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sulfan dan Mahmud, A. 2018. "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)" dalam *Jurnal Ilmu Aqidah*. Vol. 4 No. 2, Hal. 269-284.
- Sumarjo. 2018. "Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali" dalam *Jurnal Pendidikan Sosiologi, dan Antropologi* Vol. 2 No. 1 Maret 2018 Hal. 27-39.
- Sumarwoto, O. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sumunar, Dyah Respati Suryo *et al.* 2017. "Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan" dalam *Jurnal Kajian Humaniora* 22 (2), Oktober 2017 Hal 111-124.
- Suprayoga dan Tabroni. 2003. *Metodologi Kajian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surayin, Ida Ayu Putu. 2002. *Upakara-Upacara Yajña*. Surabaya: Paramita.
- Suryadarma, I.G.P. 2008. "Peran Hutan Masyarakat Adat dalam Menjaga Stabilitas Iklim: Satu Kajian Perspektif *Deep Ecology* (Kasus Masyarakat Desa Adat Tenganan, Bali)" dalam *Jurnal Konservasi Flora Indonesia dalam Mengatasi Dampak Pemanasan Global*, 50-56, 2008.
- Susanto, P.S. Hary. 1987. *Mitos Menurut Pemikiran Mircea Eliade*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Penyusun. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 1916. *Catur Veda Samhita*. Surabaya: Paramita.
- Tim Penyusun. 2000. *Śiwatattwa*. Denpasar: Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama Tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota.
- Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
- Titib, I Made. 2003. *Teologi & Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Udayana, I Dewa Gede Alit. 2009. *Tumpek Wariga Kearifan Lokal Bali untuk Pelestarian Sumber Daya Tumbuh-tumbuhan*. Surabaya: Paramita.
- Phalgunadi, I Gusti Putu. 2012. *Sekilas Sejarah Evolusi Agama Hindu*, Denpasar: Widya Dharma.

- Wastawa, I Wayan. 2008. "Konservasi Kawasan Hutan Lindung Batukaru: Perspektif Agama Hindu (Strategi Perlindungan terhadap Hasil-hasil Budaya" dalam Jurnal Pangkaja (Jurnal Ilmiah Agama Hindu) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Vol. VIII, No. 1, Maret 2008, hal. 5-16.
- Watra, I Wayan. 2008. *Filsafat Timur*. Surabaya: Paramita.
- Watra, I Wayan, et al. 2010. *Pelestarian Lingkungan Menurut Agama Hindu (Dalam Teks dan Konteks)*. Surabaya: Paramita.
- Whitten, Tony, Et al. 1999. *Ekologi Jawa dan Bali*. Jakarta: Prenhallindo.
- Wiana, I Ketut. 2004. *Mengapa Bali disebut Bali?*, Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut. 2006. *Menyayangi Alam Wujud Bhakti pada Tuhan*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wirata, Ketut. 2018. *Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan Perspektif Hukum Adat Bali*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Wirawan, I Made Adi. 2015. *Tri Hita Karana Kajian Teologi, Sosiologi dan Ekologi Menurut Veda*. Surabaya: Paramita.
- Wiryawan, K.G. 1987. *Tri Hita Karana Ekologi Ajaran Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Yoga Segara, I Nyoman. 2020. *Manusia Hindu dan Alam*. Denpasar: ESBE.
- Zain, Alam Setia. 1998. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zain, Alam Setia. 2013. *Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Zain, Alam Setia. 2019. *Perda Povinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*. Denpasar.

Website

- infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia, diakses 20 Maret 2019.
- <https://beritagar.id/artikel/berita/luas-hutan-indonesia-menyusut>, diakses 20 Maret 2019.
- <https://radarbali.jawapos.com>, diakses 11 Februari 2020.
- <https://bali.bps.go.id>, diakses 9 Juni 2022.
- <http://www.idntimes.com>, diakses 9 Juni 2022

Lontar/Salinan Lontar

Lontar Purana Bali, Perpustakaan Universitas Dwijendra,
Denpasar.

Salinan Lontar Prakempa Bumi Jaya Kasunu. Perpustakaan
Pribadi Ida I Dewa Gde Catra, Jalan Untung Surapati Gang
Flamboyan 2 Amlapura, Karangasem.

Glosarium

<i>awig-awig</i>	: aturan adat, yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat.
<i>abuang</i>	: jenis tarian sakral keagamaan ditarikan oleh remaja putra Hindu.
<i>amben</i>	: serambi, suatu tempat yang berada di umumnya terletak di bagian depan sebuah bangunan rumah.
<i>annasewa</i>	: jamuan makan kepada tamu upacara.
<i>api takep</i>	: sarana upacara terbuat dari serabut kelapa diisi api.
<i>arak</i>	: minuman keras yang berasal dari air enau.
<i>aswin</i>	: pandai mengobati, sebutan untuk dewa yang dimohonkan untuk kesembuhan suatu penyakit.
<i>awangan</i>	: ruang, halaman yang membentang lebar dan memanjang di antara perumahan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>bahan duluan</i>	: nama jabatan pengurus desa adat yang terdiri atas enam orang, bagian dari <i>Bahan Roras</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>bahan roras</i>	: Nama jabatan pengurus desa adat, yaitu gabungan dari <i>Bahan Duluan</i> dan <i>Bahan Tebenan</i> yang terdiri dari dua belas orang di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>bahan tebenan</i>	: nama jabatan pengurus desa adat yang terdiri atas enam orang, bagian dari <i>Bahan Roras</i> , di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>bajra</i>	: nama senjata <i>Dewa Indra</i> , salah satu dewa yang terkenal dengan dewa perang dan dewa kemakuran.
<i>bajri</i>	: nama lain <i>Dewa Indra</i> , yang bersenjata <i>bajra</i> .
<i>bale agung</i>	: salah satu jenis bangunan tradisional masyarakat Hindu di Bali, sebagai tempat masyarakat adat melakukan aktivitas ritual dan kemasyarakatan.
<i>bale banjar</i>	: bangunan tempat berkumpul dan melaksanakan kegiatan bagi warga banjar.
<i>bale buga</i>	: bangunan yang ada di masing-masing rumah warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai tempat melaksanakan upacara keagamaan.
<i>bale gelebeg</i>	: bangunan tempat menyimpan hasil pertanian, seperti padi.

<i>bale jineng</i>	: bangunan tempat menaruh hasil pertanian biasanya padi.
<i>bale kulkul</i>	: bangunan tempat menaruh <i>kulkul</i> atau kentongan.
<i>bale meten</i>	: bangunan yang ada di masing-masing rumah warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai tempat beristirahat, tempat menyimpan kekayaan, melangsungkan upacara perkawinan.
<i>bale paon</i>	: bangunan yang ada di masing-masing rumah warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai tempat memasak, menghidangkan makanan.
<i>bale patemu</i>	: bangunan tempat pertemuan bagi <i>krama Truna</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, ada tiga unit yaitu <i>Bale Patemu Kaja</i> untuk tempat pertemuan <i>krama Truna Kaja</i> , <i>Bale Patemu Tengah</i> sebagai tempat pertemuan <i>krama Truna Tengah</i> , dan <i>Bale Patemu Kelod</i> sebagai tempat pertemuan <i>krama Truna Kelod</i> .
<i>bale pelipir</i>	: bangunan yang ada di masing-masing rumah warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yaitu terletak di serambi tengah yang digunakan sebagai tempat duduk-duduk setiap hari, menerima tamu, dan digunakan untuk keperluan adat pada waktu-waktu tertentu.
<i>bale tengah</i>	: bangunan yang ada di masing-masing rumah warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Pada ruang luar digunakan sebagai tempat tidur dan pada waktu tertentu bisa digunakan sebagai kegiatan upacara kematian. Pada ruang bawah digunakan sebagai tempat melahirkan bayi, dan juga setiap hari sebagai tempat tidur.
<i>bali aga</i>	: Bali pegunungan, Bali kuna, seperti halnya Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>banjar adat</i>	: salah satu lembaga tradisional di Bali, bagian dari Desa Adat.
<i>banjar adat kauh</i>	: lembaga tradisional di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang letaknya berada di bagian barat.
<i>basen pamit</i>	: sarana <i>upakara</i> yang terdiri atas empat sirih dan dua ikat pinang, ditaruh dalam suatu wadah berupa cawan tanah. Basen pamit ini digunakan saat ada acara pergantian anggota pengurus desa adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>batu guling</i>	: nama salah satu klan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

<i>batu jaran</i>	: tempat suci yang terletak di lereng bukit di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Tempat ini berupa batu yang diyakini oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan sebagai tempat matinya kuda <i>Oncesrawa</i> , yaitu kuda milik raja Bedahulu yang sedianya dipakai <i>yajña</i> dalam upacara <i>aswamedha yajña</i> , tetapi keburu lepas dan menghilang, ditemukan oleh orang Panegas dalam keadaan sudah mati di Desa Tenganan.
<i>batu taikik</i>	: tempat suci di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, berupa batu yang diyakini dulunya sebagai usus kuda <i>Oncesrawa</i> yang telah mati di Desa Tenganan.
<i>bendesa</i>	: nama salah satu klan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>bhagawadgita</i>	: nyanyian suci, merupakan kitab suci Hindu yang mengandung ajaran universal.
<i>bhatara kubu langlang</i>	: sebutan <i>Bhatara</i> yang disthanakan di Pura Kubu Langlang, sebuah pura yang ada di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>bhatara naga sulung</i>	: sebutan <i>Bhatara</i> yang disthanakan di Pura Naga Sulung, sebuah pura yang ada di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>bhatara tegal gimbal</i>	: sebutan <i>Bhatara</i> yang disthanakan di Pura Tegal Gimbal, sebuah pura yang ada di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>bhisama</i>	: nasihat atau larangan yang diharapkan dapat menata dan mengarahkan perilaku umat Hindu.
<i>bhuta</i>	: unsur alam yang meliputi tanah, air, sinar, angin dan ether.
<i>bhuwanakosa</i>	: nama lontar bercorak Siwaistik, yang berisikan dialog antara Rsi Bhargawa dan Dewa Mahadewa mengenai kebenaran dan ajaran <i>moksa</i> di alam ini dan di akhirat.
<i>bongsanak</i>	: orang yang bertugas menjaga dan mengawasi hutan, terdiri atas 5 orang petani penggarap.
<i>brahma</i>	: salah satu dewa bagian dari <i>Dewa Tri Murti</i> sebagai dewa pencipta.
<i>brahman</i>	: Tuhan, Penguasa tertinggi dalam konsep Ketuhanan Hindu.
<i>brahmawidya</i>	: pengetahuan tentang Tuhan, konsep Ketuhanan dalam Agama Hindu, dengan segala aspeknya baik ciptaannya meliputi manusia maupun alam semesta.
<i>brhadaranyaka upanisad</i>	: salah satu <i>Upanisad Utama</i> , dan upanisad pertama dalam Agama Hindu, berisi ajaran filsafat, meditasi dan konsep Ketuhanan.

<i>bulangkep</i>	:	istilah untuk menyatakan adanya ikatan suami-istri atau perkawinan dalam tradisi atau adat di Bali.
<i>cambeng</i>	:	<i>kelengkapan upakara terbuat dari 264nstru kecil yang diisi arak atau berem, sarana upakara bagian dari sanggah cucuk dan digunakan dalam upacara Bhuta Yajña.</i>
<i>caru</i>	:	salah satu jenis upacara <i>Bhuta Yajña</i> , berfungsi sebagai pengharmonis atau penetral alam semesta.
<i>ceniga</i>	:	perlengkapan <i>upakara</i> sering disebut <i>lamak</i> sebagai alas menaruh <i>banten</i> pada tempat suci.
<i>cuntaka</i>	:	keadaan diri tidak suci, yang sering juga disebut <i>leteh</i> , diakibatkan oleh kematian anggota keluarga, menstruasi dan melahirkan bagi wanita.
<i>daha</i>	:	istilah untuk menyebut remaja putri dalam 264nstru organisasi tradisional pemuda di Bali.
<i>daksina</i>	:	sumbangan, penghargaan yang diberikan kepada pemimpin upacara setelah menyelesaikan ritual keagamaan Hindu. Isilah <i>daksina</i> juga untuk menyebut salah satu jenis <i>banten</i> yang melambangkan penghormatan dan juga sebagai lambang <i>Bhuwana Agung sthana Ida Sang Hyang Widhi Wasa.</i>
<i>daun tebal</i>	:	jenis daun digunakan sebagai sarana upacara keagamaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>daun wisnu</i>	:	jenis daun digunakan sebagai sarana upacara keagamaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>dewa agni</i>	:	Sebutan untuk dewa api. <i>Dewa Agni</i> diyakini umat Hindu sebagai pemimpin upacara.
<i>dewa indra</i>	:	dewa cuaca, dewa hujan, dewa perang, dewa kemakmuran, pemimpin para dewa. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan masyarakatnya menganut sekte <i>Indra</i> , sangat memuliakan <i>Dewa Indra</i> , dewa yang diyakini dapat melindungi dan memberikan kemakmuran.
<i>dewa rna</i>	:	rasa berhutang kepada Tuhan dan harus dibayar dengan cara melakukan <i>Dewa Yajña</i> dan <i>Bhuta Yajña</i> , yaitu pengorbanan yang tulus ikhlas kepada Tuhan serta <i>Bhuta</i> termasuk melestarikan lingkungan.
<i>dewa sangkara</i>	:	sebutan untuk dewa penguasa arah barat laut, dewa penguasa tumbuh-tumbuhan.
<i>dewa siwa</i>	:	salah satu <i>Dewa Tri Murti</i> , dewa pelebur, dewa <i>pamralina.</i>

<i>dewa vayu</i>	:	sebutan untuk dewa 265nstru atau dewa udara yang merupakan salah satu unsur elemen dasar dalam ajaran Agama Hindu.
<i>dewa waruna</i>	:	sebutan untuk dewa laut, sebagai penguasa laut atau samudra.
<i>dewa yajña</i>	:	upacara pemujaan dan persembahan kepada Tuhan dan manifestasi-Nya.
<i>dewata</i>	:	istilah dalam ajaran Agama Hindu untuk menyatakan para dewa atau dewanya para dewa.
<i>dharma</i>	:	istilah dalam ajaran Agama Hindu yang berarti kewajiban, aturan dan kebenaran.
<i>dinding ai</i>	:	nama salah satu klan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>dituhur</i>	:	istilah dalam bahasa Bali yang berarti dijemput.
<i>divapati</i>	:	nama lain <i>Dewa Indra</i> , raja para dewa.
<i>dukuh</i>	:	nama salah satu klan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang bertugas untuk memimpin upacara <i>makare-kare</i> , membersihkan atau memandikan orang yang sudah meninggal.
<i>dyaus</i>	:	istilah untuk menyebut dewa langit, yaitu dewa yang bersinar di sorga.
<i>gantih</i>	:	<i>pasraman</i> atau tempat pertemuan bagi <i>daha</i> atau remaja putri di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Ada tiga <i>gantih</i> yaitu <i>gantih wayah</i> yaitu sebagai tempat pertemuan <i>krama deha wayah</i> , <i>gantih nengah</i> sebagai tempat pertemuan <i>krama daha nengah</i> dan <i>gantih nyoman</i> sebagai tempat pertemuan <i>krama daha nyoman</i> .
<i>gantih nengah</i>	:	<i>pasraman</i> (tempat pertemuan) bagi remaja putri di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang tergabung dalam organisasi <i>daha nengah</i> .
<i>gantih nyoman</i>	:	<i>pasraman</i> (tempat pertemuan) bagi remaja putri di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang tergabung dalam organisasi <i>daha nyoman</i> .
<i>gantih wayah</i>	:	<i>pasraman</i> (tempat pertemuan) bagi remaja putri di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang tergabung dalam organisasi <i>daha wayah</i> .
<i>gringsing</i>	:	sejenis kain tenun tradisional khas Desa Adat Tenganan Pegringsingan, dibuat menggunakan teknik dobel ikat.
<i>guling babi</i>	:	sarana <i>upakara</i> berupa anak babi yang dimasak menggunakan bara api dan diguling atau dengan cara memutar-mutar. Guling babi ini digunakan sebagai sarana <i>upakara</i> saat

	pelaksanaan <i>Tumpek Uduh</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>haturan</i>	: Istilah dalam bahasa Bali yang berarti persembahan yang ditujukan kepada Tuhan atau manifestasi-Nya.
<i>ida sang hyang widhi wasa indrani</i>	: sebutan untuk Tuhan yang disembah dalam Agama Hindu.
<i>jaka</i>	: istilah untuk penyebutan istri atau saktinya <i>Dewa Indra</i> dalam mitologi Hindu.
<i>jalan awangan</i>	: istilah untuk penyebutan pohon enau atau pohon aren yang banyak tumbuh di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>jalan teba</i>	: pintu keluar masuk pekarangan atau rumah yang terletak di bagian depan dan menghadap ke luar di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>kahyangan</i>	: pintu belakang tempat keluar masuk memberi makan babi dan tempat membuang sampah di Desa Adat Tenganan pegringsingan.
<i>kahyangan tiga</i>	: istilah untuk menyebut tempat suci Agama Hindu, misalnya Pura.
<i>kajeng</i>	: pura tempat pemujaan tiga manifestasi Tuhan, yang terdiri atas Pura Desa/Bale Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem.
<i>kaki dukun</i>	: nama hari terakhir dalam <i>Tri Wara</i> yang terdiri atas <i>Pasah, Beteng, Kajeng</i> .
<i>kandang babi</i>	: tempat suci yang terletak di lereng bukit di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, mirip palus.
<i>kanem</i>	: istilah untuk menyebut tempat memelihara babi. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan hampir semua masyarakatnya memiliki <i>kandang babi</i> yang terletak di belakang bangunan rumahnya.
<i>kapitu</i>	: istilah untuk menyebut nama bulan atau <i>sasih</i> yang keenam. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan <i>sasih Kanem</i> sesuai kalender setempat, dalam perhitungan tahun masehi adalah bulan Juli.
<i>kayehan yeh ketipat</i>	: istilah untuk menyebut nama bulan atau <i>sasih</i> yang ketujuh. Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan <i>sasih Kapitu</i> sesuai kalender setempat, dalam perhitungan tahun masehi adalah bulan Agustus.
	: nama sumber mata air Desa Adat Tenganan Pegringsingan, berada di tengah persawahan di timur hutan desa. Tempai ini digunakan untuk tempat permandian umum dan airnya di samping diambil digunakan sebagai air minum

- juga disalurkan untuk mengairi lahan persawahan.
- kayu arya* : jenis kayu (kayu cempaka, kayu blalu, kayu sentul). Di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan kayu cempaka dilindungi, tidak boleh ditebang tanpa izin dari pengurus desa adat.
- kayu patih* : jenis kayu (kayu jati, kayu kutat).
- kayu prabu* : jenis kayu utama (kayu cendana, kayu majagau, kayu nangka, kayu wangkal). Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan kayu nangka dilindungi, tidak boleh ditebang tanpa izin pengurus desa adat.
- keliang desa* : istilah untuk menyebut kepala desa adat. *Keliang Desa* adalah pimpinan tertinggi dalam organisasi tradisional desa adat di Bali.
- klebutan anakan* : nama sumber mata air di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang letaknya di tengah persawahan di sebelah barat Desa Adat Bungaya yang airnya ditampung dalam sebuah bak penampungan berupa beton tertutup dan airnya dialirkan ke Desa Adat Bugbug untuk dikonsumsi.
- klebutan candi dasa* : nama sumber mata air di Pura Candidasa, sumber air kolam yang berada di depan Pura Candidasa Desa Adat Bugbug.
- klebutan pataluh* : nama sumber mata air Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang berada di tepi sungai buhu di timur hutan desa. Airnya dianggap air suci yang digunakan untuk menghilangkan *cuntaka* atau keadaan tidak suci.
- klebutan tirta empul* : nama sumber mata air Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang letaknya di tengah persawahan di barat Desa Adat Timbrah. Tempat ini sekarang dipakai sebagai tempat wisata spiritual, tempat *malukat* dan sembahyang. Terdapat pura yang bernama Pura *Tirta Empul* dan pancuran 7 buah, dan oleh karenanya disebut *pancuran Sapta Gangga*.
- krama* : istilah untuk menyebut warga, anggota masyarakat dalam lembaga tradisional Bali seperti *subak*, *daha*, *truna*, *banjar* dan *desa adat*.
- krama gumi pulangan* : jenis dari nama *krama* atau anggota di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang tidak ikut dalam kepengurusan desa adat.
- krama ungu* : jenis *krama* atau anggota di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang tidak ikut dalam

	kepengurusan desa adat karena sudah lanjut usia.
<i>lapan</i>	: sejenis meja tempat menaruh persembahan <i>banten</i> saat upacara di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>lascarya</i>	: istilah untuk menyebut keikhlasan atas pemberian atau korban suci.
<i>lelipi slan bukit</i>	: nama ular penjaga hutan dalam cerita rakyat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Ular ini ada dalam mitos di desa setempat yang menjaga hutan dan kebun agar tidak rusak atau kehilangan hasil hutan dan kebun.
<i>lesung</i>	: istilah untuk menyebut tempat untuk menumbuk padi, biasanya terbuat dari batu.
<i>linggayoni</i>	: Istilah untuk menyebut tempat pemujaan <i>Dewa Siwa</i> sesuai ajaran Agama Hindu. Linggayoni ini pada umumnya tebutan dari batu andesit atau batu cadas.
<i>luanan</i>	: nama jabatan pengurus desa adat yang terdiri dari lima orang yang paling dihormati, tugasnya sebagai penasihat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>lungsuran</i>	: hasil dari memohon kepada Tuhan, berupa sarana upacara yang telah selesai dipersembahkan pada upacara keagamaan.
<i>madewa sraya</i>	: istilah untuk penyebutan aktivitas spiritual berupa meditasi.
<i>mahaksa</i>	: nama lain <i>Dewa Indra</i> , yang artinya bermata hebat.
<i>mahawana</i>	: istilah untuk penyebutan jenis hutan yaitu hutan lebat atau hutan belantara.
<i>mahendra</i>	: nama lain <i>Dewa Indra</i> , yang artinya <i>Indra</i> yang agung.
<i>makare-kare</i>	: atraksi perang pandan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, sebagai tradisi pelengkap <i>upacara Samah</i> yang dilaksanakan setiap tahun sekali yaitu pada <i>sasih Kalima</i> perhitungan kalender desa setempat sekitar bulan Juni.
<i>makemit</i>	: istilah untuk menyebut aktivitas berjaga-jaga, yang dilaksanakan di tempat suci atau pura, misalnya saat dilakukan <i>upacara piodalan</i> .
<i>mamiut</i>	: nama salah satu upacara dalam rangkaian <i>Usabha Sambah</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>mantra</i>	: ucapan yang dianggap mampu untuk menciptakan perubahan secara spiritual sesuai keyakinan dalam Agama Hindu.

<i>manusa yajña</i>	:	istilah untuk menyebut salah satu jenis upacara dalam <i>Panca Yajña</i> untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia.
<i>manyunan</i>	:	istilah untuk menyebut salah satu ritual adat-keagamaan masyarakat Tenganan Pegringsingan menggunakan sarana <i>ayunan</i> .
<i>masabatan</i>	:	tradisi lempar-lemparan kembang antara <i>pangawin</i> dan <i>daha</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>mati ombo</i>	:	nama upacara dalam rangkaian <i>Usabha Sambah</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang menggunakan sarana <i>upakara</i> berupa kerbau.
<i>matruna nyoman</i>	:	tradisi yang dilakukan oleh warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan terutama untuk kalangan remaja putra.
<i>mbah buluh</i>	:	nama salah satu klan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>megha wahana</i>	:	nama lain <i>Dewa Indra</i> , yang artinya berwarna awan.
<i>mekel</i>	:	istilah untuk menyebut nama pemimpin <i>truna nyoman</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>moksa</i>	:	tujuan akhir Agama Hindu, yang berarti kebebasan dan kebahagiaan abadi.
<i>nasmita</i>	:	istilah dalam menyatakan kualitas <i>yajña</i> yang berarti bukan pamer kemewahan atau kekayaan.
<i>natah</i>	:	istilah dalam bahasa Bali yang berarti halaman dalam pekarangan rumah tangga masyarakat Bali.
<i>nganyunang loka</i>	:	ritual keagamaan masyarakat Tenganan Pegringsingan yang bermakna memutar bumi.
<i>ngaturang aci</i>	:	istilah dalam bahasa Bali yang berarti melaksanakan upacara keagamaan di pura, misalnya <i>ngaturang aci usabha sambah</i> .
<i>ngijeng</i>	:	nama salah satu klan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>nirguna brahman</i>	:	Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang bebas dari guna atau segala bentuk aktivitas, <i>Brahman</i> yang tertinggi, tidak terlukiskan, Tuhan yang transenden.
<i>niskala</i>	:	istilah dalam bahasa Bali yang berarti tidak nyata, tidak terlihat.
<i>nulak damar</i>	:	nama upacara dalam rangkaian <i>Usabha Sambah</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>nyajah</i>	:	nama upacara dalam rangkaian <i>Usabha Sambah</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

<i>nyujukang anyunan</i>	:	nama ritual dalam rangkaian <i>Usabha Sambah</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, berupa pendirian ayunan.
<i>oncesrawa</i>	:	nama seekor kuda yang akan digunakan sebagai <i>caru</i> pada saat <i>Aswamedha Yajña</i> pada kerajaan Bedahulu. Kuda ini lepas dan menghilang, yang selanjutnya ditemukan di Desa Adat Tenganan dalam keadaan sudah mati.
<i>padewasan</i>	:	istilah untuk penentuan hari baik. Hari baik ini dipakai untuk kegiatan penting seperti upacara pernikahan, <i>ngaben</i> dan sebagainya.
<i>padi-padian</i>	:	jenis daun yang digunakan sebagai sarana upacara keagamaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>paku condong</i>	:	jenis daun yang digunakan sebagai sarana upacara keagamaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>palemahan</i>	:	istilah untuk menyebut alam, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan.
<i>palinggih pasimpangan</i>	:	bangunan suci di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tempat pemujaan <i>Bhatara Gede Dangin</i> Desa Adat Ngis, <i>Bhatara</i> dari Pura Gelgel Klungkung, dan <i>Bhatara</i> dari Gunung Agung. Bangunan suci ini didirikan pada rumah-rumah warga desa setempat.
<i>palukatan sapta gangga</i>	:	tempat penyucian diri bertempat di sumber air Tirtha Empul Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang letaknya di tengah sawah sebelah barat Desa Adat Timbrah.
<i>pamedek</i>	:	umat Hindu yang hadir dalam ritual di suatu tempat suci.
<i>panca maha bhuta</i>	:	lima elemen alam, terdiri atas: <i>pertiwi</i> , unsur padat/ tanah; <i>apah</i> , unsur cair/ air; <i>teja</i> , unsur cahaya/ api; <i>bayu</i> , unsur 270nstru/ udara; <i>akasa</i> , unsur ruang/ ether.
<i>pande</i>	:	nama klan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang bertugas mencari air suci <i>penglukatan</i> , merawat Pura Bangun Pande, dan membuat alat-alat serta memperbaiki pisau.
<i>pandita</i>	:	orang suci Hindu.
<i>pangluduhan</i>	:	nama jabatan pengurus desa adat yang terdiri dari enam orang di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>panimbangan</i>	:	bangunan suci di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>panyarikan</i>	:	Sekretaris

<i>pararem</i>	: aturan/keputusan rapat Desa Adat sebagai pelaksanaan <i>awig-awig</i> atau mengatur hal-hal baru dan/ atau menyelesaikan perkara adat.
<i>parhyangan</i>	: bagian dari <i>Tri Hita Karana</i> , hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan.
<i>pasek</i>	: nama klan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang bertugas sebagai pengawas desa adat, memelihara babi, ikut hadir dalam <i>sangkepan daha truna</i> .
<i>pasraman daha truna</i>	: lembaga tradisional para remaja Hindu di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>patipanten</i>	: nama upacara dalam rangkaian <i>Usabha Sambah</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>patram</i>	: istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti daun. Daun ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan sarana persembahan seperti bunga, buah dan air sebagaimana disebutkan dalam kitab <i>Bhagawadgita</i> .
<i>pawongan</i>	: bagian dari <i>Tri Hita Karana</i> , yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan manusia.
<i>pamangku</i>	: istilah untuk menyebut orang suci Hindu setingkat <i>Ekajati</i> , yang bertugas sebagai pemimpin pelaksanaan upacara Agama Hindu.
<i>panyakap</i>	: istilah untuk menyebut penggarap lahan perkebunan, hutan, sawah di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>pertiwi</i>	: istilah untuk menyebut tanah, dewi bumi.
<i>phalam</i>	: istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti buah. <i>Phalam</i> ini merupakan unsur persembahan atau <i>yajña</i> sebagaimana dinyatakan dalam kitab <i>Bhagawadgita</i> .
<i>pitra yajña</i>	: suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada leluhur.
<i>prajurit</i>	: nama salah satu klan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>prajuru</i>	: istilah untuk menyebut pengurus organisasi tradisional Bali, seperti <i>Prajuru</i> Banjar Adat dan <i>Prajuru</i> Desa Adat.
<i>pura batan cagi</i>	: salah satu pura di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai tempat pemujaan <i>Dewa Indra</i> , yang upacaranya <i>piodalannya</i> dilaksanakan pada <i>tanggal 7 sasih Karo</i> (bulan Maret).
<i>pura dulun swarga</i>	: nama salah satu pura di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>purnama</i>	: istilah untuk menyebut bulan terang penuh. <i>Purnama</i> merupakan salah satu hari suci Hindu.

<i>purusa</i>	:	istilah untuk menyebut jiwa Ketuhanan dan alam semesta.
<i>puspam</i>	:	istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti bunga. Bunga merupakan unsur persembahan atau <i>yajña</i> sebagaimana yang disebutkan dalam kitab <i>Bhagawadgita</i> .
<i>rajasika yajña</i>	:	persembahan yang tidak didasari keikhlasan, dan dimotivasi untuk pamer kekayaan.
<i>raksasa wrta</i>	:	sebutan raksasa yang dikalahkan oleh <i>Dewa Indra</i> .
<i>rambut pule</i>	:	sebutan salah satu tempat suci yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>reg veda</i>	:	kitab suci Hindu, Kitab suci tertua Agama Hindu.
<i>rejang</i>	:	jenis tarian keagamaan yang ditarikan oleh remaja putri Hindu.
<i>rsi rna</i>	:	istilah untuk menyatakan hutang kepada para rsi, pemberi ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam kehidupan.
<i>rsi yajña</i>	:	suatu bentuk persembahan yang ditujukan kepada <i>Rsi</i> atau orang suci.
<i>rta</i>	:	hukum alam, hukum yang kekal dan tidak pernah berubah.
<i>saci</i>	:	sebutan untuk istri <i>Dewa Indra</i> dalam mitologi Hindu.
<i>sahasakra</i>	:	istilah untuk menyebut nama lain <i>Dewa Indra</i> , yang berarti bermata seribu.
<i>sakra</i>	:	istilah untuk menyebut nama lain <i>Dewa Indra</i> , yang mulia.
<i>sanggah kaja</i>	:	nama bangunan suci yang ada di pekarangan atau rumah warga masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagai tempat pemujaan <i>Bhatara Gunung Agung</i> dan <i>Bhatara</i> dari Ngis.
<i>sanggah kamulan</i>	:	istilah lain dari <i>Sanggah Kelod</i> yang ada pada setiap pekarangan rumah warga Tenganan Pegringsingan.
<i>sanggah kelod</i>	:	bangunan tempat pemujaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang berfungsi untuk menghormati para roh leluhur.
<i>sanghyang</i>	:	nama salah satu klan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>sanghyang parama kawi</i>	:	sebutan lain dari Tuhan/ <i>Sang Hyang Widhi Wasa</i> , yang berfungsi sebagai perencana atau pengarang tertinggi.
<i>sanghyang parama wisesa</i>	:	sebutan lain dari Tuhan/ <i>Sang Hyang Widhi Wasa</i> , dalam perannya sebagai penguasa tertinggi.

<i>sanghyang sangkan paraning dumadi</i>	: sebutan lain dari Tuhan/ <i>Sang Hyang Widhi Wasa</i> , sebagai tempat asal mula dan tempat kembalinya kehidupan ini.
<i>sanghyang tuduh</i>	: sebutan lain dari Tuhan/ <i>Sang Hyang Widhi Wasa</i> , sebagai asal segala yang ada.
<i>sanghyang tunggal</i>	: sebutan lain dari Tuhan/ <i>Sang Hyang Widhi Wasa</i> , Tuhan Yang Maha Esa.
<i>sanghyang wenang</i>	: sebutan lain dari Tuhan/ <i>Sang Hyang Widhi Wasa</i> , sebagai pengatur segalanya.
<i>sangkepan</i>	: istilah untuk menyebut rapat atau pertemuan pada suatu lembaga tradisional di Bali seperti desa adat.
<i>sangkepan kilap</i>	: salah satu jenis upacara yang ditujukan kepada <i>Dewa Indra</i> , dilaksanakan di Pura Batan Cagi Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>santih</i>	: istilah dalam salam umat Hindu yang berarti kedamaian batin.
<i>sastra</i>	: istilah untuk menyebut ilmu pengetahuan bagi umat Hindu di Bali.
<i>satwika yajña</i>	: tingkatan persembahan sangat berkualitas yang berdasarkan ketulusikhlasan.
<i>saya arah</i>	: istilah untuk menyebut pembantu umum dalam struktur pengurus lembaga tradisional Bali.
<i>sebel</i>	: istilah untuk menyatakan kondisi fisik dalam keadaan tidak suci, yang dikarenakan adanya anggota keluarga meninggal, menstruasi dan melahirkan bagi wanita Hindu di Bali.
<i>sekala</i>	: istilah untuk menyatakan keadaan nyata, wujud, konkret, terlihat.
<i>selonding</i>	: nama salah satu jenis instrument atau gambelan tradisional Bali yang digunakan dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di Bali.
<i>sesajen</i>	: istilah untuk menyebut salah satu jenis sarana upacara keagamaan Hindu.
<i>setra</i>	: istilah dalam bahasa Bali yang berarti kuburan.
<i>siwa</i>	: salah satu bagian dari <i>Dewa Tri Murti</i> sebagai dewa pelebur atau <i>pamralina</i> .
<i>somya</i>	: istilah untuk menyebut keadaan yang baik, lembut, gembira. Misalnya <i>nyomya Bhuta Kala</i> agar menjadi baik, gembira, tenang sehingga tidak mengganggu masyarakat.
<i>soroh</i>	: nama-nama klan yang ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>sraddha</i>	: istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti keyakinan.
<i>sriwana</i>	: istilah untuk menyatakan jenis hutan produktif.
<i>sunti</i>	: istilah untuk menyebut nama lain dari pohon mengkudu di Desa Adat Tenganan

	Pegringsingan, yang kulit kayunya dipakai sebagai pewarna tekstil gringsing.
<i>swargapati</i>	: istilah untuk menyebut nama lain <i>Dewa Indra</i> , sebagai penguasa <i>kahyangan</i> .
<i>tamasika yajña</i>	: tingkatan persembahan yang tidak didasari keikhlasan, dan mengharapkan ganjaran.
<i>tambalapu duluan</i>	: nama jabatan pengurus desa adat yang terdiri dari enam orang di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang kedudukannya ada di bawah <i>Bahan Roras</i> .
<i>tambalapu roras</i>	: nama jabatan pengurus desa adat yang terdiri dari dua belas orang di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang kedudukannya di bawah <i>Luanan</i> .
<i>tambalapu tebenan</i>	: nama jabatan pengurus desa adat yang terdiri dari enam orang di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, bagian dari <i>Tambalapu Roras</i> , yang kedudukannya di bawah <i>Tambalapu Duluan</i> .
<i>tamping takon</i>	: istilah untuk menyebut unsur dari <i>keliang</i> desa adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang bertugas untuk menerima informasi.
<i>tapan</i>	: semacam takir dari daun pisang yang diikat ujungnya sebelah, digunakan tempat minuman dalam upacara keagamaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>tapawana</i>	: istilah untuk menyebut jenis hutan sebagai tempat untuk bersemadi.
<i>tattwajñana</i>	: istilah untuk menyebut ilmu kebenaran atau pengetahuan tentang sifat tertinggi yang merupakan dasar dari semua dasar.
<i>tempek kauh</i>	: istilah untuk menyebut nama lain dari Banjar Adat Kauh di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>tingkih</i>	: sebutan lain dari kemiri yang ada di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, minyaknya digunakan sebagai pewarna tekstil kain gringsing.
<i>tirtha</i>	: istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti air suci.
<i>tika</i>	: penghasilan <i>krama</i> Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang bersumber dari pemberian desa adat.
<i>toyam</i>	: istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti air. Air merupakan salah satu unsur persembahan atau <i>yajña</i> sebagaimana dinyatakan dalam kitab <i>Bhagawadgita</i> .

<i>tri hita karana</i>	: istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan, terdiri atas <i>Parhyangan</i> , <i>Pawongan</i> dan <i>Palemahan</i> .
<i>tri murti</i>	: istilah untuk menyebut tiga manifestasi Tuhan yang terdiri atas <i>Dewa Brahma</i> sebagai dewa pencipta, <i>Dewa Wisnu</i> sebagai dewa pemelihara, dan <i>Dewa Siwa</i> sebagai dewa pelebur atau <i>pamralina</i> .
<i>tri paramdara</i>	: istilah untuk menyebut nama lain <i>Dewa Indra</i> .
<i>tri rna</i>	: istilah untuk menyebut tiga jenis hutang (<i>Dewa Rna</i> , <i>Pitra Rna</i> , <i>Rsi Rna</i>).
<i>triwangsa</i>	: istilah untuk menyebut tiga golongan dalam masyarakat Bali (<i>Brahmana</i> , <i>Ksatria</i> , <i>Wesia</i>).
<i>truna</i>	: istilah dalam bahasa Bali untuk menyatakan remaja Hindu yang laki-laki.
<i>truna pangawin</i>	: istilah untuk menyebut nama jenis <i>truna</i> atau remaja setelah melakukan proses upacara <i>Matruna Nyoman</i> di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>tuak</i>	: sebutan lain dari air nira atau air enau. <i>Tuak</i> diproduksi di hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, merupakan sarana persembahan kepada <i>Dewa Indra</i> saat ritual keagamaan.
<i>tumapung</i>	: sebutan warga Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang baru menikah dan diizinkan oleh desa adat untuk menebang pohon sebagai bahan bangunan rumah.
<i>tumpek kandang</i>	: istilah untuk menyebut hari suci Hindu yang jatuh pada hari <i>Sabtu Kliwon wuku Uye</i> , hari pemujaan kepada dewa penguasa hewan.
<i>tumpek ngatag</i>	: sebutan lain dari <i>Tumpek Wariga</i> , hari suci Hindu yang jatuh pada hari <i>Sabtu Kliwon wuku Wariga</i> , untuk melakukan persembahan kepada <i>Dewa Sangkara</i> sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan.
<i>tumpek uduh</i>	: sebutan lain dari <i>Tumpek Wariga</i> , upacara berkaitan dengan lingkungan, terutama melestarikan pohon.
<i>tumpek wariga</i>	: hari suci Hindu yang jatuh pada hari <i>Sabtu Kliwon wuku Wariga</i> , hari pemujaan kepada Dewa Tumbuh-tumbuhan.
<i>upacara ameras alas</i>	: salah satu jenis upacara penyelamatan hutan.
<i>upacara kepus sawen</i>	: salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> yaitu lepas tali pusar bagi bayi.
<i>upacara madaha</i>	: salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> yang dilakukan bagi remaja putri di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

<i>upacara majak-ajakan</i>	:	salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> yang dilakukan setelah <i>maketus jambot</i> dan berusia kurang lebih dua belas tahun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>upacara masakapan</i>	:	salah satu jenis upacara bayi yang masih dalam kandungan ibunya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>upacara matruna nyoman</i>	:	salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> yang dilakukan bagi remaja putra di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>upacara nangluk merana</i>	:	suatu ritual untuk memohon agar tanaman terbebas dari hama dan hasil panen melimpah.
<i>upacara neduh</i>	:	salah satu nama upacara yang dilaksanakan di Pura Besaka dan Pura Batan Cagi Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk memohon kesuburan tanaman dan kemakmuran.
<i>upacara nelu bulanin</i>	:	salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> ketikan bayi berumur 105 hari atau tiga bulan.
<i>upacara ngekehin</i>	:	salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> yang bermakna penyucian bayi.
<i>upacara ngetus jambot</i>	:	salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> yaitu upacara potong rambut bagi bayi untuk pertama kali di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>upacara nyolasin</i>	:	salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> saat bayi berusia 11 hari.
<i>upacara pemahayu jagat</i>	:	istilah untuk menyebut jenis upacara penyucian dan keselamatan alam.
<i>upacara tutug kambuh</i>	:	salah satu jenis upacara <i>manusa yajña</i> saat bayi berusia 42 hari.
<i>upakara</i>	:	istilah untuk menyebut sarana upacara keagamaan Hindu.
<i>usabha sambah</i>	:	salah satu ritual Hindu di Desa Adat di Bali seperti di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
<i>waisnawa</i>	:	istilah untuk menyebut mazhab <i>Wisnu</i> .
<i>wana kertih</i>	:	istilah untuk menyebut suatu upaya untuk menjaga kesucian dan kelestarian hutan dan pegunungan.
<i>wisnu</i>	:	salah satu bagian dari <i>Dewa Tri Murti</i> sebagai dewa pemelihara.
<i>wraspati tattwa</i>	:	nama lontar yang menguraikan tentang ajaran kebenaran tertinggi yang bersifat <i>Siwaistik</i> .
<i>yajña</i>	:	istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti korban suci berdasarkan ketulusikhlasan.
<i>yajur veda</i>	:	salah satu bagian dari kitab suci Weda yang berisi ajaran tentang ritual atau korban suci.

TENTANG PENULIS



Dr. Drs. I Wayan Lali Yogantara, S.Pd., M.Si adalah seorang dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali. Ia lahir di Bugbug pada tanggal 31 Desember 1960. Drs. I Wayan Lali Yogantara, S.Pd., M.Si memiliki NIP (Nomor Induk Pegawai) 19601231 198603 1 037 dan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) 2431126002. Dari riwayat pendidikannya, Drs. I Wayan Lali Yogantara, S.Pd., M.Si

menyelesaikan pendidikan SD di SDN 1 Bugbug pada tahun 1974, SMP di SMPN Karangasem pada tahun 1977, dan SMA di SMAN Karangasem pada tahun 1981. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Sarmud Agama dan Kebudayaan IHD Denpasar dan tamat pada tahun 1985. Ia meraih gelar Sarjana S1 Ilmu Agama dari IHD Denpasar pada tahun 1988 dan Sarjana S1 Ilmu Pendidikan Agama dari STKIP Agama Hindu Amlapura pada tahun 2000. Ia juga memiliki gelar Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan dari UNHI Denpasar yang diselesaikan pada tahun 2004, dan menyelesaikan pendidikan S3 pada program Doktor Ilmu Agama di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Penulis memiliki pengalaman yang luas dalam bidang pendidikan agama Hindu. Beliau telah mengajar sebagai guru mapel pendidikan agama Hindu di beberapa sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 1984-1985 dan guru mapel Dharma dan Titisastra PGAH Amlapura pada tahun 1984-1989. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Subsidi Penerangan Agama Hindu Kandepag Kabupaten Karangasem, Penilik Pendidikan Agama Hindu, dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung pada tahun 1989-2010. Pada tahun 2010-2014, beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama Hindu di STKIP Agama Hindu Amlapura dan sebagai Wakil Ketua III dan Ketua LPM di STKIP Agama Hindu Amlapura pada tahun 2001-2009. Saat ini, beliau merupakan Dosen di IHDN Denpasar / UHN IGB Sugriwa Denpasar sejak tahun 2014 hingga sekarang.